

Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia



*Empowered lives.
Resilient nations.*

UN-REDD
PROGRAMME

**INDEKS TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ 2012
DI INDONESIA**

@ UNDP Indonesia
All rights reserved published in 2013

Koordinator Penulisan
Abdul Wahib Situmorang, Dr.
Hariadi Kartodihardjo, Dr., Prof.

Penulis
Abdul Wahib Situmorang, Dr.
Abdon Nababan, Ir.
Hariadi Kartodihardjo, Dr., Prof.
Jossi Khatarina, S.H., L.L.M.
Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M.
Myrna Safitri, Ph.D.
Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E.
Sofian Effendi, Dr., Prof.
Sunaryo, Dr.

Editor
Suwiryo Ismail, Drs.

Desain Sampul dan Perwajahan Isi
Tugas Suprianto, Drs.

Kontributor Foto
Hertab
Abdul Wahib Situmorang
Aceh Justice Project
LEAD

ISBN 978-602-96539-6-0

The analysis and recommendation of this report do not necessarily reflect the views of the United Nations Development Programme or UN-REDD Global Programme.



Kata Sambutan Kepala UKP4/ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+

Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen secara mandiri, sampai 41 persen dengan dukungan internasional, dibandingkan terhadap skema *business as usual* (BAU) pada tahun 2020. Sektor kehutanan dan lahan gambut, yang diproyeksikan akan terus menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar Indonesia, bertanggung jawab besar dalam pencapaian komitmen ini. 87% target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), berasal dari sektor kehutanan dan gambut.

Salah satu upaya terpenting untuk mencapai komitmen Indonesia ini adalah pendirian Kelembagaan REDD+: Badan REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan), Lembaga Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) serta Instrumen Pendanaan yang kredibel dan terpercaya. Melalui Keppres No. 25 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Keppres No. 5 Tahun 2013, Presiden Yudhoyono membentuk Satuan Tugas REDD+ yang bertugas menyiapkan pembentukan kelembagaan REDD+ tersebut.

Kelembagaan REDD+ bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah terobosan bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam berbasis lahan di Indonesia, terutama dari hutan dan gambut. Tanpa perbaikan tata kelola, deforestasi hutan dan pembukaan gambut dapat terus terjadi tanpa terkendali sehingga mengakibatkan gagalnya upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Landasan hukum yang mencerminkan pentingnya perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut terlihat misalnya dari Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

REDD+ bagi Indonesia tidak semata tentang emisi karbon dan sektor hutan saja — *beyond carbon, not only forests*. REDD+ adalah tentang tata kelola hutan dan gambut yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Paradigma inilah yang mendasari REDD+ dalam Strategi Nasional REDD+ Indonesia dengan lima pilarnya: (1) Kelembagaan dan Proses, (2) Kerangka Hukum dan Peraturan, (3) Program-program Strategis, (4) Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja serta (5) Pelibatan Para Pihak.

Hasil kajian tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara partisipatif (*Participatory Governance Assessment* atau PGA) yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh UNDP dan UN-REDD Programme merupakan pekerjaan penting untuk menyediakan informasi sahih mengenai kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ sebagai *baseline*, rekomendasi kebijakan dan peta jalan, serta instrumen pemantauan tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Informasi yang dihasilkan dari kajian ini perlu dihasilkan secara periodik dan menjadi sumbangsih penting bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan masyarakat adat untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia sebagai prasyarat untuk menekan laju degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada UNDP dan UN-REDD Programme yang telah menggagas dan memprakarsai kajian PGA ini, dan mendukung penggunaan kajian ini sebagai referensi dalam usaha Indonesia memberdayakan REDD+ menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut.

Jakarta, 30 April 2013



Kuntoro Mangkusubroto

Kepala UKP-PPP

Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+



Kata Sambutan Menteri Kehutanan

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada UNDP Indonesia yang telah melakukan studi dan menerbitkan laporan tentang kondisi tata kelola hutan dan REDD+ di Indonesia. Laporan tersebut bukan hanya menyajikan informasi tentang kondisi kekuatan dan kelemahan dalam tata kelola hutan dan REDD+, tetapi juga menyajikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh semua aktor untuk memperkuat tata kelola hutan dan REDD+ di Indonesia.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan periode 2010-2014, tata kelola hutan dan REDD+ merupakan bidang yang menjadi target pembangunan. Berbagai kegiatan untuk memperkuat tata kelola hutan dan REDD+ telah banyak dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah penguatan kelembagaan pengelolaan hutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan, peningkatan kesempatan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk berpartisipasi aktif dalam pengusahaan hutan, peningkatan pengawasan internal dalam setiap pembangunan kehutanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Berbagai program seperti moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-Pusat P2H) untuk akses pembiayaan dana bergulir kepada kelompok masyarakat sekitar hutan dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) hingga berbagai pelayanan perizinan bidang kehutanan secara *online* satu pintu.

Diharapkan dengan implementasi tata kelola dan penyempurnaan terus menerus akan menurunkan laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, meningkatkan konservasi hutan, meningkatkan penerapan (*best practice*) pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan upaya penanaman/rehabilitasi hutan berkaitan dengan REDD+ di Indonesia.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia

DR. (HC). ZULKIFLI HASAN, SE, MM.





Sambutan Direktur UNDP Indonesia

Tata kelola yang baik merupakan hal penting dalam upaya penurunan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Pesan ini disampaikan pada Sesi Keenambelas Konferensi Para Pihak (COP 16) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Cancun. Di banyak negara, deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan perencanaan tata ruang yang lemah, masalah kepemilikan lahan, partisipasi masyarakat yang terbatas dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan hutan, undang-undang dan peraturan yang tidak harmonis dan masalah penegakan hukum. Sebagai bagian dari kesepakatan COP 16, negara-negara berkernbang telah berjanji untuk mengembangkan kerangka pengaman tata kelola hutan dalam rangka pengimplementasian program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

Pada tahun 2011, Program UN-REDD mengimplementasikan proyek percontohan '*Participatory Governance Assessment for REDD+ Implementation/PGA* (Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif)' sebagai respon terhadap kesepakatan COP 16. Indonesia adalah yang pertama dari empat negara percontohan yang telah berhasil merampungkan hasil penilaian berupa laporan PGA, diikuti nanti oleh negara lain, yaitu Vietnam, Ekuador dan Nigeria.

Laporan tersebut menyediakan data dasar penting dan analisa tentang kondisi tata kelola hutan saat ini. Selain mengidentifikasi berbagai tantangan dan bidang tata kelola hutan yang perlu diperkuat, laporan PGA ini berisi rincian rekomendasi kebijakan, peta jalan serta alat pemantauan yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, lahan dan REDD+ di Indonesia. Penilaian ini dihasilkan melalui konsultasi yang intensif dengan Satuan Tugas REDD+, Kementerian Kehutanan dan BAPPENAS. Penyusunan laporan tersebut juga dilaksanakan melalui konsultasi publik yang intensif dengan dukungan dari panel ahli yang mewakili berbagai keahlian dan aktor.

Atas nama UNDP, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga kajian penilaian tata kelola hutan, lahan dan REDD+ ini dapat terealisasi. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas REDD+/UKP4; Dr. Hadi Dariyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; dan Panel Ahli PGA Indonesia. Saya juga berterima kasih pada UN-REDD Global Programme yang telah memberikan dukungan pendanaan dan bantuan teknis selama kegiatan ini berlangsung. Kajian ini benar-benar hasil kerja semua pihak yang luar biasa!

Kami berharap hasil kajian ini dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkrit untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan REDD+, sebagai prasyarat untuk dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Pada akhirnya upaya ini dapat menangani perubahan iklim yang dampaknya mengancam keberadaan makhluk hidup di dunia.



Beate Trankmann

Direktur UNDP Indonesia





Ucapan Terima Kasih

Hasil kajian tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara partisipatif (PGA) adalah kerja banyak pihak. Oleh karena itu, UNDP Indonesia ingin memberikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan kajian ini. Kami ingin berterimakasih kepada Bapak Dr. Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua Satuan Tugas REDD+/Kepala UKP4, dan Bapak Dr. Hadi Dariyanto Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kajian PGA ini sejak awal.

Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Ir. Basah Hernowo, M.A., Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Dr. Nur Hygiawati Rahayu Kepala Bidang Kehutanan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air BAPPENAS, Ir. Yuyu Rahayu M.Sc. Direktur Inventarisasi Kehutanan Kementerian Kehutanan, dan Ir. Laksmi Banowati, M.Sc. yang telah memberikan dukungan terhadap kajian ini.

Kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada panel Ahli PGA yang telah membantu fasilitasi diskusi dengan para pihak di tingkat pusat dan daerah, menyusun kerangka penilaian, memeriksa kualitas data, menganalisa dan melakukan penilaian dari data yang ada. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Dr. Sofian Effendi, Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M., Dr. Sunaryo, Dr. Myrna Safitri, Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E., Jossi Katarina, SH., L.L.M dan Ir. Abdon Nababan.

Kajian ini tidak bisa terlaksana tanpa dukungan para peneliti lapangan yang diorganisir oleh LP3ES. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Bahruni Said, Kurniawan Zein, M.Si., Wildan Pramudya, M.A., Triyaka Lisdiyanta, M.Si., Isnati Kuswini, M.Si., Azis Muslim, M.Si., Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., Ir. Anung Karyadi, Demsi Meyland Sirait, S.E., Ir. Gunawan, Nono Hartono, M.Si., Melly Noviryani, Sukardi, Muhammad Ansor, Syaripudin, M. Fahrurazi, Erwan Halil, M. Suharni, M.A., Deni Nuliadi, Ari as'Ari, S.Hut, M.Si, Marwan Azis, Dimas Novian Hartono, Winarno, Indah Astuti, M. Nur Alamsyah, Ikhtiar Hatta, Rini Maryone, Zubair Mas'ud, Ibrahim Musa, Neil Armstrong Ayal, Nur Asyiah, Arizon Panay, Zainal Muttaqin.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh narasumber penilaian ini baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang jumlahnya lebih dari 600 orang. Ucapan terimakasih ditujukan kepada seluruh narasumber di Kementerian

Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BPK, Satuan Tugas REDD+, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, BAPPEDA, Biro Hukum, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan baik pada tingkat provinsi dan kabupaten. Ucapan terimakasih juga kami berikan kepada seluruh lembaga masyarakat sipil, asosiasi pengusaha, perusahaan bergerak dalam bidang kehutanan, organisasi masyarakat adat dan lokal baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang tidak bisa disebut satu-persatu.

Kami juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada UN-REDD Global Programme yang telah mendanai dan memberikan bantuan teknis terhadap kajian ini. Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Tina Hageberg, Timothy Boyle, dan Emelyne Cheney.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi juga diberikan kepada semua pihak di UNDP Indonesia yang telah membantu dan mendukung penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Mereka adalah Stephen Rodrigues, Muhammad Husain, Abdul Wahib Situmorang, Clara Widyasari, Irman G. Lanti, Priyo Budhi Sayoko, Anis Hamim, Anton Sri Probiyantono, Iwan Kurniawan, Achmad Gazali, Suwiryo Ismail, dan Tugas Suprianto.

Daftar Isi

Kata Sambutan Kepala UKP4/Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+	iii
Kata Sambutan Menteri Kehutanan	v
Kata Sambutan Direktur UNDP Indonesia	vii
Ucapan Terima Kasih	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1	
LATAR BELAKANG DAN MANFAAT PENILAIAN	
KONDISI TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ DI INDONESIA	19
1.1. Latar Belakang	19
1.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan	20
1.3. Potensi Korupsi pada Sektor Kehutanan dan REDD+	22
1.4. REDD+, Masyarakat Adat, Kelompok Perempuan dan Masyarakat Lokal yang Tergantung pada Sumberdaya Hutan	24
1.5. Kapasitas Pemerintah Lokal dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan REDD+	27
1.6. Manfaat dan Proses Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	27
BAB 2	
KONSEPSI TATA KELOLA DALAM PENILAIAN KONDISI	
TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ DI INDONESIA	35
2.1 Kerangka Konseptual Tata Kelola	37
2.2 Kerangka Konseptual Tata Kelola Hutan	41
2.3 Kerangka Konseptual Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ yang Partisipatif	44
2.4 Kerangka Kerja Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+	45

BAB 3	
METODOLOGI PENILAIAN TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ DI INDONESIA	55
3.1 Lokus Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ Indonesia	58
3.2 Metode Pengumpulan Data	58
3.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Data	63
3.4 Skema Penyusunan Indeks dan Rekomendasi Kebijakan PGA	63
3.5 Pembatasan dan Keterbatasan Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ (PGA)	67
BAB 4	
SITUASI TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ 2012	69
4.1 Indeks Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ Berdasarkan Komponen	72
4.2 Indeks Tata Kelola Hutan Berdasarkan Prinsip-prinsip Tata Kelola	76
4.3 Indeks Berdasarkan Masing-masing Komponen dan Lintas Prinsip	80
BAB 5	
KESIMPULAN DAN UTILISASI HASIL PENILAIAN TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ DI INDONESIA	167
5.1 Kesimpulan Hasil Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+	169
5.2 Utilisasi Hasil Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	172
BAB 6	
REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGUATAN TATA KELOLA HUTAN, LAHAN, DAN REDD+ DI INDONESIA	183
6.1 Peningkatan Legalitas dan Legitimasi Status Kawasan Hutan Negara	187
6.2 Pemantapan Hak atas Sumberdaya Hutan dan Penurunan Jumlah Konflik Kehutanan	188
6.3 Penurunan Biaya dan Suap Pengurusan Izin Kehutanan	189
6.4 Peningkatan Penegakan Hukum dalam Bidang Kehutanan	190
6.5 Terwujudnya Infrastruktur REDD+ yang Menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola	190
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN MATRIKS INDEKS TATA KELOLA HUTAN, LAHAN DAN REDD+ DI INDONESIA	197
• Matriks Nilai Berdasarkan Prinsip Komponen	199
• Matriks Nilai Berdasarkan Prinsip Tata Kelola	209
• Instrumen Pengumpulan Data	215
GLOSSARY	245



Ringkasan Eksekutif

**Indeks Tata Kelola Hutan,
Lahan, dan REDD+ 2012
di Indonesia**



Ringkasan Eksekutif

Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia

Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif (*Participatory Governance Assessment/PGA*)

Tata kelola hutan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan REDD+ pada khususnya dan pengelolaan hutan dan lahan pada umumnya di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan hutan dan lahan, struktur dan praktek-praktek tata kelola yang ada sangat mempengaruhi bagaimana masalah-masalah ditetapkan, kebijakan dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai kinerja tertentu yang ingin dicapai. Tata kelola yang baik ditandai oleh sikap menghormati kepastian hukum, transparansi dan aliran informasi yang bebas, keikutsertaan warga negara yang signifikan, kesetaraan, akuntabilitas yang tinggi, manajemen sumber-sumber daya publik yang efektif, dan terkendalinya korupsi. Kajian tata kelola ini diharapkan mampu menyediakan diagnosa kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ dalam bentuk “robost baseline data”, rekomendasi kebijakan dan peta jalan serta instrumen monitoring isu-isu tata kelola hutan.

Pembangunan kerangka konseptual penilaian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia. Masalah-masalah tersebut, antara lain belum terselesaikannya masalah-masalah mendasar pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia seperti perencanaan kawasan hutan dan tata ruang, hak-hak atas tanah dan hutan serta terjadinya ketimpangan atau ketidak-adilan alokasi manfaat hutan dan lahan. Nantinya, perbaikan kinerja tata kelola hutan dan lahan harus mampu mendorong penyelesaian masalah ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alam, disamping upaya pelestarian sumberdaya hutan dan lahan itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian tata kelola hutan, lahan dan REDD+ yang diselenggarakan secara partisipatif (*participatory governance assesment/PGA*) berupaya menggali penyebab masalah-masalah mendasar tersebut dan memformulasikan sejumlah kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing aktor tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia.

Tata kelola hutan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan REDD+ pada khususnya dan pengelolaan hutan dan lahan pada umumnya di Indonesia.

Kerangka Kerja PGA Indonesia

		Komponen Tata Kelola			Prinsip-prinsip tata kelola
		Kerangka Aturan: Aturan dan kebijakan	Aktor: Pemerintah, Masyarakat Sipil, masyarakat adat/ perempuan/lokal, dan sektor bisnis	Praktek : Implementasi, Kinerja	
Isu-isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di pusat, provinsi dan kabupaten	Perencanaan tata ruang dan hutan	Indikator mencerminkan prinsip-prinsip Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+			Partisipasi
	Pengaturan hak				Transparansi
	Pengorganisasian Hutan				Akuntabilitas
	Pengelolaan Hutan				Efektivitas
	Kontrol dan Penegakan				Kapasitas
	Infrastruktur REDD+				Keadilan
		Indikator mencerminkan isu-isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+			

Dalam penilaian ini, tata kelola dijabarkan ke dalam enam isu pokok, yaitu perencanaan ruang dan hutan, hak atas sumberdaya hutan dan lahan, pengorganisasian, pengelolaan hutan dan lahan, pengendalian dan penegakan hukum, serta kesiapan infrastruktur REDD+ seperti kelembagaan, dan sistem MRV. Keenam isu pokok tersebut ditelaah melalui tiga komponen yaitu bagaimana kebijakan dan peraturan yang mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, kapasitas pemangku kepentingan (pemerintah, CSO, masyarakat adat/lokal, dan bisnis) mendukung pembentukan kebijakan dan peraturan serta kemampuannya dalam mewujudkan kinerja keenam isu pokok di atas sesuai fungsi dan peran masing-masing.

Indeks tata kelola hutan mempergunakan 117 indikator yang telah disepakati oleh para pihak untuk mengukur kondisi tata kelola hutan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Indeks tata kelola hutan mempergunakan 117 indikator yang telah disepakati oleh para pihak untuk mengukur kondisi tata kelola hutan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Prinsip-prinsip tata kelola dipergunakan sebagai parameter melihat komponen dan isu tata kelola hutan. Keenam prinsip tata kelola hutan dan lahan yang dipergunakan adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kapasitas dan keadilan.

Untuk mendapatkan analisa kondisi tata kelola hutan yang menyeluruh, lokus penilaian dilakukan pada tingkat pusat, 10 propinsi dan 20 kabupaten. PGA dilaksanakan melalui pembentukan panel ahli yang

LOKASI PGA




berasal atau mewakili pemerintah, CSO, akademisi, masyarakat adat/lokal, dan bisnis. Konsultasi dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan berbagai masukan dan perspektif. Oleh karena itu, struktur penilaian tata kelola yang partisipatif (PGA) ini juga mencerminkan itu semua. Satu tim panel ahli --yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat, bisnis dan akademisi—dibentuk untuk memfasilitasi proses PGA.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pihak ketiga yang independen dan kredibel dipilih untuk melakukan pengumpulan data di lapangan dengan mempergunakan instrumen yang telah disusun secara partisipatif. Tim Panel Ahli melakukan konsultasi publik sejak awal, diawali dengan mengkomunikasikan gagasan penilaian tata kelola hutan, lahan dan REDD+, mengumpulkan masukan, sampai dengan melakukan konsultasi hasil analisis PGA.

Penyediaan indeks tata kelola hutan berbasis pada studi yang kredibel, reliabel dan memiliki validitas tinggi dapat dipergunakan untuk menyusun rencana aksi yang terukur, terutama untuk perbaikan kerangka hukum dan kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal serta kapasitas kelompok bisnis dalam menangani isu-isu utama tata kelola hutan di Indonesia. Pemerintah juga memerlukan data serupa untuk menyusun sistem informasi kerangka pengaman dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kesepakatan COP 16 di Cancun Meksiko dan COP 17 di Durban Afrika Selatan terkait dengan sistem kerangka pengaman

kegiatan REDD+. Terutama yang berkaitan dengan "transparent and effective national forest governance structures" sebagai salah satu dari tujuh kerangka pengaman yang disepakati. Selain itu, Informasi seperti ini dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menilai keberhasilan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi dalam kegiatan REDD+ yang selama ini hanya didasarkan pada pengurangan jumlah emisi saja.



Siklus penilaian PGA ini tidak hanya berhenti ketika indeks tata kelola hutan dihasilkan, tetapi juga akan diikuti dengan diseminasi informasi dan pemanfaatan hasil penilaian kepada para pemangku kepentingan utama tata kelola hutan pada tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, disamping perbaikan kerangka konsep penilaian PGA untuk penilaian berikutnya, diseminasi dan pemanfaatan akan menjadi fokus PGA di fase berikutnya.

INDEKS TATA KELOLA HUTAN, LAHAN DAN REDD+ 2012

Berdasarkan hasil penilaian dengan mempergunakan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen, peraturan dan pandangan para pihak, hasil PGA menggambarkan nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara nasional hanya mencapai 2,33, jauh dibawah nilai tertinggi 5 (lima) — skala dalam penilaian ini mempergunakan 1 s.d 5, dimana nilai 1 (satu) menggambarkan kondisi tata kelola hutan yang sangat buruk dan nilai 5 (lima) menggambarkan kondisi tata kelola yang sangat baik. Nilai tersebut berasal dari agregat rata-rata indeks komponen tata kelola hutan, lahan dan REDD+ pada tingkat pusat sebesar 2,78, lalu nilai indeks rata-rata 10 provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar 2,39, dan nilai indeks rata-rata 20 kabupaten dalam provinsi tersebut sebesar 1,8. Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten ini sendiri merupakan nilai komposit dari 117 indikator dan 6(enam) isu tata kelola hutan dan REDD+ yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) komponen tata kelola hutan dan REDD+.

Ketiga komponen tersebut adalah komponen hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor (pemerintah dalam pengertian luas, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan serta masyarakat bisnis), dan kinerja masing-masing aktor.

Hasil PGA menggambarkan nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara nasional hanya mencapai 2,33, jauh dibawah nilai tertinggi 5 (lima).


Melihat nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen secara nasional, nilai indeks akhir masih jauh di bawah nilai 3 (tiga). Ini mengandung arti bahwa nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen masih belum baik terutama pada tingkat kabupaten yang nilai akhirnya di bawah angka 2 (dua). Dengan kata lain, kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen, masuk dalam kategori buruk pada tingkat kabupaten, dan pada kenyataannya semua hutan berada dalam wilayah administrasi kabupaten.

Jika nilai indeks keseluruhan tersebut ditelaah lebih jauh -- dengan menggunakan nilai indeks masing-masing komponen-- akan terlihat bahwa rata-rata komponen tata kelola hutan, lahan dan REDD+ yang menempati nilai paling tinggi adalah komponen C (masyarakat sipil) dengan nilai 2,54. Disusul oleh komponen D (masyarakat adat/lokal dan perempuan) dengan nilai indeks 2,38, dan ditempat ketiga komponen A (hukum dan kebijakan) dan komponen E (masyarakat bisnis) dengan nilai indeks 2,32. Sementara itu, komponen yang memiliki nilai indeks terbawah adalah komponen B (kapasitas pemerintah) dengan nilai indeks 2,30, dan komponen F (kinerja) dengan skor 2,09.

Nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen juga menunjukkan perbedaan yang nyata antara pusat, provinsi, dan kabupaten dimana kondisi tata kelola hutan berdasarkan komponen pada tingkat pusat lebih baik dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten. Sementara kondisi tata kelola hutan pada tingkat provinsi lebih baik dibandingkan dengan kondisi tata kelola hutan pada tingkat kabupaten. Ini bisa diilustrasikan dengan komponen kapasitas para aktor. Kapasitas para aktor di tingkat pusat lebih baik daripada para aktor di tingkat provinsi, sedangkan kapasitas para aktor di provinsi lebih baik daripada tingkat kabupaten.

Di samping nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen, laporan ini juga menyajikan indeks tata kelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola hutan. Hasilnya menunjukkan, indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan prinsip adalah 2,35. Ini tidak berbeda dengan nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen. Skor 2,35 berasal dari nilai agregat pusat 2,71, lalu nilai agregat rata-rata provinsi 2,36, dan nilai agregat kabupaten 1,98. Indeks tata kelola berdasarkan prinsip dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:

Indeks Tata Kelola Hutan & REDD+ Secara Nasional Berdasarkan Prinsip



Hasil nilai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan prinsip tersebut masih jauh dibawah nilai 5 (lima), sama dengan nilai indeks berdasarkan komponen. Indeks prinsip yang paling tinggi ditempati oleh prinsip transparansi dengan skor 2,67, disusul dengan prinsip partisipasi 2,45 dan prinsip keadilan dengan skor 2,34. Sementara itu, secara nasional tiga prinsip berikut ini memiliki nilai paling rendah, yaitu: prinsip kapasitas dengan skor 2,32, disusul oleh prinsip akuntabilitas dengan skor 2,26 dan prinsip efektifitas dengan skor 1,98.

Nilai baik indeks transparansi dan partisipasi disumbang oleh sejumlah kerangka hukum dan kebijakan yang menjamin proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan gambut harus berlangsung secara transparan dan partisipatif. Ini bisa diukur dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan beberapa aturan yang mensyaratkan partisipasi publik. Selain itu, sejumlah aktor seperti pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan bisnis juga memiliki aturan internal yang mengharuskan mereka lebih transparan dan partisipatif dalam setiap pengambilan keputusan.

Seperti tergambar dalam grafik di atas, membaiknya indikator dalam kategori prinsip transparansi dan partisipatif belum berimplikasi secara signifikan terhadap membaiknya indikator-indikator dalam prinsip keadilan, kapasitas, akuntabilitas dan efektifitas. Ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sekarang ini belum mencerminkan rasa keadilan yang diwakili oleh prinsip keadilan; lemah dalam eksekusi yang diwakili oleh kapasitas; masih sarat dengan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti tergambar dalam skor akuntabilitas; dan kinerja yang rendah seperti tergambar dalam prinsip efektifitas. Bahkan pada tingkat kabupaten, beberapa prinsip seperti keadilan dan efektifitas memiliki skor di bawah 2 (dua), yang merepresentasikan kondisi buruk dan sangat buruk. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah kabupaten untuk memperjuangkan tata kelola sumberdaya hutan dan lahan masih belum memadai, meskipun perumusan sejumlah kebijakan makin terbuka, dan kapasitas tersedia.

Membaiknya indikator dalam kategori prinsip transparansi dan partisipatif belum berimplikasi secara signifikan terhadap membaiknya indikator-indikator dalam prinsip keadilan, kapasitas, akuntabilitas dan efektifitas.

Dalam hubungan dengan isu-isu tata kelola hutan, lahan dan REDD+, terlihat beberapa kecenderungan menarik. Indeks yang lebih baik pada komponen hukum dan kebijakan terkait hak kelola hutan dan lahan relatif baik, namun tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerjanya. Peningkatan kapasitas aktor memang dapat meningkatkan tata-kelola hukum dan kebijakan, tetapi belum dapat meningkatkan kinerja penyelesaian konflik dan percepatan pengukuhan kawasan hutan (pusat), bahkan belum dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum dan penurunan biaya transaksi (propinsi).

Selain itu, kapasitas masyarakat sipil maupun masyarakat adat lebih terkonsentrasi pada isu-isu mengenai hak atas hutan dan lahan, sementara masyarakat bisnis lebih terkonsentrasi pada perencanaan dan pengorganisasian hutan untuk menurunkan biaya transaksi. Pada pihak



ISU-ISU TATA KELOLA HUTAN

• **Pusat**

- Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum dan Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya;
- Masalah utama: open akses dan konflik.

• **Propinsi dan Kabupaten:**


- Masalah utama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi;
- Kedua masalah tersebut berkaitan dengan rendahnya indeks isu hukum dan kebijakan.



yang lain, kapasitas pemerintah lebih tertuju pada pengorganisasian dan pengelolaan hutan. Pemerintah bahkan tidak mendorong isu pengendalian dan penegakan hukum, padahal isu ini merupakan domein utama pemerintah. Isu ini malah sebaliknya menjadi pusat perhatian masyarakat sipil.

Komponen masyarakat sipil mempunyai hubungan korelasi yang signifikan dan kuat dengan pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat bisnis. Dalam hal ini, hasil analisis menemukan bahwa apabila indikator-indikator dalam kapasitas masyarakat sipil diperkuat, hasilnya akan berpengaruh kepada kuat pada perbaikan indikator lapasitas masyarakat adat dan lokal serta masyarakat bisnis. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian kinerja ketiga komponen tersebut.

Demikian pula, masyarakat adat juga memiliki hubungan korelasi yang signifikan dan kuat dengan masyarakat bisnis. Maka, apabila masyarakat bisnis menjalankan tata kelola yang baik, ini akan memberikan efek positif kepada masyarakat adat, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam konteks perbaikan tata kelola hutan dan REDD+, masing-masing pihak harus saling memperkuat dan bukan saling menegasikan, terutama dengan mengubah perspektif masyarakat bisnis yang masih melihat masyarakat sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usahanya.



PEMETAAN KEKUATAN

Dengan mempergunakan metode scorecard, hasil penilaian tata kelola hutan, lahan dan REDD+ dapat menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah yang menjadi lokasi penilaian pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten. Pemetaan ini dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen tata kelola hutan, lahan dan REDD+ yang perlu mendapatkan penguatan dan faktor-faktor pendorong apa saja yang bisa dipergunakan untuk mendorong perbaikan tersebut. Pemetaan ini sendiri mempergunakan indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ berdasarkan komponen.

Hasil pemetaan dengan mempergunakan scorecard menunjukkan, tidak ada satupun daerah-- yang menjadi lokasi penilaian ini--mendapatkan warna hijau. Dengan kata lain, tidak ada satupun daerah yang nilai indeks akhirnya diatas tiga setengah. Sembilan puluh persen provinsihanya mendapatkan warna kuning dan sisanya sebanyak sepuluh persen mendapatkan warna merah. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah yang menjadi lokasi penilaian ini mendapatkan nilai indeks di bawah tiga setengah. Ini berarti para aktor tata kelola hutan, lahan dan REDD+ pada tingkat pusat dan propinsi masih perlu memperbaiki tata kelola hutan, lahan dan REDD+, terutama komponen tata kelola hutan yang mendapatkan warna merah dan kuning. Penjelasan lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL SCORECARD INDEKS TATA KELOLA HUTAN, LAHAN,
 DAN REDD+ 2012 PADA TINGKAT PUSAT DAN PROVINSI

Lokasi	Indeks Keseluruhan	Komp A: Hukum & Kebijakan	Komp B: Kapasitas Pemerintah	Komp C: Kapasitas CSO	Komp D: Kapasitas Masyarakat	Komp E: Kapasitas Bisnis	Komp F: Kinerja
Pusat	2.78	2.80	2.49	3.00	2.95	2.97	2.46
Aceh	2.07	2.47	1.82	2.75	2.26	1.24	1.90
Riau	2.28	1.89	2.11	2.72	2.05	2.68	2.23
Jambi	2.38	2.26	2.23	2.78	2.04	2.63	2.34
Sumatra Selatan	2.19	2.05	2.64	2.30	1.37	2.36	2.45
Kalimantan Barat	2.73	2.28	2.24	3.32	3.39	2.97	2.20
Kalimantan Tengah	2.64	2.29	2.47	3.21	2.56	2.72	2.59
Kalimantan Timur	2.42	1.98	2.36	2.60	2.47	2.76	2.34
Sulawesi Tengah	2.52	2.03	2.66	2.71	2.86	2.15	2.71
Papua Barat	2.29	1.99	2.37	2.40	2.11	2.47	2.40
Papua	2.41	2.32	2.12	2.63	2.51	2.32	2.56

Ket warna: warna merah-rentang nilai indeks < 2, warna kuning-rentang nilai indeks >2 - < 3,5, dan warna hijau- rentang nilai indeks >3,5

- Komponen Hukum dan Kebijakan.** Dalam komponen ini, tidak ada satupun lokasi penilaian pada tingkat pusat dan provinsi mendapatkan nilai indeks diatas 3,5 yang disimbolkan dengan warna hijau. Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini telah mengatur proses perencanaan dan manajemen kehutanan yang transparan; mengatur hak-hak para pihak di dalam kawasan hutan; mekanisme akuntabilitas pengelolaan hutan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan. Tetapi, kerangka hukum dan kebijakan yang ada belum mengatur secara memadai keterlibatan publik dalam proses perencanaan ruang dan kehutanan, kewajiban melakukan pengembangan kapasitas masyarakat agar keterlibatannya bearti dalam proses pengambilan keputusan, penanganan pengaduan yang menerapkan perlindungan kepada “whistle blower”, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dan proses perizinan yang efisien dan tidak rentan korupsi.
- Komponen Kapasitas Pemerintah.** Dalam komponen ini, indeks kapasitas pemerintah pada masing-masing isu belum ada yang mendapatkan nilai indeks di atas 3,5 atau mendapatkan warna hijau. Ini mengandung makna kapasitas pemerintah menangani isu-isu tata kelola hutan, lahan dan REDD+ masih sangat belum memadai terutama pada tingkat kabupaten yang sebagian besar mendapatkan warna kuning. Bahkan ada satu provinsi kapasitas pemerintahnya mendapatkan warna merah.

Terlepas dari masih kurang memadainya kapasitas pemerintah, pemerintah sendiri memiliki personel yang memenuhi kualifikasi dalam perencanaan kehutanan, pengaturan hak-hak para pihak di dalam kawasan hutan dan pengalokasian anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan KPH. Dalam konteks REDD+, Satuan Tugas REDD+ pada tingkat pusat dan beberapa provinsi telah berdiri dan aktif.

Namun demikian, hasil penilaian ini juga menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah masih lemah dalam memfasilitasi proses perencanaan kehutanan dan tata ruang yang partisipatif, penanganan konflik kehutanan, pengadministrasian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan, dan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan kehutanan. Dalam konteks REDD+, kelembagaan yang permanen juga belum terbentuk.

- **Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil.** Dalam komponen ini, secara keseluruhan indeks kapasitas masyarakat sipil pada masing-masing lokasi mendapatkan warna kuning. Dengan kata lain, kapasitas masyarakat sipil memperkuat dirinya sendiri dan Negara masih perlu penguatan terutama provinsi-provinsi yang indeks akhir komponen kapasitas masyarakat sipil masih berada dibawah nilai tiga setengah (3,5). Kekuatan kapasitas masyarakat sipil terletak pada kapasitas mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam organisasinya masing-masing, dan memberikan masukan dalam forum-forum perencanaan tata ruang dan kehutanan. Mereka juga memiliki program pengembangan kapasitas kepada masyarakat adat dan lokal dan advokasi kasus-kasus kehutanan.

Namun demikian, kapasitas masyarakat sipil masih kurang memadai dalam penguasaan aspek-aspek teknis proses perencanaan kehutanan dan tata ruang. Kapasitas menghitung kerugian rakyat atas proses perencanaan yang tidak transparan, proses perizinan yang tidak efisien dan praktek-praktek korupsi di sektor kehutanan, juga masih sangat terbatas.

- **Komponen Kapasitas Masyarakat Adat.** Dalam komponen ini, indeks kapasitas masyarakat adat pada masing-masing isu tata kelola hutan, lahan dan REDD+ menunjukkan kondisi kapasitas yang masih belum memadai. Dengan kata lain, kapasitas masyarakat adat memperkuat tata kelola ke dalam masyarakat adat sendiri dan kepada lembaga-lembaga Negaramasih perlu dilakukan penguatan. Ini ditandai dengan hampir semua provinsi mendapatkan warna kuning dan satu provinsi yang indeksnya mendapatkan warnah merah.

Kekuatan kapasitas masyarakat adat dan lokal terletak pada kapasitas mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam pengelolaan hutan yang mereka kelola selama ini, dan memberikan masukan dalam forum-forum perencanaan tata ruang dan kehutanan. Namun demikian, kapasitas masyarakat adat dan lokal masih kurang memadai terutama masih kurangnya jumlah aktivis masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya dengan mempergunakan peta. Mereka juga memiliki keterbatasan kapasitas melakukan pengawasan pemberian izin kegiatan kehutanan yang berpotensi merugikan masyarakat, membangun kemitraan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan pihak lain dan keterlibatan mereka dalam pengembangan infrastruktur REDD+.

- **Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis.** Dalam komponen ini, indeks kapasitas masyarakat bisnis pada masing-masing isu tata kelola hutan, lahan dan REDD+ belum ada yang mendapatkan nilai indeks diatas 3,5 atau mendapatkan warna hijau. Ini mengandung makna kapasitas masyarakat bisnis menangani isu-isu tata kelola hutan, lahan dan REDD+ ke dalam organisasi masing-masing dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintah-- masih belum memadai baik pada tingkat pusat dan provinsi. Ini ditandai sebagian besar mendapatkan warna kuning. Bahkan kapasitas masyarakat bisnis pada provinsi Aceh mendapatkan warna merah.

Terlepas dari masih lemahnya kapasitas masyarakat bisnis, kekuatan kapasitas masyarakat bisnis terletak pada kapasitas mereka memberikan masukan dalam proses perencanaan kehutanan, mekanisme kontrol internal, beberapa perusahaan memiliki kode etik tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, kelemahan utama yang ditemukan terletak pada kapasitas masyarakat bisnis menjalankan prinsip-prinsip FPIC, alokasi dana yang memadai untuk melakukan tata batas kawasan yang telah diberikan izin, dan rendahnya keterlibatan mereka dalam pengembangan infrastruktur REDD+. Ini juga ditunjukkan masih rendahnya jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang berkelanjutan (SFM) baik yang mandatori maupun sukarela, yaitu hanya 20 persen dari 520 perusahaan yang terdaftar mendapatkan sertifikat SFM.

- **Komponen Kinerja.** Karena belum membaiknya indeks komponen hukum dan kebijakan serta kapasitas para aktor seperti tergambar pada matrik pemetaan kekuatan, ini berimplikasi kepada rendahnya nilai indeks masing-masing isu pada komponen kinerja. Ini dicerminkan dengan hampir semua indeks mendapatkan warna kuning. Bahkan, satu provinsi seperti Aceh, mendapatkan warna merah.

Ini ditandai dengan, sebagai contoh, hingga 2012, tata ruang di daerah yang sudah memiliki payung hukum baru mencapai 13 provinsi (39%), 121 kabupaten (32%), dan 37 kota (43%). Sementara tata ruang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penyesuaian Tata Ruang Nasional sudah mencapai 488 wilayah atau 98 persen (BKPRN 3 Juli 2012). Sedangkan dalam konteks luas kawasan hutan yang sudah dikukuhkan dan diterima oleh para pihak, baru mencapai 15,224,314 hektar atau 11,18 persen dari 136,173,847,98 hektar. Sementara itu, jumlah konflik kawasan hutan yang dapat diselesaikan juga sangat rendah, hanya satu (1) kasus dari puluhan kasus yang masuk dan sedang dicarikan jalan keluarnya pada tahun 2012. Lebih jauh, tingkat penyelesaian kasus pidana kehutanan pada tahun 2012 menunjukkan hanya ada enam kasus yang divonis oleh pengadilan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keseluruhan indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ rendah menyebabkan terhambatnya program REDD+, terutama dalam hal:

- Tidak tertanganinya empat masalah pokok (pengelolaan hutan dan lahan serta open akses kawasan hutan atau kawasan hutan yang belum memiliki lembaga pengelola di lapangan, lemahnya penegakan hukum dan biaya transaksi perizinan yang tinggi).
- Meskipun hukum dan kebijakan baru dapat diwujudkan, implementasinya akan terhambat oleh lemahnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik.
- Ketimpangan kapasitas Pusat—Propinsi—Kabupaten akan menghambat langkah operasional pengelolaan hutan dan lahan di lapangan.
- Pemerintah sebagai penggerak utama perbaikan kebijakan mempunyai kapasitas relatif paling rendah.

Arah peta jalan peningkatan tata-kelola hutan, lahan dan REDD+.

- Integrasi peran Masyarakat dan CSO dalam memfokuskan perbaikan tata-kelola terutama pada empat masalah pokok di atas menjadi sangat urgen.
- Penggalangan inisiatif asosiasi bisnis untuk perbaikan tata-kelola sistem perizinan serta internalisasi *Good Corporate Governance* (GCG) kepada anggota asosiasi.

Kejelasan arah sasaran dan sumberdaya bagi perbaikan tata-kelola perlu disertai identifikasi dan pemberian fungsi penggerak utama di setiap propinsi dengan mempergunakan matrik pemetaan kekuatan komponen tata kelola sebagai rujukannya.

Rendahnya indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ dalam kajian ini memberi perhatian adanya masalah mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan lahan maupun secara khusus pelaksanaan REDD+. Empat masalah pokok yang belum tersentuh perlu mendapat prioritas penanganan melalui pengembangan kapasitas Pemerintah—CSO—Masyarakat—Bisnis secara simultan. Monitoring tata kelola secara periodik perlu dilakukan untuk mendukung penguatan kapasitas pemangku kepentingan sejalan dengan titik lemah serta peran dan fungsinya masing-masing.

Secara umum ada lima aspek penting yang perlu direkomendasikan untuk penguatan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ ke depan:

Pertama, penguatan kinerja untuk peningkatan legalitas dan legitimasi status kawasan hutan negara melalui perbaikan tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Ini dilaksanakan, antara lain, melalui:

- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pengukuhan kawasan hutan yang sensitif terhadap konflik, transparan dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, disertai dengan pengembangan kapasitas para pihak.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertahanan Nasional tentang pengadministrasian hak-hak masyarakat adat/lokal di dalam kawasan hutan dan areal penggunaan lahan lainnya.

- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme penyederhanaan proses penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang transparan dan partisipatif dan disertai dengan pengembangan kapasitas para pihak.
- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pengintegrasian pengukuhan kawasan hutan dengan Pembentukan Kelompok Kerja yang melibatkan organisasi masyarakat adat, LSM, bisnis dan akademisi, dan disertai dengan pengembangan kapasitas para pihak pelaksana.

Kedua, penguatan kinerja untuk pemantapan hak atas sumberdaya hutan dan penurunan jumlah konflik kehutanan. Ini dilaksanakan, antara lain, melalui:

- Perpanjangan Inpres No 10 Tahun 2011 tentang Penundaaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut dengan menerapkan mekanisme berbasis kinerja.
- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pengaduan, mediasi dan penyelesaian konflik tenurial kehutanan melalui peran multipihak, dan pelaksanaan melalui pengembangan kapasitas para pihak

Ketiga, penguatan kinerja untuk penghentian biaya tinggi dan suap dalam pengurusan izin kehutanan. Ini dilaksanakan, antara lain, melalui:

- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pengurusan perizinan kehutanan yang sederhana, efisien, transparan, akuntabel dan menjamin monitoring yang dilakukan oleh public. Ini disertai dengan pengembangan kapasitas para pihak pelaksana.
- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pengurusan izin perusahaan hutan bagi masyarakat yang lebih sederhana, transparan, akuntabel dan efisien dengan memerankan fungsi KPH dan menjamin monitoring yang dilakukan oleh publik. Ini disertai dengan pengembangan kapasitas para pihak pelaksana.
- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pemberian bantuan teknis, pendampingan dan biaya pengurusan hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Ini disertai dengan pengembangan kapasitas para pihak pelaksana

Keempat, penguatan kinerja untuk peningkatan penegakan hukum dalam bidang kehutanan. Ini dilaksanakan, antara lain, melalui:

- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme penanganan pengaduan di bidang kehutanan yang mengintegrasikan perlindungan *whistle blower* dan didasarkan pada prinsip-prinsip pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh Komisi Ombudsmen. Ini dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas para pihak.
- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme sistem pengawasan terhadap peneraan perizinan yang memanfaatkan kemampuan kontrol masyarakat dan pengawasan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas para pihak.

- Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang mekanisme pengembangan kebijakan tentang audit perizinan kehutanan. Ini dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas para pihak pelaksana.

Kelima, penguatan kinerja untuk mencapai terwujudnya infrastruktur REDD+ yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Ini dilaksanakan, antara lain, melalui:

- Mekanisme pelibatan para pihak (masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, perempuan dan jurnalis) dalam fase persiapan dan pelaksanaan REDD+.
- Peraturan kerangka pengaman sosial, lingkungan dan tata kelola dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia.
- Mekanisme transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan persiapan dan pelaksanaan REDD+ termasuk didalamnya pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme penerapan FPIC.
- Percepatan pembentukan lembaga REDD+ yang kuat, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Bab 1

Latar Belakang dan Manfaat Penilaian Kondisi Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia



Bab 1

Latar Belakang dan Manfaat Penilaian Kondisi Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia

1.1. Latar Belakang

Negara-negara dari seluruh belahan dunia telah menyepakati satu bentuk mekanisme insentif kepada Negara-negara yang menangani perubahan iklim melalui mekanisme REDD+. REDD+ sebagai salah satu bentuk mitigasi perubahan iklim pertama kali disepakati dalam sidang para pihak (COP) ke-11 di Montreal-Kanada pada tahun 2005. Pada waktu itu, mekanisme insentif adalah penurunan emisi melalui kegiatan penurunan tingkat deforestasi. Kegiatan-kegiatan lainnya baru disepakati pada pertemuan COP ke 13 di Bali-Indonesia pada tahun 2007. Sejak itu, REDD+ menjadi salah satu topik yang dibahas dalam berbagai kelompok kerja di UNFCCC. Fokus utama REDD+ adalah lima pendekatan, yaitu: (a) pengurangan tingkat deforestasi, (b) degradasi hutan, (c) menjaga stok karbon, (d) pengelolaan hutan lestari, dan (e) memperkuat stok karbon yang ada. Pengurangan emisi melalui lima kegiatan yang disebutkan sebelumnya dikenal dengan istilah REDD+.

REDD+ sebagai salah satu bentuk mitigasi perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari hasil kajian Nicolas Stern, ahli ekonomi berkewarga-negaraan Inggris. Stern mengungkapkan bahwa sekitar 17-20 % emisi global disebabkan oleh deforestasi di negara-negara pemilik hutan tropis dunia termasuk Brazil, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia. Jika laju deforestasi dari hutan tropis bisa ditangani, maka 75 % emisi dari sektor kehutanan bisa diturunkan (Sukadri, 2012). Dengan kata lain, emisi karbon akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol dari hutan bisa ditangani, dan pada waktu bersamaan penyerapan karbon dari atmosfer oleh hutan dapat dilakukan dengan terjaganya kelestarian hutan yang ada.

Studi keefektifan biaya juga menunjukkan bahwa biaya penurunan emisi melalui sektor kehutanan dan lahan gambut lebih rendah dibandingkan dengan hasil penurunan emisi pada sektor lainnya seperti energi, reklamasi paska tambang, dan transportasi publik

¹ Negara-negara yang terdaftar pada konvensi perubahan iklim UNFCCC yang mempunyai kewajiban khusus untuk menyediakan sumberdaya keuangan dan memfasilitasi transfer teknologi.

Pemerintah Indonesia menempatkan sektor kehutanan dan lahan sebagai sektor yang paling banyak diharapkan dapat mengurangi emisi dari target yang telah ditetapkan.

(DNPI, 2009). Hal ini yang mendorong berbagai negara-negara Annex II¹, lebih tertarik memberikan insentif keuangan kepada negara-negara yang akan mengurangi emisi melalui penanganan sektor kehutanan, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri menempatkan sektor kehutanan dan lahan sebagai sektor yang paling banyak diharapkan dapat mengurangi emisi dari target yang telah ditetapkan, yaitu 26% dengan kemampuan sendiri, 41% dengan dukungan dari mitra-mitra internasional, dan di atas 41% dengan mekanisme pasar. Di dalam aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca, sektor kehutanan dan lahan gambut akan menyumbang penurunan emisi sebanyak 672 mtCO₂e dari total 767 mtCO₂e pengurangan emisi pada tahun 2020. Target ini bisa dicapai apabila pengelolaan hutan dan lahan gambut dikelola lebih baik, dengan tetap memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2 Deforestasi dan Degradasi Hutan

Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk yang membutuhkan lahan luas. Juga kebijakan kehutanan yang lebih banyak memberikan insentif untuk mengkonversi

Indonesia kehilangan hutan seluas 0.48 juta hektar pertahun pada periode 2009-2010 ... laju deforestasi pada periode 2000-2006 yang mencapai 1.17 juta hektar pertahun.



hutan daripada menjaga hutan, disamping soal kegagalan tata kelola hutan.² Faktor-faktor ini telah membuat negara-negara pemilik hutan tropis termasuk Indonesia menjadi kurang berdaya mengontrol laju deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut. Laporan Statistik Kehutanan (2012) menunjukkan, Indonesia kehilangan hutan seluas 0.48 juta hektar pertahun pada periode 2009-2010. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan laju deforestasi pada periode 2000-2006 yang mencapai 1.17 juta hektar pertahun. Hal ini yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu pengemisi terbesar dari sektor kehutanan dan lahan gambut.

Karena itu perbaikan sistem tata kelola yang kuat dan ditopang berbagai kebijakan yang jelas dan sistemik, menjadi faktor penentu bagi suatu negara untuk masuk ke dalam mekanisme pendanaan baru di dalam perlindungan hutan, termasuk kegiatan REDD+. Selain itu ada sejumlah prasyarat lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk kegiatan REDD+, yaitu:

- Kelembagaan pengelolaan hutan yang efektif dengan peran dan tanggungjawab didefinisikan secara jelas
- Kebijakan dan aturan yang memadai, termasuk aturan dan mekanisme pengaturan lahan yang jelas.
- Perencanaan penggunaan lahan yang transparan
- Pengelolaan dan distribusi pendapatan hutan yang berkeadilan
- Insentif ekonomi untuk masyarakat lokal dan adat
- Mekanisme dan otoritas untuk melaksanakan dan menegakan hukum dan kebijakan
- Kemampuan pengawasan
- Akses dan kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan.³

Upaya ke arah ini telah dimulai oleh Bappenas dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia. Kedua lembaga ini telah menyelenggarakan konsultasi publik di tujuh pulau besar di Indonesia serta diskusi dengan para ahli di tingkat nasional maupun internasional selang Juni hingga Desember 2010. Proses ini melibatkan lebih dari 400 narasumber, dan berhasil menyepakati empat penyebab tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, yang meliputi: (a) perencanaan tata ruang tidak efektif, (b) masalah-masalah terkait dengan tenurial, (c) pengelolaan hutan belum efisien dan efektif, dan (d) penegakan hukum yang lemah serta maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan.

Proses ini juga menemukan, perencanaan tata ruang dan hutan tidak berfungsi efektif sebagai instrumen kontrol untuk memastikan utilisasi hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan, bahkan tidak bisa memecahkan masalah tenurial. Akibatnya, konflik kepemilikan kawasan dan konversi hutan untuk kegiatan perkebunan dan tambang menjadi tidak terkendali. Konflik seperti ini semakin sulit ditangani secara cepat dan tuntas karena adanya ketidakjelasan status hutan dan tata-batas dan proses pengelolaan yang tidak transparan. Selain itu, undang-undang kehutanan memang tidak mendefinisikan hutan

Perencanaan tata ruang dan hutan tidak berfungsi efektif sebagai instrumen kontrol untuk memastikan utilisasi hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

² Trines, 2007 in REDD and Forest Governance, Chatam House, 2008

³ REDD and Forest Governance, 2008 and WRI Working Paper, 2009

secara jelas bahkan tidak mengakui secara tegas hak-hak masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lainnya yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan.

Tantangan lainnya adalah terletak pada pengelolaan hutan yang tidak berfungsi secara efektif dan tidak memberikan rasa adil. Ketidakefektifan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: terbatasnya ketersediaan data yang kredibel yang disepakati oleh semua pihak; belum adanya satu peta kawasan hutan yang disepakati masing-masing pihak; jumlah dan kualitas sumberdaya personel yang sangat tidak memadai; rendahnya integritas para pihak yang bekerja mengeluarkan izin dan melakukan kontrol terhadap izin yang telah diberikan; dan banyak izin yang diberikan tanpa melalui konsultasi secara memadai atau tanpa persetujuan dari masyarakat.

Pada sisi yang lain, dasar hukum pengelolaan hutan masih mempergunakan pendekatan sektoral dan tumpang tindih dengan sektor-sektor lain yang membutuhkan lahan seperti tambang, pertanian, perkebunan dan sektor pembangunan lainnya. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan pemberian izin konsensi hutan dan lahan bahkan membuka peluang bagi kegiatan *illegal logging* di berbagai wilayah. Kegiatan *illegal logging* bahkan telah mengakibatkan Indonesia kehilangan sekitar 76-80 persen kayu selang tahun 2004 (Greenpeace, 2004). Jumlah kegiatan seperti ini memang menurun pada tahun-tahun berikutnya, namun laporan Chatam House (2009) menyebutkan lebih dari 45% kayu-kayu dari Indonesia diambil secara ilegal. Kejahatan kehutanan seperti ini jarang mendapatkan hukuman berat. Proses hukum pun tak bisa menjerat aktor-aktor besar karena adanya penyimpangan proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penuntutan dan proses persidangan di pengadilan.

1.3 Potensi Korupsi pada Sektor Kehutanan dan REDD+

Hasil survei integritas sektor pelayanan publik di tingkat Provinsi yang dilakukan KPK menunjukkan hasil yang rendah (KPK, 2009). KPK hanya memberikan skor 6,18 untuk indeks paling tinggi kepada provinsi. Ini hanya beberapa poin lebih tinggi dari batas minimal indeks minimum yang ditetapkan oleh KPK, sebesar 6.0 skala 1-10.⁴ Rendahnya indeks integritas pelayanan publik pada tingkat provinsi berkorelasi dengan tidak adanya tindakan nyata pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas korupsi pada tahapan perizinan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan pada sektor kehutanan. Dengan kata lain, rendahnya indeks integritas pelayanan publik menjadi ladang korupsi yang subur di sektor kehutanan.

Sementara hasil penilaian risiko korupsi dalam sektor kehutanan yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2010 menemukan sejumlah "celah" mengapa kebijakan hukum pada tingkat nasional maupun lokal yang sangat rentan disalahgunakan.⁵ Pertama, definisi hutan dan batas kawasan hutan yang terdapat didalam beberapa peraturan sangat lemah dan mengandung unsur ketidakpastian. Terutama yang diatur di dalam UU No 41/1999

⁴ KPK, Indonesia: Public Sector Integrity 2009 - Corruption Facts in Public Services, Jakarta 2010, p. 60 -61.

⁵ Corruption Risk Assessment in Forestry Sector, KPK, 2010

tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar dan Kriteria Satu Daerah Disebut Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No 50/2009 tentang Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Kedua, belum satu-kesatuan peta kawasan hutan yang disepakati bersama oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki otoritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup maupun pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat adat dan lokal. Hal ini mengakibatkan tidak adanya rujukan yang sama bagi semua pihak ketika memberikan izin maupun dalam penyelesaian sengketa.

Celah ketiga yang ditemukan KPK adalah, ada ketidakharmonisan atau tumpang-tindih satu aturan dengan aturan lain, disamping ada ketidakpastian antara hak-hak masyarakat dan investasi. Sedangkan celah yang kelima adalah terbatasnya kapasitas dan integritas unit pengelola hutan di tingkat tapak. Kapasitas dalam melakukan perencanaan kehutanan dan penguatan unit pengelola hutan pada tingkat lokal, juga dinilai lemah. Selain itu, pemerintah dinilai belum memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah lokal dalam mengelola, melindungi dan mengawasi kawasan hutan.⁶

Celah-celah seperti ini dinilai KPK menimbulkan suasana yang tidak kondusif, dan aturan hukum menjadi rentan disalahgunakan untuk melepas pelaku penebang ilegal. Karenanya KPK menilai setiap aktivitas di kawasan hutan memiliki potensi resiko korupsi yang sangat tinggi. KPK sendiri mengidentifikasi 19 area korupsi pada sektor kehutanan.

UNDP sendiri telah mengidentifikasi sejumlah risiko korupsi pada fase persiapan dan pelaksanaan kegiatan REDD+. Pada fase persiapan, potensi korupsi muncul dalam bentuk upaya berbagai elit ekonomi dan politik —seperti politisi, perusahaan kayu dan perkebunan, dan partai politik— untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan strategi dan rencana aksi kegiatan REDD+. Tujuannya agar kepentingan mereka terjamin dan atau sebaliknya tidak terganggu dengan kegiatan REDD+. Pada fase pelaksanaan kegiatan REDD+, potensi korupsi bisa muncul dalam bentuk upaya elit ekonomi dan politik untuk menyogok petugas dan pejabat di lapangan agar membiarkan kegiatan illegal logging. Atau sebaliknya dalam bentuk upaya pejabat atau petugas di lapangan untuk menyalahgunakan jabatannya dalam menentukan hak kepemilikan hutan atau siapa yang berhak mendapatkan hak karbon. Area potensi korupsi lainnya adalah pada fase menentukan distribusi manfaat, terutama dalam menentukan siapa yang dinilai berhak atau tidak berhak mendapatkan manfaatnya.⁷

Maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak bahwa Indonesia tidak akan bisa mencapai target penurunan emisi. Bahkan dana insentif dari kegiatan REDD+ sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengatur agar dana-dana tersebut dibelanjakan secara efektif dan tidak mengalami kebocoran karena korupsi. Hanya dengan demikian, REDD+

Definisi hutan dan batas kawasan hutan yang terdapat didalam beberapa peraturan sangat lemah dan mengandung unsur ketidakpastian.

⁶ Corruption Impact Assessment: Titik Korupsi Dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Hutan (Corruption in the Presence of Weak Legal Certainty) , Indonesian Anti Corruption Commission (KPK), 2010.

⁷ Staying on Track: Tackling Corruption Risks in Climate Change, UNDP 2010



—yang sebagian besar akan didanai oleh negara-negara Annex 2 dan didanai melalui mekanisme pasar— akan memberikan prospek sumber dana baru bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis.

Mempertimbangkan bahwa korupsi telah menyebar di sektor kehutanan, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi sejumlah isu terkait korupsi baik pada fase persiapan maupun fase implementasi melalui perbaikan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia.

1.4 REDD+, Masyarakat Adat, Kelompok Perempuan dan Masyarakat Lokal yang Tergantung pada Sumberdaya Hutan

Di Indonesia, masyarakat adat dan masyarakat lokal maupun kelompok perempuan yang tergantung dengan hutan menjadi entitas yang marjinal dan rentan. Mereka tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan hutan dan lahan. Kelompok-kelompok perempuan bahkan tidak memiliki akses dan kontrol,⁸ tidak hanya pada keputusan saja, tetapi juga pada penguasaan sumberdaya dan perolehan manfaat yang adil dari hasil pengelolaan hutan dan lahan. Pada banyak kasus, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan dan lahan juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan saluran komunikasi. Bahkan tidak memiliki alat, suara, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam tata kelola hutan dan proses politik yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Akibatnya, kelompok-kelompok seperti ini mengalami devrifasi kolektif atas hak-haknya termasuk perlindungan budaya dan bahasa, akses terhadap pengelolaan dan kepemilikan lahan dan hutan, serta pelayanan dasar seperti

⁸ Dalam pandangan feminis, akses dan kontrol di dalam pandangan feminis dipahami sebagai pendekatan yang berorientasi pada penguatan terhadap lima level dalam aras kesederajatan dan pemberdayaan yang mencakup: (a) akses, yaitu pengakuan, peluang dan jaminan dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan, (b) penyadaran, yaitu proses penyadaran dan pengenalan tentang identitas diri pribadi perempuan di tengah-tengah kehidupan sosial dan politik serta proses pengenalan sistem atau struktur ekonomi, sosial dan politik yang mengungkung, menghambat atau menutupi identitas dan kesadaran setiap perempuan, (c) partisipasi, yaitu keterlibatan perempuan secara penuh di dalam semua tingkatan pengambilan keputusan, (d) kontrol, yaitu kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan, dan (e) kesejahteraan, yaitu hak yang sama bagi setiap perempuan untuk mendapatkan manfaat dari setiap keputusan serta hak untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi seperti modal, sumberdaya alam, dan tenaga kerja (Empowerment Framework/Longwe, dalam Solidaritas Perempuan 2004: Menguak Janji-Janji Partai Politik terhadap Perempuan),

kesehatan, pendidikan, dan pangan. Mereka secara terus-menerus menghadapi masalah kemiskinan dan sejumlah masalah pembangunan lainnya, seperti layanan air bersih, transportasi, serta lingkungan dan pemukiman yang layak dan sehat.

Bagi masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan, kegiatan REDD+ berpotensi menimbulkan dampak positif. Hal ini dibenarkan oleh hasil studi Soriano dan kawan-kawan (2010:46-47), yang menyebutkan kegiatan REDD+ dapat menimbulkan dampak positif dalam bentuk:

- Mempromosikan reformasi progresif perundang-undangan dan kebijakan pertanahan, pengelolaan sumber daya hutan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal.
- Menyelesaikan tumpang tindih klaim dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- Mendapatkan pendanaan, pengakuan dan dukungan untuk wilayah konservasi masyarakat.
- Mempromosikan konsep, metode dan praktek pengelolaan sumberdaya hutan masyarakat adat yang ramah terhadap lingkungan hidup.

Walau demikian, kalangan masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan, juga berpendapat bahwa kegiatan REDD+ berpotensi menimbulkan dampak negatif bahkan mengancam keberadaan mereka. Banyak yang khawatir bahwa REDD+ justru akan memunculkan kembali sentralisasi kontrol Negara terhadap hutan tropis seperti pada masa lalu. Padahal pengelolaan hutan selama ini masih dipenuhi ketegangan antara hak kelola masyarakat dengan kebijakan negara dalam alokasi untuk usaha skala besar.⁹ Bagi banyak kelompok perempuan, REDD+ dikhawatirkan dapat memutus relasi produksi-konsumsi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Terutama dalam berladang, menanam padi, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar, membuat tikar lontar, keranjang rotan, gula merah, meramu obat, mengolah madu, meramu jamu dan lain-lain.¹⁰

Beberapa tindakan telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain mengembangkan panduan persetujuan tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/ FPIC*), dan memasukan FPIC sebagai salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan REDD+. Namun, beberapa lembaga multinasional dan bilateral masih belum sepakat dengan arti kata *consent*. Sebagian lembaga menerjemahkannya sebagai "persetujuan" tetapi sebagian lagi, terutama Bank Dunia, menerjemahkannya sebagai "konsultasi". Pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki aturan yang jelas atau minimal kebijakan setingkat menteri yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatur apa dan bagaimana konsep dan implementasi FPIC dalam kegiatan REDD+.

Memasukan
FPIC sebagai
salah satu
tahapan yang
perlu dilakukan
dalam kegiatan
REDD+

⁹ See main findings, conclusions and recommendations from Asia Summit on Climate Change and Indigenous Peoples, organized by AMAN and Tebtebba, Bali, 24-27 February 2009

¹⁰ Lihat laporan Kegiatan Solidaritas Perempuan Palu untuk Pantau REDD+ di Sulawesi Tengah, 25 April 2011.

Di sisi lain, FPIC sendiri memiliki keterbatasan untuk menjawab isu-isu terkait dengan kondisi dan kapasitas masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan, dalam berpartisipasi secara efektif dalam mempengaruhi keputusan. Untuk kebanyakan perempuan di kawasan hutan, sebagai contoh, tidak cukup hanya memberikan informasi melalui saluran formal atau melibatkan mereka dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan REDD+. Diperlukan pendekatan yang lebih tepat untuk membantu mereka memahami masalah berdasarkan konsep dan nilai-nilai yang mereka miliki. Juga membantu mereka agar memiliki kapasitas mempengaruhi forum-forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingannya.

Selain itu, masyarakat adat dan perempuan juga tidak memiliki keterampilan negosiasi atau pengetahuan dasar-dasar hukum untuk memahami resiko dan kesempatan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan REDD+. Di dalam situasi seperti ini, dimana kesadaran dan kapasitas pengetahuan tentang hukum sangat terbatas, FPIC hanya akan berfungsi memenuhi aspek prosedural dan tidak mampu memenuhi aspek substansial. Dalam konteks seperti ini, memberlakukan FPIC saja, tidak bisa memberikan jaminan yang kuat bahwa masyarakat adat, perempuan maupun masyarakat lainnya di sekitar hutan tidak akan mengalami kerugian.

Di banyak negara termasuk Indonesia, pengaturan kepemilikan hutan -- siapa saja yang memiliki hutan, dimana, dan apa hak serta kewajiban masing-masing pihak -- belum jelas, dan oleh karena itu seringkali menjadi sumber konflik. Selain itu, konsep kepemilikan lahan yang diatur oleh negara merupakan konsep yang masih asing bagi sebagian besar masyarakat adat, perempuan dan masyarakat yang tergantung dengan hutan. Ini

Kegagalan pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya transparansi dan partisipasi para pihak ... tetapi juga oleh tingkat kesiapan pemerintah tingkat lokal, kapasitas sumberdaya, serta kualitas transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan.



membatasi efektivitas, efisiensi dan distribusi yang adil atas hak masyarakat dalam tata guna hutan dan lahan. Karena itu pengakuan oleh negara terhadap hak-hak tenurial menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kelompok-kelompok seperti ini. Dengan memberikan kepastian terhadap kepemilikan, implementasi kegiatan REDD+ tidak akan menambah permasalahan bagi kelompok-kelompok masyarakat seperti ini. Dan hanya dengan demikian pula, esensi REDD+ sebagai seperangkat kebijakan yang dimaksudkan mencegah pelepasan karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan ketersediaan karbon, dapat diterima oleh semua pihak.

Lebih dari itu, kejelasan *forest tenure* dengan sendirinya akan menentukan legitimasi pemegang hak karbon. Hal ini juga akan mempermudah implementasi kebijakan REDD+ dalam mengalokasikan penghargaan berbentuk uang kepada pemegang hak karbon yang berhasil mencapai tujuan REDD+.

1.5 Kapasitas Pemerintah Lokal dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan REDD+

Kapasitas pemerintah sangat penting untuk menjamin implementasi REDD+ berjalan efektif. Karenanya reformasi tata kelola lembaga-lembaga pemerintah lokal, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten, akan menjadi agenda sentral kegiatan REDD+. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang baik pada tingkat lokal menjadi sangat esensial untuk memastikan kontrol, pengawasan, dan penegakan hukum secara memadai.

Belajar dari kegagalan pada masa lalu, berbagai masalah yang muncul dalam pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya transparansi dan partisipasi para pihak dalam perencanaan kawasan dan penggunaan lahan. Atau oleh penilaian dampak lingkungan atau proses pemberian izin yang buruk, tetapi juga oleh tingkat kesiapan pemerintah tingkat lokal, kapasitas sumberdaya, serta kualitas transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Dalam konteks implementasi REDD+, tentu perlu melihat sejauhmana ada kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkan mereka menjalankan kegiatan REDD+ yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola.

1.6 Manfaat dan Proses Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+

1.6.1 Arti Penting dan Manfaat Penilaian Tata Kelola

Komitmen Presiden untuk mengurangi emisi dari berbagai sektor pembangunan telah ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Bappenas, 2011); Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Inpres Moratorium); Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pembentukan

Perbaikan tata kelola dalam konteks kesiapan REDD+ di Indonesia telah mulai dipraktekkan.

Kelembagaan REDD+; Strategi Nasional REDD+ (Satgas REDD+, 2011); berbagai kebijakan teknis pelaksanaan REDD+ dari Kementerian Kehutanan; dan berbagai prakarsa yang dilakukan oleh pemerintahan propinsi dan kabupatendi provinsi yang masuk wilayah *Demonstration Activity* (DA) ataupun diluar provinsi wilayah DA. Sedangkan kelembagaan REDD+ yang terdiri dari lembaga pelaksana REDD+, lembaga *Measurable, Reportable dan Verifiable* (MRV), kini dengan menunggu proses pendiriannya di tingkat pusat.

Perbaikan tata kelola dalam konteks kesiapan REDD+ di Indonesia telah mulai dipraktekkan. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, kini sedang melaksanakan penataan izin-izin perkebunan dan pertambangan agar tata kelola perizinan di Kalimantan Tengah membaik. Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam juga sudah mencabut sejumlah izin perusahaan perkebunan karena pelanggaran terkait dengan kebijakan perlindungan lingkungan di salah satu wilayah kawasan ekosistem.

Pada tingkat nasional, pemerintah telah memulai preseden baru dengan bekerja secara sinergis melalui Tim Koordinasi Gabungan pelaksanaan penegakan hukum tentang kejahatan terkait kehutanan dan lahan gambut. Hasilnya, pada tahun ini diharapkan ada 12 perkara dugaan kejahatan kehutanan yang akan diajukan ke pengadilan, sebagian diantaranya akan menggunakan pendekatan multi rezim hukum atau yang kini mulai dikenal dengan istilah *multi door approach*. Dalam konteks resolusi konflik lahan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan UKP4 sedang merancang pola penyelesaian konflik lahan yang lebih komperhesif dengan mengundang masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu contoh kasus yang ditangani dibawah mekanisme koordinasi seperti ini adalah kasus konflik lahan Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Penanganan kasus ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Prosesnya berlangsung dibawah pemantauan bersama para pemangku kepentingan, dan diharapkan menjadi sebuah proses pembelajaran untuk pola penyelesaian konflik lahan kedepan.

Inisiasi perbaikan tata kelola hutan secara partisipatif juga mulai dilakukan dalam program percepatan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini dilakukan secara sinergis dengan ikhtiar AMAN dalam melakukan percepatan pemetaan wilayah adat. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian juga sedang melakukan perbaikan tata kelola di sektor perkebunan, terutama berkaitan dengan revisi prosedur perizinan perkebunan dengan menempatkan isu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penataan sebagai fokus utama.

Kebijakan menuju satu peta (*one map*) yang kini sedang dilakukan oleh Satuan Tugas REDD+ juga erat terkait dengan ikhtiar pembenahan tata kelola. Forum komunikasi pembaruan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) didayagunakan untuk membangun gerakan menuju "*One Map*" dengan tujuan menyediakan peta dasar Indonesia skala 1:50K pada akhir tahun 2013. Peta dasar ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan peta kawasan hutan termasuk proses tata batasnya, peta gambut, dan peta tata ruang. Dengan adanya hanya satu peta dasar sebagai rujukan, maka masalah tumpang-tindih diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sehingga pada gilirannya penegakan hukum pun dapat dilaksanakan dengan mudah dan tegas.

1.6.2 Pentingnya Data dan Informasi Tata Kelola

Selain beberapa masalah yang sudah disebutkan pada bagian awal, terbatasnya ketersediaan data juga masih menjadi salah satu kendala serius. Data lengkap dan akurat diperlukan untuk menyusun rencana aksi yang terukur, terutama untuk perbaikan kerangka hukum dan kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal serta kapasitas kelompok bisnis. Pemerintah juga memerlukan data untuk menyusun sistem informasi kerangka pengaman dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kesepakatan COP 16 di Cancun Meksiko dan COP 17 di Durban Afrika Selatan terkait dengan sistem kerangka pengaman kegiatan REDD+. Terutama yang berkaitan dengan "*transparent and effective national forest governance structures*," sebagai salah satu dari tujuh kerangka pengaman yang disepakati.

Penyediaan sistem informasi kerangka pengaman tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang berbasis pada studi yang kredibel, reliabel dan memiliki validitas tinggi, menjadi sangat diperlukan. Informasi seperti ini dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menilai keberhasilan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi karbon (MRV) dalam kegiatan REDD+ yang selama ini hanya didasarkan pada pengurangan jumlah emisi saja (UN-REDD, 2011).

Penilaian tata kelola yang berbasis informasi dapat membantu memastikan akuntabilitas semua pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan REDD+, sekaligus meningkatkan transparansi kesiapan dan pelaksanaan REDD+. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi juga akan membantu mendemonstrasikan keberhasilan pelaksanaan REDD+, sehingga pada gilirannya pelaksanaan kegiatan REDD+ akan mendapatkan dukungan keuangan dari mitra-mitra internasional.



Penyediaan sistem informasi kerangka pengaman tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang berbasis pada studi yang kredibel, reliabel dan memiliki validitas tinggi, menjadi sangat diperlukan.

Sejauh ini rencana aksi pemerintah menyediakan data dasar masih terbatas pada data dasar tingkat emisi rujukan atau REL. Semua upaya dan sumberdaya diarahkan untuk memenuhi data dasar tersebut padahal data dasar terkait dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ juga diperlukan. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca misalnya, hanya fokus pada mengumpulkan informasi terkait dengan tingkatan, status, dan kecenderungan perubahan emisi serta absorpsi gas rumah kaca. Juga hanya mengatur informasi mengenai karbon yang bisa disimpan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, serta segala bentuk kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan secara periodik. Belum ada aturan yang memandatkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk menyediakan informasi reguler terkait kualitas tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Padahal informasi mengenai hal ini sangat diperlukan untuk mengukur kesuksesan atau kegagalan kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui REDD+.

1.6.3 Pentingnya Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ yang Partisipatif

Diskusi tentang isu-isu tata kelola seringkali sensitif dan selalu mengundang tanya. Apalagi jika ingin melakukan satu penilaian kondisi tata kelola, yang seringkali terkait dengan para pemegang kekuasaan dan informasi. Aktor-aktor dari berbagai tingkatan latar belakang, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan bisnis, sangat jarang duduk bersama membicarakan apalagi memecahkan masalah terkait tata kelola. Membawa para pihak untuk membicarakan masalah-masalah ini —sejak pada tahapan awal (membangun gagasan) hingga pada tahapan selanjutnya— adalah bagian penting dari upaya membangun partisipasi dan transparansi. Hanya dengan demikian,

Partisipasi merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan penilaian kondisi tata kelola REDD+.



hasil penilaian tata kelola akan menjadi lebih kredibel dan *legitimate* berbasis pada kepentingan berbagai pihak yang didiskusikan secara bersama (UN-REDD 2012).

Partisipasi merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan penilaian kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Karena itu keterlibatan dini para pihak atau aktor-aktor kunci menjadi sangat penting, terutama keterlibatan kelompok rentan, seperti masyarakat adat, kelompok perempuan, dan masyarakat yang sangat bergantung pada hutan dan lahan. Keterlibatan para akademisi atau para ahli juga diperlukan terutama dalam penyusunan kerangka kerja dan indikator sampai dengan pengumpulan data yang didominasi oleh aspek-spek teknis. Selain itu, prinsip partisipatif memastikan adanya proses penilaian yang komprehensif dan dilakukan dengan pendekatan dialogis yang demokratis antar aktor. Tujuannya adalah, agar penilaian tidak hanya bertumpu kepada hasil tetapi juga pada pemenuhan aspek legitimasi terhadap proses maupun hasil penilaian nantinya.

Penilaian secara partisipatif juga diperlukan untuk menghindari berkembangnya persepsi bahwa setiap penilaian oleh satu institusi tertentu merupakan model penilaian pemerintah atau donor. Persepsi seperti ini seringkali menghambat upaya pelibatan para pihak pada tahapan berikutnya. Keperluan lainnya adalah, prinsip penilaian tata kelola yang partisipatif akan memberikan dorongan pelaksana penilaian membangun kapasitas nasional dan lokal dalam melakukan penilaian maupun dalam mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan yang dikembangkan oleh masing-masing aktor.

Dengan mempertimbangkan hal-hal seperti itu, prinsip partisipatif dijadikan sebagai landasan penilaian tata kelola REDD+ ini. Oleh karena itu komposisi anggota panel ahli misalnya, disusun dengan melibatkan berbagai aktor yang mewakili para pemangku kepentingan kunci. Panel ahli terdiri dari dua orang wakil dari institusi pemerintah, dua orang mewakili masyarakat sipil, seorang dari akademisi, seorang dari sektor bisnis dan satu orang lagi dari UNDP Indonesia. Aspek khusus seperti perspektif dan kesetaraan gender juga menjadi pertimbangan dalam menyusun komposisi panel ahli maupun dalam menentukan peserta setiap konsultasi nasional dan sub-nasional.

Untuk menjamin implementasi prinsip partisipatif dan kesetaraan gender, diadakan forum konsultasi nasional dan sub-nasional yang melibatkan para pihak. Forum ini dibangun untuk memastikan partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap proses maupun hasil PGA nantinya. Forum-forum tersebut juga dipergunakan untuk mendapatkan masukan terhadap setiap draf yang dihasilkan oleh panel ahli.

1.6.4 Proses Penilaian Tata Kelola REDD+ (PGA)

Proses penilaian tata kelola REDD+ diawali diskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait gagasan mengapa perlu dilakukan penilaian tata kelola REDD+, dan bagaimana penilaian ini dilaksanakan. Tiga kelembagaan terkait, yaitu Kementerian Kehutanan, UKP4 dan Bappenas, memandang penilaian tata kelola hutan ini penting dan perlu dilakukan guna mendapatkan informasi strategis untuk pembenahan bersama. UKP4 secara khusus mengharapkan penilaian dilakukan secara independen dengan tetap mempertahankan aspek partisipasinya.

Setiap draf yang dihasilkan oleh panel ahli dikonsultasikan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan kunci yang lebih luas untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan.

Konsultasi juga dilakukan dengan pemerintah di tingkat propinsi seperti Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua untuk mendapatkan pandangan dan dukungan terhadap rencana kegiatan penilaian ini. Pemerintah di tingkat propinsi juga melihat penilaian ini sangat bermanfaat. Dukungan serupa juga diberikan oleh lembaga masyarakat sipil seperti ICEL, Epistema, dan masyarakat adat seperti AMAN.

Satu panel ahli dibentuk setelah mendapatkan masukan dan dukungan para pihak. Panel ahli bertanggungjawab menyusun ruang lingkup, kerangka penilaian, indikator dan instrumen pengumpulan data. Setiap draf yang dihasilkan oleh panel ahli dikonsultasikan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan kunci yang lebih luas untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Setiap masukan diolah kembali oleh Panel ahli untuk memperkuat draft konsep yang telah disusun.

Penyusunan kerangka kerja, indikator dan instrumen pengumpulan data selesai pada bulan Maret 2012, setelah dibahas dalam beberapa tahapan konsultasi antar panel ahli, konsultasi terbatas, dan konsultasi nasional. Pembahasan ruang lingkup penilaian merupakan tahapan yang alot dan membutuhkan waktu cukup panjang. Pertanyaan penting yang memunculkan debat adalah, "apakah penilaian ini hanya sebatas REDD+ atau melampaui REDD+?" Beragam perspektif dan pengalaman dari masing-masing pihak tidak mudah untuk disintesis, terlebih karena isu penilaian tata kelola hutan belum banyak rujukannya. Kerumitan lainnya adalah, adanya penggabungan antara penilaian tata kelola secara umum dengan penilaian pembangunan hutan yang berkelanjutan, yang masing-masing memiliki perbedaan. Penggabungan diperlukan agar penilaian ini dapat memetakan aspek tata kelola dalam pengelolaan hutan dan REDD+ yang dilihat menjadi satu pendorong utama munculnya masalah-masalah kehutanan seperti tingginya konflik kehutanan, dan praktek korupsi pengurusan perizinan.


Pengumpulan data dilakukan sejak bulan Juni 2012, setelah pihak ketiga yang menyediakan jasa pengumpulan data di lapangan terpilih melalui proses *procurement* yang terbuka. Lebih dari 20 lembaga ikut dalam proses pemilihan pemberian jasa pengumpulan data. Penggunaan pihak ketiga didasari pertimbangan untuk mendapatkan lembaga yang kredibel, dan bisa memenuhi target waktu yang ditetapkan. Juga mampu menjangkau lokasi penilaian yang banyak dan tidak memiliki akses transportasi baik, seperti kabupaten-kabupaten di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pengumpulan data oleh pihak ketiga dapat menghindarkan terjadinya bias, apabila hal itu dilakukan sendiri oleh panel ahli yang menyusun indikator.

Mitra utama PGA, seperti Kementerian Kehutanan, UKP4, Bappenas, AMAN, APhi, panel ahli dan manajemen proyek PGA memberikan dukungan substansi, administrasi, fasilitas dan jaringan kerja sehingga pengumpulan data berlangsung dengan cepat dan efektif.

Penyusunan laporan dimulai pada bulan November setelah hasil pengumpulan data oleh pihak ketiga (LP3ES) diverifikasi dan divalidasi oleh para pemangku kepentingan melalui konsultasi nasional dan analisa panel ahli. Verifikasi dan validasi ini diperlukan untuk mendapatkan data dengan kualitas hasil yang baik. Draft laporan dilihat dan dibahas bersama oleh semua panel ahli, terutama yang berkaitan isu-isu yang memerlukan telaah

bersama. *Soft launching* juga dilakukan kepada penerima manfaat utama penilaian tata kelola REDD+ dengan tujuan agar hasil penilaian dipahami sejak awal. Peluncuran hasil PGA direncanakan semester pertama tahun 2013.

Keseluruhan tahapan proses penilaian tata kelola REDD dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1.1 Proses PGA Indonesia



Bab 2

Konsepsi Tata Kelola dalam Penilaian Kondisi Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia



Bab 2

Konsepsi Tata Kelola dalam Penilaian Kondisi Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia

"It is now broadly understood that good governance in the forest sector is vital for achieving sustainable forest management. Furthermore, realizing the full potential of forest to contribute to reducing poverty can only be achieved if the forest sector is governed in such a way that it ensures poor people's access to and benefits from forest resources. However, forest governance means different things to different people and there is no internationally agreed definition. Originally, the terms was understood as being almost synonymous with government or the way the government was ruling. With the changing vision of the role and responsibilities of governments, a broader vision of governance has evolved, which takes into consideration of the new roles of civil society and the private sector. It involves multiple actors and multiple levels and acknowledges that different stakeholders have different views, values and interest. Improving forest governance to move forward towards sustainable forest management therefore is a complex endeavor involving the active participation of a range of stakeholders, not just forestry administration." (FAO COFO/2010/6.2).

2.1 Kerangka Konseptual Tata Kelola

Konsep tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ telah menjadi konsep yang sangat populer bagi akademisi dan praktisi bidang kehutanan saat ini. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 saja, pencari informasi mengenai konsep tata kelola hutan melalui mesin pencari data google mencapai 430.000 hits, dan untuk mesin google scholar mencapai 4000 hits (Arts dan Hamakers, 2012). Tata kelola sebagai satu konsep, termasuk berbagai upaya yang diasosiasikan dengan pendefinisian, pengukuran dan perbaikan, mulai berkembang pada pertengahan tahun 1990. Dikenal melalui bantuan-bantuan dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Konsep ini diperkenalkan sebagai upaya memperkuat fungsi-fungsi lembaga pemerintah agar lebih baik.

Secara umum, kerangka konseptual tata kelola terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan berbasis hukum dan aturan dan pendekatan berbasis hak atau ekonomi politik. Geneologi pendekatan berbasis hukum atau aturan berasal dari pendekatan

model negara Weberian. Pendekatan ini bertumpu kepada peran dan fungsi formal negara berupa kehadiran institusi-institusi formal negara, pembuatan kerangka hukum dan peraturan formal, norma dan nilai-nilai normatif dan pemberian layanan publik. Sedangkan konsep tata kelola berbasis hak, lebih melihat hubungan antar aktor negara dan non negara, struktur-struktur yang mendorong interaksi antar aktor, ruang negosiasi dengan pemegang otoritas publik, dan mekanisme akuntabilitas antar aktor (Saunders dan Reeve, 2010: 9).

Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan juga kelemahannya. Menurut Pierre dan Peters, pendekatan tata kelola berbasis hukum dan aturan memiliki sejumlah kelemahan. Pendekatan yang mengandalkan model top-down, dan *command-and-control* itu bahkan dinilai telah kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Ini bisa dilihat dari gagalnya negara-negara kesejahteraan di Eropa Utara menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1980-an. Kegagalan ini kemudian memunculkan gugatan dan pertanyaan mengenai efisiensi dan konsep negara kesejahteraan. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada munculnya perubahan konsep dan pendekatan pengelolaan dari "*government*" ke "*governance*", yang ditunjukkan dengan berpindahnya otoritas dan kompetensi dari negara ke lembaga-lembaga non negara, seperti organisasi internasional, NGOs dan swasta (Pierre and Peters, 2000).

Saunders dan Reeve (2010) berpandangan berbeda. Mereka justru melihat pendekatan berbasis aturan masih sangat relevan dalam konteks perubahan transformatif pada sektor hutan dan lahan. Pendekatan ini sangat fungsional mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang harus ada untuk menangani kebijakan politik dan ekonomi pengelolaan sumberdaya hutan yang tidak kondusif akibat kelemahan dan ketidakjelasan kerangka hukum maupun penegakannya. Pendekatan berbasis aturan juga bermanfaat menentukan kriteria yang paling sesuai terkait dengan pengaturan pembagian manfaat dari kegiatan perlindungan hutan, disamping untuk memastikan apakah mekanisme akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan dijalankan sesuai dengan aturan.

Dari sisi ruang lingkup, pendekatan berbasis hak juga punya kelebihan lain, yaitu memasukan berbagai aktor dan cara para aktor—baik yang berasal dari negara, bisnis maupun masyarakat sipil—mengatur atau mengelola isu-isu publik dalam setiap tingkatan baik secara mandiri atau melalui interaksi antara satu aktor dengan aktor yang lain. Selain itu, pendekatan berbasis hak melihat tata kelola dalam spektrum yang luas, tidak terbatas hanya peran, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara saja. Tetapi juga mengakui potensi dan realita peran-peran yang dimainkan oleh aktor non negara di dalam memenuhi kepentingan publik, seperti kesejahteraan, kesehatan dan lingkungan hidup. Bahkan memerangi permasalahan akut di masyarakat, seperti kemiskinan, penyakit dan polusi (Ingrid dan Hamakers, 2012: 4).

Penjabaran kedua kerangka konseptual ini tergambar didalam definisi tata kelola yang digunakan Bank Dunia dan UNDP. Bank dunia melihat pendekatan berbasis aturan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan efektifitas bantuan, dan dengan demikian definisi sangat diwarnai oleh model pembangunan ekonomi

Secara umum, kerangka konseptual tata kelola terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan berbasis hukum dan aturan dan pendekatan berbasis hak atau ekonomi politik.

klasik model negara-negara OECD. Ini termaktub dalam definisi tata kelola menurut Bank Dunia, sebagai berikut:

“consisting of the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes the process by which governments are selected, monitored and replaced; the capacity of the government to effectively formulate and implement sound policies; and the respect of citizens and the state for institutions that govern economic and social interactions among them.”

Definisi ini menekankan bahwa pendekatan konsep tata kelola berbasis aturan memberikan porsi lebih besar kepada peran dan fungsi aturan dan negara, namun kurang melihat peran dan fungsi aturan informal, dan peran aktor-aktor non negara lainnya (Saunders dan Reeve, 2012: 11)

Sebaliknya rumusan lebih operasional dari pendekatan berbasis hak dapat disimak dari definisi tata kelola yang digunakan UNDP, sebagai berikut:

“governance for human development as comprising the mechanisms, processes, and institutions that determine how power is exercised, how decisions are made on issues of public concern, and how citizens articulate their interests, exercise their legal rights and meet their obligations and mediate their difference.” (Nahem 2010 dalam Saunders dan Reeve, 2012).

Definisi di atas mengindikasikan bahwa konsep tata kelola diambil dari sejumlah pandangan inti demokrasi. Karenannya konsep tata kelola yang dimaksud adalah konsep *democratic governance* yang memasukan prinsip-prinsip partisipasi yang inklusif, kelembagaan yang responsif, penghormatan kepada hak asasi manusia, keadilan gender dan integritas. Bagi UNDP tata kelola adalah akhir dan alat untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang inklusif (UNDP, 2009).

Pendekatan tata kelola dalam perspektif lebih luas dapat disimak dari konsep yang digunakan oleh World Governance Assessment (WGA). Pendekatan WGA mempergunakan pandangan hak asasi manusia dalam mendefinisikan dan menetapkan sejumlah indikator untuk mengukur kondisi tata kelola. Seperti dikemukakan oleh Hyden, Court dan Mease (2004), WGA mendefinisikan tata kelola sebagai, *“the formation and stewardship of the formal and informal rules that regulate the public realm, the arena in which state as well as economic and societal actors interact to make decisions.”* WGA mempergunakan enam parameter dalam menilai satu kondisi tata kelola, yang mencakup: (a) tingkat kebebasan masyarakat mempergunakan hak-hak politik, (b) stabilitas politik dan absennya kekerasan, (c) efektivitas pemerintahan, (d) kualitas aturan, (e) aturan dan penegakan hukum, dan (f) kontrol terhadap korupsi (Saunders dan Reeve, 2010: 11).

Selain pembedaan konsep tata kelola berdasarkan pendekatan aturan dan hak asasi manusia, tata kelola juga dikonseptualisasikan secara sempit sebagai upaya penanganan korupsi. Konsep tata kelola ini dipergunakan

Konsep tata kelola yang dimaksud adalah konsep *democratic governance* yang memasukan prinsip-prinsip partisipasi yang inklusif, kelembagaan yang responsif, penghormatan kepada hak asasi manusia, keadilan gender dan integritas.

oleh Transparency International. Mereka mendefinisikan tata kelola sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat untuk memperkaya individu atau kelompoknya atau suap yang diberikan kepada pejabat publik agar mereka mendapatkan perlakuan khusus dimana perlakuan tersebut seharusnya tidak diberikan berdasarkan aturan (UNDP, 2009).

Dalam konsep tata kelola, negara adalah aktor yang paling utama dalam mengelola hutan. Ini tidak hanya berlaku di Negara-negara maju tetapi juga di Negara-negara yang sedang berkembang atau tidak hanya berlaku di Negara-negara sosialis yang menerapkan sentralisasi kekuasaan, tetapi juga di negara-negara yang menerapkan demokrasi liberal seperti di Amerika. Kepemilikan dan peran negara diperlukan untuk mencegah berulangnya "tragedy of the commons" yang bersumber pada tindakan masing-masing pihak —baik individu, entitas negara dan bisnis— yang mengeksploitasi kekayaan alam milik bersama untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga merugikan kepentingan publik (Hardin, 1961). Karena itu, Negara perlu mengatur kepemilikan dan akses terhadap sumberdaya alam termasuk hutan. Jika tidak, semua hutan akan jatuh ke tangan swasta yang lebih berorientasi "*personal profit gain*".

Scott (1998) menunjukkan fakta, pada masa kolonial maupun pasca kolonial, negara-negara penganut paham kapitalis atau sosialis telah terbukti gagal sebagai manager hutan yang kapabel. Humphreys (2006) dan Peluso (1994) berpendapat para pengelola negara telah melakukan eksploitasi hutan yang melampaui daya dukungnya; memberikan izin kepada perusahaan swasta dan publik tanpa mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif; dan para pengelola hutan tidak berfungsi sebagai pengelola hutan yang kredibel. Ini menyebabkan laju kerusakan hutan cukup tinggi dan dinyakini sebagai peyumbang gas rumah kaca pasca revolusi industri terjadi di negara-negara Barat.

Kondisi yang digambarkan Scott, Humphreys dan Peluso menimbulkan berbagai konflik, perlawanan, dan memunculkan beragam tuntutan yang disuarakan oleh berbagai pihak. Organisasi masyarakat sipil berpaham konservasi menuntut lebih banyak kawasan hutan dikonservasi agar tetap terlindungi dan terjaga. Organisasi lingkungan hidup berpaham konservasi ini cukup mewarnai gerakan lingkungan hidup. Pada sisi yang lain, seperti yang dikemukakan oleh Bose dkk (2012), dan Situmorang (2012), gerakan masyarakat akar rumput juga menuntut kepastian hak atas wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat. Situasi seperti ini mengilhami gerakan-gerakan lingkungan hidup yang berpaham eco populism, atau beberapa varian dari pandangan ekologi hijau.

Sebaliknya, organisasi internasional dan multinasional, seperti WWF, the Nature Conservancy, dan UNEP mendorong setiap negara yang memiliki hutan agar menjalankan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan. Sementara itu, masing-masing Negara yang memiliki hutan baik tropis dan non tropis terus-menerus memperlakukan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan ekonomi yang penting sehingga tidak bisa dimoratorium begitu saja.

Kondisi pengelolaan hutan yang carut marut dan diwarnai tarik-menarik kepentingan ini dapat dikerangkakan dalam tiga kategori diskursus tata kelola hutan. Pertama adalah diskursus desentralisasi yang melibatkan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat

kepada daerah. Ribot dkk (2006) menjelaskan, dalam diskursus ini tata kelola hutan diartikan dengan pemerintah lokal mendapatkan kapasitas teknis dan atau otoritas formal dari pemerintah pusat untuk mengelola hutan yang masuk dalam batas administrasi pemerintah lokal.

Di banyak tempat, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah lokal tidak selalu menjadikan hutan dikelola lebih baik. Pelimpahan kewenangan seringkali dipergunakan secara keliru dengan mengeluarkan lebih banyak izin pemanfaatan secara tidak terkendali, seperti terjadi di Indonesia sekarang ini. Laju deforestasi dan degradasi hutan justru meningkat pada saat kewenangan pemberian izin diberikan kepada pemerintah daerah. Bahkan pemberian izin seringkali mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik dan keberlanjutan (Hariadi dkk, 2011).

Diskursus kedua adalah pengelolaan hutan secara partisipatif, dimana masyarakat lokal atau pemerintah lokal atau secara bersama-sama mengelola hutan. Pertimbangan dari diskursus ini adalah, pengelolaan hutan dapat lebih efektif dan efisien jika dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dan tidak dikelola oleh pemerintah secara sentralistis. Meskipun terlihat ideal, pengelolaan hutan secara partisipatif seringkali lebih banyak dilakukan oleh pemerintah lokal dan ketika dikelola bersama, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pemerintah lokal dibandingkan dengan masyarakat seperti ditemukan di beberapa kasus di Nepal.

Bentuk diskursus terakhir adalah pengelolaan hutan melalui mekanisme pasar. Dalam pandangan ini, pemerintah atau perusahaan menerapkan sertifikasi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Sertifikasi ini dilakukan sebagai bagian dari tekanan konsumen dan Negara-negara konsumen yang ingin produk yang diperjualbelikan ramah terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mekanisme pasar dinilai hanya cocok untuk perusahaan bermodal besar. Perusahaan skala kecil yang dikelola oleh masyarakat lokal sangat sulit mengakses sistem sertifikasi karena mahal dan memerlukan keahlian khusus (Arts dan Hamkers 2012:6).

2.2 Kerangka Konseptual Tata Kelola Hutan

Beberapa definisi tata kelola hutan dapat diformulasikan dengan mempertimbangkan kerangka konseptual tata kelola secara umum dan isu-isu terkait tata kelola hutan secara spesifik seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Rameststeiner (2012: 9) misalnya, mendefinisikan "tata kelola hutan" untuk menggambarkan;

"The way in which people and organizations rule and regulate forests. This relates to how they allocate and secure access to rights over, and benefits from forest, including the planning, monitoring, and control of their use, management, and conservation."

Dari definisi Rameststeiner di atas, bisa diidentifikasi sejumlah *building blocks* yang harus masuk dalam konsep tata kelola hutan, yaitu: seperangkat aturan hukum yang koheran dan jelas baik di dalam sektor kehutanan dan antar sektor; implementasi hukum

berjalan secara efektif; aturan mengenai proses pengambilan keputusan; pengaturan yang jelas dan terkait dengan mandat masing-masing pihak termasuk pemerintah dalam setiap tingkatan, masyarakat, bisnis dan LSM dalam pengelolaan hutan; dan kemampuan staf menjalankan tugas yang telah diberikan kepada mereka (Rameststeiner (2012: 9). Formulasi ini dapat dikelompokkan dalam tiga komponen tata kelola, yaitu: (1) kerangka hukum, kebijakan dan kelembagaan, (2) proses pengambilan keputusan, implementasi, dan (3) implementasi, penegakan dan kepatuhan terhadap aturan.

Selain itu, ada juga definisi *good governance* (Kjaer 2004; woods 2000) yang memandang tata kelola sebagai promosi reformasi sektor publik dan atau manajemen perusahaan yang sejalan dengan kriteria prinsip tata kelola yang baik, seperti: (a) akuntabilitas, (b) efektivitas biaya, (c) efisiensi, (d) keadilan, (e) partisipasi, dan (f) transparansi, (c) akuntabilitas, (d) transparansi. Definisi bisa digabungkan dengan pandangan FAO, UN-REDD, Bank Dunia, dan Chatam House, yang mendefinisikan bahwa tata kelola hutan dapat dikatakan baik apabila memasukan: (a) pilar-pilar kerangka hukum, (b) kebijakan dan kelembagaan, (c) proses pengambilan keputusan, (d) implementasi, serta (e) penegakan dan kepatuhan terhadap aturan.

Dengan mengacu pada definisi Rameststeiner yang menyetengahkan tiga komponen tata kelola maupun konsep (definisi) *good governance* dan konsep FAO, UN-REDD, bank Dunia dan Chatam House, yang menyetengahkan enam prinsip dasar tata kelola, maka konsep tata kelola hutan yang berbasis aturan dapat dikerangkakan seperti yang nampak dalam Gambar 2.1.

Konsep ini menggambarkan bahwa tata kelola hutan merupakan sistem yang bertumpu pada tiga komponen utama-kerangka hukum dan kebijakan, proses pengambilan keputusan serta implementasi, penegakan dan kepatuhan —yang ditopang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan menggunakan konsep ini, indikator penilaian tata kelola hutan dapat disusun kemudian, dengan mempertimbangkan tiga komponen dan enam prinsip di atas.

Gambar 2.1.
Pilar dan Prinsip
Tata Kelola Hutan-
FAO, UN-REDD,
Chatam House dan
Bank Dunia



FAO dan PROFOR Bank Dunia (2012;6) menjelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan ke enam prinsip-prinsip tata kelola di atas secara ringkas. Akuntabilitas diartikan bahwa setiap orang dan institusi harus akuntabel terhadap setiap aksinya. Efektivitas diartikan bahwa mekanisme tata kelola harus dapat mencapai hasil seperti yang dimaksudkan. *Fairness* atau keadilan diartikan bahwa keuntungan dan tanggungjawab harus didistribusikan secara adil. Prinsip partisipasi mengandung makna bahwa setiap orang yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk didengar atau mempengaruhi keputusan yang akan berdampak terhadap hutan dan kehidupannya. Sedangkan prinsip transparansi, diartikan bahwa semua informasi soal hutan maupun kebijakan pengelolaan hutan harus tersedia secara memadai untuk semua pihak.


Selain itu, beberapa konsep tersebut, ada juga kombinasi pendekatan hak dan aturan, seperti yang nampak dalam kerangka tata kelola hutan yang disusun oleh Inisiatif Tata Kelola Hutan (GFI) yang terdiri dari tiga lembaga, yaitu World Resource Institute, Amazon dan Instituto Centro de Vida. Jika kerangka tata kelola hutan yang disusun oleh FAO, UN-REDD, Chatam House dan Bank Dunia tidak terlalu menonjolkan peran aktor, pada kerangka tata kelola hutan GFI, maka kerangka GFI justru lebih memperlihatkan peran aktor sebagai salah satu komponen yang menonjol dari tiga komponen utama kerangka konseptual tata kelola hutan, yaitu aktor, aturan, dan praktek (WRI, 2011).

Kerangka FGI juga memasukan lingkup isu-isu tata kelola hutan yang perlu diukur dalam satu penilaian tata kelola hutan. Isu-isu tersebut adalah: (a) masalah tata kelola kepemilikan hutan, (b) perencanaan penggunaan lahan, (c) pengelolaan hutan, dan (d) pendapatan dari hutan dan insentif ekonomi. Ini sedikit berbeda dengan kerangka konseptual yang disusun oleh FAO, Bank Dunia, Chatam House dan UN-REDD yang tidak memasukan secara spesifik isu-isu utama yang seharusnya dijawab dalam satu penilaian tata kelola hutan. Perbedaan lainnya adalah FGI tidak menggunakan prinsip efektifitas, efisiensi dan ekuitas/fairness, tetapi memasukan prinsip koordinasi dan kapasitas sebagai prinsip-prinsip tata kelola yang penting diformulasikan dalam indikator penilaian.

Dengan kerangka seperti ini, maka tata kelola hutan akan mencakup tiga komponen utama, lima prinsip dasar, dan empat isu utama tata kelola hutan. Kerangka tata kelola yang menggabungkan pendekatan aturan dan hak, sebagaimana yang dirumuskan oleh FGI ini, dapat dijelaskan dalam Gambar 2.2.

Seperti halnya konsep dan pendekatan FGI, beberapa inisiatif terkait dengan penilaian tata kelola hutan, baik dalam ruang lingkup luas atau dalam ruang lingkup terbatas, selalu memadukan pendekatan berbasis aturan dan juga pendekatan berbasis hak asasi manusia. Sangat jarang yang mempergunakan satu pendekatan saja. Perbedaannya hanya terletak kepada beberapa kerangka konseptual yang terkadang lebih cenderung mempergunakan model pendekatan yang berbeda. Misalnya, model inisiatif Chatam House tentang pengukuran respon terhadap illegal logging; inisiatif Global Witness terkait dengan pengembangan transparansi pada sektor hutan; inisiatif Transparency

Tata kelola hutan merupakan sistem yang bertumpu pada tiga komponen utama—kerangka hukum dan kebijakan, proses pengambilan keputusan serta implementasi, penegakan dan kepatuhan—yang ditopang dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.



Gambar 2.2
Kerangka Inisiatif
Tata Kelola Hutan
(GFI)

Internasional dengan program integritas tata kelola hutan, dan beberapa inisiatif lainnya lebih memberikan penekanan kepada berbasis hak asasi manusia seperti UNDP, UN-REDD dan FGI.

2.3 Kerangka Konseptual Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang Partisipasipatif

Beberapa pendapat mengatakan bahwa perbaikan tata kelola hutan akan berkorelasi secara kuat dan positif terhadap penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan. Dengan turunnya laju deforestasi dan degradasi hutan, maka tujuan utama mitigasi perubahan iklim melalui sektor hutan dan lahan tercapai. Oleh karena itu, tujuan REDD+ sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim, juga dianggap tercapai. Dalam konteks seperti ini, maka REDD+ adalah bagian dari penilaian dan perbaikan tata kelola hutan yang baik.

Meskipun demikian, pengembangan kerangka konseptual tata kelola REDD+ belum semaju penyusunan kerangka konseptual tata kelola hutan. Beberapa inisiatif membangun kerangka konseptual tata kelola REDD+ memang tengah berlangsung. Oslo Governance Centre-UNDP misalnya, melihat bahwa tata kelola REDD+ akan efektif apabila kerangka konseptual tata kelola mampu menjawab tiga isu utama terkait dengan penanganan perubahan iklim melalui sektor hutan dan lahan. Ketiga isu utama tersebut adalah tata kelola hutan, sistem tata kelola pemerintahan secara keseluruhan dan isu-isu kemiskinan dan penghidupan.¹¹ Untuk menjawab ketiga isu tersebut, kualitas tata kelola REDD+ harus

¹¹ Ketiga isu utama ini juga terefleksi dari pandangan FAO melihat isu-isu tata kelola hutan terkini. Tata kelola hutan tidak hanya menjawab bagaimana pengelolaan hutan dapat berkelanjutan tetapi juga menjawab isu-isu kemiskinan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan (FAO, 2010).

memenuhi lima aspek penting yaitu: (a) kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dan kuat, (b) kapasitas kelembagaan dalam implementasi dan melakukan penindakan, (c) kemampuan menggalang dan mengelola dana, (d) sistem pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, dan (e) di atas semua itu adalah warga negara yang terdidik dan berdaya (UNDP, 2010).

Community and Biodiversity Alliance (CCBA) dan Care Internasional juga menyusun kerangka konseptual penilaian standar lingkungan hidup dan sosial, yang memasukkan beberapa aspek tata kelola, yaitu prinsip, kriteria dan indikator. Walau demikian, prinsip yang diusung lebih terfokus pada kegiatan REDD+ secara spesifik, antara lain: manfaat REDD+ harus didistribusikan secara adil kepada semua pemangku kepentingan, dan program REDD+ diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan tujuan tata kelola hutan.

Panel ahli berpendapat, mempergunakan satu pendekatan atau kerangka konseptual saja tidak memadai karena masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Selain itu, kecenderungan terkini menunjukkan bahwa kedua pendekatan utama tata kelola, baik berbasis aturan dan hak asasi manusia, selalu dipergunakan secara bersamaan. Karena itu, panel ahli menilai penting untuk mengembangkan konsep dan pendekatan penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang mengkombinasikan beberapa pendekatan sekaligus, dengan merujuk pada beberapa konsep yang sudah diuraikan pada bagian awal. Hanya dengan demikian, proses ini bisa menghasilkan penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang memadai.

2.4 Kerangka Kerja Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+

Rumusan akhir dari kerangka kerja penilaian PGA terdiri dari tiga bagian yaitu: Pertama, isu-isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Kedua, komponen-komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang mengkombinasikan pendekatan aturan dan aktor. Ketiga, prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Ketiga komponen ini didukung dengan seperangkat indikator yang disusun untuk menilai kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

2.4.1 Ruang Lingkup Isu-Isu Utama

Sejalan dengan pandangan Forest Governance Initiative dan Oslo Governance Centre-UNDP, panel ahli berpendapat bahwa kerangka kerja penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ harus mampu menjawab isu-isu utama terkait tata kelola hutan itu sendiri. Tidak memadai apabila penilaian hanya dilakukan terhadap isu-isu tata kelola REDD+ saja, karena tata kelola REDD+ justru sangat dipengaruhi oleh tata kelola hutan secara keseluruhan. Oleh karena itu perumusan kerangka kerja penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ harus dimulai dengan mengidentifikasi ruang lingkup isu tata kelola hutan terlebih dahulu.

Perbaikan tata kelola hutan akan berkorelasi secara kuat dan positif terhadap penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk membangun kerangka kerja, panel ahli melakukan identifikasi ruang lingkup isu-isu tata kelola hutan dengan menggunakan model analisa pohon masalah. Analisa ini dilakukan untuk korelasi antara satu isu dengan isu lainnya, termasuk faktor-faktor yang mendorong isu tersebut menjadi satu fenomena. Juga untuk menghindari simplifikasi perangkat indikator yang dipergunakan untuk menilai tata kelola hutan. Analisa kausalitas ini lebih memudahkan penilaian terhadap kondisi nyata tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, terutama melihat penyebab tidak langsung masalah-masalah didalam tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia; mengapa kondisi tersebut muncul; dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi satu perubahan positif.

Pendekatan Ini sejalan dengan pandangan Gareth William (2011:6) yang mengatakan:

“By their nature governance indicators are more useful for describing the governance conditions in a country rather than explaining how these arose and what processes may lead to change. An excessive focus on indicators can lead to a rather superficial type of governance assessment that merely tracks symptoms and does not address root causes...(therefore) prioritise the development of indicators that are suited to political economy analysis and relevant to explaining the causes of observed patterns of governance.”

Beberapa tahapan diskusi panel ahli dan para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun Sub-nasional berhasil menyepakati ruang lingkup isu-isu penilaian kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, yang mencakup: (a) perencanaan tata ruang dan hutan yang partisipatif dan transparan, (b) pengaturan hak yang jelas dan adil, (c) pengorganisasi hutan yang akuntabel, (d) pengelolaan hutan yang tidak rentan korupsi, (e) kontrol, penaatan dan penegakan hukum yang transparan dan tidak rentan korupsi, dan (f) pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

Keenam isu utama ini diformulasikan dari hasil analisis mengenai penyebab tidak langsung dari situasi tata kelola hutan yang mendorong tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. Isu-isu ini juga memiliki banyak kesamaan dengan GFI, CCBA, Care, dan penilaian lainnya yang terkait dengan standard lingkungan dan sosial REDD+.

Panel ahli dan sejumlah narasumber berpandangan bahwa masing-masing isu tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berhubungan atau memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Isu mengenai perencanaan tata ruang dan hutan serta pengaturan hak adalah isu dasar yang menjadi prasyarat pertama untuk melihat apakah pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola hutan. Prasyarat berikutnya adalah pengorganisasian hutan yang jelas dan akuntabel, didukung dengan kontrol ketat atas aturan dan penegakan hukum yang tidak rentan korupsi. Penanganan terhadap semua isu ini akan berkontribusi secara langsung terhadap pengelolaan hutan dan infrastruktur REDD+ yang efektif dan pencapaian tujuan akhir, yaitu turunnnya deforestasi dan degradasi hutan. Lebih jauh lagi, pencapaian ini akan berdampak terhadap penanganan isu-isu kemiskinan dan penghidupan masyarakat yang tergantung pada perbaikan pengelolaan hutan dan REDD+.

Kerangka kerja penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ harus mampu menjawab isu-isu utama terkait tata kelola hutan itu sendiri.



Gambar 2.3
Hubungan Antar Isu
Tata Kelola Hutan
dan REDD

Ruang lingkup dan relasi antar isu utama dapat dikerangkakan seperti yang nampak dalam Gambar 2.3. Ruang lingkup dan relasi antar isu seperti ini dinilai lebih memadai berbagai isu-isu penting lainnya mengenai tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia, termasuk isu korupsi dan isu ilegal logging yang menjadi salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Dengan ruang lingkup seperti ini juga, penilaian tata kelola misalnya, tidak dapat diukur hanya dengan menilai kondisi isu-isu terkait dengan korupsi di bidang kehutanan, meskipun isu korupsi adalah isu penting. Sebaliknya, penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia juga tidak cukup valid jika hanya diukur dengan menilai isu-isu terkait dengan illegal logging.

2.4.2 Komponen Tata Kelola

Tahapan berikutnya adalah melengkapi ruang lingkup isu-isu tata kelola dengan rumusan komponen lainnya dari tata kelola yang akan dinilai. Proses ini dikembangkan oleh panel ahli dengan mempertimbangkan berbagai konsep, definisi maupun masukan dan hasil analisis terhadap isu-isu, komponen tata kelola serta dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Rumusan akhir dari kerangka kerja penilaian PGA terdiri dari tiga bagian utama yang mencakup: **Pertama**, isu-isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang mencakup enam kategori isu. **Kedua**, komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang mengkombinasikan enam kategori: (a) hukum dan kebijakan, (b) aktor pemerintah, (c) aktor masyarakat sipil, (d) aktor masyarakat adat/masyarakat masyarakat lokal/perempuan, (e) aktor masyarakat bisnis, dan (f) implementasi dan kinerja. **Ketiga**, prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang mencakup enam prinsip dasar.

Kerangka kerja ini dilengkapi dengan seperangkat indikator yang mencerminkan prinsip-prinsip dan isu-isu, yang disusun untuk menilai kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kinerja masing-masing aktor. Hasil rumusan kerangka kerja penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia yang dapat dijelaskan dengan Gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Kerangka Kerja PGA
Indonesia

		Komponen Tata Kelola			Prinsip-prinsip tata kelola
		Kerangka Aturan: Aturan dan kebijakan	Aktor: Pemerintah, Masyarakat Sipil, masyarakat adat/perempuan/lokal, dan sektor bisnis	Praktek : Implementasi, Kinerja	
Isu-isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di pusat, provinsi dan kabupaten	Perencanaan tata ruang dan hutan	Indikator mencerminkan prinsip-prinsip Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+			Partisipasi
	Pengaturan hak				Transparansi
	Pengorganisasian Hutan				Akuntabilitas
	Pengelolaan Hutan				Efektivitas
	Kontrol dan Penegakan				Kapasitas
	Infrastruktur REDD+				Keadilan
		Indikator mencerminkan isu-isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+			

Pendekatan kolom dua dimensi pada gambar 2.4 di atas dibuat untuk mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak dalam memahami kerangka kerja penilaian PGA. Kolom isu-isu pada bagian kiri misalnya, akan mempermudah para penggiat non tata kelola, terutama para perencana dan pekerja di bidang kehutanan. Kelompok ini dinilai lebih mudah memahami isu-isu apabila disandingkan dengan prinsip-prinsip tata kelola hutan. Sebaliknya, penggiat isu-isu tata kelola hutan justru ingin melihat hubungan antara prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kapasitas, keadilan dan efektivitas pada kolom kanan dengan seluruh aspek tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Dalam kerangka kerja ini, aturan hukum dan kebijakan diperlukan sebagai landasan kerja bagi aparat maupun sebagai panduan yang jelas bagi partisipasi para pihak dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pengelolaan hutan dan kegiatan REDD+. Selain itu, kerangka hukum diperlukan untuk memastikan pemenuhan aspek-aspek transparansi dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas kegiatan yang direncanakan dan diimplementasi di lapangan. Untuk kebutuhan kesetaraan gender, diperlukan kerangka hukum yang bisa memastikan adanya pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam tata kelola mulai dari perencanaan, implementasi, dan monitoring maupun evaluasi kinerja.

Peran dan kapasitas aktor dipandang sangat penting, tidak saja dalam memperbaiki aturan hukum tetapi juga dalam mengimplementasikan kerangka hukum yang mengatur tata kelola kehutanan dan REDD+. Aktor disini tidak terbatas kelembagaan pemerintah, tetapi juga memasukkan masyarakat sipil; masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal; serta kalangan bisnis.

Peran dan kapasitas aktor dipandang sangat penting, tidak saja dalam memperbaiki aturan hukum tetapi juga dalam mengimplementasikan kerangka hukum yang mengatur tata kelola kehutanan dan REDD+.

Masyarakat adat, kelompok perempuan dan masyarakat lokal dikelompokkan menjadi satu aktor tersendiri karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari hutan dan kegiatan REDD+, dan seringkali memiliki perbedaan pandangan dengan kelompok masyarakat sipil. Sedangkan masyarakat sipil, yang terdiri dari LSM, jurnalis dan akademisi, dikelompokkan tersendiri mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap aktor lain.

Dalam pendekatan ini, aturan-aturan informal atau formal yang disusun oleh aktor-aktor non-negara juga dimasukkan dalam penilaian karena aturan seperti itu pada prakteknya menjadi bagian dari satu tata kelola.

2.4.3 Prinsip Dasar Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+

Dalam konteks penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia, panel ahli memilih menggunakan enam prinsip dasar yang merupakan perpaduan prinsip yang dikembangkan oleh FAO, Chatam House, Bank Dunia dan UN-REDD dan GFI. Keenam prinsip tersebut mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, dan kapasitas. Definisi dari masing-masing prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- **Partisipasi:** jaminan dan keterlibatan kelompok-kelompok di masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan satu kegiatan atau kebijakan.
- **Akuntabilitas:** setiap kegiatan, kebijakan, keputusan dan hasil akhir dari satu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat atau kepada konstituennya. Akuntabilitas disini juga termasuk penyediaan mekanisme pengaduan dan penanganan/penyelesaian konflik.
- **Transparansi:** setiap kegiatan, kebijakan, keputusan dan hasil akhir dari setiap kegiatan terutama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara terbuka dan dapat diinformasikan dan diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- **Kapasitas:** perlu upaya yang serius dan terus-menerus oleh Lembaga-lembaga Negara dan non Negara untuk meningkatkan kemampuan aparat negara dan masyarakat agar tata kelola hutan yang baik dapat terwujud.
- **Efektifitas:** mementingkan keberhasilan terhadap rencana, sumber daya dan tujuan yang telah ditetapkan.
- **Keadilan:** jaminan Negara yang diberikan kepada kelompok-kelompok non Negara terutama masyarakat lokal, kelompok perempuan dan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, distribusi/manfaat, perlindungan dan kepastian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

2.4.4 Indikator Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+

Penyusunan indikator PGA, selain disesuaikan dengan ruang lingkup isu, komponen dan prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, juga dilandaskan pada sejumlah kriteria seperti: (a) relevansi, (b) tingkat kepentingan, (c) kekuatan pembeda, dan (d) ketersediaan data. Seluruh indikator yang telah disusun, ditelaah ulang oleh masing-masing anggota panel ahli untuk memastikan apakah indikator

Negara memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok non Negara terutama masyarakat lokal, kelompok perempuan dan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan, distribusi/manfaat, perlindungan dan kepastian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

relevan dengan tujuan dan ruang lingkup penilaian maupun kriteria yang telah ditetapkan. Tahap berikutnya, seluruh indikator diformulasi dengan mempergunakan "indikator SMRT" (spesifik, dapat diukur, realistis, dan ada batasan waktu).

Rumusan indikator penilaian berikut ini disusun dalam enam bagian berdasarkan kategori komponen tata kelola isu, dimana masing-masing kategori indikator mengandung enam kategori isu dan enam kategori prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

1) Indikator Komponen Kerangka Hukum dan Kebijakan

Ada 24 indikator penilaian kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dari aspek hukum dan kebijakan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Isu perencanaan tata ruang dan hutan:** dinilai dengan keberadaan serta kualitas aturan tentang penyusunan rencana tata ruang dan hutan yang transparan dan melibatkan para pihak. Juga keberadaan dan kualitas aturan menyangkut kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan ruang dan hutan, serta mekanisme penanganan pengaduan dan konflik.
- **Isu pengaturan hak:** dinilai dengan keberadaan serta kualitas aturan tentang penetapan, pengakuan, perlindungan hak kelola masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal sertakelompok bisnis. Juga aturan yang mewajibkan pemerintah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola hutan.
- **Isu pengorganisasian hutan:** dinilai dengan keberadaan serta kualitas aturan yang mengatur akuntabilitas institusi pengelola hutan; harmonisasi hukum dan kebijakan; pertimbangan tentang integritas dan keahlian dalam posisi strategis; serta pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut.
- **Isu pengelolaan hutan:** dinilai dengan keberadaan serta kualitas aturan yang mengatur kewajiban penyusunan rencana pengelolaan, transparansi dan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, mekanisme pemberian izin dan pengaduan dan penanganan konflik.
- **Isu pengendalian dan penegakan hukum:** dinilai dengan keberadaansertakualitasaturan yang mengaturtransparansi pengendalian dan penegakan hukum; pengawasan yang berintegritas; peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan; tindak lanjut indikasi korupsi; dan mekanisme *multi door approach* dalam kasus kejahatan kehutanan.
- **Isu infrastruktur REDD+:** dinilai dengan keberadaan serta kualitas aturan yang mengatur transparansi penyusunan kebijakan dan kelembagaan REDD+; penanganan pengaduan dan konflik; peningkatan kapasitas para aktor; dan tindak lanjut indikasi korupsi.

Penyusunan indikator PGA, selain disesuaikan dengan ruang lingkup isu, komponen dan prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, juga dilandaskan pada sejumlah kriteria seperti: (a) relevansi, (b) tingkat kepentingan, (c) kekuatan pembeda, dan (d) ketersediaan data. Seluruh indikator yang telah disusun, ditelaah ulang oleh masing-masing anggota panel

2) Indikator Komponen Kapasitas Pemerintah

Terkait dengan komponen kapasitas pemerintah, ada 27 indikator penilaian yang digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

- **Isu perencanaan tata ruang dan hutan:** dinilai dengan jumlah dan kualitas SDM yang melakukan perencanaan tata ruang dan hutan, melaksanakan status dan fungsi kawasan hutan, jumlah alokasi dana untuk proses penyusunan tata ruang dan hutan, *standard operating procedure* penyelesaian konflik perencanaan kawasan, dan legislator yang memperjuangkan hak kelola masyarakat adat dan lokal.
- **Isu pengaturan hak:** dinilai dengan jumlah dan kualitas personal yang menangani administrasi hak kelola masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal serta bisnis; alokasi dana untuk melakukan pengadministrasian; mekanisme kerjasama antar unit dan instansi melakukan pengadministrasian; jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dalam menangani konflik dan alokasi dana untuk penanganan konflik.
- **Isu pengorganisasian hutan:** dinilai dengan jumlah SDM KPH yang dapat memfasilitasi pengelolaan para pihak, dan alokasi dana untuk pengelolaan bersama masyarakat.
- **Isu pengelolaan hutan:** dinilai dengan jumlah kawasan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat; jumlah KPH yang dibentuk; dan tingkat pemahaman pembuat izin sebagai pengendali dan penataan hutan.
- **Isu kontrol dan penegakan hukum:** dinilai dengan jumlah KPH yang menerapkan sistem pengendalian internal; jumlah polisi, hakim dan jaksa yang memiliki kualifikasi penanganan kasus kehutanan dan lingkungan hidup; dan jumlah gelar perkara kasus kehutanan dan LH.
- **Isu infrastruktur REDD+:** dinilai dengan keberadaan lembaga REDD+, MRV, dan lembaga keuangan; jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pada lembaga REDD+; jumlah dana yang dialokasikan; ketersediaan kerangka pengaman; dan jumlah SDM di lembaga REDD+ yang memiliki kualifikasi sebagai mediator.

3) Indikator Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil

Indikator penilaian untuk komponen masyarakat sipil berjumlah 18 indikator dan menempati kedua terbanyak untuk penilaian kapasitas para aktor, setelah kapasitas pemerintah. Kapasitas masyarakat sipil memiliki dua fungsi: kontrol terhadap Negara dan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Komponen masyarakat sipil disini hanya memasukan LSM, akademisi, organisasi masyarakat, dan jurnalis. Berikut ini adalah ke-18 indikator yang dipergunakan untuk menilai kapasitas masyarakat sipil:

- **Isu perencanaan tata ruang dan hutan:** dinilai dengan jumlah serta kualitas aktivis, dan akademisi yang memberikan masukan pada perencanaan tata ruang dan hutan; menunjukkan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian negara dalam perencanaan; dan mendampingi masyarakat melakukan pemetaan. Juga sumber dana yang dipergunakan serta mekanisme pelaporan balik atas hasil atau proses.

- **Isu pengaturan hak:** dinilai dengan jumlah LSM serta akedemisi yang memiliki keterampilan *legal drafting*; program pemantauan hak-hak; kode etik dalam melakukan pemantauan; dan kemampuan menunjukkan kepada publik mengenai penyimpangan yang menimbulkan kerugian akibat permasalahan hak atas hutan dan lahan.
- **Pengorganisasian hutan:** dinilai dengan jumlah LSM yang melakukan program peningkatan kapasitas masyarakat melakukan pemantauan; mekanisme pemilihan LSM; dan jumlah inisiatif advokasi pemberantasan korupsi pada sektor kehutanan.
- **Pengelolaan hutan:** dinilai dengan jumlah LSM yang melakukan monitoring pemberian izin, dan tingkat pengetahuan aktivis LSM dalam melakukan monitoring mengenai prinsip dan prosedur pemberian izin, dan jumlah LSM yang secara aktif membangun kapasitas masyarakat lokal/ adat untuk mengelola hutan.
- **Isu kontrol dan penegakan hukum:** dinilai dengan jumlah LSM yang menerima pengaduan masyarakat terkait dengan masalah kehutanan
- **Isu infrastruktur REDD+:** dinilai dengan jumlah LSM yang melakukan monitoring persiapan dan pelaksanaan REDD+; tingkat pengetahuan LSM dalam melakukan monitoring; dan jumlah media cetak yang teratur memberitakan persiapan dan pelaksanaan REDD+, termasuk frekuensi pemberitaan masing-masing media.

4) Indikator Komponen Kapasitas Masyarakat Adat, Perempuan dan Masyarakat Lokal

Terkait dengan komponen, ada 12 indikator telah ditetapkan untuk menilai kondisi tata kelola hutan dari aspek kapasitas masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal. Indikator ini mencerminkan dua aspek: penilaian terhadap kondisi tata kelola di dalam kelembagaan masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan REDD+, dan kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam mendorong tata kelola yang baik di lingkungan pemerintah dan bisnis. Berikut ini adalah ke-13 indikator yang dipergunakan untuk menilai kapasitas masyarakat adat dan lokal:



- **Isu perencanaan tata ruang dan hutan:** dinilai dengan jumlah aktivis masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal yang memperjuangkan kepentingannya di forum penyusunan tata ruang dan hutan; tingkat pengetahuan soal perencanaan tata ruang dan hutan; mekanisme pemilihan perwakilan; dan penyediaan informasi dan pelaporan balik masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam forum penyusunan tata ruang dan hutan.
- **Isu pengaturan hak:** dinilai dengan jumlah aktivis masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal yang memperjuangkan pengelolaan hutan; dan jumlah aturan internal pengelolaan hutan.
- **Isu pengorganisasian hutan:** dinilai dengan mekanisme pemilihan perwakilan masyarakat adat dan perempuan pada lembaga multi stakeholder
- **Isu pengelolaan hutan:** dinilai dengan jumlah inisiatif dan kemitraan membangun model pengelolaan hutan berkelanjutan.
- **Isu kontrol dan penegakan hukum:** dinilai dengan jumlah organisasi masyarakat adat dan perempuan yang melakukan pengawasan pelaksanaan kehutanan; dan mekanisme kontrol secara internal di masyarakat adat dan perempuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan.
- **Isu infrastruktur REDD+:** dinilai dengan tingkat partisipasi masyarakat adat dan perempuan dalam satuan tugas REDD+; jumlah aktivis masyarakat adat dan perempuan yang memiliki keterampilan menyusun *project design development* REDD+ dan jumlah organisasi masyarakat adat dan perempuan yang melakukan pemantauan kegiatan REDD+.

5) Indikator Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis

Indikator untuk menilai kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada komponen masyarakat bisnis berjumlah 11 indikator. Indikator ini tersebut disusun dengan asumsi bahwa aktor bisnis adalah salah satu aktor utama yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Lebih dari sepertiga kawasan hutan telah diberikan kepada sektor bisnis melalui berbagai bentuk perizinan pengelolaan hutan. Berikut ini susunan indikator yang dipergunakan untuk menilai kapasitas bisnis:

- **Isu perencanaan tata ruang dan hutan:** dinilai dengan jumlah perwakilan kalangan bisnis yang hadir dalam forum pembahasan tata ruang; tingkat pengetahuan yang berpartisipasi; dan mekanisme pelaporan balik.
- **Isu pengaturan hak:** dinilai dengan keberadaan dan kualitas dokumen FPIC, dan jumlah dana yang dialokasikan untuk penetapan batas dan pengukuhan di wilayahnya.
- **Isu pengorganisasian hutan:** dinilai dengan mekanisme penetapan perwakilan bisnis dalam lembaga multipihak.
- **Isu pengelolaan hutan:** dinilai dengan jumlah perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip SFM.
- **Isu kontrol dan penegakan hukum:** dinilai dengan mekanisme kontrol internal melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip SFM, dan jumlah perusahaan yang memiliki kode etik menjalankan tata kelola.

- **Isu infrastruktur REDD+:** dinilai dengan ketersediaan dokumen yang menyatakan keberadaan representasi bisnis dan pengembangan infrastruktur REDD+, dan tingkat komitmen kalangan bisnis mendukung pelaksanaan REDD+.

6) Komponen Implementasi dan Kinerja

Per-definisi tata kelola menekankan aspek proses perencanaan, kebijakan, aturan dan pelaksanaan dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola. Walau demikian, menilai kemajuan atau kinerja yang dikontribusikan oleh kegiatan tata kelola juga penting dan perlu. Ada 25 indikator yang dikembangkan untuk menilai implementasi dan kinerja yang bisa mencerminkan hasil dari tersedianya kerangka hukum dan kebijakan maupun dan adanya kapasitas masing-masing aktor. Berikut ini susunan indikator yang dipergunakan untuk menilai implementasi dan kinerja yang terkait dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

- **Isu perencanaan tata ruang dan hutan:** dinilai dengan tingkat penerimaan tata ruang; jumlah tata ruang masyarakat yang diakomodasi dalam tata ruang; dan jumlah konflik tata ruang yang diselesaikan
- **Isu pengaturan hak:** dinilai dengan jumlah hak masyarakat adat dan bisnis yang telah diadministrasikan; jumlah luas kawasan hutan yang tumpang tindih; jumlah konflik sesama pengguna kawasan hutan; jumlah praktik terbaik atas resolusi konflik; dan frekuensi pemberitaan media terkait dengan masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal.
- **Isu pengorganisasian hutan:** dinilai dengan jumlah biaya transaksi pengurusan izin; dan kewenangan intervensi dalam proses pengelolaan hutan yang menjadi domain pelaku pemegang izin.
- **Isu pengelolaan hutan:** dinilai dengan jumlah masyarakat adat yang mengelola hutan; jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan; persentase yang memiliki KPH; dan jumlah pengelolaan hutan berbasis *ecological services*.
- **Isu kontrol dan penegakan hukum:** dinilai dengan jumlah pelanggaran penggunaan anggaran; jumlah sanksi administrasi serius terhadap pemegang izin; jumlah kasus pidana kehutanan yang diproses di polisi, jaksa, hakim dan diputuskan bersalah; indeks integritas KPK; korupsi dan nilai kerugian pada satu KPH; hasil laporan BPK; dan jumlah pengaduan masyarakat tentang kinerja pengelolaan hutan.
- **Isu infrastruktur REDD+:** dinilai dengan jumlah kelompok masyarakat yang memiliki akses di dalam lokasi REDD+; tingkat penerimaan strategi REDD+; tingkat deforestasi dan degradasi hutan; dan jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan oleh pelaku pengelolaan hutan.



Bab 3

Metodologi Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia



Bab 3

Metodologi Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia

“Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted”

by Albert Einsteins.

Kutipan di atas sarat makna, bahwa suatu penelitian atau penilaian selalu melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan metodologis yang berbeda untuk memahami, menjelaskan dan membuat prediksi terhadap kejadian-kejadian ke depan dengan mempergunakan data yang ada. Lebih jauh, menggunakan satu pendekatan penelitian saja seringkali tidak memadai dalam menjelaskan suatu kondisi atau kejadian. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif saja misalnya, tentu tidak memadai. Karena itu diperlukan kombinasi kedua pendekatan ini untuk mendapatkan kelengkapan dan kualitas data dan informasi. Bahkan jika diperlukan, keduanya bisa saling memvalidasi antara satu dengan yang lain.

Pendekatan metodologi yang dipergunakan dalam penilaian ini adalah metodologi campuran. Menurut Creswell (2010;23), “pendekatan metodologi campuran berupaya mempertemukan dan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisa komprehensif atas masalah penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data tersebut pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan.” Kalaupun komposisinya tidak seimbang, peneliti dapat memasukan data lebih kecil. Misalnya, data kuantitatif ke dalam data yang lebih besar, dimana data kualitatif dipergunakan untuk mengetahui hasil akhir dari satu penelitian atau penilaian yang ingin dilakukan oleh satu entitas.

Suatu penelitian atau penilaian selalu melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan metodologis yang berbeda untuk memahami, menjelaskan dan membuat prediksi terhadap kejadian-kejadian ke depan dengan mempergunakan data yang ada.

Pilihan penggunaan metodologi campuran juga didasari pertimbangan bahwa penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ tidak hanya untuk menghasilkan informasi untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan isu-isu penting, rekomendasi untuk suatu perubahan, dan instrumen untuk perbaikan pada masing-masing aktor. Oleh karena itu, proses penilaian ini juga merefleksikan berbagai isu-isu keadilan sosial, lingkungan hidup, politik dan ekonomi yang mempengaruhi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

3.1 Lokus Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ Indonesia

Penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sesungguhnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara keseluruhan. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat praktek-praktek tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang baik di Indonesia.

Penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sesungguhnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara keseluruhan.


Fokus penilaian diarahkan pada tiga tingkatan struktur pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penetapan tiga tingkatan struktur pemerintahan sebagai unit analisis didasari pertimbangan bahwa menurut peraturan, masing-masing tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, memiliki tanggungjawab tertentu dalam mengelola hutan dan kegiatan REDD+. Jika penilaian hanya difokuskan pada salah satu unit analisa, maka hasil akhir penilaian dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Karenanya, penilaian PGA ini dilakukan 31 lokasi penilaian yang tersebar di tingkat nasional atau 10 provinsi dan 20 kabupaten dengan harapan dapat memberikan potret kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Pemilihan provinsi penilaian ini didasarkan kepada jumlah luas kawasan hutan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi dan kemudian dipilih sepuluh provinsi yang memiliki jumlah luas kawasan hutan yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu, dua kabupaten di masing-masing provinsi dipilih berdasarkan tingkat kerentanan ekologi, ekonomi dan jumlah desa atau masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penilaian PGA ini dilakukan bukan untuk memverifikasi atau menguji satu teori atau membangun suatu teori berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan. Penilaian ini justru ingin mengumpulkan berbagai jenis data yang dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Oleh karena itu,

LOKASI PGA



Penilaian PGA dilakukan bukan untuk memverifikasi atau menguji satu teori atau membangun suatu teori berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan, tetapi untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

metode yang dipergunakan adalah kombinasi metode pengumpulan data kuantitatif seperti analisa isi dan analisa dokumen dengan metode pengumpulan data kualitatif seperti kajian dokumen, wawancara dan FGD.

Pilihan kombinasi metode pengumpulan data dalam penilaian ini juga sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis indikator PGA yang ditetapkan. Berdasarkan sumber dan objek, jenis-jenis indikator terdiri dari indikator berbasis fakta dan penilaian narasumber. Sedangkan berdasarkan tingkat dampak yang diukur, jenis-jenis indikator mencakup indikator untuk menilai masukan (input), proses, kinerja, dan dampak.

Semua sumber informasi untuk penilaian komponen hukum dan kebijakan menggunakan produk hukum dan kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan negara di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten yang menjadi unit observasi. Pengumpulan data untuk kebutuhan analisis indikator hukum dan kebijakan ini menggunakan metode analisa isi dokumen.

Data dan informasi untuk penilaian komponen kapasitas bersumber dari hasil analisis dokumen, hasil wawancara, dan analisa isi berita media. Data dan informasi dari hasil analisis dokumen digunakan sebagai data utama, sedangkan hasil wawancara dan analisa isi media dipergunakan sebagai pembanding untuk melihat kesahihan dan tingkat kemutahiran data hasil analisis dokumen. Untuk beberapa kategori, hasil wawancara digunakan rujukan utama karena memiliki tingkat kemutahiran yang lebih baik.

Terkait dengan tipe indikator, semua indikator kapasitas para aktor merupakan kombinasi antara jenis indikator yang mengukur input dan proses dari keseluruhan penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Sumber data dan informasi untuk penilaian komponen implementasi dan kinerja, berasal dari sumber dokumen dan hasil wawancara, dengan menempatkan data dari dokumen sebagai sumber utama. Namun jika hanya data hasil wawancara, maka sumber data penilaian akan bertumpu pada hasil wawancara. Terkait dengan tipe indikator, semua indikator komponen implementasi dan kinerja memiliki tipe indikator yang bersifat mengukur kinerja dan dampak.

Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah cara mengukur isu perencanaan wilayah dan kehutanan yang transparan dan partisipatif. Indikatornya adalah, "Keberadaan dan kelengkapan peraturan yang mengatur penyusunan perencanaan kehutanan; dan penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dilakukan secara transparan." Unit observasi indikator ini adalah Kementerian Kehutanan, Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertahanan Nasional pada tingkat pusat. Untuk menganalisa kualitas peraturan tersebut, analisa isi dokumen akan melihat apakah item-item berikut ini diatur dalam peraturan yang ada, seperti data dan informasi pembuatan rencana tata ruang wilayah dan hutan; mekanisme informasi rencana pembentukan tata ruang wilayah dan hutan kepada publik; mekanisme pengumuman usulan perubahan peruntukan; dan kejelasan informasi yang dapat diakses berdasarkan uji konsekuensi.

3.2.1 Analisa Isi Dokumen dan Pemberitaan Media

Metode analisa isi dokumen¹² dan isi media dipilih karena dapat menggambarkan dan memberikan data dan informasi yang objektif dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan. Alan Bryman (2004:195) menformulasi beberapa kelebihan metode analisa isi dokumen dan isimedia tersebut:

1. *Content analysis is a very transparent research method. The coding scheme can be clearly set out so that replications and follow up studies are feasible. It is this transparency that often causes content analysis to be referred to as an objective method of analysis.*
2. *It can allow a certain amount of longitudinal analysis with relative ease... (with) a highly flexible method. It can be applied to a wide variety of different kinds of unstructured information.*

Pengumpulan data dimulai dengan memeriksa apakah dokumen yang diperlukan tersedia atau tidak. Jika dokumen tersedia, maka dengan mempergunakan item-item dalam setiap indikator, isi dokumen dikategorisasi untuk mendapatkan deskripsi data yang diperlukan. Kategori data hukum dan kebijakan, semua data dapat diakses oleh para pengumpul data PGA tanpa mengalami kesulitan. Di beberapa lokasi terutama di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mendapatkan dokumen hukum dan kebijakan cukup sulit karena beberapa kendala, seperti pengetahuan terhadap keberadaan aturan itu sendiri dan tata kelola arsip yang lemah.

Tantangan terbesar pengumpulan data dan dokumen pendukung adalah ketika para pengumpul data mengumpulkan data anggaran kegiatan masing-masing SKPD; formasi pegawai; laporan dugaan pelanggaran penggunaan anggaran; kewenangan dan administrasi; kasus kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup yang ditangani oleh para penegak hukum; dan transkrip pertemuan dan absensi peserta rapat atau pertemuan, yang dipergunakan untuk menilai sejumlah indikator tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Kesulitan mendapatkan data juga disebabkan oleh belum adanya aturan data mana yang bisa diakses dan tidak bisa diakses. Disamping karena sejumlah dokumen masih dikategorikan data sensitif oleh lembaga tertentu, seperti data kasus pelanggaran anggaran kehutanan, dan kejahatan kehutanan.

Dalam banyak kasus, walau dokumen tidak tersedia atau tidak bisa diberikan, para narasumber bersedia memberikan informasi secara verbal yang terkait dengan indikator penilaian. Untuk kasus-kasus yang tergolong sensitif dan sulit diperoleh dokumennya, penilain terhadap indikator-indikator tersebut akan bertumpu pada data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, FGD, analisa media, dan pengetahuan para ahli dibidangnya masing-masing.

Khusus analisa isi berita media, dipergunakan dua media cetak nasional dan media di masing-masing provinsi yang menjadi lokasi penilaian. Media cetak nasional yang

Kesulitan mendapatkan data juga disebabkan oleh belum adanya aturan data mana yang bisa diakses dan tidak bisa diakses.

¹² Mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, anggaran, dan berbagai bentuk laporan yang bersumber dari keempat aktor PGA.

dipilih adalah Harian Nasional Kompas, koran yang terbit sejak tahun 1965 dan memiliki reputasi serta oplah terbesar di Indonesia dengan jaringan nasional. Untuk melengkapi dan memperkuat validasi informasi, digunakan Koran Tempo, harian umum yang juga memiliki reputasi, progresif dan memiliki jaringan nasional.

Pada tingkat sub-nasional, analisa isi media mempergunakan media cetak yang terbit di ibu kota provinsi. Analisa isi media tidak mengumpulkan media cetak yang terbit pada tingkat kabupaten karena tidak semua lokasi penialian di tingkat kabupaten memiliki media cetak. Berikut ini adalah media pada tingkat provinsi yang dipergunakan dalam analisa isi media: *Harian Serambi Indonesia* (Aceh), *Harian Jambi Ekpress* (Jambi), *Riau Pos* (Riau), *Sriwijaya Pos* (Sumatera Selatan), *Pontianak Pos* (Kalimantan Barat), *Kalteng Pos* (Kalimantan Tengah), *Samarinda Post* (Kalimantan Timur), *Cendrawasih Pos* (Papua) dan *Radar Sorong* (Papua Barat).

3.2.2 Wawancara Semi Terstruktur dengan Narasumber

Metode pengumpulan data dengan mempergunakan wawancara semi terstruktur dipergunakan untuk mendapatkan informasi, data dan pandangan dari sejumlah narasumber penilaian PGA. Metode ini memiliki sejumlah kelebihan, antara lain dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari para partisipan di 31 lokasi, sehingga mempermudah penyusunan kategori dan perbandingan satu lokasi dengan yang lain. Keunggulan lainnya adalah, dapat menghemat waktu pengumpulan data dengan tingkat kehilangan data atau *lost data rate* lebih rendah jika dibandingkan dengan wawancara terbuka.

Narasumber pada masing-masing unit observasi telah diidentifikasi terlebih dahulu oleh panel ahli. Satu minggu sebelum diwawancarai, narasumber sudah dikirim surat keterangan pengumpulan data dari Kantor UKP4 dan Kementerian Kehutanan serta surat dari UNDP Indonesia terkait dengan kesediaan untuk diwawancarai. Meskipun sudah ada panduan, para pengumpul data masih menghadapi tantangan berat ketika mewawancarai narasumber yang berasal dari inspektorat, kepolisian, kejaksaan dan kantor pengadilan. Di lembaga seperti ini masih ada proses birokrasi di tingkat internal dalam menentukan siapa orang yang tepat untuk diwawancarai.

3.2.3 Diskusi Kelompok Terbatas (Focused Group Discussion, FGD)

Metode diskusi kelompok terbatas (FGD), yang merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang dipilih untuk mendapatkan data lebih mendalam, dan validasi data yang bersumber dari wawancara. Sekaligus lebih memungkinkan adanya validasi data antara satu peserta dengan peserta lain, sehingga tingkat kepercayaan terhadap data menjadi lebih baik. Selain itu, metode ini juga ditujukan untuk mengumpulkan data pandangan narasumber terkait dengan indikator prioritas, lembaga yang paling bertanggungjawab, dan rencana aksi.

Peserta FGD dari 31 lokasi ditentukan dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu: (a) sumber informasi kunci di tingkat nasional, di 10 provinsi, dan di 20 kabupaten contoh, (b) mewakili unsur pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat/lokal dan masyarakat

bisnis, dengan mempertimbangkan perimbangan dari sisi jenis kelamin, dan (c) sumber informasi kunci yang sebelumnya telah di wawancarai secara mendalam, dengan jumlah maksimal 10 orang yang mewakili unsur-unsur yang disebut sebelumnya.

Setiap FGD berlangsung antara pengumpul data dengan narasumber penilaian, juga antara panel ahli PGA dengan koordinator pengumpul data nasional dan 10 provinsi dari lokasi penilaian PGA. FGD bertujuan memberikan bantuan teknis, disamping memeriksa ketersediaan dan kualitas data yang dikumpulkan oleh para pengumpul data.


3.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang direkrut oleh UNDP Indonesia secara terbuka, selektif dan kompetitif. UNDP Indonesia memilih LP3ES, lembaga non pemerintah yang bergerak dalam penelitian sosial, ekonomi dan humaniora sebagai pengumpul data di lapangan. LP3ES dipilih karena memiliki kredibilitas dan pengalaman mereka melakukan penelitian sejak tahun 1970-an di Indonesia. Selain itu, jaringan dengan pengumpul data di lapangan dan personel yang diusulkan LP3ES memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam kerangka acuan.

Hasil pengumpulan data penilaian di 31 lokasi contoh disajikan dalam laporan ringkasan berbentuk matrik yang memuat informasi tentang ruang lingkup isu, komponen, indikator, item data, metode pengumpulan data yang dipergunakan, dan ringkasan temuan. Panel ahli juga memastikan kualitas dokumen dengan menelusuri semua hasil wawancara dengan narasumber, media yang dipergunakan dalam analisa isi di tingkat pusat dan 10 provinsi, dan peraturan serta dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

3.4 Skema Penyusunan Indeks dan Rekomendasi Kebijakan PGA

Skema penyusunan indeks PGA diawali dengan penilaian panel ahli PGA untuk memastikan data yang terkumpul sudah memadai atau tidak untuk penilaian akhir. Penilaian ini mempergunakan skor penilaian, skor batas bawah dan skor batas atas, yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penyusunan indeks dapat ditunjukkan dengan tabel Gambar 3.1.



Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang direkrut oleh UNDP Indonesia secara terbuka, selektif dan kompetitif.

Gambar 3.1 Skema Penyusunan Indeks PGA per Lokasi Penelitian

Skema penyusunan indeks PGA diawali dengan penilaian panel ahli PGA untuk memastikan data yang terkumpul sudah memadai atau tidak untuk penilaian akhir.

Gambar 3.1 menggambarkan panel ahli PGA menggunakan data kuantitatif dan kualitatif tersedia oleh untuk memberikan penilaian akhir, dengan terlebih dahulu menilai setiap item dalam satu indikator. Lalu membaginya dengan jumlah total item yang ada untuk menghasilkan nilai akhir masing-masing indikator.



Dalam konteks ini, setiap item pada masing-masing indikator diberi bobot yang sama. Sebagai ilustrasi, indikator berikut ini, "jumlah SDM pemerintah yang memiliki kualifikasi pada unit perencanaan untuk melaksanakan perencanaan wilayah," dipergunakan untuk menilai kapasitas aktor pemerintah dalam isu perencanaan wilayah dan hutan. Indikator ini didukung dengan tiga item data: latar belakang pendidikan, lama bekerja dan pelatihan yang tersertifikasi. Penghitungan nilai akhir dilakukan dengan cara menambahkan nilai akhir ketiga item data tersebut, kemudian membaginya dengan jumlah item data. Hasilnya merupakan nilai akhir setiap indikator untuk masing-masing lokasi penilaian. Hasil akhir penilaian disajikan dalam lampiran laporan.

Dengan kata lain, skor indeks secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah komposit rata-rata indeks isu pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi lokasi dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ 2012.

3.4.1 Teknik Penyusunan Indeks PGA

Penyusunan indeks PGA per lokasi penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Tahap pertama dimulai dengan menghitung nilai setiap indikator. Nilai ini merupakan rata-rata nilai semua skor disetiap sel isu untuk mendapatkan indeks isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Tahap kedua, hasil dari perhitungan indeks isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dijumlahkan untuk mendapatkan indeks sub komponen. Tahap ketiga, ketiga komponen (hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor dan kinerja) dijumlahkan dengan indeks sub komponen untuk mendapatkan indeks komponen. Pada tahap keempat, ketiga indeks komponen dijumlahkan untuk mendapatkan indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di satu lokasi penilaian. Seluruh tahapan penyusunan indeks PGA dapat digambarkan dalam Gambar 3.2.

Sedangkan penghitungan indeks secara keseluruhan, dilakukan dengan metode menghitung terlebih dahulu rata-rata indeks masing-masing di semua tingkat pemerintahan yang menjadi contoh. Indeks nasional adalah merupakan rata-rata indeks pada tingkat kabupaten, indeks pada tingkat provinsi, dan indeks tingkat pusat. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.



3.4.2 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Hasil akhir dari penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ tidak hanya menghasilkan skor masing-masing indikator dan indeks isu, sub komponen, komponen dan indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di setiap lokasi contoh, tetapi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ke depan. Rekomendasi terdiri dari dua bagian. Pertama, rekomendasi kebijakan teknis terkait dengan kerangka kerja penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang dipergunakan, komponen dan tingkatan kewenangan yang didapatkan dari hasil penilaian. Kedua, rekomendasi kebijakan yang bersifat makro, serta pra-syarat agar rekomendasi kebijakan teknis bisa direalisasikan.

Penyusunan rekomendasi kebijakan teknis untuk penilaian, dilakukan dengan melakukan FGD untuk mengumpulkan pandangan para narasumber di setiap lokasi penilaian. Juga menggunakan hasil analisa hasil seluruh kabupaten, provinsi dan tingkat pusat oleh panel ahli. FGD dilakukan di masing-masing lokasi penilaian pun. Instrumen yang dipergunakan dalam diskusi tersebut adalah analisa matrik 5 kolom seperti dapat dilihat pada Gambar 3.4. di bawah ini:

Isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	Indikator Kritis	Kewenangan Pusat/Daerah	Kementerian/ Lembaga SKPD Terkait	Aktor-Aktor Masyarakat Sipil/ Adat/Lokal/Bisnis
Perencanaan Kawasan				
Pengaturan Hak				
Pengorganisasian Hutan				
Pengelolaan Hutan				
Pengendalian dan Penegakan Hukum				
Infrastruktur REDD+				

Gambar 3.4 Matrik Analisa Kebijakan

Pengumpulan masukan narasumber diawali dengan mengirim informasi tentang tujuan FGD, instrumen dan bahan yang akan dipergunakan, satu minggu sebelum FGD berlangsung. Pada saat FGD, masing-masing narasumber diminta memilih masing-masing empat indikator kritis yang telah dipilih oleh peserta di dalam kolom indikator kritis untuk menghasilkan 24 indikator kritis dari 117 indikator penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Lalu peserta mendiskusikan siapa yang paling berwenang menangani masalah-masalah tersebut, apakah pemerintah pusat atau daerah, dengan merujuk pada PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya masing-masing peserta FGD mengidentifikasi kementerian/lembaga/SKPD yang paling bertanggungjawab sesuai dengan tupoksinya untuk memperbaiki indikator kritis dan jenis kegiatan utama yang diusulkan untuk memperbaiki indikator kritis tersebut. Pada tahap akhir, masing-masing peserta FGD diminta mengidentifikasi aktor-aktor di masyarakat sipil/adat/lokal/bisnis yang dapat mendukung atau mendorong pemerintah memperbaiki indikator kritis yang telah diidentifikasi. Seluruh informasi ini digunakan oleh panel ahli untuk menyusun kebijakan teknis di masing-masing lokasi penilaian atau kebijakan yang bersifat umum dan berlaku di seluruh lokasi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

3.5 Pembatasan dan Keterbatasan Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ (PGA)

Studi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ini membatasi penilaiannya dalam ruang lingkup kerangka kerja penilaian PGA berupa isu, prinsip, dan komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ serta komponen indikator yang dipergunakan untuk mengukur kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tahun 2012. Implikasinya adalah studi ini tidak menilai isu-isu, prinsip-prinsip, dan komponen-komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ lainnya diluar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Dengan demikian, studi ini sendiri memiliki beberapa keterbatasan baik keterbatasan ruang lingkup yang ingin dinilai, metodologi, dan lokasi, juga keterbatasan non teknis lainnya, seperti pemahaman instrumen oleh para pengumpul data maupun para narasumber, serta pengolahan dan penyajian data.

3.5.1 Pembatasan Ruang Lingkup Penilaian

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penilaian ini tidak dirancang untuk menilai struktur tata kelola politik, ekonomi, sosial, hukum, kepemimpinan, dan relasi antar aktor yang lebih luas. Namun dibatasi pada hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian awal. Sangat disadari bahwa tata kelola yang lebih luas memang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap baik-buruknya tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia. Walau demikian, pengaruh variabel eksogen ini tidak dibahas secara luas, melainkan ditelaah dan dirumuskan dalam formulasi kebijakan non teknis. Ini merupakan bagian dari kritik terhadap studi tata kelola berbasis sektoral selama ini yang gagal melihat pengaruh tata kelola yang lebih luas.

3.5.2 Keterbatasan Metodologi

Keterbatasan metodologis dalam penilaian ini adalah karena tidak semua data bisa diperoleh melalui metode pengumpulan data berbasis pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, lokasi penilaian hanya di tingkat pusat, 10 provinsi yang memiliki hutan luas, serta dua kabupaten di setiap provinsi contoh. Sejumlah data data tidak dapat diperoleh terutama data berupa dokumen penanganan kasus-kasus pelanggaran kehutanan, anggaran, personel, absensi dan lain-lain. Untuk melengkapi keterbatasan data-data tersebut, dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan sejumlah narasumber.

Keterbatasan metodologi ini juga diantisipasi dengan menyelenggarakan konsultasi nasional dengan mengundang para pemangku kepentingan kunci di setiap lokasi penilaian untuk memvalidasi data yang telah dikumpulkan. Untuk pemilihan lokasi, meskipun tidak mewakili semua provinsi, tetapi pemilihan provinsi didasarkan atas kepemilikan hutan yang luas dan dapat memberikan gambaran tata kelola di tingkat Sub-nasional.

3.5.3 Keterbatasan Non Teknis

Karena isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah isu baru, maka sejak awal penilaian ini, UNDP Indonesia dan panel ahli PGA telah mengidentifikasi keterbatasan non teknis yang akan dihadapi. Pertama, sangat sulit mencari para peneliti yang memiliki kualifikasi sangat memadai dan dalam jumlah banyak untuk melakukan penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Kedua, keterbatasan ini juga berpengaruh terhadap kemampuan para pengumpul data dalam memahami instrumen maupun menyusun laporan pengumpulan data dengan baik. UNDP Indonesia sejak awal sudah mengantisipasi keterbatasan non teknis dengan melakukan telaah mendalam terhadap kemampuan lembaga penyedia jasa pengumpulan data. Juga menyelenggarakan workshop dan pertemuan reguler antara pengumpul data dan panel ahli PGA. Panel ahli sendiri melakukan pertemuan internal untuk membahas kualitas data dan bagaimana memitigasi dan mempergunakannya jika data yang tersedia tidak memadai.



Bab 4


Situasi Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012



Bab 4

Situasi Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012

Bab ini menyajikan hasil yang diperoleh dalam bentuk indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di 31 lokasi penilaian. Melalui nilai indeks tersebut, kita bisa melihat komponen dan prinsip apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang baik; provinsi dan kabupaten yang menyumbang nilai tertinggi dan terendah; isu dan indikator yang memberikan sumbangan baik atau buruk terhadap komponen dan prinsip tata kelola. Isu dan indikatornya dapat menjelaskan mengapa satu komponen dan prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di provinsi dan kabupaten tertentu akan baik atau buruk. Penjelasan tersebut diperkaya dengan data dan informasi kualitatif tentang hasil melalui wawancara dan analisa dokumen. Selain itu, bab ini juga akan melihat hubungan sebab akibat dari masing-masing komponen dan prinsip tata kelola.



Gambar 4.1
Indeks Tata
Kelola Hutan,
Lahan, & REDD+
Secara Nasional
Berdasarkan
Komponen

4.1 Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ Berdasarkan Komponen

Nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang secara nasional didasari oleh komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ bernilai 2,33 (lihat Gambar 4.1). Nilai tersebut berasal dari agregat rata-rata indeks komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat sebesar 2,78, lalu nilai indeks rata-rata 10 provinsi yang memiliki hutan terluas sebesar 2,39, dan nilai indeks rata-rata 20 kabupaten dalam provinsi tersebut sebesar 1,8. Nilai indeks pada masing-masing tingkatan seperti pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten ini sendiri merupakan angka komposit dari 117 indikator dan 6 isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang dikelompokkan kedalam tiga komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Ketiga komponen tersebut adalah komponen hukum dan kebijakan, kapasitas para aktor (pemerintah dalam pengertian luas, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, perempuan serta masyarakat bisnis), dan kinerja masing-masing aktor.


Melihat nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen secara keseluruhan, skor akhir masih jauh di bawah nilai 3. Ini mengandung arti bahwa nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen masih belum baik terutama pada tingkat kabupaten yang nilai akhirnya di bawah angka dua. Dengan kata lain, kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, berdasarkan komponen, masuk dalam kategori buruk pada tingkat kabupaten, dan pada kenyataannya semua hutan berada dalam wilayah administrasi kabupaten.

Jika nilai indeks keseluruhan tersebut ditelaah lebih jauh —dengan menggunakan nilai indeks masing-masing komponen seperti dalam gambar di atas— akan terlihat bahwa rata-rata komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang menempati nilai paling tinggi adalah komponen C dengan nilai 2,54. Disusul oleh komponen D dengan nilai indeks 2,38, dan ditempat ketiga komponen A dengan nilai indeks 2,32. Sementara itu, komponen yang memiliki nilai indeks terbawah adalah komponen B dengan nilai indeks 2,30, dan komponen F dengan skor 2,09.


Jika melihat Gambar 4.2, tiga provinsi penyumbang nilai indeks tertinggi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen ditempati oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai indeks 2,73. Lalu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai indeks 2,64, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai indeks 2,52. Sementara itu, tiga provinsi penyumbang terendah nilai indeks berdasarkan komponen ditempati oleh Provinsi D.I Aceh dengan nilai indeks 2,07, lalu Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai indeks 2,19, dan Provinsi Riau dengan nilai indeks 2,28. Ini menarik untuk dicermati karena semua provinsi yang memiliki nilai indeks yang tinggi berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Di lain pihak, tiga provinsi yang memiliki nilai indeks terendah berada di Pulau Sumatera.

Pada tingkat kabupaten (lihat gambar 4.3), tiga kabupaten penyumbang nilai indeks tertinggi ditempati oleh Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan) dengan nilai indeks 2,27, lalu Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) dengan nilai indeks 2,06 dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Tengah) dengan nilai indeks 2,01. Sementara itu, tiga kabupaten penyumbang nilai indeks terendah adalah Kabupaten Fakfak (Papua Barat) dengan nilai

Nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang secara nasional didasari oleh komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ bernilai 2,33



Gambar 4.2 Indeks Tata Kelola Hutan & REDD+ Secara Nasional Berdasarkan Komponen pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.3 Indeks Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ Berdasarkan Komponen pada Tingkat Kabupaten

indeks 1,40, lalu Kabupaten Aceh Barat (Aceh) dengan nilai indeks 1,52 dan Kabupaten Nunukan (Kalimantan Timur) dengan nilai indeks 1,54. Nilai-nilai indeks ini menunjukkan satu pola umum dimana provinsi yang memiliki indeks yang baik akan diikuti dengan nilai indeks pada tingkat kabupaten dengan beberapa pengecualian, seperti Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Fakfak.

Nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen secara keseluruhan juga menunjukkan perbedaan yang nyata antara pusat, provinsi, dan kabupaten dimana kondisi tata kelola hutan berdasarkan komponen pada tingkat pusat lebih baik dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten. Sementara kondisi tata kelola hutan pada tingkat provinsi lebih baik dibandingkan dengan kondisi tata kelola hutan pada tingkat kabupaten. Ini bisa diilustrasikan dengan komponen kapasitas para aktor.


Kapasitas para aktor di tingkat pusat lebih baik daripada para aktor di tingkat provinsi, sedangkan kapasitas para aktor di provinsi lebih baik daripada tingkat kabupaten. Urutan indeks rata-rata komponen kapasitas aktor dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut: masyarakat sipil-bisnis-masyarakat adat/lokal-pemerintah.

Kalau ditelaah lebih mendalam, kapasitas CSO yang paling kuat berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi. Kapasitas masyarakat adat dan lokal dan perempuan yang kuat berada di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan kapasitas bisnis paling kuat berada di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, kapasitas pemerintah paling kuat berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Untuk komponen hukum dan kebijakan, kerangkanya sudah cukup memadai pada tingkat pusat. Namun komponen hukum dan kebijakan tersebut tidak banyak dioperasionalkan dalam peraturan atau keputusan setingkat gubernur atau bupati. Ini membuat nilai indeks komponen hukum dan kebijakan pada tingkat kabupaten cukup buruk.

Hasil uji regresi dan korelasi Pearson menunjukkan beberapa hasil yang dapat dipergunakan untuk melihat hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dengan nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen, hasil uji regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komponen hukum dan kebijakan, dan komponen kapasitas para aktor sebagai variabel independen terhadap komponen kinerja sebagai variabel dependen. Tingkat pengaruh mencapai lebih dari 50 persen. Ini berarti jika indikator-indikator yang masuk dalam komponen hukum dan kebijakan dan kapasitas para aktor dilakukan perbaikan, maka lebih dari 50 persen kemungkinan komponen kinerja tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dapat direalisasikan.

Hasil uji hubungan ini juga menunjukkan hubungan antara komponen mana saja yang memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya (lihat Gambar 4.4). Dengan kata lain, jika perubahan dilakukan pada komponen tersebut, maka hasilnya akan memberikan pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap komponen lainnya. Jika indikator-indikator pada komponen A yang membahas mengenai hukum dan kebijakan ditingkatkan, maka

Gambar 4.4
Korelasi
Antar
Komponen



perbaikan tersebut akan memberi pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap indikator-indikator pada komponen masyarakat adat dan komponen kinerja. Jika aturan hukum dan kebijakan penetapan, pengakuan dan perlindungan atas hak kelola masyarakat adat/ lokal dan perempuan terhadap hutan diperbaiki, maka ini akan berkorelasi terhadap peningkatan kapasitas tata kelola masyarakat adat, masyarakat lokal dan perempuan.

Ini bisa dipahami karena selama ini meskipun aturan dan hukum pada tingkat konstitusi telah mengakui hak masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan, namun peraturan pada tingkat undang-undang belum ada. Padahal peraturan ini diperlukan untuk menjamin hak, akses dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya hutan. Itu sebabnya beberapa indikator kinerja seperti jumlah kawasan hutan yang dikelola masyarakat adat dan lokal masih sangat terbatas yang masih berada dibawah angka 200,000 ribu hektar yang telah mendapat izin dari pemerintah. Hal ini bisa dibandingkan dengan izin pengelolaan hutan yang telah diberikan kepada swasta yang jika diakumulasi telah melebihi 30 juta hektar.

Hasil uji hubungan juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan kuat antara kapasitas pemerintah dengan kapasitas masyarakat sipil, kapasitas masyarakat bisnis dengan kapasitas kinerja. Hubungan ini menggambarkan adanya saling ketergantungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis. Perbaikan indikator pada komponen pemerintah akan berkontribusi terhadap kuatnya masyarakat sipil, dan bisnis. Ini juga berlaku sebaliknya, dimana menguatnya masyarakat sipil dan bisnis akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Ini akan berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Sekaligus menegaskan bahwa masing-masing aktor, baik pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis, tidak dapat saling menegasikan. Mereka saling terkait untuk mewujudkan satu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang kuat.

Pola hubungan antara kapasitas masyarakat sipil (komponen C) dengan komponen lain juga memperlihatkan beberapa temuan yang menarik. Disamping hubungan yang signifikan dan kuat antara komponen masyarakat sipil dengan pemerintah, komponen masyarakat sipil memiliki hubungan yang signifikan dan kuat dengan masyarakat adat dan bisnis. Jika indikator-indikator dalam komponen masyarakat sipil diperkuat, hasilnya akan berpengaruh kepada perbaikan indikator komponen masyarakat adat dan lokal serta bisnis. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian komponen kinerja ketiga komponen tersebut.

Hasil uji korelasi melihat hubungan antara kapasitas masyarakat adat (komponen D) dengan komponen lainnya menunjukkan sesuatu yang menarik. Selain memiliki hubungan yang signifikan dengan masyarakat sipil, komponen masyarakat adat juga memiliki hubungan dengan komponen masyarakat bisnis. Dengan kata lain, perbaikan indikator dalam kedua komponen tersebut akan memperbaiki kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Dengan kata lain, jika masyarakat bisnis menjalankan tata kelola yang baik, ini akan memberikan efek positif kepada masyarakat bisnis, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam konteks perbaikan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, masing-masing pihak harus saling memperkuat dan bukan saling menegasikan, terutama dengan mengubah


perspektif masyarakat bisnis yang masih melihat masyarakat sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usahanya.

Pembelajaran dari uji korelasi mendemonstrasikan bahwa asumsi peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat adat serta lokal akan mengintervensi kewenangan pemerintah justru dibantah dalam konteks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Komponen pemerintah membutuhkan komponen kapasitas aktor lainnya yang kuat. Lebih jauh, upaya menurunkan jumlah konflik pengelolaan hutan dan laju deforestasi dan degradasi hutan pada satu sisi, dan memperkuat kepastian kawasan hutan dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan lokal pada sisi yang lain, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam mengurangi kesenjangan nilai indikator-indikator dalam komponen hukum dan kebijakan, dan kapasitas para aktor, terutama kapasitas pemerintah dan indikatornya yang secara umum masih sangat buruk.

4.2 Indeks Tata Kelola Hutan Berdasarkan Prinsip-prinsip Tata Kelola

Di samping nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan berdasarkan komponen, laporan ini juga menyajikan indeks tata kelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola hutan. Hasilnya menunjukkan, secara keseluruhan indeks tata kelola berdasarkan prinsip adalah 2,35. Ini tidak berbeda dengan nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen. Skor 2,35 berasal dari nilai agregat pusat 2,71, lalu nilai agregat rata-rata provinsi 2,36, dan nilai agregat kabupaten 1,98. Indeks tata kelola berdasarkan prinsip dapat dijelaskan dengan Gambar 4.5.

Hasil nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan prinsip tersebut masih jauh dibawah nilai tengah yaitu nilai 3, sama dengan nilai indeks berdasarkan komponen. Indeks prinsip yang paling tinggi ditempati oleh prinsip transparansi dengan skor 2,67, disusul dengan prinsip partisipasi 2,45 dan prinsip keadilan dengan skor 2,34. Sementara itu, secara nasional tiga prinsip berikut ini memiliki nilai paling rendah, yaitu: prinsip kapasitas dengan skor 2,32, disusul oleh prinsip akuntabilitas dengan skor 2,26 dan prinsip efektifitas dengan skor 1,98.



Gambar 4.5
Indeks Tata Kelola
Hutan & REDD+
Secara Nasional
Berdasarkan
Prinsip

Nilai baik indeks transparansi dan partisipasi disumbang oleh sejumlah kerangka hukum dan kebijakan yang menjamin proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan gambut harus berlangsung secara transparan dan partisipatif. Ini bisa diukur dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan beberapa aturan yang mensyaratkan partisipasi publik. Selain itu, sejumlah aktor seperti pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat dan bisnis juga memiliki aturan internal yang mengharuskan mereka lebih transparan dan partisipatif dalam setiap pengambilan keputusan.

Seperti tergambar dalam skor di atas, membaiknya indikator dalam kategori prinsip transparansi dan partisipatif belum berimplikasi secara signifikan terhadap membaiknya indikator-indikator dalam prinsip keadilan, kapasitas, akuntabilitas dan efektifitas. Ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan dan lahan gambut sekarang ini belum mencerminkan rasa keadilan yang diwakili oleh prinsip keadilan; lemah dalam eksekusi yang diwakili oleh kapasitas; masih sarat dengan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti tergambar dalam skor akuntabilitas; dan kinerja yang rendah seperti tergambar dalam prinsip efektifitas. Bahkan pada tingkat kabupaten, beberapa prinsip seperti keadilan dan efektifitas memiliki skor di bawah 2, yang merepresentasikan kondisi buruk dan sangat buruk. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah kabupaten untuk memperjuangkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut masih sangat lemah, meskipun perumusan sejumlah kebijakan makin terbuka, dan kapasitas tersedia.

Pada gambar 4.6, menunjukkan provinsi dan kabupaten yang memiliki skor indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ paling baik dan yang paling buruk. Berdasarkan kategori komponen, indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ Provinsi Kalimantan Barat menempati peringkat pertama, sedangkan berdasarkan prinsip peringkat pertama justru ditempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan skor 2,63. Lalu disusul oleh Provinsi

secara keseluruhan indeks tata kelola berdasarkan prinsip adalah 2,35. Ini tidak berbeda dengan nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ berdasarkan komponen. Skor 2,35 berasal dari nilai agregat pusat 2,71, lalu nilai agregat rata-rata provinsi 2,36, dan nilai agregat kabupaten 1,98.

Gambar 4.6
 Matrik Indeks
 Tata kelola hutan,
 lahan, dan REDD+

Lokasi	Indeks	Partisipasi	Akuntabilitas	Transparansi	Kapasitas	Efektivitas	Keadilan
Pusat	2.71	2.99	2.61	3.06	2.61	2.31	2.68
Aceh	2.12	2.10	2.09	2.66	1.95	1.81	2.11
Aceh Barat	1.73	1.50	1.59	2.34	1.93	1.32	1.71
Aceh Tenggara	2.15	2.28	1.96	2.56	2.63	1.50	1.94
Riau	2.21	2.51	2.13	2.24	2.24	2.27	1.85
Pelalawan	1.85	1.93	2.06	2.19	2.20	1.23	1.50
Siak	1.90	1.88	2.04	2.22	2.15	1.26	1.85
Jambi	2.31	2.40	2.43	2.35	2.22	2.27	2.22
Tanjabbar	1.83	1.61	1.61	2.52	1.96	1.40	1.927

Gambar 4. 6 Matrik Indeks Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ (Lanjutan)

Lokasi	Indeks	Partisipasi	Akuntabilitas	Transparansi	Kapasitas	Efektivitas	Keadilan
Tanjabtim	1.91	1.98	2.1.97	2.37	2.16	1.35	1.61
Sumatra Selatan	2.27	2.09	2.35	2.28	1.89	2.23	2.76
Musi Banyu Asin	2.09	2.25	2.02	2.33	2.25	1.88	1.83
Musi Rawas	2.48	2.60	2.26	2.61	2.39	2.09	2.92
Kalimantan Barat	2.57	2.79	2.67	3.04	2.28	2.04	2.61
Kapuas Hulu	2.14	1.84	1.99	2.59	2.25	1.78	2.37
Ketapang	2.23	2.08	2.18	2.55	2.74	1.44	2.42
Kalimantan Tengah	2.63	2.88	2.48	2.69	2.69	2.37	2.65
Kapuas	2.11	2.00	1.87	2.67	2.31	1.46	2.33
Kotawaringin Barat	2.07	1.89	1.95	2.31	2.49	1.75	2.02
Kalimantan Timur	2.37	2.54	2.24	2.47	2.09	2.26	2.59
Berau	2.13	1.84	1.81	2.79	2.13	1.67	2.54
Nunukan	1.66	1.32	1.61	2.11	1.75	1.42	1.76
Sulawesi Tengah	2.54	2.77	2.52	2.42	2.47	2.49	2.55
Poso	2.05	2.20	1.86	2.38	2.04	1.95	1.87
Sigi Biromaru	2.05	2.33	1.97	2.33	2.21	1.39	2.04
Papua Barat	2.26	2.32	2.21	2.53	1.85	2.21	2.41
Fakfak	1.50	1.46	1.38	2.26	1.51	1.10	1.29
Manokwari	2.09	2.36	1.97	2.59	2.33	1.35	1.92
Papua	2.39	2.46	2.42	2.42	2.34	2.24	2.44
Sarmi	1.87	1.61	1.68	2.61	1.81	1.59	1.92
Waropen	1.78	1.57	1.40	2.61	1.77	1.38	1.97

Kalimantan Barat dengan skor 2,57, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 2,54. Sementara itu, provinsi yang memiliki nilai paling rendah ditempati oleh Provinsi Aceh, disusul oleh Provinsi Riau dan Provinsi Papua Barat.

Provinsi-provinsi yang memiliki nilai paling tinggi secara umum berada di Pulau Kalimantan, dan Sulawesi. Ini sama dengan pola indeks tata kelola berdasarkan komponen, dimana provinsi-provinsi yang berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi juga lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Skor indeks berdasarkan prinsip juga menunjukkan nilai indeks pusat lebih besar daripada provinsi, dan nilai indeks provinsi lebih besar dari nilai indeks kabupaten. Dengan kata lain, kondisi kabupaten secara relatif masih rendah dalam hal transparansi, partisipatisi, dan akuntabilitas, tetapi memiliki kapasitas yang kuat dan efektif dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut.


Jika ditelaah lebih jauh, skor indeks tertinggi prinsip partisipasi ditempati Provinsi Kalimantan Tengah, lalu disusul Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Skor terendah ditempati Provinsi Papua, Aceh dan Sumatera Selatan. Sedangkan dalam prinsip akuntabilitas, skor tertinggi justru ditempati Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah, dan skor terendah ditempati Provinsi Papua Barat, Riau, dan Aceh. Sementara itu, skor tertinggi untuk prinsip transparansi masih ditempati Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Aceh, sedangkan skor terendah ditempati Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.

Skor tertinggi untuk prinsip kapasitas ditempati Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua. Skor terendah ditempati Provinsi Aceh, Sumatera Selatan dan Papua Barat. Meskipun perolehan skor prinsip lainnya selalu berada pada posisi rendah, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki skor tertinggi untuk prinsip efektivitas, disusul Kalimantan Tengah dan Riau. Sedangkan skor terendah Provinsi Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Aceh. Selain itu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bersama-sama menempati posisi tertinggi untuk skor indeks prinsip keadilan

Terlihat pada Gambar 4.6 di atas, nilai indeks tertinggi pada tingkat kabupaten ditempati oleh Kabupaten Musi Rawas dengan skor 2,48, disusul Ketapang dan Kapuas. Sementara itu kabupaten yang mendapatkan skor terendah ditempati oleh Kabupaten Fakfak, Nunukan dan Waroepan. Jika peringkat masing-masing prinsip ditelaah lebih jauh, terlihat ada pola yang sama seperti pada tiga kabupaten yang berada pada posisi tengah atau rendah, yang juga memiliki nilai indeks prinsip yang baik, yaitu: Kabupaten Palalawan yang memiliki skor baik pada prinsip akuntabilitas, Sarmi pada prinsip transparansi, dan Aceh Tenggara untuk prinsip kapasitas.

Hasil uji korelasi mendemostrasikan hubungan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya serta konsekuensinya terhadap intervensi perubahan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Nampak bahwa prinsip partisipasi (prinsip A) memiliki hubungan yang signifikan dan kuat terhadap prinsip akuntabilitas (prinsip B), prinsip transparansi (prinsip C), prinsip kapasitas (prinsip D) dan prinsip efektivitas (prinsip E). Prinsip partisipasi justru tidak

Gambar 4.7
Korelasi
Antar Prinsip



Perbaikan indikator pada prinsip keadilan akan memperbaiki prinsip-prinsip lainnya. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang masuk dalam kategori prinsip keadilan sangat sentral dalam tata kelola hutan, lahan dan REDD+.

memiliki hubungan yang signifikan dengan prinsip keadilan (prinsip F). Hasil uji hubungan ini menjelaskan bahwa perbaikan pada indikator-indikator partisipasi akan berkontribusi terhadap perbaikan prinsip akuntabilitas, transparansi, kapasitas, dan efektifitas, dan juga sebaliknya.

Menarik untuk dicermati, perbaikan indikator-indikator prinsip akuntabilitas akan berkontribusi terhadap perbaikan semua indikator pada prinsip lainnya termasuk indikator-indikator pada prinsip keadilan. Gambar di atas juga memperlihatkan bahwa perbaikan pada transparansi (prinsip C) akan memperbaiki prinsip lainnya terkecuali prinsip efektifitas (prinsip E). Sementara itu, perbaikan indikator pada prinsip keadilan (prinsip F) akan memperbaiki prinsip-prinsip lainnya. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang masuk dalam kategori prinsip keadilan sangat sentral dalam tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Oleh karena itu, belajar dari uji hubungan di atas, fokus kedepan harus diarahkan pada perbaikan indikator-indikator keadilan jika ingin memperbaiki prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia.

4.3 Indeks Berdasarkan Masing-masing Komponen dan Lintas Prinsip

Jika pada bagian sebelumnya disajikan indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara keseluruhan berdasarkan komponen dan prinsip tata kelola, pada bagian berikut ini akan digambarkan secara lebih detail indeks per-komponen, dan isu-isu apa saja yang memberikan kontribusi indeks komponen menjadi lebih baik atau buruk. Dengan menyajikan angka dan penjelasan dibalik angka-angka tersebut, dapat diperoleh informasi lebih menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di Indonesia selama ini.

4.3.1 Indeks Komponen Hukum dan Kebijakan

Skor indeks komponen hukum dan kebijakan dalam tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 2,80. Skor tersebut merupakan komposit dari indeks keenam isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan sejumlah kajian dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Skor nilai akhir indeks komponen hukum dan kebijakan dapat dilihat pada Gambar 4.8.


Gambar 4.7 menunjukkan, skor indeks Nasional untuk masing-masing isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ bagi komponen Hukum dan Kebijakan adalah sebagai berikut: isu perencanaan tata ruang dan hutan mendapatkan skor 2,56, pengaturan hak pengelolaan hutan mendapatkan skor 2,73, pengorganisasian hutan mendapatkan skor 2,09, implementasi pengelolaan hutan mendapatkan skor 2,73, pengendalian dan penegakan hukum mendapatkan skor 2,28, dan infrastuktur REDD+ mendapatkan skor 1,53.

Isu Tata Kelola	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Rata-rata
Isu 1: Perencanaan Tata Ruang dan Hutan	2.83	2.45	2.39	2.56
Isu 2: Pengaturan Hak	3.38	2.42	2.38	2.73
Isu 3: Pengorganisasian Hutan	2.88	1.78	1.62	2.09
Isu 4: Pengelolaan Hutan	3.00	2.65	2.55	2.73
Isu 5: Pengendalian dan Penegakan Hutan	2.54	2.21	2.10	2.28
Isu 6: Infrastruktur REDD+	2.17	1.43	NA	1.53

Gambar 4.8
Matrik Nilai Akhir
Komponen A:
Kerangka Hukum
dan Kebijakan
Penilaian Tata
Kelola Hutan,
Lahan, dan
REDD+ 2012

Seperti bisa dilihat dalam matrik indeks komponen hukum dan kebijakan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ 2012 di atas, hasil keseluruhan indeks komponen hukum dan kebijakan masih masuk dalam kategori rendah. Indeks isu pengaturan hak dalam komponen hukum dan kebijakan memang masuk dalam kategori sedang, namun secara keseluruhan hampir semua indeks berada dalam kategori rendah. Apabila memperhatikan Gambar 4.9, nampak perbandingan antara indeks pada tingkat pusat dan sejumlah provinsi yang memiliki nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Indeks tingkat pusat adalah 2,80, sedangkan Provinsi yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah Provinsi Aceh dengan skor indeks 2,47, disusul Papua dengan skor indeks 2,32, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,29.


Skor indeks komponen hukum dan kebijakan dalam tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 2,80. Skor tersebut merupakan komposit dari indeks keenam isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan sejumlah kajian dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan



Gambar 4.9
Indeks
Komponen
Hukum dan
Kebijakan Pusat
dan Provinsi

Hal ini menarik untuk dicermati karena faktor penyebab mengapa provinsi-provinsi tersebut mendapatkan nilai lebih tinggi adalah, karena masing-masing provinsi memiliki aturan penetapan hak masyarakat adat/lokal dan masyarakat bisnis dalam mengelola hutan dan lahan gambut. Sebagai contoh, Provinsi Papua mengeluarkan satu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang sangat kondusif dengan penetapan hak masyarakat adat. Provinsi ini juga mengatur transparansi dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+ serta beberapa indikator terkait dengan isu infrastruktur REDD+.


Sementara itu, provinsi-provinsi yang memiliki nilai rendah ditempati oleh Provinsi Riau dengan skor 1,89, disusul Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 1,98, dan Provinsi Papua Barat dengan skor 1,99. Nilai sangat rendah yang diperoleh masing-masing provinsi karena faktor lemahnya inisiatif, disamping terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengatur sejumlah peraturan dan kebijakan di tingkat provinsi yang dapat menjawab isu-isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.



Gambar 4.10
Indeks Komponen
A: Hukum dan
Kebijakan pada
Tingkat Kabupaten
Tata kelola hutan,
lahan, dan REDD+
2012

Gambar 4.10 menunjukkan indeks komponen hukum dan kebijakan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ 2012 pada tingkat kabupaten. Terdapat tiga kabupaten yang mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dengan skor 2,42, lalu Sarmi dengan skor 2,25, dan Waropen dengan skor 2,25. Hasil ini menunjukkan ada korelasi antara provinsi yang memiliki nilai baik pada komponen hukum dan kebijakan dengan kabupaten-kabupaten yang berada dalam provinsi tersebut. Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan nilai paling rendah ditempati oleh Kabupaten Palalawan, Siak, Fakfak dan Manokwari dengan skor 1,90. Sekali lagi hasil ini memperlihatkan bahwa provinsi yang memiliki nilai rendah, diikuti dengan skor indeks kabupaten yang juga memiliki nilai rendah.

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa apabila seluruh indikator komponen hukum dan kebijakan dikelompokkan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola hutan dan REDD+, maka kategori prinsip yang mendapatkan skor lebih baik adalah prinsip transparansi



dengan indeks rata-rata 3,06. Dalam pencapaian ini, indeks transparansi pada tingkat pusat mendapatkan nilai 3,63, lebih baik dibandingkan dengan skor indeks pada tingkat provinsi yang hanya 2,80 atau skor indeks tingkat kabupaten yang hanya mendapatkan 2,75. Angka-angka ini mengandung makna bahwa transparansi dalam pengelolaan hutan, lahan, dan REDD+ sudah diatur dengan lebih baik dibandingkan dengan prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ lainnya. Meskipun harus dipahami bahwa indeks 3,06 sebetulnya masih jauh dari batasan kategori sangat baik. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa beberapa aspek dalam transparansi pengelolaan hutan dan REDD+ masih perlu diperkuat dan disempurnakan.

Hasil pengelompokan berdasarkan prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ini juga menunjukkan skor indeks prinsip keadilan pada posisi kedua dalam komponen hukum dan kebijakan. Skor indeks prinsip keadilan mendapatkan skor indeks 2,47, disusul indeks prinsip partisipasi dengan skor indeks 2,15, lalu skor indeks akuntabilitas dengan skor indeks 2,06. Sedangkan skor indeks kapasitas ada pada peringkat berikutnya dengan skor 1,99, disusul skor indeks efektivitas dengan skor 1,88. Hasil ini juga menunjukkan pola yang sama seperti pada indeks isu komponen hukum dan kebijakan. Indeks pada tingkat pusat selalu lebih tinggi dibandingkan pada tingkat provinsi dan sebaliknya. Sama halnya dengan indeks pada tingkat provinsi selalu lebih baik dibandingkan pada tingkat kabupaten. Hasil ini memberikan “peringatan” bahwa sejumlah peraturan dan kebijakan pengelolaan hutan dan REDD+ belum bisa mengatur secara memadai peningkatan kapasitas para aktor yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Juga belum menjamin semua tindakan dapat berjalan dengan efektif.


Analisa hasil baik secara kualitatif maupun kuantitatif memperlihatkan kekuatan dan kelemahan komponen hukum dan kebijakan dalam setiap isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.11
Komponen A:
Indeks Tata Kelola
dalam Komponen
Hukum dan
Kebijakan


Apabila seluruh indikator komponen hukum dan kebijakan dikelompokkan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, maka kategori prinsip yang mendapatkan skor lebih baik adalah prinsip transparansi dengan indeks rata-rata 3,06.

1) Dalam Konteks Isu Perencanaan Tata Ruang dan Hutan

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu perencanaan tata ruang menunjukkan adanya perbedaan skor indeks pada tingkat pusat dengan lima provinsi yang memperoleh skor indeks lebih baik. Pusat memperoleh skor indeks 2,83, sementara Provinsi Jambi memperoleh skor lebih tinggi dari pusat dan tiga provinsi lainnya, yaitu 3,00. Pada urutan kedua adalah Provinsi Papua dengan skor indeks 2,75, menyusul Aceh, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, masing-masing dengan skor indeks 2,50 (lihat Gambar 4.12).



Gambar 4.12 Skor Indeks Komponen Hukum dan Kebijakan dalam Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan Pusat dan Provinsi



Gambar 4.13 Komponen Hukum & Kebijakan Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Pada tingkat kabupaten, hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu perencanaan tata ruang (lihat Gambar 4.13) menunjukkan adanya perbedaan skor indeks pada 8 kabupaten yang memperoleh skor indeks lebih baik. Pada urutan pertama adalah Kabupaten Aceh Tenggara dengan skor indeks 3,00, menyusul Musi Banyu Asin dengan skor indeks 2,75, lalu Kabupaten Aceh Barat, Tanjung Jabung Barat, Musi Rawas, Kapuas, Sarmi dan Waropen, masing-masing dengan skor indeks 2,50. Selebihnya, 12 kabupaten memperoleh nilai indeks rendah, masing-masing hanya 2,25.

Hasil penilaian secara kualitatif menunjukkan, pada tingkat pusat misalnya, sejumlah peraturan dan kebijakan telah menjawab indikator-indikator yang dipergunakan untuk menilai isu perencanaan tata ruang dan hutan yang partisipatif dan transparan, dan ini adalah bagian dari kekuatan yang dimiliki. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kedalam penyusunan tata ruang. Dalam konteks perencanaan hutan, saat ini kementerian diwajibkan melakukan inventarisasi hutan sebelum menyusun rencana kehutanan. Peraturan yang ada juga sudah mengatur kewajiban untuk menyediakan informasi tentang rencana penyusunan tata ruang wilayah termasuk mengatur media informasi yang dipergunakan.

Proses pengukuhan kawasan hutan juga sudah diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah seperti PP No. 44 Tahun 2004, Permenhut No. 50 Tahun 2011 dan Permenhut No. 47 Tahun 2010. Di dalam PP No. 44 Tahun 2005 jo Permenhut No. 50 Tahun 2011, antara lain disebutkan ada kewajiban pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dan para pihak di sekitar trayek batas, berkaitan dengan adanya penunjukan kawasan dan pemancangan batas sementara. Namun demikian, tidak terdapat mekanisme lanjutan untuk memastikan bagaimana masyarakat mengetahui pengumuman dimaksud. Kewajiban memberikan informasi juga sudah diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Permenki No. 1 Tahun 2010 serta Permenhut No.7 Tahun 2011, yang dapat dijadikan paduan umum atas informasi yang dapat diakses berdasarkan uji konsekuensi.

Meskipun demikian, sejumlah kelemahan masih ditemukan. Antara lain, tidak adanya aturan yang mengatur bagaimana tanggapan dalam proses penyusunan rencana kehutanan, disamping tidak ada aturan yang mewajibkan untuk memberikan penjelasan atas keputusan akhir yang diambil. Penilaian tata kelola ini juga belum menemukan aturan yang bersifat operasional untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan tata ruang wilayah dan hutan, disamping belum adanya aturan mengenai mekanisme resolusi konflik dalam penataan ruang dan hutan.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, beberapa daerah telah menyusun peraturan dan kebijakan yang dapat menjadi landasan penyusunan tata ruang wilayah dan hutan yang partisipatif dan transparan. Provinsi Papua misalnya, sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan


sejumlah peraturan dan kebijakan telah menjawab indikator-indikator yang dipergunakan untuk menilai isu perencanaan tata ruang dan hutan yang partisipatif dan transparan, dan ini adalah bagian dari kekuatan yang dimiliki.

Hutan Berkelanjutan dan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan Provinsi Aceh mengeluarkan Qanun No.14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kehutanan Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh No.3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Indok di Pemda Aceh. Namun demikian, sebagian besar provinsi dan kabupaten masih belum memiliki aturan dan kebijakan yang memastikan proses perencanaan tata ruang wilayah dan hutan dilakukan secara transparan, partisipatif dan berkeadilan

2) Dalam Konteks Isu Pengaturan Hak


Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu penguatan hak pada tingkat pusat dan provinsi (lihat Gambar 4.14) menunjukkan bahwa pusat memiliki skor indeks tertinggi, yaitu 3,38. Tiga provinsi lainnya juga memperoleh nilai lebih tinggi, masing-masing Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,00, Aceh dengan skor indeks 2,94, dan Papua dengan skor indeks 2,77. Sedangkan Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah yang memperoleh skor indeks lebih baik dalam komponen tata kelola dan isu lainnya, masing-masing hanya memperoleh skor indeks 2,58.

Gambar 4.14
Skor Indeks
Komponen Hukum
& Kebijakan dalam
Isu Pengaturan
Hak pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu penguatan hak pada tingkat kabupaten (lihat Gambar 4.15) menunjukkan adanya 3 kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih tinggi, dan tiga kabupaten mendapatkan skor terendah. Kabupaten yang memperoleh skor indeks lebih baik terdiri dari: Kabupaten Aceh Tenggara dengan skor indeks 2,94, Kapuas dengan skor indeks 2,83, lalu Sarmi dan Waropen, masing-masing dengan skor indeks 2,77. Sedangkan tiga kabupaten yang memperoleh penilaian terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan skor indeks 2,12, Musi Banyu Asin dengan skor indeks 2,04, dan Tanjung Jabung Barat dengan skor indeks 1,96.

Hasil telaahan secara kualitatif menunjukkan adanya sejumlah kekuatan pada komponen hukum dan kebijakan yang terkait dengan isu pengaturan hak. Pemerintah



Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui UUD 1945 Amandemen ke-4, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, disamping sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah aturan yang menjamin penegakan hukum atas perambahan di atas lahan, pengaturan hutan secara partisipatif melalui Permenhut No.16 Tahun 2011. Juga peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang mendapatkan izin hutan tanaman rakyat dan hutan desa.

Walau demikian, aturan yang ada belum menjabarkan sejumlah aspek penting yang menjadi item penilaian dalam isu pengaturan hak. Sudah ada aturan yang membuka peluang masyarakat untuk mengakses dan mengelola hutan, namun aturan tersebut rumit dan menyulitkan bagi masyarakat. Beberapa hal lainnya menyulitkan pengusaha untuk mendapatkan izin pengelolaan. Disamping itu, ketentuan yang ada belum mengatur mekanisme hak kelola masyarakat adat. Ada aturan peningkatan kapasitas, tetapi ketentuan tersebut belum mengatur bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat adat yang secara de facto telah mengelola dan menjaga hutan selama ini.

Pada tingkat provinsi, beberapa daerah telah memiliki aturan mengenai penetapan, dan perlindungan hak masyarakat adat, lokal dan bisnis. Provinsi Aceh telah memiliki aturan khusus tentang kehutanan; Provinsi Papua memiliki Perdasus perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan masyarakat hukum adat; dan Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki aturan tentang usaha pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan, kelembagaan adat dayak, tanah adat, dan hak-hak adat di atas tanah adat. Namun sebagian besar provinsi dan kabupaten belum memiliki aturan khusus mengenai penetapan, dan perlindungan hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam mengelola hutan dan lahan.



Gambar 4.15
Komponen Hukum
& Kebijakan dalam
Isu Pengaturan Hak
pada Kabupaten

Sudah ada aturan yang membuka peluang masyarakat untuk mengakses dan mengelola hutan, namun aturan tersebut rumit dan menyulitkan bagi masyarakat.

3) Dalam Konteks Isu Pengorganisasian Hutan

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengorganisasian hutan hak pada tingkat pusat dan provinsi (lihat Gambar 4.16) menunjukkan perbedaan-perbedaan pencapaian antara pusat dan beberapa provinsi. Pusat memiliki skor indeks 2,88, lebih tinggi dibanding tiga provinsi lainnya yang memperoleh nilai lebih baik dari provinsi lain. Ketiga provinsi tersebut terdiri dari: Provinsi Jambi dan Kalimantan, masing-masing dengan skor indeks 2,25. Sedangkan lima provinsi yang memperoleh nilai terendah dengan skor indeks 1,50, termasuk Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua Barat, yang memperoleh nilai lebih baik dalam komponen maupun prinsip tata kelola lainnya.

Gambar 4.16
Komponen Hukum
& Kebijakan Isu
Pengorganisasian
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



Gambar 4.17 Komponen Hukum & Kebijakan Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Kabupaten

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengorganisasian hutan pada tingkat kabupaten (lihat Gambar 4.17) menunjukkan adanya 4 kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih baik, dan selebihnya 16 kabupaten mendapatkan skor sangat rendah, masing-masing 1,50. Kabupaten yang memperoleh skor indeks lebih baik, adalah Kabupaten Sarmi, Waropen, Aceh Tenggara dan Aceh Barat.

Hasil telaah aturan dan kebijakan menunjukan sejumlah kekuatan yang dapat digunakan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengorganisasian hutan. Antara lain Permenhut No. 7 Tahun 2011, anggaran berbasis kinerja, serta desentralisasi tugas dan wewenang seperti di atur dalam UU No.32 Tahun 2004 dan turunannya. Harmonisasi kebijakan dan aturan juga sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pengangkatan pejabat juga harus melalui proses seleksi yang ketat seperti diatur di dalam Perpres No.5 Tahun 2004 dan pembuatan pakta integritas sesuai dengan Permenpan No.49 Tahun 2011.


Kelemahannya adalah, ketentuan yang ada belum banyak mengatur akuntabilitas pengelolaan lahan gambut di luar kawasan hutan, bahkan belum ada yang mengatur mekanisme transparansi dan partisipasi atas kewenangan yang didesentralisasikan. Pengangkatan pejabat memang sudah diatur, namun aturan tidak didasarkan penilaian pihak ketiga yang independen. Juga tidak ada sistem pemeriksaan gaya hidup dengan bantuan PPAK, disamping tidak terdapat kewajiban khusus terkait verifikasi LHKPN oleh KPK. Mekanisme pengaduanpun sudah ada, namun belum terlihat aspek transparansi dan perlindungan bagi pihak pengadu.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, secara umum sangat sulit sekali mendapatkan provinsi dan kabupaten yang melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan yang mengenai akuntabilitas lembaga pengelola hutan dan lahan gambut di daerah. Hal yang sama juga ditemukan pada indikator integritas dalam mempertimbangkan pengangkatan pejabat di daerah. Oleh karena itu, sebagian besar daerah mendapatkan nilai kecil pada indikator yang dipergunakan dalam penilaian ini. Karenanya tidak mengejutkan jika aturan yang dikeluarkan dan para pejabat yang dipilih tidak memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat, bersih dan berpihak terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan, dan sebaliknya hanya berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek.


4) Dalam Konteks Isu Pengelolaan Hutan yang Transparan, Efektif dan Berkeadilan

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengorganisasian hutan yang transparan, efektif dan berkeadilan pada tingkat pusat dan provinsi (lihat Gambar 4.18) menunjukkan, Provinsi Kalimantan Barat dan Aceh memperoleh skor indeks lebih baik, yaitu 3,13 dan 3,08. Skor tersebut masih lebih tinggi pusat yang hanya memperoleh skor indeks 3,00 atau Papua yang memperoleh skor indeks 2,75.

Ketentuan yang ada belum banyak mengatur akuntabilitas pengelolaan lahan gambut di luar kawasan hutan, bahkan belum ada yang mengatur mekanisme transparansi dan partisipasi atas kewenangan yang didesentralisasikan.



Gambar 4.18 Skor Indeks Komponen Hukum & Kebijakan dalam Isu Pengelolaan Hutan pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.19 Komponen Hukum & Kebijakan dalam Isu Pengelolaan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengorganisasian hutan yang transparan, efektif dan berkeadilan tingkat kabupaten (lihat Gambar 4.19) menunjukkan adanya 3 kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih baik, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Sarmi, dan Waropen. Selebihnya 17 kabupaten mendapatkan skor rendah, masing-masing 2,50.

Hasil telaah aturan menunjukkan ada sejumlah kekuatan yang tersedia saat ini untuk mendorong pengelolaan hutan yang transparan, efektif dan berkeadilan. Sebagai contoh,


aspek transparansi pengelolaan hutan sudah diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008, Permenki No.1 Tahun 2010, dan Permehut No. 7 Tahun 2011. Terlepas dari sejumlah aturan yang ada, kelemahan dalam aturan yang ada sekarang ini adalah belum mengatur secara rinci aksesibilitas terhadap dokumen tender setelah selesai tender, rekomendasi dari kepala daerah, dan pembayaran oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada negara. Dokumen seperti ini diberikan hanya jika terjadi penyelesaian sengketa. Aturan yang ada juga belum mengatur panduan pelaksanaan transparansi saat pemberian izin di suatu wilayah, disamping aturan mengenai mekanisme pemberian izin yang efisien—dari sisi waktu dan biaya—tanpa mengorbankan aspek-aspek lainnya seperti akuntabilitas dan partisipasi para pihak.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, belum banyak terobosan yang dibuat oleh pemerintah agar rencana pengelolaan hutan ber-keadilan, transparan dan mekanisme pemberian izin atau rekomendasi dapat berjalan secara efisien. Itu sebabnya skor indeks indikator dibawah isu pengelolaan hutan dalam komponen hukum dan kebijakan mendapatkan nilai dibawah angka tiga dan bahkan angka dua. Terkecuali daerah seperti Provinsi Aceh yang memiliki Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Izin Kehutanan, Pergub Aceh No. No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Aceh, dan juga Komisi Daerah Informasi Aceh telah dilantik.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, belum banyak terobosan yang dibuat oleh pemerintah agar rencana pengelolaan hutan berkeadilan, transparan dan mekanisme pemberian izin atau rekomendasi dapat berjalan secara efisien.


5) Dalam Konteks Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengendalian dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel (lihat Gambar 4.20) menunjukkan, skor indeks pusat (2,54) masih lebih baik dibandingkan dengan indeks tiga provinsi, yang memperoleh skor indeks yang lebih baik dari provinsi lainnya. Ketiga provinsi tersebut adalah, Aceh, Jambi, dan Sumatera Selatan, masing-masing dengan skor indeks 2,42.



Gambar 4.20
Komponen Hukum & Kebijakan dalam Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Pusat dan Provinsi

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengendalian dan penegakan hukum pada tingkat kabupaten (lihat Gambar 4.21) menunjukkan adanya 4 kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih baik. Masing-masing, Kabupaten Tenggara dengan skor indeks 2,42, Berau dengan skor indeks 2,38, serta Kabupaten dan Waropen dengan indeks 2,38. Selebihnya, ada 14 kabupaten mendapatkan skor rendah, masing-masing 2,00.



Gambar 4.21 Komponen Hukum & Kebijakan dalam Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Kabupaten

Dalam proses pengawasan, tidak ada aturan mengenai kewajiban memberikan informasi kepada publik yang mengadukan, disamping tidak ada mekanisme pemberian informasi yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan. Selain itu masih sangat kurang aturan mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan hutan, dan walaupun ada sangat normatif.

Hasil telaah aturan menunjukkan ada sejumlah ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan pengendalian dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Sudah ada kombinasi aturan UU No.14 Tahun 2008, Perki No. 1 Tahun 2011 dan Permenhut No. 7 Tahun 2011. Dalam aspek transparansi dalam pengawasan, aturan berikut ini bisa juga menjadi acuan seperti Perja No. 32/A/JA/08/2010 tentang pelayan informasi publik di Kejaksaan Agung, terutama terkait dengan pengawasan dan pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan secara umum juga sudah diatur di dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik.

Selain kekuatan, sejumlah kelemahan juga masih ditemukan. Sebagai contoh, Perkap No. 16 Tahun 2010 tidak menyebutkan tentang informasi pengawasan/pengaduan dari masyarakat. Dalam proses pengawasan, tidak ada aturan mengenai kewajiban memberikan informasi kepada publik yang mengadukan, disamping tidak ada mekanisme pemberian informasi yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan. Selain itu masih sangat kurang aturan mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan

hutan, dan walaupun ada sangat normatif. Hal lainnya yang kurang diatur adalah mekanisme tindak lanjut temuan korupsi dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut. Kelemahan-kelemahan seperti ini juga ditemukan pada tingkat provinsi dan kabupaten.


6) Dalam Konteks Isu Infrastruktur REDD+ yang Transparan, Partisipatif dan Berkeadilan

Hasil penilaian skor indeks pada komponen hukum dan kebijakan dalam isu infrastruktur REDD+ yang transparan, partisipatif dan berkeadilan (lihat Gambar 4.22) menunjukkan skor indeks yang rendah baik pada tataran pusat maupun provinsi. Pusat misalnya, memperoleh skor indeks tertinggi yaitu 2,17, namun skor ini jauh dibawah rentang tengah skor penilaian. Sedangkan 10 provinsi yang dinilai, semuanya memperoleh angka yang paling rendah yang berkisar antara 1,17 hingga 1,83. Dengan demikian, skor indeks komponen hukum dan kebijakan dalam isu pengembangan infrastruktur REDD+ yang transparan, partisipatif dan berkeadilan, merupakan skor indeks terburuk dalam penilaian ini.

Hasil telaah aturan menunjukkan sejumlah kekuatan yang dapat dipergunakan untuk memastikan pembangunan infrastruktur REDD+ berjalan transparan, partisipatif dan berkeadilan. Sebagai contoh, No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.12 Tahun 2012 tentang proses pembuatan peraturan yang harus melibatkan masyarakat atau Permehut No.P2/2011 tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja adalah landasan yang dapat dipergunakan untuk memastikan pembangunan infrastruktur REDD+ berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik. Ini juga diperkuat dengan UU No.25 Tahun 2009 dan beberapa aturan teknis di Kementerian Kehutanan dan kementerian atau lembaga lainnya.

Namun sejumlah kelemahan juga ditemukan terutama belum ada aturan yang bersifat operasional yang disusun oleh Satgas REDD+ terkait dengan indikator yang dipergunakan

Gambar 4.22
Komponen Hukum
& Kebijakan Isu
Infrastruktur REDD+
pada Tingkat
Provinsi



dalam penilaian ini. Sebagai contoh, belum ada aturan mengenai proses transparansi dan keterlibatan para pihak dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+. Hal sama juga berlaku pada penanganan pengaduan, pengembangan kapasitas para aktor dan mekanisme tindak lanjut jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini juga berlaku pada tingkat provinsi, dimana proses penyusunan dan pengembangan kebijakan dan kelembagaan tidak diawali dengan menyusun terlebih dahulu aturan bisa yang menjamin proses berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4.3.2 Indeks Komponen B: Kapasitas Aktor Pemerintah

Skor indeks komponen kapasitas aktor pemerintah secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 2,30 (lihat Gambar 4.23). Skor akhir indeks tersebut merupakan komposit rata-rata indeks isu pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi lokasi dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ 2012.

Isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Rata-rata
Isu 1: Perencanaan Tata Ruang dan Hutan	2.83	2.22	2.11	2.38
Isu 2: Pengaturan Hak	3.38	2.38	2.13	2.63
Isu 3: Pengorganisasian Hutan	2.88	2.24	1.50	2.20
Isu 4: Pengelolaan Hutan	3.00	2.70	2.32	2.67
Isu 5: Pengendalian dan Penegakan Hukum	2.54	2.57	2.52	2.54
Isu 6: Infrastruktur REDD+	2.17	1.71	NA	1.62

Gambar 4.23
Indeks Kapasitas
Aktor Pemerintah


Gambar 4.23 menunjukkan skor keseluruhan indeks komponen kapasitas aktor pemerintah berdasarkan indeks rata-rata isu. Skor indeks dalam isu perencanaan tata ruang dan hutan adalah 2,38, lalu indeks pengaturan hak dengan skor 2,63, indeks pengorganisasian hutan dengan skor 2,20, indeks pengelolaan hutan dengan skor 2,67. Diikuti dengan indeks pengendalian dan penegakan hukum dengan skor 2,54, serta indeks infrastruktur REDD+ dengan skor 1,62.

Skor indeks komponen kapasitas aktor pemerintah secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan dan REDD+ adalah 2,30


Hasil indeks ini juga menggambarkan bahwa rata-rata indeks komponen kapasitas pada tingkat pusat lebih besar dibandingkan dengan indeks pada tingkat provinsi; indeks komponen kapasitas pada tingkat provinsi lebih besar dibandingkan dengan tingkat kabupaten. Dengan kata lain, semakin dekat dengan pusat sumberdaya dan kekuasaan, maka kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ semakin bagus. Namun demikian, meskipun indeks kapasitas pemerintah pada tingkat pusat jauh lebih baik dibandingkan dengan tingkat provinsi dan kabupaten, nilai indeks komponen kapasitas aktor pemerintah secara keseluruhan tetap masuk dalam kategori buruk.

Penilaian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan kapasitas pemerintah terletak pada isu pengaturan hak, terutama hak yang dikuasai oleh negara, dan izin pengelolaan yang diberikan kepada bisnis dan masyarakat. Kekuatan lainnya adalah pada isu pengelolaan hutan, pengendalian dan perencanaan. Ini bisa menjadi modal untuk menggerakkan isu-isu lainnya yang masih relatif lebih rendah seperti pada perencanaan dan infrastruktur REDD+, sambil pada saat yang bersamaan terus-menerus memperbaiki indeks isu lainnya dalam komponen kapasitas.

Penilaian pada tingkat provinsi dan kabupaten dapat ditunjukkan dengan Gambar 4.24 di atas. Tiga provinsi yang mendapatkan skor indeks paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan skor indeks 2,64, disusul oleh Sulawesi Tengah dengan indeks 2,66, dan Kalimantan Tengah dengan indeks 2,47. Sedangkan provinsi yang mendapatkan indeks paling rendah adalah Aceh dengan skor indeks 1,82, disusul oleh Papua dengan skor 2,12, dan Riau dengan skor 2,11.




Gambar 4.24
Indeks Komponen B: Kapasitas Aktor Pemerintah pada Tingkat Pusat dan Provinsi Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012



Gambar 4.25 Indeks Komponen B: Kapasitas Aktor Pemerintah pada Tingkat Kabupaten Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012

Gambar 4.25 menunjukkan tiga kabupaten yang mendapatkan skor indeks paling tinggi adalah Kabupaten Ketapang dengan skor 2,98, disusul dengan Musirawas, Kapuas dan Musi Banyuasin yang masing-masing mendapatkan skor 2,71. Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan skor paling rendah adalah Kabupaten Aceh Barat dengan skor 1,34, disusul Waroepan dan Tanjatim, masing-masing dengan skor 1,81.

Hasil indeks pada tingkat kabupaten ini menunjukkan dua pola yang berbeda. Pertama, skor indeks tertinggi pada tingkat kabupaten melebihi nilai indeks tertinggi pada tiga provinsi dimana kabupaten tersebut berada. Ini berarti, tidak selamanya kapasitas pemerintah pada tingkat kabupaten selalu lebih rendah dari provinsi. Kedua, kabupaten yang mendapatkan nilai lebih tinggi dan rendah selalu berbanding lurus dengan skor indeks pada tingkat provinsi. Dengan kata lain, jika nilai indeks pada tingkat provinsi tinggi maka nilai indeks pada kabupaten juga tinggi, dan sebaliknya.



Gambar 4.26
Indeks Tata Kelola
dalam Komponen
Kapasitas
Pemerintah
Berdasarkan Prinsip

Prinsip tata kelola yang mendapatkan nilai lebih baik adalah prinsip keadilan dengan skor indeks rata-rata 2,53. Disusul dengan skor indeks kapasitas sebesar 2,39, skor indeks efektifitas sebesar 2,31, skor indeks akuntabilitas sebesar 2,09, dan skor indeks partisipasi sebesar 1,90.


Dengan mengelompokkan indikator komponen kapasitas pemerintah berdasarkan ukuran prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, hasil penilaian ini mengindikasikan skor indeks masing-masing prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dalam konteks kapasitas pemerintah. Seperti tergambar dalam Gambar 4.26, prinsip tata kelola yang mendapatkan nilai lebih baik adalah prinsip keadilan dengan skor indeks rata-rata 2,53. Disusul dengan skor indeks kapasitas sebesar 2,39, skor indeks efektifitas sebesar 2,31, skor indeks akuntabilitas sebesar 2,09, dan skor indeks partisipasi sebesar 1,90.

Gambar 4.26 juga menggambarkan perbedaan skor indeks pada masing-masing prinsip di setiap tingkatan, baik nasional, provinsi maupun kabupaten. Secara keseluruhan peringkat tertinggi skor indeks berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola masih tetap ada pada tingkat pusat, disusul provinsi dan kabupaten. Namun demikian, untuk skor indeks prinsip efektifitas menjadi pengecualian, dimana skor tertinggi ada pada tingkat kabupaten, provinsi menempati posisi kedua, dan posisi terbawah justru jatuh pada tingkat pusat.


Analisa secara kuantitatif maupun kualitatif juga memperlihatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing isu dalam komponen kapasitas pemerintah, baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dalam Konteks Isu Perencanaan Tata Ruang dan Hutan

Gambar 4.27 menunjukkan tiga provinsi yang memiliki skor indeks lebih baik dalam melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah dan hutan yang transparan, partisipatif dan berkeadilan, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 2,88, Papua dengan skor 2,80, dan Sumatera Selatan dengan Skor 2,42. Selain itu, ada tiga provinsi yang mendapatkan skor indeks yang buruk, yaitu Provinsi Jambi, Papua Barat dan Aceh.



Gambar 4.27
Komponen Kapasitas
Pemerintah Isu
Perencanaan
Kawasan dan Hutan
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi



Gambar 4.28 Komponen Kapasitas Pemerintah Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Sedangkan pada tingkat kabupaten (lihat Gambar 2.28), ada tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik, yaitu: Musi Rawas dengan skor indeks 2,66, Manokwari dengan skor indeks 2,60, dan Musi Banyu Asin dengan skor indeks 2,48. Selebihnya, enam kabupaten mendapatkan nilai buruk dibawah angka 2, masing-masing: Kabupaten Siak, Tanjung Jabung Timur, Kapuas Hulu, Aceh Barat, Waropen, dan Fakfak.

Pada tingkat pusat kekuatan yang bisa diidentifikasi adalah jumlah pegawai pemerintah yang memiliki kualifikasi sebagai perencana tata ruang dan kehutanan sudah sangat memadai. Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan kementerian terkait memiliki sumberdaya manusia dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan pengalaman kerja yang memadai. Bahkan dalam konteks perencanaan kehutanan, satu direktorat tersendiri dibentuk dalam kementerian kehutanan, yaitu direktorat perencanaan hutan yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan perencanaan makro dan mikro kehutanan di Indonesia. Dengan demikian, jumlah dana yang dialokasikan juga tersedia, terutama dana yang dipergunakan untuk mengumpulkan masukan para pihak di lapangan.

Kekuatan yang dimiliki provinsi dan kabupaten hampir tidak jauh berbeda dengan kekuatan yang dimiliki pada tingkat pusat. Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai perencana tata ruang wilayah dan hutan juga tersedia. Ini disebabkan struktur dan lembaga seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Dinas Kehutanan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan perencanaan. Seluruh provinsi dan kabupaten yang menjadi lokasi penilaian ini memiliki ketiga satuan kerja tersebut, dan menempatkan perencanaan sebagai sesuatu yang sentral.

Hasil penilaian ini juga menunjukkan sejumlah kelemahan. Pertama, meskipun secara keseluruhan kapasitas perencana yang dimiliki oleh pemerintah sudah sangat memadai, tetapi beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Barat, Fakfak dan Waropen, memiliki pegawai yang sangat terbatas dalam latar belakang dan pengalaman sebagai perencana tata ruang dan hutan.

Disamping itu, hampir semua pegawai yang ada tidak pernah mengikuti pelatihan sertifikasi sebagai perencana. Ketiadaan pelatihan sertifikasi perencana tata ruang wilayah dan hutan ini disebabkan belum terprogramnya pelatihan dan ujian sertifikasi sebagai perencana tata ruang wilayah dan hutan oleh pemerintah. Padahal sertifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan perencanaan di semua tempat terjamin kualitas dan standarnya.

Walau demikian, secara keseluruhan diketahui bahwa alokasi dana untuk perencanaan yang partisipatif sangat minim. Jika ada, sebagian besar dana dipergunakan untuk membayar konsultan, rapat, dan sosialisasi. Padahal alokasi dana yang memadai dapat memberikan ruang lebih untuk melibatkan para pihak dalam proses perencanaan tata ruang wilayah dan hutan di wilayah mereka


Hampir semua pegawai yang ada tidak pernah mengikuti pelatihan sertifikasi sebagai perencana. Ketiadaan pelatihan sertifikasi perencana tata ruang wilayah dan hutan ini disebabkan belum terprogramnya pelatihan dan ujian sertifikasi sebagai perencana tata ruang wilayah dan hutan oleh pemerintah.

masing-masing. Ini juga berbanding lurus dengan jumlah legislator yang memiliki kepedulian terhadap politik ruang dan hutan. Hampir semua wilayah menyampaikan bahwa sangat sedikit legislator yang mempunyai kemampuan teknis dan keberpihakan terhadap keadilan ruang dan hutan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Beberapa daerah yang memiliki legislator yang banyak menyuarakan keadilan ruang dan hutan, seperti di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki keterbatasan teknis untuk memahami peta dan fungsi masing-masing ruang dan hutan. Padahal legislator adalah pintu terakhir pengesahan ruang di satu wilayah, karenanya fungsi yang ada menjadi sangat strategis bagi menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Selain itu, hampir semua lokasi penilaian baik pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten belum pernah menyusun satu *standard operating procedure* (SOP) penanganan konflik perencanaan tata ruang dan hutan. Kalaupun ada, SOP yang dipergunakan sangat umum, padahal jenis dan sifat konflik sangat berbeda dan memerlukan penanganan khusus. Itu sebabnya nilai untuk indikator SOP konflik perencanaan ini secara keseluruhan sangat rendah, hanya mendapatkan skor 2,16. Namun demikian, nilai ini masih lebih baik dibandingkan dengan skor rata-rata indikator alokasi dana untuk perencanaan yang partisipatif yang hanya mendapatkan skor 1,43.


2) Dalam Konteks Isu Pengaturan Hak

Jika memperhatikan Gambar 4.29, ada tiga provinsi yang memiliki skor indeks lebih baik dalam isu kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pengaturan hak kehutanan yang transparan, partisipatif dan berkeadilan. Masing-masing, Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 3,38, Papua dengan skor 2,98, dan Kalimantan Tengah dengan skor 2,83. Tiga provinsi lainnya, yaitu Jambi, Kalimantan Timur, dan Aceh memperoleh skor indeks yang buruk.



Gambar 4.29
Komponen
Kapasitas
Pemerintah Isu
Pengaturan Hak
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi

Sedangkan kabupaten yang memiliki skor lebih baik adalah Kabupaten Ketapang dengan skor Indeks 2,80, Kota Waringin Barat dengan skor indeks 2,71, dan Tanjung Jabung Barat dengan skor indeks 2,70. Sepuluh kabupaten lainnya mendapatkan skor indeks yang sangat buruk, antara 1,10 hingga 2,60 (lihat Gambar 4.30).



Gambar 4.30
Komponen Kapasitas
Pemerintah Isu
Pengaturan Hak pada
Tingkat Kabupaten

Ketiga provinsi dan kabupaten di atas menjadi daerah yang lebih baik dari daerah lainnya karena memadainya kapasitas kelembagaan dan individu yang dipersiapkan untuk mengadiministrasikan hak-hak pengelolaan hutan yang diberikan kepada swasta dan masyarakat adat, dan juga upaya menyelesaikan konflik hak. Namun perlu dicatat, meskipun kapasitas lebih baik namun sumberdaya manusia, alokasi dana dan sistem masih perlu ditingkatkan.

Pada tingkat pusat, kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah di Kementerian Kehutanan, dimana unit yang ditugaskan untuk mengidentifikasi dan mengadministrasikan hak-hak masyarakat lokal dan bisnis telah tersedia. Begitu proses perizinan masuk ke Kementerian Kehutanan, maka sejumlah unit akan mendokumentasikan semua dokumen izin. Dengan demikian, jumlah dana yang dialokasikan untuk memverifikasi izin yang diusulkan oleh pemohon di lapangan, baik oleh swasta atau masyarakat, cukup tersedia. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri telah membentuk tim khusus yang bertugas mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Juga melakukan pelatihan di beberapa wilayah dan menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat adat dan LSM-LSM yang bergerak dalam bidang advokasi pengelolaan sumberdaya.

Sejumlah SDM di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga mengikuti pelatihan resolusi konflik dan mengalokasikan dana untuk investigasi dan penyelesaian konflik kawasan. Di samping itu, Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Bina Usaha Kehutanan, juga membangun kerjasama dengan asosiasi masyarakat bisnis (APHI). APHI diberi kewenangan penuh untuk mengatur SKSKB yang sistem peredarannya

on line tanpa melalui kementerian dan dinas kehutanan. Apabila ada kecurigaan, dan diduga sistem online tidak berjalan penuh atau terindikasi penyimpangan, maka APHI menghentikan SKSKB itu.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, kekuatan yang diidentifikasi hampir serupa seperti pada tingkat pusat. Dinas Kehutanan adalah ujung tombak dalam inventarisasi rekomendasi perusahaan kawasan hutan yang pernah diberikan kepada swasta dan masyarakat. Beberapa daerah di provinsi dan kabupaten mengalokasikan dana untuk mengadministrasikan izin, dan penyelesaian konflik kehutanan. Mereka juga mendapatkan pelatihan penanganan konflik yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh donor.

Meskipun sudah ada unit, alokasi dana, sumberdaya manusia yang menangani konflik, namun sejumlah kelemahan masih banyak ditemukan. Unit yang ada di Kementerian Kehutanan dan kementerian lain bersifat pasif dan lebih banyak mengidentifikasi izin-izin yang telah diberikan oleh kementerian tersebut. Unit yang ada tidak dibekali kemampuan bertindak lebih aktif dan proaktif melakukan inventarisasi wilayah-wilayah yang telah dikelola oleh masyarakat, terutama masyarakat adat. Kerjasama juga tidak pernah dijalin secara formal meskipun diskusi dan pembicaraan sudah kerap dilakukan. Pada satu sisi ini pertanda positif, tetapi belum tidak adanya formalisasi kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat adat, menunjukkan bahwa pemerintah sendiri belum mengatur keberadaan masyarakat adat dalam mengelola hutan.

Situasi seperti ini tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di wilayah provinsi yang masih memiliki masyarakat adat yang kuat seperti Aceh, Papua dan semua provinsi di Kalimantan. Pemerintah daerah tidak pernah membentuk unit khusus yang ditujukan mengidentifikasi lokasi, jumlah dan praktek-praktek pengelolaan hutan dalam kawasan hutan negara. Padahal upaya seperti ini merupakan langkah penting untuk membangun resolusi konflik. Pemerintah pada tingkat provinsi dan kabupaten juga tidak pernah menjalin kerjasama resmi dengan organisasi adat dan LSM yang mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam mengelola hutan.

Pemerintah pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten juga tidak pernah membuat penilaian kebutuhan berapa staf di kementerian dan SKPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan dan memiliki keterampilan penyelesaian konflik padahal konflik kehutanan cukup banyak di lapangan. Selain itu, alokasi dana khusus untuk menyelesaikan konflik yang ada juga tidak pernah dianggarkan. Karenanya, pendekatan penanganan konflik kehutanan antara masyarakat dengan pemerintah atau antara masyarakat dengan masyarakat bisnis selalu parsial, dan bersifat sangat sementara. Itu sebabnya, konflik terkait dengan pengelolaan hutanpun tidak pernah turun bahkan terus meningkat karena tidak pernah ditangani secara sistematis dengan menerapkan prinsip tata kelola pengelolaan hutan yang baik sebagai pencegahan dan penyelesaian konflik.



Unit yang ada tidak dibekali kemampuan bertindak lebih aktif dan proaktif melakukan inventarisasi wilayah-wilayah yang telah dikelola oleh masyarakat, terutama masyarakat adat.

3) Dalam Konteks Pengorganisasian Hutan

Jika memperhatikan matrik indeks kapasitas aktor pemerintah pada Gambar 4.31 di atas, tiga provinsi yang mendapatkan skor paling tinggi dalam konteks pengelolaan hutan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 2,83, Sumatera Selatan dengan skor 2,75, dan Papua Barat dengan skor 2,50. Tujuh provinsi lainnya memperoleh skor indeks antara 1,58 hingga 2,31.

Pada tingkat kabupaten, ada tiga kabupaten yang memiliki skor paling baik, yaitu Kabupaten Ketapang dengan skor 3,13, Musi Rawas dengan skor 2,88, dan Berau dengan skor 2,55. Selebihnya, 15 kabupaten memperoleh skor indeks buruk, yang berkisar antara 1 hingga 2 (lihat Gambar 4.32).

Gambar 4.31
Komponen
Kapasitas
Pemerintah Isu
Pengorganisasian
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



Gambar 4.32 Komponen Kapasitas Pemerintah Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Kabupaten

Pada tingkat pusat, kekuatan yang dimiliki adalah jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi teknis di bidang penelitian dan pengembangan. Juga kapasitas di personal di direktorat yang membawahi bidang KPH dalam memfasilitasi para pihak. Selain itu, jumlah dana yang dialokasikan oleh unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat juga cukup memadai. Dana tersebut dapat dialokasikan apabila masyarakat mendapatkan izin pengelolaan di dalam kawasan KPH. Kelemahannya adalah, jumlah dan kapasitas sumberdaya manusia pada yang memiliki kemampuan memfasilitasi masih sangat terbatas.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, kekuatan yang berhasil diidentifikasi adalah jumlah staf KPH yang memiliki sikap lebih terbuka dengan masyarakat di dalam dan sekitar KPH, walaupun kemampuan memfasilitasi rencana pengelolaan multi pihak masih terbatas. Dana yang dialokasikan untuk mengelola hutan bersama dengan masyarakat juga cukup tersedia, seperti dicontohkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mampu mengalokasikan kegiatan penanaman hutan bersama dengan masyarakat di kawasan KPH.

Namun demikian, dalam konteks pengelolaan hutan jumlah kelemahan masih lebih banyak dari kekuatan yang dimiliki. Sebagian besar KPH belum memprioritaskan pemilihan staff yang memiliki kualifikasi pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat. Juga belum merencanakan peningkatan kapasitas staf KPH agar mampu memfasilitasi proses perencanaan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dana yang dialokasikan masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berada di dalam kawasan KPH yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu KPH di Sulawesi Tengah hanya menganggarkan kurang dari 300 juta untuk melakukan penanamana hutan bersama masyarakat. Padahal jumlah masyarakat dan desa yang berada dalam KPH lebih dari 10 desa.

4) Dalam Konteks Isu Pengelolaan Hutan



Indeks komponen kapasitas pemerintah untuk isu pengelolaan hutan yang ditampilkan pada Gambar 4.33 menunjukkan, tiga provinsi yang nilainya lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Ketiga provinsi tersebut secara berturut-turut adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan skor 3,67, Kalimantan Timur dengan skor 3,67, dan Papua Barat dengan skor 3,33.

Gambar 4.34 memperlihatkan tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya adalah Kabupaten Kapuas dengan skor 4,00, Musi Banyuasin dengan skor 3,67, dan Musi Rawas dengan skor 3,00. Selebihnya, 13 kabupaten memperoleh skor indek yang buruk, berkisar antara 1,00 hingga 2,33.

Pada tingkat pusat, kekuatan yang dimiliki adalah peran Kementerian Kehutanan yang telah mengalokasikan kawasan hutan untuk pengusaha skala kecil seluas 6,97

Sebagian besar KPH belum memprioritaskan pemilihan staff yang memiliki kualifikasi pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat. Juga belum merencanakan peningkatan kapasitas staf KPH agar mampu memfasilitasi proses perencanaan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Gambar 4.33
Komponen
Kapasitas
Pemerintah Isu
Pengelolaan Hutan
pada Tingkat Pusat
& Provinsi



Gambar 4.34 Komponen Kapasitas Pemerintah Isu Pengelolaan Hutan pada Tingkat Kabupaten

juta hektar atau 5% dari total kawasan hutan seluas 130-an juta hektar¹³. Kementerian ini juga telah mencadangkan areal untuk hutan tanaman rakyat seluas 2,65 juta hektar, hutan kemasyarakatan seluas 2 juta hektar, dan hutan rakyat seluas 0,25 juta hektar¹⁴. Disamping telah mencadangkan kawasan hutan produksi untuk pemanfaatan kayu, dan mencadangkan hutan kemasyarakatan seluas 0,333 juta hektar¹⁵.

Dalam konteks KPH, Kementerian Kehutanan dan sejumlah Dinas Kehutanan di lokasi penilaian juga menargetkan agar KPH model bisa beroperasi di lapangan dengan memenuhi beberapa aspek-aspek berikut ini: wilayahnya ditetapkan, organisasi, SDM, dan pengadaan sarana prasarana telah tersedia. Jumlah kesatuan pemangku hutan produksi

¹³ Lihat dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2010-2030.

¹⁴ Lihat dokumen Rencana Strategis Kehutanan (RPJM).

¹⁵ Lihat dokumen Peta Indikatif Kehutanan.

(KPHP) model sendiri ada 22 unit, dengan luas 1.675.960 hektar, kesatuan pemangku hutan produksi (KPHP) berjumlah 38 unit, dengan luas 6.476.366 hektar. Namun demikian hanya 7 KPHP dan KPHL yang sudah beroperasi di lapangan. Kekuatan lainnya adalah sebagian besar pejabat pemberi izin dan yang memberikan pertimbangan rekomendasi kepada atasan yang lebih tinggi memahami bahwa izin juga sebagai pengendali deforestasi dan degradasi.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, beberapa provinsi dan kabupaten telah menyusun rencana dan juga merealisasikan agar masyarakat bisa mendapatkan akses dalam pengelolaan di kawasan hutan. Ini bisa dilihat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sigi Biromaru, dan Kapuas. Beberapa Provinsi dan Kabupaten juga telah menargetkan semua kawasan hutan harus memiliki unit pengelola, beberapa diantaranya sudah beroperasi seperti di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Kemajuan ini yang membuat provinsi-provinsi tersebut mendapatkan nilai lebih bagus. Para pemberi izin juga sudah memahami bahwa izin dapat dipergunakan sebagai instrumen pengendalian hutan. Sebagai contoh, saat ini sudah ada 11.942 hektar hutan taman rakyat dan 33 KPH —baik di hutan lindung maupun di hutan produksi— yang pengelolaannya dikendalikan melalui perizinan.

Dibalik kekuatan tersebut, masih ada sejumlah kelemahan yang jumlahnya lebih banyak dari kekuatan. Kelemahan pertama adalah rasio masyarakat yang mendapatkan akses mengelola kawasan hutan masih sangat rendah setiap tahunnya. Menurut data statistik kehutanan, realisasi hutan kemasyarakatan pada tahun 2011 hanya 10.044 hektar dari target 400.000 hektar. Hal ini juga terjadi pada hutan desa dan sejenisnya. Begitu juga realisasi operasional KPH berjalan sangat lambat, meskipun sudah ditetapkan dan dibantu kelembagaanya. Lemahnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan, terjadi karena ada paradigma bahwa pemberian akses kepada masyarakat tidak menguntungkan secara ekonomi bagi elit di lembaga pemberi izin. Juga susah dimonitor, dan KPH sendiri dianggap sebagai pusat biaya bukan pusat pendapatan.



Itu sebabnya hasil penilaian ini tidak menemukan daerah yang memiliki rencana secara sistematis untuk membantu masyarakatnya bisa mengelola hutan tanpa mengobarkan prinsip kelestarian hutan itu sendiri. Daerah sangat tergantung dengan pusat, dan menjadi lebih rumit karena pemerintah pusat juga tidak menjadikan ini sebagai prioritas untuk ditangani.

5) Dalam Konteks Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum

Matrik indeks komponen kapasitas pemerintah pada Gambar 4.35 memperlihatkan tiga provinsi yang memiliki nilai tertinggi untuk isu pengendalian dan penegakan hukum, yaitu Provinsi Jambi dengan skor 3,17, Kalimantan Barat dengan skor 2,93, dan Kalimantan Tengah dengan skor 2,93.

Rasio masyarakat yang mendapatkan akses mengelola kawasan hutan masih sangat rendah setiap tahunnya. Menurut data statistik kehutanan, realisasi hutan kemasyarakatan pada tahun 2011 hanya 10.044 hektar dari target 400.000 hektar. Hal ini juga terjadi pada hutan desa dan sejenisnya.

Gambar 4.35
Komponen
Kapasitas
Pemerintah Isu
Pengendalian dan
Penegakan Hukum
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi



Gambar 4.36 Komponen Kapasitas Pemerintah Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Kabupaten

Gambar 4.36 menunjukkan tiga kabupaten yang memiliki nilai paling tinggi dalam komponen kapasitas aktor pemerintah terkait isu pengendalian dan penegakan hukum pada tingkat kabupaten. Masing-masing adalah, Kabupaten Ketapang dengan skor indeks 3,50, Kapuas dengan skor indeks 3,33, dan Berau dengan skor indeks 3,30.

Tingginya nilai tersebut disumbangkan oleh meningkatnya jumlah polisi hutan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengawal hutan. Pada tahun 2010 hanya ada


7,084 orang polisi hutan, namun pada 2011 meningkat menjadi 8,433 orang. Sedangkan jumlah PPNS pada tahun 2010 1,864, namun pada 2011 bertambah 791 orang. Jaksa dan hakim di daerah juga mengaku sudah memiliki kapasitas untuk menangani isu-isu terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Sejumlah pelatihan juga sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Satuan Tugas REDD+, dan Kementerian Kehutanan dengan menggunakan dana APBN maupun dukungan donor.

Ada sejumlah kelemahan yang bisa diidentifikasi di atas, antara lain jumlah polisi hutan masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang perlu mendapatkan penjagaan. Oleh karena itu, perlu ada terobosan seperti membangun sistem penjagaan hutan yang melibatkan masyarakat disekitar hutan. Selain itu, rotasi jumlah jaksa dan hakim yang telah mendapatkan pelatihan tersertifikasi untuk penanganan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, belum dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang memiliki kasus-kasus kehutanan dan lingkungan hidup lainnya.

Perlu ada terobosan seperti membangun sistem penjagaan hutan yang melibatkan masyarakat disekitar hutan. Selain itu, rotasi jumlah jaksa dan hakim yang telah mendapatkan pelatihan tersertifikasi untuk penanganan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, belum dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang memiliki kasus-kasus kehutanan dan lingkungan hidup lainnya.

6) Dalam konteks isu infrastruktur REDD+

Matrik indeks kapasitas aktor pemerintah pada Gambar 4.37 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai indeks lebih baik dan lebih buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya untuk isu infrastruktur REDD+. Tiga provinsi yang mendapatkan indeks lebih baik adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 2,29, Kalimantan Tengah dengan skor 2,00, dan Kalimantan Timur dengan skor 1,93. Untuk tingkat pusat sendiri, indeks untuk isu infrastruktur REDD+ dalam komponen kapasitas pemerintah adalah 2,57 atau sedikit



Gambar 4.37
Komponen Kapasitas
Pemerintah Isu
Infrastruktur REDD+
pada Tingkat Pusat
dan Kabupaten

lebih baik dari tiga provinsi dengan indeks lebih baik. Sementara itu, tiga provinsi yang mendapatkan nilai paling rendah adalah Provinsi Papua dengan skor 1,43, Kalimantan Barat dengan skor 1,36, dan Papua Barat dengan skor 1,21.

Jika dilihat dari skor indeks keseluruhan, skor untuk isu infrastruktur REDD+ masih dibawah nilai tengah atau bisa disebut cukup baik. Meskipun demikian, kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah sekarang saat ini menjadi kekuatan utama. Sudah ada cetak biru tentang kerangka kelembagaan, keuangan, kerangka pengaman, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif, dan tinggal menunggu waktu untuk diimplementasikan. Begitu juga di sejumlah provinsi yang mendapatkan dukungan dari donor seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Bahkan di Sulawesi Tengah kerangka pengaman FPIC telah diatur di dalam peraturan gubernur, sementara Kalimantan Tengah, juga sudah memiliki Satuan Tugas REDD+ yang aktif dan didukung dana yang memadai.

Daerah-daerah yang mendapatkan dukungan dana dan asistensi dari donor maupun pemerintah pusat, memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi yang tidak mendapatkan dukungan dana dan asistensi dari pusat. Ini tercermin dengan kondisi Provinsi Kalimantan Barat dan Papua Barat. Kedua provinsi ini tidak mendapatkan dukungan dari donor sehingga kondisinya berada di urutan paling bawah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Terlepas dari kekuatan dan kecenderungan positif kedepan, masih ditemukan sejumlah kelemahan. Pertama, kelembagaan REDD+, keuangan dan MRV masih belum terbentuk pada tingkat pusat dan daerah, dan walaupun terbentuk, masih membutuhkan waktu agar lembaga-lembaga baru tersebut dapat bekerja. Draft kerangka pengaman sosial, lingkungan, dan tata kelola hutan pun masih dalam bentuk kriteria, dan indikator, belum menjadi pedoman kebijakan yang akan menjadi panduan semua pihak. Kedua, pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia yang akan menangani konflik juga belum terlaksana di daerah padahal penyiapan sumberdaya manusia yang handal dalam menangani konflik perlu disiapkan.

Sudah ada cetak biru tentang kerangka kelembagaan, keuangan, kerangka pengaman, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif, dan tinggal menunggu waktu untuk diimplementasikan

Kelemahan yang diidentifikasi dalam setiap isu pada komponen kapasitas pemerintah —terutama di tingkat provinsi dan kabupaten— sangat dipengaruhi oleh proses transformasi sistem pemerintahan di Indonesia yang belum selesai. Sistem ini sudah sangat lama bertumbuh dalam model kekuasaan yang terpusat, dan baru mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999, terutama setelah adanya UU No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi-bagikan kekuasaan pemerintahan yang semula terpusat dibagikan ke tingkat provinsi maupun ke tingkat kabupaten/kota. Proses ini memang tidak diikuti dengan peningkatan drastis dalam hal kesiapan unit-unit pemerintah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan kekuasaan dan manajemen pemerintahan secara otonom.

Dalam sistem yang sentralistis, input manajemen yang dimiliki oleh unit-unit pemerintah di tingkat pusat jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pada periode tersebut, seolah-olah unit pemerintah di tingkat kabupaten/kota menginduk ke unit pemerintah di tingkat provinsi dan unit di tingkat provinsi menginduk ke tingkat pusat. Namun demikian, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi tidak diikuti oleh redistribusi input manajemen khususnya SDM aparatur baik dalam artian jumlah maupun kualitas. Sebagian besar SDM aparatur masih tetap berada pada unit-unit pemerintah dimana sebelumnya mereka berada, sehingga akibatnya unit-unit pemerintah pusat memiliki SDM aparatur yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan SDM aparatur yang berada di unit-unit pemerintah tingkat provinsi. Demikian pula halnya SDM aparatur di unit-unit pemerintah tingkat provinsi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan di unit-unit pemerintah kabupaten/kota.

Sebagian besar SDM aparatur masih tetap berada pada unit-unit pemerintah dimana sebelumnya mereka berada, sehingga akibatnya unit-unit pemerintah pusat memiliki SDM aparatur yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan SDM aparatur yang berada di unit-unit pemerintah tingkat provinsi.

4.3.3 Indeks Komponen Aktor Masyarakat Sipil

Skor indeks komponen kapasitas aktor masyarakat sipil (komponen C) secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 2,54. Skor akhir indeks ini adalah komposit rata-rata indeks isu pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi lokasi dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ 2012.

Seperti bisa dilihat dalam Gambar 4.38 di atas, skor keseluruhan indeks komponen C kapasitas masyarakat sipil adalah rata-rata dari indeks isu perencanaan tata ruang dan hutan dengan skor akhir 2,49, lalu disusul dengan indeks isu pengaturan hak dengan skor 3,08, indeks isu pengorganisasian dengan skor akhir 2,62, isu pengelolaan hutan dengan skor akhir 2,40, indeks pengendalian dan penegakan hukum dengan skor akhir 2,78 dan isu infrastruktur REDD+ dengan skor 1,88.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari pusat kekuasaan dan informasi, fungsi kontrol publik dari kelompok masyarakat sipil melemah. Oleh karena itu, kapasitas

Isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Rata-rata
Isu 1: Perencanaan Tata Ruang dan Hutan	2.58	2.85	2.04	2.49
Isu 2: Pengaturan Hak	4.00	3.14	2.11	3.08
Isu 3: Pengorganisasian Hutan	3.00	2.87	2.00	2.62
Isu 4: Pengelolaan Hutan	2.50	2.66	2.04	2.40
Isu 5: Pengendalian dan Penegakan Hukum	3.50	2.73	2.12	2.78
Isu 6: Infrastruktur REDD+	2.42	2.23	NA	1,88

Gambar 4.38
Matrik Nilai Akhir
Komponen C: Kapasitas
Aktor Masyarakat Sipil
Penilaian Tata kelola
hutan, lahan, dan
REDD+ 2012


Hasil studi ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari pusat kekuasaan dan informasi, fungsi kontrol publik dari kelompok masyarakat sipil melemah.

masyarakat sipil di pusat lebih baik secara rata-rata daripada kapasitas masyarakat sipil di provinsi, dan kapasitas masyarakat sipil di provinsi lebih baik dibandingkan dengan kapasitas masyarakat sipil di kabupaten. Bahkan di beberapa kabupaten sangat sulit ditemukan akademisi ataupun LSM lokal yang bekerja untuk isu-isu tata kelola hutan.


Gambar 4.38 juga menunjukkan bahwa kapasitas terkuat masyarakat sipil dalam mengadvokasi dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah pada isu pengaturan hak, serta pengendalian dan penegakan hukum. Ini menggambarkan orientasi utama organisasi masyarakat sipil adalah memperjuangkan perwujudan hak-hak masyarakat lokal dan adat dalam mengelola hutan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga melihat bahwa isu-isu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi dan pemberian izin yang tidak transparan, menjadi isu penting yang perlu diadvokasi. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap kapasitas yang dibangun.

Pada tingkat pusat, kapasitas masyarakat sipil rata-rata mendapatkan nilai tengah dengan skor 3. Meskipun demikian, kapasitas untuk terlibat dalam perencanaan kehutanan dan penataan ruang dan pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Kondisi yang cukup memadai justru terlihat pada kapasitas advokasi terhadap penegakan hukum, termasuk di dalamnya advokasi oleh LSM lingkungan atau LSM anti korupsi terhadap isu-isu korupsi pada sektor kehutanan. Dalam hal penyiapan infrastruktur REDD+, kelompok masyarakat sipil di tingkat pusat mempunyai kapasitas yang cukup tinggi, terutama dalam mengadvokasi pengaturan hak masyarakat dan pelaksanaan kode etik dalam pemantauan hak. Walau demikian, secara nasional, kapasitas masyarakat sipil untuk menerapkan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ masih belum cukup memadai, ditunjukkan dengan index 2,20.

Gambar 4.39 menunjukkan, pada tataran provinsi, nilai indeks rata-rata kapasitas kelompok masyarakat sipil hanya 2,74. Ini adalah angka yang kurang memadai untuk mendorong tata kelola pengelolaan hutan dan REDD+. Namun demikian, dua dari peringkat



Gambar 4.39
Indeks Komponen C:
Kapasitas Masyarakat
Sipil pada Tingkat
Pusat dan Provinsi
Tata kelola hutan,
lahan, dan
REDD+ 2012



terbaik dari kapasitas masyarakat sipil pada tingkat provinsi memiliki skor indeks yang melampaui skor indeks kapasitas masyarakat sipil pada tingkat pusat. Keduanya adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,32, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,21. Satu provinsi lainnya yang berada pada urutan berikutnya adalah Jambi dengan skor indeks 2,78. Sementara itu, tiga provinsi yang mendapatkan nilai paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan skor indeks 2,60, Papua Barat dengan skor indeks 2,40, dan Sumatera Selatan dengan skor indeks 2,30.


Gambar 4.40
Indeks Komponen C:
Kapasitas Masyarakat
Sipil pada Tingkat
Kabupaten
Tata kelola hutan,
lahan, dan
REDD+ 2012

Pada tingkat kabupaten, rata-rata indeks kapasitas masyarakat sipil dalam konteks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 1,88 (lihat Gambar 4.40). Skor indeks rata-rata tersebut sangat jauh dari memadai, bahkan masuk dalam kategori buruk. Masih jauh di bawah nilai tengah skala indeks penilaian ini, yaitu nilai tiga dan dengan nilai tertinggi adalah lima. Angka ini menegaskan bahwa semakin jauh dari pusat dan sumberdaya, maka semakin rendah pula kapasitas masyarakat sipil terlibat dalam isu-isu terkait dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Ketiga kabupaten yang memperoleh nilai tertinggi adalah Kapuas Hulu dengan skor indeks 2,61, Siak dengan skor indeks 2,34, dan Kapuas dengan skor indeks 2,28. Sedangkan tiga kabupaten lainnya mendapatkan nilai dibawah dua, bahkan satu kabupaten mendapatkan nilai satu, yang merupakan nilai terendah yang diberikan dalam penilaian ini. Ketiga kabupaten tersebut adalah Fak-fak dengan skor indeks 1,40, Waropen dengan skor indeks 1,01, dan Sarmi dengan skor indeks 1,00. Nilai rendah seperti ini jelas berkorelasi dengan rendahnya kapasitas masyarakat sipil untuk terlibat dalam isu-isu terkait tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di masing-masing kabupaten.

Berdasarkan pengelompokan prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dalam komponen kapasitas masyarakat sipil, seperti yang terlihat pada Gambar 4.41, prinsip partisipasi menempati posisi tertinggi dengan skor indeks 2,73. Disusul dengan prinsip

kapasitas dengan skor indeks 2,58, lalu prinsip akuntabilitas dengan skor indeks 2,57, prinsip transparansi dengan skor indeks 2,32 dan prinsip keadilan dengan skor indeks 2,25. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan skor indeks pada tingkat pusat masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten. Sementara itu, skor indeks pada tingkat provinsi juga masih lebih baik pada tingkat kabupaten. Namun demikian, prinsip partisipasi pada tingkat provinsi mendapatkan skor lebih baik dibandingkan dengan skor indeks pada tingkat pusat dan kabupaten.




Gambar 4.41
Komponen C:
Indeks Prinsip
Tata Kelola dalam
Komponen Kelompok
Masyarakat Sipil

Penilaian ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat sipil untuk menjamin keterlibatan anggotanya dalam proses pengemabihan keputusan dan juga berpartisipasi dalam forum-forum pengambilan keputusan yang disediakan pihak eksternal lebih baik dibandingkan dengan prinsip lainnya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa secara internal masyarakat sipil menerapkan mekanisme akuntabilitas yang baik, namun lemah dalam mendorong Negara agar lebih akuntabel. Skor indeks prinsip-prinsip tersebut memiliki nilai lebih baik dibandingkan dengan skor indeks prinsip lainnya, namun skor indeks yang diperoleh rata-rata dibawah nilai tengah. Ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat sipil dalam konteks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ masih lemah.


Analisa secara kuantitatif maupun kualitatif juga memperlihatkan masing-masing kekuatan dan kelemahan kapasitas masyarakat sipil di setiap tingkatan dalam konteks ke enam isu terkait dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

1) Dalam Konteks Isu Perencanaan Tata Ruang Dan Kehutanan

Gambar 4.42 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai indeks lebih baik dan lebih buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya untuk isu perencanaan tata ruang dan kehutanan. Ketiga provinsi yang mendapatkan indeks lebih baik adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,66, Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,28 dan Sulawesi Tengah dengan skor indeks 3,03. Sementara itu, tiga provinsi yang mendapatkan nilai terendah adalah Provinsi Jambi dengan skor 2,54, Aceh dengan skor 2,44, dan Papua Barat dengan skor 2,38.



Gambar 4.42
Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.43
Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah Kabupaten Ketapang dengan skor indeks 2,94, Siak dengan skor 2,75, dan Palalawan dengan skor indeks 2,69. Sedangkan kabupaten yang mendapatkan nilai rendah adalah Kabupaten Fakfak, Waropen, dan Sarmi dengan dengan indeks rata-rata 1 (gambar 4.43).

Dalam analisa ditemukan ada sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat sipil untuk isu perencanaan ruang dan hutan. Pada tingkat pusat misalnya, sejumlah LSM seperti WWF, CI, CIFOR, Greenomics, Burung Indonesia, dan akademisi kerap diundang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan untuk memberikan masukan terkait dengan tata ruang. LSM seperti AMAN, Walhi, HUMA, ICEL, Jatam, Sawit Watch, dan JKPP juga sering memberikan masukan, meskipun masukan yang diberikan seringkali dilakukan secara tidak langsung seperti melalui siaran pers, konferensi pers dan media. Materi yang disampaikan adalah keadilan ruang, konservasi dan kasus-kasus lingkungan

hidup yang ditangani oleh organisasi masyarakat sipil. Selain itu, LSM di tingkat pusat dan beberapa di provinsi memiliki kapasitas yang cukup baik untuk melakukan pemetaan wilayah masyarakat adat/lokal.

Pada tingkat Provinsi, akademisi juga terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang terutama menjadi bagian tim terpadu, seperti dilaporkan di Riau dan Papua. Selain itu, beberapa provinsi juga membangun jaringan yang melakukan pemantauan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat perencanaan wilayah dan kehutanan. Walhi sendiri membangun kelompok kerja yang melakukan pemantauan untuk region Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Beberapa daerah memiliki forum tata ruang, seperti di temukan di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Di Riau, beberapa LSM seperti Jikalahari, Walhi Riau, jaringan Walhi di Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah juga kerap melakukan pemantauan dengan menelaah rencana tata ruang yang sedang dibahas oleh daerah. Pada tingkat kabupaten, kapasitas masyarakat sipil yang relatif kuat sangat dipengaruhi oleh jaringan di pusat dan provinsi. Semakin banyak masalah terkait dengan ruang dan kehutanan maka ini juga diikuti dengan jumlah LSM yang aktif. Hasil pengumpulan data di lapangan juga menunjukkan bahwa masing-masing LSM yang ikut berpartisipasi dalam forum-forum tata ruang dan kehutanan menyampaikan pelaporan balik baik pada tingkat pusat, maupun pada tingkat provinsi dan kabupaten.

Terlepas dari kekuatan di atas, sejumlah kelemahan juga ditemukan di lapangan. Tidak banyak akademisi yang fokus memberikan masukan dalam pembahasan tata ruang dan kehutanan. Sebagian besar LSM yang terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan wilayah sering diundang oleh kementerian atau SKPD di daerah. Namun yang memberikan analisa mengenai penyimpangan, masih sangat terbatas jumlahnya. Hanya beberapa lokasi saja yang melakukannya, antara lain di Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Selain itu, sumber dana yang dipergunakan juga sangat tergantung pada donor, sangat jarang memiliki sumber dana abadi atau menggalang dana publik untuk membiayai aktivitas organisasi. Oleh karena itu, provinsi-provinsi yang menjadi wilayah kerja donor umumnya memiliki kapasitas masyarakat sipil lebih baik dibanding wilayah lainnya, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Riau.


Sebagian besar LSM yang terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan wilayah sering diundang oleh kementerian atau SKPD di daerah. Namun yang memberikan analisa mengenai penyimpangan, masih sangat terbatas jumlahnya.

Lemahnya kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam perencanaan kehutanan maupun penataan ruang dan perizinan, pada umumnya disebabkan oleh terbatasnya informasi mengenai kebijakan yang mereka terima. Di sini terlihat ada relasi antara akses terhadap informasi dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan melakukan kontrol terhadap kebijakan. Selain itu, dibanding dengan LSM di tingkat pusat dan beberapa di provinsi yang memiliki kapasitas cukup baik dalam memetakan wilayah masyarakat adat/lokal cukup baik, jumlah LSM yang mempunyai kepedulian dan keahlian seperti ini tidak sebanding dengan luas wilayah yang diklaim masyarakat adat/lokal. Persoalan penting


lainnya adalah besarnya kendala yang dihadapi LSM untuk mengintegrasikan peta-peta wilayah masyarakat ini ke dalam peta-peta yang disiapkan pemerintah

2) Dalam Konteks Isu Pengaturan Hak

Gambar 4.44 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai indeks lebih baik dalam kapasitas aktor masyarakat sipil untuk isu pengaturan hak adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,92, Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,75, dan Jambi dengan skor indeks 3,50. Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Kapuas Hulu dengan skor indeks 3,50, Sigi Biromaru dengan skor indeks 2,88, dan Aceh Barat dengan skor indeks 2,50 (lihat Gambar 4.45). Namun demikian, nilai



Gambar 4.44
Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengaturan Hak pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.45 Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengaturan Hak pada Tingkat Kabupaten

Kelemahan LSM pada isu ini adalah terbatasnya jumlah dan kapasitas LSM yang melakukan pemantauan hak, terutama di tingkat kabupaten, pada beberapa provinsi seperti Papua. Padahal jumlah permasalahan terkait dengan hak pengelolaan masyarakat adat dan lokal sangat banyak.

indeks ketiga provinsi dan ketiga kabupaten tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan skor indeks untuk isu yang sama pada tingkat pusat, yaitu 4,00.

Untuk isu ini, lebih banyak kekuatan yang dapat diidentifikasi terutama kapasitas masyarakat sipil pada tingkat pusat, sebagian besar provinsi dan beberapa pada tingkat kabupaten. Pertama, LSM-LSM yang melakukan pemantauan hak masyarakat adat dan lokal memiliki kode etik dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai contoh, Walhi dan jaringannya di 10 provinsi di wilayah penilaian memasukan kode etik ke dalam statuta. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) juga memiliki kriteria, sama halnya dengan Jatam, Sawit Watch, ICEL, HUMA dan jaringannya di daerah; dan beberapa LSM lokal di sejumlah provinsi seperti Jikalahari di Riau, dan WBH di Sumsel, atau Koalisi Anti Mafia di Kalimantan Barat.


Kedua, sebagian besar LSM advokasi lingkungan hidup, dan sumberdaya alam memiliki fokus terhadap isu-isu terkait dengan hak masyarakat adat dan lokal dalam mengakses dan mengelola hutan. Itu bisa tergambar dari visi, misi, program dan kegiatan LSM-LSM yang diidentifikasi, seperti Walhi, HUMA, Jatam, Sawit Watch, Forest watch, dan SHK. Juga beberapa LSM lokal di lokasi penilaian seperti Kontak Rakyat Borneo, Yayasan Titian dan Riak Bumi di Kalimantan Barat; dan sejumlah LSM di Kalteng seperti SOB, YBB, Foker SHK. Pola yang serupa juga ditemukan di hampir setiap provinsi dan kabupaten yang menjadi lokasi penilaian.

Seperti diungkapkan di atas, kelemahan LSM pada isu ini adalah terbatasnya jumlah dan kapasitas LSM yang melakukan pemantauan hak, terutama di tingkat kabupaten, pada beberapa provinsi seperti Papua. Padahal jumlah permasalahan terkait dengan hak pengelolaan masyarakat adat dan lokal sangat banyak. Sebagian besar kabupaten —dengan pengecualian kabupaten yang mendapatkan indeks tiga terbaik— tidak memiliki LSM yang khusus melakukan pemantauan dan melaporkan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat permasalahan hak atas tanah dan lahan seperti yang terjadi di Kabupaten Sarmi dan Waropen.


3) Dalam Konteks Isu Pengorganisasian Hutan

Seperti yang nampak dalam Gambar 4.46, ada tiga provinsi yang mendapatkan skor indeks lebih baik dalam hal kapasitas aktor masyarakat sipil terkait isu pengorganisasian hutan. Masing-masing adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,44, Sulawesi Tengah dengan skor indeks 3,28, dan Riau dengan skor 3,22.

Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih tinggi adalah Tanjung Jabung Barat dengan skor indeks 3,00, Palalawan dengan skor 2,56 dan Kabupaten Siak dengan skor indeks 2,56 (lihat Gambar 4.47).



Gambar 4.46
Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.47 Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Kabupaten

Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa skor indeks kapasitas masyarakat sipil untuk isu pengorganisasian hutan pada tingkat pusat – dengan skor indeks 3,00 – ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan skor indeks tertinggi pada tingkat provinsi. Namun demikian, skor indeks pada tingkat pusat ini masih lebih baik dibandingkan dengan skor indeks tertinggi pada tingkat kabupaten. Ini memperlihatkan bahwa konsentrasi sumberdaya yang dimiliki LSM lebih banyak terpusat pada tingkat provinsi, walaupun konsentrasi pekerjaan sebenarnya ada di daerah.

Program dan kegiatan untuk melakukan pemantauan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ masih sangat terbatas. Penyebabnya adalah keterbatasan dana kompleksitas isu maupun instrumen yang harus dikuasai dalam melakukan pemantauan.

Secara kualitatif, ada sejumlah kekuatan masyarakat sipil untuk isu pengorganisasian hutan. LSM seperti Walhi misalnya —yang memiliki lebih dari 400 anggota LSM di seluruh Indonesia, termasuk di 10 provinsi yang menjadi lokasi penilaian— memiliki program peningkatan kapasitas dalam bentuk investigasi dan pemantauan. LSM lain seperti jaringan HUMA di 10 provinsi, KPSHK atau beberapa LSM lokal yang memiliki jaringan di kabupaten seperti Jikalahari, Walhi Sulteng, dan Walhi Kalteng juga memiliki program peningkatan kapasitas serta mekanisme pemilihan staf yang mengikuti forum-forum multi pihak. Pertimbangan pemilihan disamping kesesuaian bidang juga jenis kelamin. Beberapa LSM seperti Indonesian Corruption Watch, Greenomics, juga memiliki inisiatif dalam melakukan advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Beberapa LSM lokal seperti Jikalahari dan Walhi di 10 provinsi juga melakukan advokasi terhadap pemberian izin hutan tanaman industri, izin pemanfaatan kayu, izin perkebunan, dan pelepasan kawasan hutan untuk tambang.

Selain mengidentifikasi kekuatan, wawancara di lapangan juga menemukan beberapa kelemahan di kalangan aktor masyarakat sipil. Kelemahan pertama adalah, program dan kegiatan untuk melakukan pemantauan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ masih sangat terbatas. Penyebabnya adalah keterbatasan dana, kompleksitas isu maupun instrumen yang harus dikuasai dalam melakukan pemantauan. Belum lagi karena penilaian tata kelola hutan dan lahan juga hampir tidak pernah dilakukan secara reguler, disamping faktor ketidakmampuan mempergunakan data untuk bahan pemantauan.

Kelemahan kedua adalah, sebagian besar LSM advokasi lingkungan hidup sangat jarang memfokuskan kegiatannya pada advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Terutama dengan menghitung kerugian negara akibat tidak cermatnya pemberian izin atau terjadinya suap dalam pengurusan izin. LSM advokasi lingkungan hidup masih lebih fokus kepada isu-isu konflik, kerusakan, dan pencemaran dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Belum terlihat upaya membangun sinergi dan kerjasama yang erat antara LSM yang melakukan advokasi isu-isu korupsi dengan LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Analisa ini juga berlaku pada tingkat kabupaten. Bahkan untuk beberapa tingkatan kondisinya sangat buruk dimana tidak ada sama sekali LSM yang melakukan advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.


4) Dalam Konteks Isu Pengelolaan Hutan

Gambar 4.48 menyajikan tiga provinsi yang mendapatkan nilai paling tinggi untuk kapasitas masyarakat sipil dalam isu pengelolaan hutan. Ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,50, Jambi dengan skor indeks 3,17, dan Aceh dengan skor indeks 3,00.


Sementara itu, ketiga kabupaten yang mendapatkan nilai paling rendah adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan skor indeks 3,50, Ketapang dengan skor indeks 3,06, dan Aceh Tenggara dengan skor indeks 2,83 (lihat Gambar 4.49). Hasil ini menunjukkan, rata-rata

skor indeks isu pengelolaan hutan pada tingkat pusat lebih baik dibandingkan pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten. Meskipun secara rata-rata skor indeks provinsi lebih tinggi daripada skor indeks kabupaten, tetapi ada tiga kabupaten mendapatkan nilai skor nilai tertinggi pada isu pengorganisasian hutan dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya. Ini bisa terjadi karena sifat indikatornya yang lebih melihat kapasitas masyarakat sipil yang bekerja langsung dilapangan atau di tingkat kabupaten.

Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat sipil dalam isu pengelolaan hutan adalah, jumlah LSM yang melakukan monitoring pemberian izin cukup memadai. Ini bisa diwaliki



Gambar 4.48
Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengelolaan Hutan pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.49 Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengelolaan Hutan pada Tingkat Kabupaten

oleh LSM-ISM berikut ini seperti Greenomics, dan Huma yang juga bergerak dalam bidang tata kelola hutan. Walhi memotori koalisi LSM penyelamatan hutan Indonesia beranggotakan ICEL, Walhi, Jikalahari, Save our Borneo (SOB), ICW, Greenpeace, KPSHK, JKPP, Sawit Watch, Bank Information Center (BIC), Debt Watch, dan Koalisi Anti Mafia Kehutanan. Ketika ada kebijakan yang diidentifikasi merugikan, maka LSM-LSM tersebut akan menyuarakan dan membangun koalisi dengan LSM yang daerahnya akan terkena dampak.

Beberapa LSM bahkan mengejawantahkan pemahaman prinsip dan prosedur monitoring pemberian izin dan pengelolaan kawasan konservasi dengan membangun monitoring dengan menggunakan informasi dari kampung. Masyarakat akan melaporkan apabila ada aktivitas perusahaan di sekitarnya dengan mempergunakan teknologi *enviro map*. Masyarakat mendokumentasikan informasi dalam bentuk foto seluler, lalu disebarluaskan ke jaringan. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi langsung melalui melakukan monitoring perubahan lingkungan, kawasan konservasi dan seperti sumber air.


LSM yang melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal juga cukup banyak, seperti Yayasan Petak Danum, Poker SHK di Kalteng, jaringan Walhi di berbagai daerah, KPSHK, jaringan HUMA, Epistema, dan Serikat Petani Indonesia. Walau demikian, jumlah LSM yang melakukan monitoring izin dan peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal belum memadai jika dibandingkan dengan besarnya jumlah populasi masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung dengan hutan.

Keterbatasan ini juga berkaitan dengan kurangnya sumber dana yang dimiliki oleh LSM. Sementara dana dari pemerintah, seperti dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD misalnya, sulit dialokasikan untuk kegiatan seperti ini karena tidak adanya kepekaan anggota legislatif yang menetapkan kebijakan alokasi dana. Padahal jika dana bansos tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan atau peningkatan kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal, maka target bisa terpenuhi. Selain itu, hambatan pendanaan juga bersumber pada pandangan pemerintah yang masih melihat keberadaan LSM dan masyarakat adat sebagai ancaman terhadap otoritas pemerintah dan pengelolaan hutan.


5) Dalam Konteks isu Pengendalian dan Penegakan Hukum

Gambar 4.50 menunjukkan skor indeks tertinggi untuk kapasitas aktor masyarakat sipil dalam isu pengendalian dan penegakan hukum di tiga provinsi dan tiga kabupaten. Provinsi Riau misalnya, memperoleh skor indeks 3,25, sedangkan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,25, dan Kalimantan Tengah mendapat skor indeks 3,25.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah Kabupaten Kapuas dengan skor indeks 3,50, Musi Rawas dengan skor 3,00, dan Palalawan dengan skor indeks 2,75. Angka-angka ini masih tetap menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks pusat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan skor provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten.



Gambar 4.50
Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.51 Komponen Kapasitas Masyarakat Sipil Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Kabupaten

Hasil penilaian juga mengidentifikasi sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat sipil dalam isu pengendalian dan penegakan hukum. Seluruh jaringan Walhi baik di pusat maupun di 10 provinsi lokasi penilaian menerima pengaduan masyarakat terkait dengan masalah kehutanan. Selain itu, jaringan Sawit Watch, Jaringan Advokasi Tambang, Jaringan Pemantauan Hutan, Telapak, Greenpeace Indonesia, HUMA, LBH, ICW, dan Kontras, juga menerima pengaduan, termasuk yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa LSM lokal juga melakukan hal yang sama, diantaranya dengan membangun jaringan dengan LSM-LSM besar di tingkat provinsi maupun pusat. Jenis pengaduan yang sering diterima LSM mencakup isu korupsi, kejahatan kehutanan, perencanaan, hak dan pengelolaan.

...
Banyak LSM yang berkedudukan di tingkat pusat tidak menerima pengaduan karena tidak memiliki jaringan di daerah. Pada sisi lain, SKPD terkaitpun belum membuka meja khusus menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah kehutanan.


Lembaga-lembaga masyarakat sipil ini pada umumnya dilengkapi dengan *standard operating procedure* (SOP), bahkan untuk beberapa tingkatan, SOP yang ada sudah sangat memadai.

Beberapa provinsi memiliki jumlah LSM yang menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan kehutanan, antara lain di Provinsi Papua Barat dan Aceh. Sejumlah kabupaten juga memiliki LSM yang menerima pengaduan dari masyarakat, seperti di Kabupaten Sarmi dan Waropen. Walau demikian, jumlah LSM seperti ini sangat terbatas, sehingga saluran pengaduan masyarakatpun menjadi terbatas. Terlebih karena banyak LSM yang berkedudukan di tingkat pusat tidak menerima pengaduan karena tidak memiliki jaringan di daerah. Pada sisi lain, SKPD terkaitpun belum membuka meja khusus menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah kehutanan. Akibatnya banyak masalah kehutanan tidak

bisa ditangani secara kelembagaan, sehingga mendorong berkembangnya berbagai model pendekatan alternatif yang tidak terkendali. Bahkan selalu memberi peluang bagi berkembangnya pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konfli tata batas atau tumpang-tindih perizinan.

6) Dalam Konteks Isu Infrastruktur REDD+

Dalam pencapaian indeks kapasitas masyarakat sipil dalam isu pengembangan infrastruktur REDD+, hasil penilaian menunjukkan tiga provinsi mendapatkan nilai paling baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. Masing-masing adalah, Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 2,75, lalu disusul dengan Papua dengan skor indeks 2,47, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,39. Sedangkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai paling rendah adalah Provinsi Jambi, Kalimantan Timur dan Papua Barat, masing-masing dengan skor indeks 2,00. Secara umum, nilai indeks rata-rata per-provinsi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai indeks pada tingkat pusat, sebesar 2,42 (Gambar 4.52).



Gambar 4.52
 Komponen Kapasitas
 Masyarakat Sipil Isu
 Infrastruktur REDD+
 pada Tingkat Pusat
 dan Provinsi

Secara kualitatif, terdapat sejumlah LSM yang melakukan monitoring, namun secara proporsional masih belum memadai. Monitoring kebijakan pemerintah lebih banyak dilakukan oleh LSM lingkungan seperti Wahli, Greenpeace, Greenomic, ICEL dan HUMA. Sementara itu monitoring dalam persiapan dan pelaksanaan, banyak dilakukan oleh LSM seperti jaringan pemantau REDD+ di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Tingkat pemahaman para aktifis LSM juga mengalami peningkatan melalui pelatihan dan pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh LSM.

Selain itu ada peningkatan liputan terhadap isu-isu REDD+ oleh media seperti Antara, The Jakarta Post, Tempo, dan Media Indonesia, dan juga Kompas dengan rubrik khusus lingkungan dan kesehatan. Pada tingkat provinsi, media lebih banyak meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau proyek REDD+. Beberapa pelatihan untuk wartawan juga telah diinisiasi oleh Proyek REDD+.

Walau demikian, masih ada sejumlah kelemahan yang terkait peran LSM dan media. Peran monitoring dan advokasi LSM belum memadai baik dalam artian kapasitas maupun jangkauan. Tidak semua provinsi memiliki LSM atau jaringan LSM dengan fokus melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan REDD+ dengan kapasitas teknis yang memadai. Selain itu, jumlah wartawan dan media yang memberitakan isu-isu REDD+ juga masih sangat terbatas. Ada dua faktor yang menyebabkan mengapa liputan media masih terbatas. Pertama, isu REDD+ memerlukan kemampuan khusus untuk mencernanya, dan kemudian menuangkannya dalam berita yang mudah dimengerti audiens. Kedua, karena politik media yang belum memasukkan isu-isu terkait dengan REDD+ sebagai agenda media.

Kelompok masyarakat sipil merupakan kekuatan penting dalam mengontrol kebijakan publik maupun memberdayakan masyarakat. Peran dan keberadaannya penting untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. LSM, akademisi, jurnalis memiliki mobilitas yang tinggi dan bekerja melintasi batas-batas wilayah administratif. Peran kelompok ini menjadi lebih kuat dan efektif apabila LSM, akademisi, dan jurnalis yang aktif hingga di tingkat kabupaten.

Masalahnya adalah, masih ada kesenjangan antara kapasitas masyarakat sipil antar tingkatan dan di dalam tingkatan itu sendiri, terutama antara kelompok masyarakat sipil di tingkat pusat dan provinsi dengan tingkat kabupaten. Jika sepuluh provinsi yang dipilih dalam studi ini seluruhnya akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan REDD+, maka peningkatan kapasitas masyarakat sipil di provinsi-provinsi lain juga penting dilakukan. Demikian pula halnya peningkatan kapasitas di seluruh kabupaten, terutama kelompok LSM dan akademisi lokal dan jurnalis media lokal. Pemerintah dan lembaga donor perlu memikirkan perluasan ini.

Peran monitoring dan advokasi LSM belum memadai baik dalam kapasitas maupun jangkauan. Tidak semua provinsi memiliki LSM atau jaringan LSM yang fokus memantau persiapan dan pelaksanaan REDD+ ...

4.3.4 Indeks Komponen Aktor Masyarakat Adat, dan Masyarakat Lokal

Skor indeks komponen kapasitas aktor masyarakat adat, dan masyarakat dan lokal (komponen D) secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 2,38. Skor indeks ini merupakan komposit dari rata-rata indeks isu pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi lokasi penilaian. Sementara pada Gambar 4.16, terlihat bahwa skor keseluruhan indeks komponen kapasitas masyarakat adat dan lokal adalah rata-rata dari skor indeks enam kategori isu, yaitu skor indeks isu perencanaan tata ruang sebesar 2,61, isu pengaturan hak sebesar 2,79, isu pengorganisasian hutan sebesar 2,61, isu pengelolaan hutan sebesar 2,25, isu pengendalian dan penegakan hukum sebesar 2,4,1 dan isu infrastruktur REDD+ dengan skor indeks 1,64.


Hasil penilaian ini masih menunjukkan bahwa secara umum kapasitas aktor masarakat adat, dan masyarakat lokal pada tingkat pusat adalah 2,95, walaupun masih lebih baik dibandingkan pada tingkat provinsi dengan skor indeks rata-rata sebesar 2,36 dan kabupaten dengan skor indeks sebesar 1,85. Hal ini juga berarti, kapasitas aktor masyarakat adat, dan masyarakat lokal pada tingkat pusat lebih baik dari tingkat provinsi. Demikian halnya kapasitas pada tingkat provinsi lebih baik dibandingkan dengan kapasitas masyarakat adat pada tingkat kabupaten. Kondisi ini serupa dengan komponen lainnya dimana kapasitas para aktor lebih baik pada tingkat pusat dan provinsi dibandingkan pada tingkat kabupaten. Hal ini menjadi masalah serius karena sebagian besar masalah ada di lapangan, dimana seharusnya diperlukan organisasi atau aktor yang kuat.

Gambar 4.53 menunjukkan bahwa indeks kapasitas aktor masyarakat adat dan lokal terkuat ada pada isu pengaturan hak, disusul dengan pengorganisasian hutan. Ini menjelaskan bahwa organisasi masyarakat adat, dan masyarakat lokal memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu terkait dengan hak pengelolaan hutan dan lahan. Lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal mendorong organisasi masyarakat adat dan lokal memperkuat kapasitasnya agar bisa mempengaruhi kebijakan. Selain itu, kelompok-kelompok seperti ini juga membenahi dirinya sendiri agar pengelolaan hutan secara mandiri yang dilakukan lebih transparan, akuntabel dan efektif.


Gambar 4.54 menginformasikan tiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik dalam penilaian kapasitas masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat lokal, masing-

Isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Rata-rata
Isu 1: Perencanaan Tata Ruang dan Hutan	3.25	2.46	2.11	2.61
Isu 2: Pengaturan Hak	3.38	2.72	2.27	2.79
Isu 3: Pengorganisasian Hutan	3.33	2.43	2.05	2.61
Isu 4: Pengelolaan Hutan	2.60	2.30	1.85	2.25
Isu 5: Pengendalian dan Penegakan Hukum	3.00	2.45	1.79	2.41
Isu 6: Infrastruktur REDD+	2.13	1.80	NA	1.64

Gambar 4.53
Matrik Nilai Akhir
Komponen D:
Kapasitas Aktor
Masyarakat Adat
dan Lokal



Gambar 4.54
Indeks Komponen D:
Kapasitas Masyarakat
Adat pada Tingkat
Pusat dan Provinsi
Tata kelola hutan,
lahan, dan
REDD+ 2012



Gambar 4.55
Indeks Komponen
D: Kapasitas
Masyarakat
Adat pada Tingkat
Kabupaten
Tata kelola hutan,
lahan, dan
REDD+ 2012


masing: Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,39, Sulawesi Tengah dengan skor indeks 2,86, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,56.

Sedangkan pada tingkat kabupaten (Gambar 4.55), dua kabupaten di Kalimantan dan satu kabupaten di Sumatra mendapatkan nilai lebih, yaitu Kapuas Hulu dengan skor indeks 2,75, Berau dengan skor indeks 2,69, dan Musi Rawas dengan skor indeks 2,48.

Sebaliknya, matriks indeks kapasitas masyarakat adat dan lokal ini juga menyediakan data tiga provinsi dan kabupaten yang mendapat nilai paling rendah. Ketiga provinsi tersebut masing-masing Sumatera Selatan dengan skor indeks 1,37, Jambi dengan skor 2,04, dan Riau dengan skor indeks 2,05. Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor indeks paling rendah adalah Nunukan dengan skor indeks 1,08, Tanjung Jabung Barat dengan skor indeks 1,17, dan Aceh Barat dengan skor indeks 1,38. Skor indeks ini juga menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai paling baik berasal dari Pulau

Kalimantan, terkecuali Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan tiga provinsi dan kabupaten yang mendapatkan nilai paling rendah semua berasal dari Pulau Sumatera.

Dengan mengelompokkan indikator kapasitas masyarakat adat dan lokal ke dalam indikator prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, bisa diperoleh informasi kondisi prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Gambar 4.56 menunjukkan, secara keseluruhan indeks prinsip transparansi mendapatkan skor yang lebih tinggi yaitu 2,94 dibandingkan dengan prinsip lainnya. Skor indeks tertinggi berikutnya ada pada prinsip partisipasi dengan skor indeks 2,55, lalu prinsip akuntabilitas dengan skor indeks 2,42, dan prinsip kapasitas dengan skor indeks 2,24. Sedangkan prinsip kapasitas menempati posisi terakhir.



Gambar 4.56 Komponen D: Skor Indeks Prinsip Tata Kelola dalam Kapasitas Masyarakat Adat dan Lokal

Dengan kata lain, kekuatan kapasitas masyarakat adat dan lokal memiliki kesenjangan cukup tinggi, antara pusat dan provinsi dan antara pusat, provinsi dan kabupaten.


Angka-angka ini mengandung makna kapasitas masyarakat adat kuat pada prinsip transparansi terutama pada tingkat pusat dengan skor indeks 3,75, dan prinsip partisipasi yang mendapatkan skor indeks 3,00. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adat dan lokal menjamin keterlibatan anggotanya dalam mengambil keputusan yang transparan. Namun demikian, kondisi kapasitas masyarakat adat dan lokal pada tingkat kabupaten masih sangat lemah. Ini bisa dilihat dari beberapa prinsip mendapatkan skor indeks di bawah dua, yang masuk dalam kategori sangat buruk. Dengan kata lain, kekuatan kapasitas masyarakat adat dan lokal memiliki kesenjangan cukup tinggi, antara pusat dan provinsi dan antara pusat, provinsi dan kabupaten.

Analisa secara kuantitatif maupun kualitatif memperlihatkan masing-masing kekuatan dan kelemahan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam setiap isu tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, yang dapat diuraikan sebagai berikut:


1) Dalam Konteks Isu Perencanaan Tata Ruang dan Kehutanan

Jika melihat Gambar 4.57, terdapat tiga provinsi yang memiliki skor indeks lebih baik terkait dengan kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam isu perencanaan ruang dan kehutanan. Masing-masing adalah, Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,16, lalu Sulawesi Tengah dengan skor indeks 2,99, dan Papua dengan skor indeks 2,88.

Selain itu, tiga kabupaten juga mendapatkan nilai paling baik yaitu Musi Banyuasin dengan skor indeks 3,48, Musi Rawas dengan skor indeks 3,08, dan Manokwari dengan skor indeks 2,97 (lihat Gambar 4.58). Angka-angka skor indeks ini juga menunjukkan bahwa



Gambar 4.57
Komponen
Kapasitas
Masyarakat Adat
Isu Perencanaan
Kawasan dan
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



Gambar 4.58 Komponen Kapasitas Masyarakat Adat Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Pada umumnya masih terbatas jumlah aktivis yang berasal dari masyarakat adat dan lokal yang memperjuangkan haknya dalam forum-forum perencanaan wilayah dan kehutanan.

pada tingkat pusat, sebagian besar provinsi dan kabupaten mendapatkan nilai baik yang melampaui nilai tengah, meskipun selisihnya masih kecil.

Hasil telaah terhadap kekuatan yang dimiliki oleh kapasitas masyarakat adat dan lokal — dengan mempergunakan indikator yang sudah disiapkan — menunjukkan sudah banyak jumlah aktivis yang memperjuangkan hak masyarakat adat dan lokal dalam forum perencanaan hutan dan wilayah ada, meskipun belum merata, terutama pada tingkat kabupaten. Perjuangan di forum-forum pembahasan tata ruang dan kehutanan lebih banyak diperjuangkan oleh aktivis masyarakat adat yang berada di Jakarta dan beberapa di provinsi yang memiliki organisasi masyarakat adat yang relatif kuat, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Sulawesi Tengah, atau Aceh. Para aktivis ini umumnya berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan jaringannya di daerah. Provinsi-provinsi yang disebutkan sebelumnya ini memiliki organisasi AMAN yang kuat.

Aktivis masyarakat adat dan lokal umumnya menyampaikan materi terkait hak kelola hutan masyarakat adat dan lokal dengan menggunakan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dan lokal dengan dukungan sejumlah LSM seperti JKPP, KPSHK, Huma, Walhi atau juga didukung secara penuh oleh AMAN sendiri. Mereka sangat memahami perbedaan antara status dan fungsi kawasan hutan, bahkan memperdebatkan konsep pembagian fungsi hutan karena apa yang dimiliki oleh masyarakat adat jauh lebih lengkap. Mekanisme internal juga dijalankan dalam memilih orang-orang yang ikut dalam forum perencanaan wilayah dan kehutanan, disamping menerapkan mekanisme pelaporan balik.


Seperti halnya kelemahan yang nampak dalam isu-isu lainnya, pada umumnya masih terbatas jumlah aktivis yang berasal dari masyarakat adat dan lokal yang memperjuangkan haknya dalam forum-forum perencanaan wilayah dan kehutanan. Ini bisa ditemukan di sejumlah provinsi seperti Sumatera Selatan dan Riau. Ini bisa terjadi karena pengembangan organisasi masyarakat adat dan lokal di provinsi dan kabupaten sangat pelan. Antara lain karena keterbatasan dana, jumlah orang yang mau jadi aktivis, luasnya wilayah yang harus dijangkau. Disamping karena adanya proses dikooptasi terhadap aktivis oleh partai politik dan organisasi dan kemasyarakatan lainnya, baik yang berbasis etnis, agama maupun kepentingan tertentu.

Meskipun demikian, di beberapa kabupaten aktivis masyarakat adat dan lokal justru bertumbuh dengan baik, seperti di Musirawas dan Musi Banyuasin. Kelompok ini aktif memperjuangkan hak-haknya dalam forum perencanaan wilayah, seperti halnya juga di wilayah-wilayah yang masih memiliki masyarakat adat dalam jumlah besar seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. Seperti yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, pertumbuhan secara alamiah inipun hanya bersifat terbatas bahkan lamban, dan jumlahnya tidak proporsional jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijangkau.


2) Dalam Konteks Isu Pengaturan Hak

Skor indeks untuk komponen kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam isu pengaturan hak, memposisikan tiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kalimantan Barat misalnya, memperoleh skor indeks 3,71, Kalimantan Timur dengan skor indeks 3,29, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,21 (lihat Gambar 4.59).

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik adalah Kapuas Hulu dengan skor indeks 3,83, Berau dengan skor indeks 3,04, dan Manokwari dengan skor indeks 2,92. Sebagian besar kabupaten dalam penilaian ini memperoleh skor indeks yang rendah (lihat Gambar 4.60).



Gambar 4.59
Komponen
Kapasitas
Masyarakat Adat
Isu Pengaturan Hak
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi



Gambar 4.60 Komponen Kapasitas Masyarakat Adat Isu Pengaturan Hak pada Tingkat Kabupaten

Kekuatan utama yang dimiliki oleh masyarakat adat dan lokal dalam isu pengaturan hak ini adalah jumlah aktivis atau pengurus organisasi masyarakat adat yang secara faktual memperjuangkan hak-hak kelola masyarakat adat dan lokal. AMAN misalnya, memiliki aktivis dalam jumlah 15-20 orang untuk wilayah-wilayah kerja AMAN yang relatif kuat, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Aceh dan Sulawesi Tengah. Para aktivis lembaga masyarakat adat ini aktif membantu masyarakat adat memperjuangkan hak-haknya. Jumlahnya akan bertambah hingga lebih dari 50 orang apabila di kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat dan lokal menghadapi konflik atau tumpang tindih dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu, pada umumnya aturan secara tertulis tentang zonasi sudah tersedia terutama kawasan hutan adat yang sudah dipetakan. Termasuk aturan internal yang mengatur tata guna lahan dan zonasi dalam kawasan hutan mereka. Sebagai contoh, masyarakat Dayak di Kalimantan Barat menyebut zonasi hutan dengan *oedas* dan *tembawang*. Keberlanjutan hutan dilakukan dengan cara menebarkan biji buah-buahan hingga bertumbuh menjadi pohon. Pohon buah dan pohon-pohon lainnya dijaga dengan ketat untuk memenuhi fungsi menjaga tata guna air, sumber makanan dan udara yang sehat. Sesuai sistem kepercayaan masyarakat Dayak terhadap hutan, mengambil kayu harus didahului dengan upacara adat, dan jumlah kayu yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama.

Walau demikian, AMAN sendiri mengakui bahwa jumlah aktivis masyarakat adat masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah hutan adat yang harus dikawal. Aktivis adat masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi dan kabupaten yang memiliki tradisi cukup panjang dalam memperjuangkan hak-hak kelola hutan. Dukungan LSM juga masih terbatas, misalnya di Kalimantan Barat ada dukungan sejumlah LSM seperti Institut Dayakologi. Organisasi adat lainnya seperti dewan adat atau organisasi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah belum memprioritaskan perjuangan hak kelola hutan masyarakat adat sebagai perjuangan utama. Selain itu, organisasi-organisasi masyarakat yang tergantung dengan hutan juga tidak banyak bermunculan.


Aktivis adat masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi dan kabupaten yang memiliki tradisi cukup panjang dalam memperjuangkan hak-hak kelola hutan. Dukungan LSM juga masih terbatas, misalnya di Kalimantan Barat ada dukungan sejumlah LSM seperti Institut Dayakologi.

Hasil penilaian juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan perjuangan hak-hak masyarakat adat dan lokal lebih banyak didorong oleh LSM, dan aktor-aktor LSM menjadi garda terdepan terutama di daerah-daerah yang organisasi masyarakat adat dan lokal. Aktor-aktor masyarakat adat dan lokal belum banyak muncul, bahkan cenderung menyerahkan peran-peran advokasi dan politik tersebut kepada aktivis LSM. Ini ditambah dengan kecenderungan berkurangnya minat kaum muda untuk mempertahankan dan juga merestorasi aspek-aspek sosial, tradisi dan politik ekonomi masyarakat adat yang pro terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan.


3) Dalam Konteks Isu Pengorganisasian Hutan

Gambar 4.61 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan skor indeks lebih baik dalam komponen kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam isu pengorganisasian hutan, yaitu: Provinsi Papua Barat dengan skor indeks 3,67, Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,00, dan Sulawesi Tengah dengan skor indeks 3,00.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan indeks lebih baik adalah Kabupaten Poso dengan skor indeks 3,33, Musi Rawas dengan skor indeks 3,00, dan Kapuas Hulu dengan skor indeks 3,00. Kabupaten Poso dan Kapuas Hulu merupakan dua kabupaten yang memiliki skor indeks rendah pada enam komponen tata kelola dan isu-isu lainnya (lihat Gambar 4.62).



Gambar 4.61
Komponen Kapasitas Masyarakat Adat Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Pusat dan Provinsi



Gambar 4.62 Komponen Kapasitas Masyarakat Adat Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Kabupaten

Tidak semua organisasi masyarakat adat memiliki mekanisme internal dalam menentukan representasi pengurus didalam forum-forum multi pihak. Karenanya, pengurus yang ikut tidak pernah berubah, selalu didominasi oleh satu orang.


Hasil penilaian ini juga menunjukkan bahwa organisasi-organisasi masyarakat adat atau lokal yang relatif kuat memiliki mekanisme internal yang baik dalam pengorganisasian. Bahkan skor indeks kapasitas masyarakat adat dan lokal di Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan dengan skor indeks pada tingkat pusat yang hanya mendapat skor 3,33.

Kekuatan yang dimiliki masyarakat adat dalam isu pengorganisasian hutan adalah peran dan keterlibatan masyarakat adat dalam forum-forum multi pihak. Organisasi AMAN baik di pusat maupun daerah memiliki mekanisme yang baik dalam memilih pengurus yang hadir atau terlibat dalam satu forum multipihak. AMAN di Kalimantan Barat, AMAN Sulawesi Tengah, dan AMAN Kalimantan Tengah misalnya, selalu memperhatikan faktor keahlian dan kesetaraan gender dalam menentukan representasi pada forum pengambilan keputusan. Bahkan untuk beberapa tingkatan, perempuan lebih banyak didorong untuk mendapatkan kesempatan.

Satu-satunya kelemahan yang belum bisa di atasi sampai saat ini adalah, tidak semua organisasi masyarakat adat memiliki mekanisme internal dalam menentukan representasi pengurus didalam forum-forum multi pihak. Karenanya, pengurus yang ikut tidak pernah berubah, selalu didominasi oleh satu orang. Penentuannyapun jarang sekali dilakukan melalui rapat atau mendapatkan masukan dari pengurus lain.


4) Dalam Konteks Isu Pengelolaan Hutan

Gambar 4.63 menunjukkan skor indeks kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam isu pengelolaan hutan di tiga provinsi yang mendapatkan skor lebih baik. Ketiga provinsi tersebut adalah, Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 4,00, Kalimantan Timur dengan skor indeks 4,00, dan Papua dengan skor indeks 3,00.



Gambar 4.63
Komponen
Kapasitas
Masyarakat Adat
Isu Pengelolaan
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi

Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih baik adalah Kabupaten Berau dengan skor indeks 5,00, Kapuas Hulu dengan skor indeks 4,00, dan Musi Rawas dengan skor indeks 3,00 (lihat Gambar 4.64).



Skor indeks tiga provinsi dan tiga kabupaten ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan skor indeks pada tingkat pusat yang hanya mencapai skor indeks 2,60. Bahkan, beberapa kabupaten di luar provinsi dan kabupaten tersebut malah mendapatkan kategori skor indeks sangat bagus dibanding pusat.

Ada sejumlah kekuatan kapasitas masyarakat adat dan lokal yang terkait dengan isu pengelolaan hutan. Antara lain, sebagian besar wujud kemitraan masyarakat adat dengan LSM lingkungan hidup provinsi, nasional dan internasional adalah membangun model-model pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pola seperti ini dilakukan dengan efektif di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua. Beberapa model kemitraan juga dibangun dengan perusahaan kayu, seperti kesepakatan antara masyarakat Long Duhun dengan HPH MIM di Kabupaten Berau. Kemitraan juga dibangun dengan pemerintah melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat.

Walau demikian, pola kemitraan seperti ini masih diwarnai oleh sejumlah kelemahan. AMAN sendiri mencatat bahwa jumlah kemitraan yang dibangun oleh masyarakat adat dan lokal masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyak jumlah kegiatan yang dilakukan berbagai perusahaan di kawasan hutan. Ini bisa terjadi karena pola kemitraan yang dibangun —misalnya dengan perusahaan— tidak


Gambar 4.64
Komponen Kapasitas
Masyarakat Adat
Isu Pengelolaan
Hutan pada Tingkat
Kabupaten

Jumlah kemitraan yang dibangun oleh masyarakat adat dan lokal masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyak jumlah kegiatan yang dilakukan berbagai perusahaan di kawasan hutan ...

didasarkan pada sikap saling mengakui hak dan keberadaan masing-masing. Seringkali perusahaan sulit mengakomodasi ini karena takut memiliki implikasi hukum dalam hubungannya dengan pemerintah. Untuk beberapa tingkatan, kendalanya seringkali tidak berasal dari masyarakat adat dan bisnis, tetapi justru bersumber dari pemerintah yang sangat ketat dengan aturan hukum yang tidak berpihak pada hak-hak masyarakat adat atau perempuan. Pemerintah sendiri sulit karena selalu berpegang pada rezim perizinan yang tidak adil. Itu sebabnya secara umum jumlah kemitraan masyarakat adat dan lokal tidak berkembang dibandingkan dengan luas hutan dan jumlah izin yang diberikan pemerintah kepada swasta.

5) Dalam Konteks Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum


Hasil penilaian kapasitas masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal dalam isu pengendalian dan penegakan hukum menunjukkan tiga provinsi dan kabupaten yang mendapatkan skor indeks kapasitas masyarakat adat dan lokal lebih baik (lihat Gambar 4.65). Masing-masing adalah Kalimantan Barat dengan skor 3,89, Sulawesi Tengah dengan skor indeks 3,28, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,94.



Gambar 4.65
Komponen Kapasitas
Masyarakat Adat Isu
Pengendalian dan
Penegakan Hukum
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih baik, seperti yang ditampilkan dalam Gambar 4.66, terdiri dari Kabupaten Berau dengan skor indeks 3,67, Kapuas Hulu dengan skor indeks 3,00, dan Musi Rawas dengan skor indeks 2,50.

Walau demikian, secara umum skor indeks rata-rata provinsi dan kabupaten untuk isu pengendalian dan penegakan hukum masih dibawah tiga, nilai tengah dalam skala penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Bahkan beberapa provinsi dan kabupaten yang jumlah organisasi masyarakat adat dan lokalnya sangat terbatas mendapatkan skor indeks dibawah dua dan masuk dalam kategori buruk. Namun demikian, beberapa provinsi dan kabupaten mendapatkan skor indeks di atas, kategori baik dan melebihi skor indeks di tingkat pusat yang mendapatkan skor indeks 3,00.



Hasil analisa juga menunjukkan sejumlah kekuatan kapasitas masyarakat adat untuk isu pengendalian dan penegakan hukum. Beberapa upaya telah dibangun oleh AMAN untuk mengembangkan kapasitas pengurus AMAN dalam melakukan pemantauan melalui pelatihan investigasi dan menyusun *standard operating procedure* (SOP) pemantauan dan sedang diuji coba di AMAN Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pada tingkat kabupaten, pengawasan dilakukan oleh masyarakat adat terhadap kegiatan operasional HPH dan kegiatan terkait dengan lahan lainnya di lapangan seperti di Kabupaten Berau, Kapuas, Kapuas Hulu, dan Sigi.

Gambar 4.66
Komponen Kapasitas Masyarakat Adat Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Kabupaten

Mekanisme kontrol secara internal di masyarakat adat/lokal untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip SFM juga tersedia baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai contoh, masyarakat adat di Kabupaten Berau menyusun peraturan kampung tentang pengelolaan sumberdaya alam. Peraturan mengatur pemanfaatan hutan dan sungai, dan disusun secara terbuka dengan mengundang berbagai pihak termasuk pemerintah setempat.

Hasil riset AMAN menunjukkan, masyarakat adat sudah melakukan banyak hal dengan menggunakan hukum adatnya, termasuk mekanisme SFM. Sebagai contoh, kalau ada yang menebang pohon atau membuka lahan tanpa melalui proses adat, masyarakat akan melaporkannya kepada perangkat adat. Pelaku akan dihukum sesuai ketentuan tentang sanksi adat. Sebaliknya, semakin lemah efektifitas hukum adatnya, sistem pengelolaan lingkungan atau hutan yang berbasis pada adat setempat semakin tidak berfungsi. Pendokumentasian juga sudah dilakukan dan bisa dipergunakan sebagai bahan pengakuan oleh pemerintah. Kelebihannya adalah, apabila terjadi konflik, biaya


Masyarakat adat dan lokal masih memiliki beberapa kelemahan. Terutama kapasitas yang terbatas dalam melakukan pemantauan, juga terbatas dalam hal jumlah personel dan keterampilan yang dimiliki ...

yang digunakan bisa lebih rendah karena penyelesaian bisa langsung dilakukan di balai adat tanpa harus ke ibu kota kecamatan.

Walau demikian, selain memiliki kekuatan dalam pengendalian dan penegakan hukum, masyarakat adat dan lokal masih memiliki beberapa kelemahan. Terutama kapasitas yang terbatas dalam melakukan pemantauan, juga terbatas dalam hal jumlah personel dan keterampilan yang dimiliki. Pengaduan yang diterima dari masyarakat masih berupa konflik mengenai hak, dan belum masuk ke isu kejahatan kehutanan, korupsi dan perencanaan wilayah dan kehutanan. Selain itu, hampir semua organisasi masyarakat adat tidak memiliki SOP pemantauan dan staf khusus bertugas melakukan pemantauan aktivitas perusahaan atau pemerintah dalam mengelola hutan dan memberikan izin pemanfaatan hutan.

6) Dalam Konteks Isu Infrastruktur REDD+

Hasil penilaian pada konteks isu ini menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan skor indeks kapasitas masyarakat adat dan lokal lebih baik untuk isu infrastruktur REDD+, yaitu Sulawesi Tengah dengan skor indeks 3,17, Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,81, dan Kalimantan Barat dengan skor indeks 2,58 (lihat Gambar 4.67). Skor indeks isu ini pada ketiga provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan skor indeks pada tingkat pusat yang hanya mendapatkan skor indeks 2,13. Namun demikian, secara keseluruhan skor indeks kapasitas masyarakat adat pada tingkat pusat masih lebih tinggi dibandingkan dengan skor indeks rata-rata pada tingkat provinsi yang hanya mendapatkan skor indeks 1,80. Skor indeks tersebut masih jauh dari nilai baik, dan oleh karena itu isu infrastruktur REDD+ adalah yang paling rendah nilainya dibandingkan dengan keenam isu yang dinilai.



Gambar 4.67 Komponen Kapasitas Masyarakat Adat Isu Infrastruktur REDD+ pada Tingkat Pusat dan Provinsi

Hasil pengumpulan data juga menunjukkan sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan lokal dalam konteks isu ini. Masyarakat adat telah terlibat aktif dalam proses konsultasi membahas kesiapan pengembangan infrastruktur REDD+ termasuk konsultasi Strategi Nasional REDD+, Strategi Daerah REDD+ seperti di Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Masyarakat juga masuk menjadi anggota Komisi Daerah REDD+ seperti di Sulawesi Tengah. Terkait dengan kapasitas penyusunan proposal menjadi lokasi REDD+, AMAN sendiri telah menyiapkan konsep *project development design* REDD+ berbasis komunitas. Asumsinya adalah, praktek REDD+ sebetulnya sudah berjalan dilapangan dan dilakukan oleh masyarakat, yang dimiliki masyarakat adalah kapasitas untuk menghitung berapa emisi yang berhasil diturunkan atau dapat dicegah.

Walau demikian, skor indeks pada Gambar 4.67 menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengembangan infrastruktur REDD+ di tingkat provinsi masih terbatas, terkecuali di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan skor indeks di atas nilai tengah. Penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas internal di dalam kelembagaan adat masyarakat adat dan lokal, disamping karena pemerintah sendiri belum membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat adat dan lokal, bahkan tidak mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal, termasuk kapasitas menyusun project proposal menjadi lokasi REDD+.

Selain itu, keterlibatan masyarakat adat dan lokal masih terbatas di dalam komisi-komisi yang mempersiapkan infrastruktur REDD+. Masyarakat adat tidak memiliki perwakilan di Satuan Tugas REDD+ yang dibentuk oleh presiden, dan begitu juga di Komisi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah. Hampir semua komisi kerja daerah yang menangani kesiapan REDD+ tidak memasukan perwakilan masyarakat adat sebagai anggotanya seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkatan lain, kapasitas teknis masyarakat adat dan lokal terkait isu REDD+ juga masih sangat terbatas karena adanya kesulitan memahami sejumlah isu teknis seperti isu MRV. Jumlah masyarakat adat yang secara khusus melakukan pemantauan pelaksanaan FPIC juga sangat terbatas. Pemantauan masih didominasi oleh aktivis LSM seperti di Provinsi Sulawesi Tengah.

4.3.5 Indeks Komponen Aktor Masyarakat Bisnis

Skor indeks komponen kapasitas aktor masyarakat bisnis (komponen E) secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ tahun 2012 adalah 2,32. Skor akhir indeks tersebut merupakan komposit rata-rata indeks ke-enam isu pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi lokasi dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ 2012, seperti yang bisa dilihat pada Gambar 4.68.

Gambar 4.68 menunjukkan skor indeks rata-rata komponen kapasitas masyarakat bisnis pada enam isu, yaitu: indeks isu perencanaan tata ruang dan hutan dengan skor indeks 2,55, indeks isu pengaturan hak dengan skor 2,18, indeks isu pengorganisasian hutan dengan skor 2,37, indeks isu pengelolaan hutan dengan skor 2,21, indeks isu pengendalian dan penegakan hukum dengan skor 2,58, dan indeks isu infrastruktur REDD+ dengan skor 2,05.

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengembangan infrastruktur REDD+ di tingkat provinsi masih terbatas.

Skor indeks komponen kapasitas aktor masyarakat bisnis (komponen E) secara keseluruhan dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ tahun 2012 adalah 2,32.

Gambar 4.68
Matrik Nilai Akhir
Komponen E:
Kapasitas Aktor
Masyarakat Bisnis
Penilaian Tata kelola
hutan, lahan, dan
REDD+ 2012


Isu Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Rata-rata
Isu 1: Perencanaan Tata Ruang dan Hutan	3.33	2.79	1.54	2.55
Isu 2: Pengaturan Hak	2.63	2.04	1.87	2.18
Isu 3: Pengorganisasian Hutan	3.33	2.63	1.13	2.37
Isu 4: Pengelolaan Hutan	2.50	2.30	1.83	2.21
Isu 5: Pengendalian dan Penegakan Hukum	3.08	2.57	2.08	2.58
Isu 6: Infrastruktur REDD+	2.92	2.24	NA	2.05


Hasil penilaian pada komponen kapasitas masyarakat bisnis juga menggambarkan, rata-rata skor indeks masyarakat bisnis pada tingkat pusat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks pada tingkat provinsi dan kabupaten. Tingkat pusat dengan skor indeks 2,97, tingkat provinsi dengan skor indeks 2,43, sedangkan tingkat kabupaten dengan indeks yang jauh lebih rendah yaitu 1,47. Meskipun demikian, keseluruhan skor indeks komponen kapasitas aktor masyarakat bisnis pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten tergolong rendah bahkan tidak mencapai titik tengah dari nilai tertinggi penilaian.

Secara umum hasil penilaian di tingkat provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.69. Gambar ini menyajikan provinsi mana saja yang mendapatkan skor indeks lebih baik yaitu, Provinsi Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,28, Kalimantan Timur dengan skor indeks 2,76, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,72.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Musi Rawas dengan skor indeks 1,97, disusul dengan Musi Banyuasin dengan skor indeks 1,93, dan Ketapang dengan skor indeks 1,85. Meskipun tiga kabupaten ini mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan dengan kabupatern lainnya, skor indeks tersebut masih masuk dalam kategori buruk (lihat Gambar 4.70).

Gambar 4.69
Indeks Komponen E:
Kapasitas Masyarakat
Bisnis pada Tingkat
Pusat dan Provinsi
Tata kelola hutan,
lahan, dan
REDD+ 2012






Angka-angka ini menginformasikan bahwa rata-rata indeks kapasitas masyarakat bisnis berada jauh dibawah tiga, nilai tengah dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Skor tersebut masuk dalam kategori rendah, dan bahkan untuk kasus provinsi dan kabupaten masuk dalam kategori sangat rendah. Hal itu menunjukkan kecenderungan, semakin dekat dengan pusat kekuasaan dan sumber daya, maka kapasitas yang dimiliki semakin baik. Disamping memperlihatkan bahwa disparitas masih tinggi dan distribusi kapasitas dan sumberdaya masih belum merata antar tingkatan.

Gambar 4.70
Indeks Komponen E:
Kapasitas Masyarakat
Bisnis pada Tingkat
Kabupaten
Tata kelola hutan,
lahan, dan REDD+
2012

Indeks komponen masyarakat bisnis pada Gambar 4.68, 4.69 dan Gambar 4.70 dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat bisnis memiliki kapasitas lebih baik pada dua isu: pertama isu perencanaan wilayah dan hutan dan kedua pada isu pengendalian dan penegakan hukum. Ini cukup logis karena kedua isu tersebut sangat vital bagi sektor bisnis, dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa pada kedua isu tersebut prinsip-prinsip tata kelola sudah diimplementasi, meskipun secara keseluruhan skornya masih jauh dari nilai tengah. Kelebihan pada kedua isu ini bisa menjadi kekuatan pendorong untuk memperbaiki skor indeks isu-isu lainnya seperti pengaturan hak, pengelolaan dan pengorganisasian hutan serta infrastruktur REDD+.

Masuknya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dalam tiga provinsi yang mendapatkan nilai baik didukung oleh organisasi Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia di tiga provinsi tersebut. Juga oleh sejumlah perusahaan yang mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan tata kelola hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Bahkan, beberapa perusahaan mendapatkan penilaian pengelolaan hutan berkelanjutan baik melalui pendekatan yang bersifat wajib maupun sukarela. Begitu juga masuknya Kabupaten Musi Rawas, dalam tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik, karena keberadaan PT MHP yang relatif memiliki tata kelola perusahaan yang cukup baik.



Gambar 4.71 Komponen E: Skor Indeks Prinsip Tata Kelola dalam Kapasitas Masyarakat Bisnis

Dengan mengelompokkan indikator kapasitas masyarakat bisnis ke dalam indikator prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, bisa diperoleh informasi kondisi prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Gambar 4.71 menunjukkan, secara keseluruhan indeks prinsip akuntabilitas mendapatkan skor lebih tinggi yaitu 2,48 dibandingkan dengan tiga prinsip lainnya. Skor indeks tertinggi berikutnya ada pada prinsip partisipasi dengan skor indeks 2,46, lalu prinsip efektivitas dengan skor indeks 2,83 dan skor indeks prinsip transparansi menempati posisi terakhir dengan skor 2,18.

Skor indeks di atas menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas komponen masyarakat bisnis mendorong prinsip akuntabilitas dan partisipasi mulai membaik terutama pada tingkat pusat yang mendapatkan skor indeks tiga. Meskipun kalau kita lihat secara keseluruhan, skor indeks masih berada dibawah nilai tiga yang mengindikasikan kapasitas, akuntabilitas, dan transparansi masih lemah. Skor indeks di atas juga menunjukkan skor indeks prinsip transparansi adalah yang paling rendah dibandingkan dengan skor indeks prinsip lainnya baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat bisnis untuk memperbaiki kapasitas dan kapabilitas prinsip-prinsip transparansi dalam menjalankan kegiatan usahanya.


Secara keseluruhan indeks prinsip akuntabilitas mendapatkan skor lebih tinggi yaitu 2,48 dibandingkan dengan tiga prinsip lainnya. Selanjutnya indeks partisipasi dengan skor 2,46, lalu prinsip efektivitas dengan skor 2,83 dan prinsip transparansi dengan skor 2,18.

Analisa secara kuantitatif dan kualitatif juga memperlihatkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing isu dalam komponen kapasitas masyarakat bisnis, baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Dalam Konteks Isu Perencanaan Tata Ruang dan


Hutan

Hasil penilaian kapasitas masyarakat bisnis berhubungan dengan isu perencanaan wilayah dan kehutanan menunjukkan skor indeks akhir pada tingkat pusat, serta tiga provinsi dan kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik. Pada tingkat pusat, kapasitas masyarakat bisnis mendapatkan skor indeks 3,33, sedangkan tingkat provinsi, Kalimantan Barat mendapatkan skor indeks lebih tinggi, yaitu 3,28. Disusul Kalimantan Timur dengan skor indeks 3,06, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,06 (lihat Gambar 4.72).



Gambar 4.72
Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Pusat dan Provinsi

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik adalah Kabupaten Poso dengan skor indeks 2,78, Berau dengan skor indeks 2,42, dan Manokwari dengan skor indeks 1,94. Pada tingkatan ini 18 kabupaten memperoleh skor indeks sangat rendah dan tidak mencapai batas tengah standar penilaian.



Gambar 4.73 Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Keterlibatan masyarakat bisnis dalam pembahasan rencana tata ruang dan kehutanan belum melembaga, dengan pengecualian pada tingkat pusat. Ini terkait dengan sikap pemerintah daerah yang kurang melibatkan para pihak dalam pembahasan tata ruang dan kehutanan.

Angka-angka di atas menginformasikan bahwa secara rata-rata kapasitas masyarakat bisnis di tingkat pusat masih lebih baik dibandingkan dengan kapasitas masyarakat bisnis pada tingkat provinsi dan kabupaten. Skor indeks ini juga menunjukkan kapasitas masyarakat bisnis pada tingkat kabupaten masih cukup rendah, dan dengan nilai seperti ini, kapasitas masyarakat bisnis masuk dalam kategori sangat buruk.

Secara kualitatif ada sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat bisnis untuk menangani isu perencanaan wilayah dan kehutanan yang transparan dan partisipatif. Masyarakat bisnis melalui Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI), Asosiasi Pengusaha Sawit, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) selalu dilibatkan oleh Kementerian Kehutanan dalam pertemuan-pertemuan membahas perencanaan kehutanan. Bahkan Menteri Kehutanan memasukan APHI sebagai salah satu perwakilan dalam tim terpadu dan aktif menghadiri pembahasan rencana tata ruang. Materi yang sering


disampaikan oleh masyarakat bisnis adalah proses penetapan perubahan peruntukan dan fungsi hutan yang dinilai sangat lambat. Peserta yang hadir memiliki pengetahuan terkait dengan area kerja masing-masing anggota APHI, dan selalu membuat pelaporan balik ke APHI melalui distribusi catatan pertemuan atau mempresentasikannya di dalam rapat.

Pada tingkat provinsi, masyarakat bisnis yang diwakili oleh asosiasi pengusaha hutan dan asosiasi pengusaha sawit, juga terlibat aktif di dalam forum-forum pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan. Terutama provinsi yang memiliki APHI yang aktif seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Papua. Para anggota APHI pada umumnya memastikan agar kepentingan mereka bisa terwakili didalam pembahasan kebijakan tata ruang wilayah atau kehutanan. Lalu menyampaikan hasilnya dalam rapat-rapat kerja APHI. Pada tingkat kabupaten —meskipun keterlibatan kalangan bisnis tidak seaktif pada tingkat provinsi— kalangan bisnis juga dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam pembahasan tata ruang dan kehutanan. Berbeda halnya dengan keterlibatan masyarakat bisnis di tingkat pusat dan provinsi yang diwakili asosiasi, keterlibatan di tingkat kabupaten pada umumnya diwakili oleh perusahaan.

Walau demikian, ada sejumlah kelemahan yang berhasil diidentifikasi. Pertama, keterlibatan masyarakat bisnis dalam pembahasan rencana tata ruang dan kehutanan belum melembaga, dengan pengecualian pada tingkat pusat. Ini juga terkait dengan sikap pemerintah daerah yang kurang melibatkan para pihak dalam pembahasan tata ruang dan kehutanan. Juga karena belum terbangunnya infrastruktur asosiasi pengusaha terkait dengan hutan dan lahan secara merata diseluruh provinsi dan kabupaten.


2) Dalam Konteks Isu Pengaturan Hak

Gambar 4.74 menunjukkan skor indeks kapasitas aktor masyarakat bisnis pada tingkat pusat untuk isu pengaturan hak mencapai 2,63. Sedangkan pada tingkat provinsi, ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik, yaitu Papua Barat dengan skor indeks 2,57, Sulawesi Tengah dengan skor indeks 2,36, dan Riau dengan skor indeks 2,25.



Gambar 4.74
Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Pengaturan Hak pada Tingkat Pusat dan Provinsi

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor indeks lebih baik adalah Musi Banyu Asin dengan skor 2,61, Musi Rawas dengan skor indeks 2,36, dan Aceh Barat dengan skor indeks 2,29 (lihat Gambar 4.75). Angka-angka ini menunjukkan, tidak ada satupun lokasi yang skor indeksnya masuk dalam kategori baik, apalagi sangat baik. Bahkan untuk kapasitas yang berkaitan dengan isu pengaturan hak, semuanya masuk dalam kategori buruk.



Gambar 4.75
Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Pengaturan Hak pada Tingkat Kabupaten

Meskipun kondisinya masih belum baik di semua tingkatan wilayah, beberapa kekuatan telah dimiliki oleh masyarakat bisnis dalam menangani isu pengaturan hak yang berkeadilan dan efektif. Sebanyak 140 perusahaan yang aktif melakukan usaha pemanfaatan hutan alam dan sebanyak 120 perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri telah memiliki dokumen *standard operating procedure* kelola sosial. SOP ini berisi mekanisme mendapatkan persetujuan dari masyarakat atas kegiatan perusahaan


Pada umumnya, mekanisme yang ada hanya mengatur sosialisasi kepada masyarakat terhadap izin yang mereka terima dari pemerintah; mengumpulkan pandangan dari masyarakat; menawarkan bantuan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan; dan kerjasama beberapa kegiatan di lapangan dengan masyarakat.

dengan juga memasukan data dan informasi yang perlu diberikan seperti wilayah kerja, blok kerja tahunan dan disertai dengan peta. Masing-masing perusahaan juga mengalokasikan dana untuk penetapan batas dan pengukuhan di wilayah kerjanya sebesar Rp 2,5 sampai dengan Rp 4 juta per-kilometer.

Walau demikian, kelemahan perusahaan-perusahaan ini adalah, tidak satupun perusahaan yang melaksanakan mekanisme mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat di dalam dan sekitar wilayah kerja yang diberikan oleh pemerintah. Pada umumnya, mekanisme yang ada hanya mengatur sosialisasi kepada masyarakat terhadap izin yang mereka terima dari pemerintah; mengumpulkan pandangan dari masyarakat; menawarkan bantuan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan; dan kerjasama beberapa kegiatan di lapangan dengan masyarakat. Mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan belum mengatur secara memadai bagaimana persetujuan dari masyarakat diperoleh; bagaimana semua informasi penting rencana kegiatan perusahaan didiseminasikan kepada masyarakat; dan bagaimana pemilihan fasilitator dan mekanisme penanganan konflik. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di sejumlah lokasi penilaian mendapatkan skor indeks rendah.

3) Dalam Konteks Isu Pengorganisasian Hutan


Pada tingkat pusat, skor indeks komponen kapasitas masyarakat bisnis untuk isu pengorganisasian hutan adalah 3,33 (lihat Gambar 4.76). Sedangkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik jatuh pada provinsi Kalimantan Tengah dengan skor 3,33,



Gambar 4.76
Komponen Kapasitas
Masyarakat Bisnis
Isu Pengorganisasian
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi

Riau dengan skor 3,00, dan Jambi dengan skor 3,00.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik jatuh pada Kabupaten Sarmi dengan skor indeks 2,00, Waropen dengan skor indeks 2,00, dan Sigi



Biromaru dengan skor 1,67 (lihat Gambar 4.77).

Angka-angka di atas menunjukkan, bahwa pada tingkat pusat dan sebagian besar provinsi yang memiliki asosiasi pengusaha hutan dan perusahaan kehutanan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada mekanisme penetapan perwakilan bisnis tersedia. Ini bisa dikategorikan sebagai kekuatan yang tersedia saat ini. Namun demikian, mekanismenya tidak memasukan pertimbangan jenis kelamin, terutama mendorong perempuan untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam forum-forum multipihak. Disamping itu, tidak ada aturan tertulis mengenai mekanisme pemilihan wakil dalam lembaga multi pihak, hanya berdasarkan rapat dewan pengurus terbatas. Ini semua dapat dikategorikan kelemahan yang masih dimiliki oleh asosiasi pengusaha hutan.



Gambar 4.77
Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Kabupaten

4) Dalam Konteks Isu Pengelolaan Hutan

Pada tingkat pusat, skor indeks komponen kapasitas masyarakat bisnis untuk isu pengelolaan hutan adalah 2,50 (lihat Gambar 4.78). Sedangkan pada tingkat provinsi, ada delapan provinsi yang mendapatkan nilai lebih, masing-masing dengan skor indeks 2,50. Kedelapan provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua.

Sedangkan kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Kabupaten Palalawan, Siak, Musi Banyuasin, Ketapang, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kapuas, masing-masing mendapatkan skor indeks 2,5 (lihat Gambar 4.79).

Gambar 4.78
Komponen
Kapasitas
Masyarakat Bisnis
Isu Pengelolaan
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



Gambar 4.79 Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Pengelolaan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Angka-angka di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan jumlah perusahaan kehutanan yang menjalankan prinsip-prinsip SFM masih sangat terbatas. Ini direpresentasikan dengan skor indeks pada tingkat pusat yang hanya mencapai 2,50, dan begitu juga pada tingkat provinsi, proporsi jumlah perusahaan yang menjalankan SFM dengan jumlah perusahaan yang aktif dan tidak aktif perbedaannya sangat jauh. Namun demikian, di beberapa kabupaten seperti Musi Rawas, proporsinya sudah cukup baik.

Berdasarkan data Lembaga Ekolabel Indonesia 2012, sudah ada 24 perusahaan menjalankan prinsip-prinsip SFM secara mandatori pada areal hutan alam seluas 3,089,866 hektar, dan 15 perusahaan menjalankan prinsip-prinsip SFM sukarela pada areal hutan


alam seluas 1,729,865 hektar. Selain itu, 21 perusahaan hutan tanaman industri menjalankan prinsip-prinsip SFM pada areal hutan seluas 2,708,599, tujuh (7) perusahaan menjalankan verifikasi legalitas kayu di areal hutan alam, satu (1) perusahaan pada areal hutan tanaman industri, dan lima (5) lima di areal hutan non negara. Ini semua masuk dalam kategori kekuatan yang sudah dimiliki oleh masyarakat bisnis sekarang ini.

Kelemahannya adalah, dari jumlah perusahaan yang menjalankan SFM, baik yang aktif maupun tidak aktif yang bergerak di sektor kehutanan, hanya ada 20 persen yang menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan atau lestari. Ini berarti, ada 416 perusahaan dari 520 perusahaan yang belum menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari. Itu sebabnya mengapa pada tingkat provinsi dan kabupaten masyarakat bisnis mendapatkan skor indeks yang rendah.

Dari jumlah perusahaan yang menjalankan SFM, ... hanya ada 20 persen yang menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan atau lestari. Ini berarti, ada 416 perusahaan dari 520 perusahaan yang belum menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari.

5) Dalam Konteks Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum


Gambar 4.80 menunjukkan bahwa pada tingkat pusat, skor indeks komponen kapasitas masyarakat bisnis dalam isu pengendalian dan penegakan hukum mencapai 3,08. Sedangkan pada tingkat provinsi, tiga provinsi yang memperoleh nilai lebih baik,



Gambar 4.80
Komponen Kapasitas Masyarakat Bisnis Isu Pengendalian dan Penegakan Hukum pada Tingkat Pusat dan Provinsi

yaitu Kalimantan Barat dengan skor indeks 3,50, Kalimantan Timur, dan Papua dengan skor indeks 3,00, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,67.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik adalah Musi Rawas dengan skor indeks 3,33, Palalawan dengan skor indeks 3,00, dan Siak dengan skor indeks 3,00 (lihat Gambar 4.81). Hasil ini menunjukkan skor indeks Provinsi Kalimantan Barat lebih



Gambar 4.81
Komponen Kapasitas
Masyarakat Bisnis
Isu Pengendalian
dan Penegakan
Hukum pada Tingkat
Kabupaten


tinggi dibandingkan dengan kapasitas bisnis pada tingkat pusat. Meskipun demikian, secara keseluruhan skor indeks pada tingkat pusat masih lebih tinggi dibandingkan provinsi dan kabupaten.

Hasil pengumpulan data juga menunjukkan beberapa kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat bisnis untuk dalam pengendalian dan penegakan hukum. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari pada umumnya sudah memiliki SOP dan satuan pengawas internal, termasuk pengawasan monitoring kegiatan di lapangan dan keuangan. SOP ini mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh, seperti menghindari daerah curam dan aliran sungai; tidak boleh melewati kawasan hutan lindung; serta penerapan sanksi dan insentif bagi pegawai yang patuh atau tidak patuh. Lebih jauh, perusahaan-perusahaan yang menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan juga memiliki kode etik dalam menjalankan tata kelola.

Jumlah perusahaan yang sudah memiliki SOP dan kode etik masih sangat terbatas sekali. Jika dilihat lebih jauh, dokumen-dokumen yang ada juga tidak mengatur secara rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, termasuk penghormatan hak-hak masyarakat dan komitmen terhadap pengelolaan berbasis tata kelola yang baik.

Walau demikian, ada sejumlah kelemahan yang ditemukan, antara lain adalah jumlah perusahaan sudah memiliki SOP dan kode etik masih sangat terbatas sekali. Jika dilihat lebih jauh, dokumen-dokumen yang ada juga tidak mengatur secara rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, termasuk penghormatan hak-hak masyarakat dan komitmen terhadap pengelolaan berbasis tata kelola yang baik. Itu sebabnya tidak banyak perusahaan yang memiliki kode etik menerapkan larangan memberi suap kepada pejabat publik, transparansi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan melibatkan masyarakat disekitar lokasi.

6) Dalam Konteks Isu Infrastruktur REDD+



Gambar 4.82
Komponen Kapasitas
Masyarakat Bisnis Isu
Infrastruktur REDD+
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi

Gambar 4.82 menunjukkan bahwa pada tingkat pusat, skor indeks kapasitas komponen masyarakat bisnis untuk isu infrastruktur REDD+ adalah 2,92. Sedangkan pada tingkat provinsi, Kalimantan Barat mendapatkan skor indeks lebih baik, yaitu 3,42, disusul Kalimantan Timur dengan skor indeks 2,83, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,50. Pada tingkat kabupaten, seluruhnya mendapatkan skor indeks paling rendah karena pengembangan infrastruktur REDD+ secara keseluruhan belum fokus pada tingkat kabupaten.

Hasil penilaian ini juga menunjukkan sejumlah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat bisnis dalam isu ini. Masyarakat bisnis dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur REDD+, seperti dalam penyusunan Strategi REDD+, pengeluaran kebijakan moratorium izin baru, dan pengembangan kelembagaan REDD+. Bahkan di Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, pengurus APHI menjadi salah satu anggota Pokja. Di beberapa lokasi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Riau, ada sejumlah perusahaan yang sudah menjalankan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, dan juga memberikan dukungan terhadap REDD+.

Walau demikian, ada sejumlah kelemahan masyarakat bisnis dalam konteks isu infrastruktur REDD+, antara lain peran yang masih sangat minimal, dan keberadaan perwakilan mereka yang tidak formal baik di Pokja REDD+ pada tingkat pusat maupun beberapa Pokja REDD+ di daerah, dengan pengecualian Sulawesi Tengah. Pemahaman masyarakat bisnis terhadap REDD+ juga masih sangat terbatas, bahkan mereka tidak memiliki panduan mengenai bagaimana mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan REDD+. Asosiasi pengusaha hutan juga belum memiliki cetak biru mengenai persiapan implementasi REDD+.

4.3.6 Indeks Komponen F: Implementasi dan Kinerja

Skor indeks keseluruhan komponen kinerja (komponen F) dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah 2,08. Skor ini merupakan komposit rata-rata indeks pada

Gambar 4.83
Matrik Indeks Akhir
Komponen F:
Implementasi dan
Kinerja
Penilaian Tata
kelola hutan, lahan,
dan REDD+ 2012

Isu Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Rata-rata
Isu 1: Perencanaan Tata Ruang dan Hutan	2.75	2.35	1.85	2.32
Isu 2: Pengaturan Hak	2.35	2.48	1.47	2.10
Isu 3: Pengorganisasian Hutan	2.50	2.40	1.60	2.17
Isu 4: Pengelolaan Hutan	2.25	2.43	1.38	2.02
Isu 5: Pengendalian dan Penegakan Hukum	2.33	2.30	1.16	1.93
Isu 6: Infrastruktur REDD+	2.60	2.27	NA	2.43


tingkat pusat serta 10 provinsi dan 20 kabupaten yang menjadi lokasi dalam penilaian, seperti yang bisa dilihat pada Gambar 4.83.

Gambar 4.83 menginformasikan bahwa skor indeks rata-rata keseluruhan komponen kinerja. Skor indeks rata-rata pada isu perencanaan tata ruang dan hutan misalnya, mencapai 2,32. Disusul isu pengaturan hak dengan skor indeks 2,10, pengorganisasian hutan dengan skor indeks 2,17, pengelolaan hutan dengan skor indeks 2,02, pengendalian dan penegakan hukum dengan skor indeks 1,93, dan infrastruktur REDD dengan skor indeks 2,43.

Gambar ini juga menunjukkan bahwa skor akhir indeks pada tingkat pusat lebih tinggi dari nilai akhir pada tingkat provinsi dan kabupaten. Nilai akhir pada tingkat pusat mendapatkan nilai 2,46, sedangkan nilai akhir pada tingkat provinsi adalah 2,37 atau lebih baik dibandingkan dengan nilai akhir pada tingkat kabupaten dengan skor indeks 1,43. Nilai akhir indeks komponen kinerja pada tingkat pusat memiliki kesamaan dengan kelima komponen lainnya, dimana nilai pada tingkat pusat selalu lebih baik dibandingkan dengan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Meskipun demikian, nilai akhir pada tingkat pusat masih masuk dalam kategori buruk.


Gambar 4.84 menunjukkan skor indeks masing-masing isu dalam komponen implementasi dan kinerja. Indeks isu perencanaan perencanaan tata ruang dan kehutanan menempati urutan pertama dibandingkan dengan skor indeks isu lainnya. Pola yang sama juga ditemukan pada komponen lainnya dimana skor indeks isu perencanaan tata ruang dan kehutanan lebih tinggi dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Urutan kedua skor indeks kinerja adalah isu pengorganisasian hutan, sedangkan ketiga adalah isu pengaturan hak. Isu pengaturan hak, juga menempati peringkat satu atau dua terbaik seperti pada penilaian

Gambar 4.84
Indeks Tata Kelola
Hutan & REDD+
Secara Nasional
Berdasarkan Isu
(Komponen F)



terhadap komponen hukum dan kebijakan, masyarakat sipil, dan masyarakat adat. Pola ini menunjukkan bahwa jika variabel independen --komponen hukum dan kebijakan serta kapasitas para aktor-- memiliki skor baik dalam konteks penilaian ini, maka akan diikuti dengan nilai baik pada komponen kinerja (variabel dependen).


Indeks komponen implementasi dan kinerja (komponen F) di masing-masing lokasi penilaian pada Gambar 4.85 juga mengindikasikan tiga provinsi yang memiliki nilai lebih



Gambar 4.85 Indeks Komponen F: Komponen Implementasi-Kinerja pada Tingkat Pusat dan Provinsi Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012

baik dan lebih buruk. Ketiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Sulawesi Tengah dengan skor indeks 2,71, disusul dengan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,59, dan Papua dengan skor indeks 2,56. Kalimantan Barat tidak masuk dalam tiga provinsi terbaik untuk isu kinerja ini, padahal untuk isu-isu lainnya provinsi ini termasuk dalam tiga provinsi terbaik.


Tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Musi Rawas dengan skor indeks 2,24, Kapuas Hulu dengan skor indeks 1,78, dan Aceh Tenggara dengan skor indeks



Gambar 4.86 Indeks Komponen F: Komponen Implementasi-Kinerja pada Tingkat Kabupaten Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012

1,72 (lihat Gambar 4.86). Angka-angka ini menunjukkan bahwa skor indeks komponen kinerja pada tingkat kabupaten sangat rendah, jauh dibawah nilai tengah rentang penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Bahkan, lebih dari delapan kabupaten mendapatkan skor indeks dibawah 1.5. Hal ini ini mengindikasikan betapa buruknya kondisi komponen kinerja tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di kabupaten-kabupaten yang dinilai.

Dengan mengelompokkan indikator komponen implementasi-kinerja kedalam indikator prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, bisa diperoleh informasi kondisi kinerja berdasarkan prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Gambar 4.87 menunjukkan, indeks rata-rata prinsip partisipasi menduduki tempat tertinggi dengan skor indeks 2,77, menyusul prinsip akuntabilitas dengan skor indeks 2,11, prinsip keadilan dengan skor indeks 2,11 dan prinsip transparansi dengan skor indeks 2,08. Sedangkan prinsip yang memperoleh indeks tertinggi di tingkat pusat adalah prinsip partisipasi dengan skor



Gambar 4.87
Indeks Komponen F:
Komponen
Implementasi-
Kinerja pada Tingkat
Kabupaten
Tata kelola hutan,
lahan, dan
REDD+ 2012

indeks 3,67 dan prinsip akuntabilitas dengan skor indeks 2,50.


Pada tingkat provinsi, prinsip yang memperoleh nilai tertinggi adalah prinsip partisipasi dengan skor indeks 2,68 dan prinsip akuntabilitas dengan skor indeks 2,50. Sedangkan pada tingkat kabupaten, prinsip transparansi memperoleh nilai lebih baik, dengan skor indeks 2,11 dan, menyusul prinsip partisipasi dengan skor indeks 1,95.

Angka-angka ini mengandung skor indeks rata-rata kinerja tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat masih berada dibawah angka 3 atau dapat dikategorikan masih rendah, walaupun sangat kuat pada prinsip partisipasi. Sebaliknya skor indeks rata-rata kinerja tata kelola pada tingkat provinsi —walaupun masih lebih tinggi dari rata-rata indeks kinerja pada tingkat kabupaten— dapat dikategorikan lebih buruk dari kinerja pada tingkat pusat. Tingginya indeks kinerja pusat pada isu partisipasi dan akuntabilitas bisa dibuktikan dengan adanya proses kerja yang lebih terbuka dan diiringi dengan


tingginya tingkat keterlibatan para aktor dalam berbagai pengambilan keputusan maupun perencanaan yang berkaitan dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Tingginya angka partisipasi dan akuntabilitas pada tingkat provinsi banyak ditentukan oleh adanya upaya pelibatan dan para aktor baik pemerintah maupun masyarakat sipil dan masyarakat adat/lokal/perempuan, disamping karena adanya beberapa kelembagaan multi pihak di beberapa provinsi. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi di tingkat kabupaten yang diwarnai oleh rendahnya angka indeks rata-rata maupun indeks etiap prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Analisa secara kuantitatif maupun kualitatif juga memperlihatkan kekuatan dan kelemahan pada masing-masing komponen kinerja pada setiap tingkatan dalam masing-masing isu, sebagaimana diuraikan berikut ini:



Gambar 4.88
Komponen
Implementasi Kinerja
Isu Perencanaan
Kawasan dan Hutan
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi



Gambar 4.89 Komponen Implementasi-Kinerja Isu Perencanaan Kawasan dan Hutan pada Tingkat Kabupaten

Persentase kawasan hutan yang dikukuhkan dan diterima oleh para pihak juga masih sangat rendah sekali. Selain itu, aktor-aktor masyarakat sipil (terutama LSM) dan aktor masyarakat adat melihat proses penyusunan rencana tata ruang belum menampung dan melibatkan secara memadai kelompok-kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan.

1) Dalam Konteks Isu Perencanaan Tata Ruang dan Kehutanan


Gambar 4.88 menunjukkan provinsi yang mendapatkan nilai kinerja lebih baik dibandingkan dengan lokasi penilaian lainnya dalam isu perencanaan tata ruang. Tiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah dengan skor indeks 3,00, Jambi dengan skor indeks 2,50, dan Sumatera Selatan dengan skor indeks 2,50.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik terdiri dari: Musi Rawas dengan skor indeks 3,13, Poso dengan skor indeks 3,00, dan Kota Waringin Barat dengan skor indeks 2,75 (lihat Gambar 4.89). Secara keseluruhan skor indeks pusat masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten, terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Rawas dan Poso. Skor indeks pusat sendiri mencapai nilai 2,75, dan tergolong melum mencapai titik tengah dalam rentang penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Ada sejumlah kemajuan dalam mencapai kinerja yang baik dalam isu perencanaan tata ruang dan kehutanan. Hingga 2012, tata ruang di daerah yang sudah memiliki payung hukum baru mencapai 13 provinsi (39%), 121 kabupaten (32%), dan 37 kota (43%). Sementara tata ruang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penyusunan Tata Ruang Nasional sudah mencapai 488 wilayah atau 98 persen (BKPRN 3 Juli 2012). Sedangkan dalam konteks luas kawasan hutan yang sudah dikukuhkan dan diterima oleh para pihak, baru mencapai 15,224,314 hektar atau 11,18 persen dari 136,173,847,98 hektar.

Kelemahannya adalah, persentase tata ruang yang sudah dikukuhkan dengan peraturan daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tata ruang yang belum dikukuhkan dengan peraturan daerah. Demikian halnya dengan persentase kawasan hutan yang dikukuhkan dan diterima oleh para pihak juga masih sangat rendah sekali. Selain itu, aktor-aktor masyarakat sipil (terutama LSM) dan aktor masyarakat adat melihat proses penyusunan rencana tata ruang belum menampung dan melibatkan secara memadai kelompok-kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat, perempuan dan masyarakat lokal yang tergantung pada hutan. Jumlah tata ruang kelola masyarakat lokal sangat terbatas yang diakomodasi, bahkan tata ruang masyarakat adat tidak sama sekali belum ada yang diakomodasi. Sementara itu, jumlah konflik kawasan hutan yang dapat diselesaikan juga sangat rendah, hanya satu (1) kasus dari puluhan kasus yang masuk dan sedang dicarikan jalan keluarnya.

Pada sisi yang lain, tingkat penerimaan masyarakat, terutama kalangan LSM dan masyarakat adat dan lokal, terhadap tata ruang sangat rendah. Alasannya adalah karena merasa tidak dilibatkan, disamping karena usulan tata ruang mereka tidak diakomodir dengan dalih kendala data teknis yang belum tersedia, misalnya soal ketidakjelasan sejarah kepemilikan masyarakat terhadap hutan. Proses penyelesaian kasus dan konflik kehutanan juga berjalan lambat meskipun tim kerja telah dibentuk seperti di Provinsi




Gambar 4.90
Komponen
Implementasi-Kinerja
Isu Pengaturan Hak
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi

Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

2) Dalam Konteks Isu Pengaturan Hak

Gambar 4.90 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai kinerja lebih baik



dalam isu pengaturan hak. Masing-masing adalah Provinsi Papua dengan skor indeks 2,90, Papua Barat dengan skor indeks 2,80, dan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,60.

Sedangkan tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Kapuas Hulu dengan skor indeks 1,97, Musi Rawas dengan skor indeks 1,76, dan Sarmi dengan skor indeks 1,74 (lihat Gambar 4.91). Hasil ini menunjukkan bahwa provinsi dan kabupaten yang memiliki masyarakat adat yang kuat mendapatkan nilai lebih baik dibanding provinsi lainnya.


Gambar 4.91
Komponen
Implementasi-Kinerja
Isu Pengaturan Hak
pada Tingkat
Kabupaten

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terbatasnya jumlah penyelesaian konflik hutan dan lahan, antara lain lemahnya komitmen dan kepemimpinan di semua tingkatan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehutanan yang dihadapi oleh masyarakat; kurangnya terobosan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.


Beberapa kelebihan berhasil diidentifikasi antara lain adalah proses administrasi terhadap hak-hak masyarakat bisnis dan lokal. Semua izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada masyarakat bisnis dan lokal untuk mengelola hutan diadministrasikan dengan baik. Jumlah tumpang-tindih kawasan dan penggunaan kawasan cukup rendah. Terkait dengan konflik, kemajuan yang bisa diidentifikasi adalah terbentuknya Direktorat Penguatan, Penatagunaan dan Tenurial di Kementerian Kehutanan. Hal ini mengindikasikan proses pelembagaan penanganan konflik mulai berjalan. Direktorat ini bisa mempergunakan *best practices* penyelesaian masalah *claim* masyarakat seperti di Taman Nasional Lore Lindu, di Taman Nasional Way Kambas, dan beberapa tempat lainnya di Sulawesi Tenggara, di Teluk Meranti, dan di Pulau Padang.

Terlepas dari kemajuan yang sudah dicapai, tantangan yang dihadapi masih sangat banyak. Di Kementerian Kehutanan misalnya, belum ada data terkait dengan jumlah masyarakat adat yang mengelola hutan di dalam kawasan hutan. Selain itu, konflik antara perusahaan dengan masyarakat atau konflik antara pemerintah dengan masyarakat cukup sering terjadi. Selang tahun 2012 Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menerima puluhan kasus seperti ini. Jumlah ini akan lebih banyak jika digabungkan dengan jumlah konflik yang sudah diterima sebelumnya dan belum bisa diselesaikan.

Dari 103 kasus yang diterima oleh Kementerian Kehutanan, baru satu kasus, yaitu kasus hutan restorasi PT REKI yang mulai menemukan titik terang penyelesaiannya. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terbatasnya jumlah penyelesaian konflik hutan dan lahan, antara lain lemahnya komitmen dan kepemimpinan di semua tingkatan dalam



Gambar 4.92 Frekuensi Pemberitaan Hak Masyarakat Adat/ Lokal Dalam Tata Kelola Hutan Dua Tahun Terakhir



Gambar 4.93 Sumber Berita Hak Masyarakat Adat/ Lokal Dalam Tata Kelola Hutan Dua Tahun Terakhir

menyelesaikan masalah-masalah kehutanan yang dihadapi oleh masyarakat; kurangnya terobosan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; kapasitas pemerintah yang lemah dalam memediasi konflik sejak awal; dan proses perencanaan dan pengelolaan kehutanan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Terkait dengan frekuensi dan kualitas pemberitaan media mengenai pengakuan hak masyarakat adat atau lokal, pada awalnya sejumlah media seperti Media Indonesia dan the Jakarta Post sering melakukan liputan, namun belakangan jumlahnya makin berkurang. Menurut narasumber, hanya Kompas yang masih konsisten memberitakan pengakuan hak masyarakat adat dalam mengelola hutan, bahkan beberapa kali menjadikannya sebagai berita utama (*headline*). Hasil analisa isi media pada tingkat pusat dan media cetak terbesar di masing-masing provinsi, yang dirangkum dalam Gambar 4.92 dan 4.93 menunjukkan bagaimana kecenderungan frekuensi pemberitaan dan sumber informasi media terhadap isu pengakuan hak masyarakat adat selang tahun 2010-2012.



Hasil analisa isi dua media cetak nasional pada tingkat pusat dan satu media cetak pada masing-masing provinsi menunjukkan rasio berita masyarakat adat adalah 1: 21 atau satu berita dalam 21 hari. Dengan kata lain, media hanya meliput satu berita masyarakat adat dalam setiap bulannya dan ini dikategorikan cukup rendah jika melihat kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat. Media cetak di Provinsi Kalimantan Tengah paling banyak memberitakan isu masyarakat adat dengan jumlah frekuensi 38 berita rata-rata setiap tahunnya, disusul dengan media cetak di Propinsi Riau dengan 31 berita setiap tahunnya dan Media cetak di Kalimantan barat dengan 29 berita setiap tahunnya.

Pada tingkat pusat, jumlah berita masyarakat adat mencapai 19 berita dalam setiap tahunnya. Jumlah ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio secara keseluruhan, meskipun selisihnya tidak besar. Sementara itu, tiga media cetak di provinsi yang sedikit kecil memberitakan isu-isu masyarakat adat ada di Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur, masing-masing dengan lima (5) berita setiap tahunnya, disusul dengan Aceh dan Papua, masing-masing 15 berita setiap tahunnya. Sementara itu, media di Sumatera Selatan dengan 18 berita setiap tahunnya, dan Jambi dengan 19 berita setiap tahunnya.

Terkait dengan posisi media, secara keseluruhan media mengambil posisi netral dalam setiap pemberitaan terkait isu masyarakat adat, jika dibandingkan dengan posisi mengakui hak-hak masyarakat adat. Selain itu, posisi pemberitaan yang tidak mengakui masyarakat adat masih cukup tinggi, terutama pada tingkat pusat, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Dalam konteks sumber berita, media paling banyak mempergunakan pemerintah sebagai narasumber berita, disusul dengan aktivis LSM. Sedangkan aktivitas masyarakat adat sangat jarang dijadikan narasumber baik pada tingkat pusat dan juga provinsi.

Hasil analisa isi dua media cetak nasional pada tingkat pusat dan satu media cetak pada masing-masing provinsi menunjukkan rasio berita masyarakat adat adalah 1: 21 atau satu berita dalam 21 hari.

Gambar 4.94
Komponen
Implementasi-
Kinerja Isu
Pengorganisasian
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



Gambar 4.95 Komponen Implementasi-Kinerja Isu Pengorganisasian Hutan pada Tingkat Kabupaten

3) Dalam Konteks Isu Pengorganisasian Hutan

Gambar 4.94 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih dalam kinerja yang terkait isu pengorganisasian hutan. Terdiri Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor indeks 3,50, Papua dengan skor indeks 3,00, serta Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat masing-masing dengan skor indeks 2,50.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Sarmi dengan

skor indeks 3,50, Musi Rawas, dan Sigi Biromaru dengan skor indeks 2,50 serta Aceh Barat, Aceh Tenggara, Musi Banyuasin, Kapuas Hulu, dan Berau masing-masing dengan skor indeks 2,00 (lihat Gambar 4.95).

Hasil pengumpulan data juga mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan terkait dengan komponen kinerja untuk isu pengorganisaian hutan. Kementerian Kehutanan sudah memperkenalkan sistem *online* dan satu pintu —untuk proses perizinan termasuk izin usaha, pinjam pakai kawasan, dan lain-lain— untuk efisiensi dan mencegah korupsi.

Pemohon izin misalnya, bisa langsung membawa semua data dan dokumen lengkap ke Kementerian Kehutanan untuk di-*upload* dan mendapatkan *user ID*. Pemohon dapat memonitor kemajuan permohonan dengan menggunakan *user ID* tanpa harus bolak-balik ke Kementerian Kehutanan.

Tahapan proses serta dokumen yang diperlukan juga sangat jelas, mulai dari penyampaian permohonan yang disertai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Bupati dan Gubernur), proposal teknis (studi kelayakan), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan.

Biaya yang dikeluarkan perusahaan secara ringkas dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni biaya penyusunan dan pengurusan dokumen serta penerbitan ijin. Untuk masing-masing kategori biaya tersebut, terdapat biaya-biaya yang memang secara resmi ditetapkan dan dalam beberapa kasus diperlukan tambahan biaya untuk pengurusan perijinan. Beban biaya tersebut tidak terlepas dari rantai birokrasi yang cukup panjang dalam penerbitan ijin pemanfaatan hutan, dari daerah sampai pusat. Ini adalah puncak kelemahan yang diidentifikasi dalam isu pengorganisasian hutan. Proses birokrasi masih perlu pembenahan agar proses pengurusan menjadi lebih cepat dan biaya transaksi tidak menjadi mahal.

Berikut ini adalah contoh beberapa jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk mengurus izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan catatan dari pelaku usaha. Di Kalimantan misalnya, pengurusan izin dari pemerintah daerah bisa berkisar Rp 38.000 hingga Rp 50.000 per hektar. Bahkan di propinsi lain yang kondisi hutannya masih bagus, biaya pengurusan ijin bisa mencapai Rp 60.000 – Rp 70.000 per hektar. Belum harus mengeluarkan biaya sebanyak Rp 2 milyar hingga Rp 5 milyar untuk menyusun Amdal, termasuk biaya sosialisasi.

Selain itu perusahaan juga harus mengeluarkan Rp 25.000-Rp 30.000 per hektar untuk proses penataan tata batas baik hutan alam maupun untuk hutan tanaman. Ini masih harus ditambah lagi dengan biaya pengurusan rencana kerja tahunan yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah tergantung volume produksi. Ini belum termasuk biaya-biaya untuk kegiatan pemeriksaan yang frekuensinya bisa mencapai 17-20 kali pemeriksaan dalam setahun.

Selain biaya-biaya di atas, pelaku usaha juga masih terbebani dengan pajak dan

... namun pemohon masih harus mengeluarkan berbagai biaya tak resmi agar izin diproses. Ini adalah puncak kelemahan yang diidentifikasi dalam isu pengorganisasian hutan. Proses birokrasi masih perlu pembenahan agar proses pengurusan menjadi lebih cepat dan biaya transaksi tidak menjadi mahal.


pungutan PNBP sektor kehutanan, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), iuran ijin usaha, dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan tambahan pungutan seperti penggantian nilai tegakan (PNT). Ini belum termasuk dengan pengenaan retribusi daerah. Beberapa pungutan tersebut cenderung *double taxation*, karena terdapat pungutan yang sama-sama berbasis lahan seperti PBB dan Iuran Ijin Usaha serta berbasis volume seperti DR, PSDH, dan PNT. Pengenaan sektor kehutanan saat ini mencapai 7 jenis, dibandingkan dengan pungutan di negara lain seperti Brazil, Malaysia, atau Papua New Guinea yang hanya 2-3 jenis pungutan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kewenangan yang semestinya cukup diberikan kepada perusahaan, ternyata masih menjadi kewenangan pemerintah. Dengan pemberlakuan sistem *on line* dalam proses pengurusan ijin dan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan serta penerapan mandatory untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, semestinya pelaku usaha diberikan insentif antara lain berupa pemangkasan pemeriksaan dan penyederhanaan tata usaha kayu. Pungutan-pungutan sektor kehutanan juga selayaknya dapat lebih disederhanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing.


4) Dalam Konteksi Isu Pengelolaan Hutan

Gambar 4.96 menunjukkan beberapa provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik, yaitu Provinsi Riau dengan skor indeks 2,88, disusul oleh Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah masing-masing dengan skor indeks 2,75, serta Sumatera Selatan dan Papua Barat masing-masing dengan skor indeks 2,50.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan skor lebih baik adalah Kapuas Hulu dan Berau dengan skor indeks 2,75, Kotawaringin Barat dengan skor indeks 2,25, dan Musi Banyuasin dengan skor indeks 2,00 (lihat Gambar 4.97). Hampir semua provinsi dan



Gambar 4.96
Komponen
Implementasi-Kinerja
Isu Pengelolaan
Hutan pada Tingkat
Pusat dan Provinsi



kabupaten yang mendapat nilai lebih —dengan pengecualian Kotawaringin Barat dan Musi Banyuasin yang memiliki skor indeks lebih besar dari pusat— hanya mendapatkan skor indeks yang rendah yaitu 2,25.

Hasil di atas menunjukkan secara keseluruhan skor indeks akhir kinerja untuk isu pengelolaan hutan masuk dalam kategori buruk. Walau demikian, kinerja yang berkaitan dengan isu pengelolaan hutan memiliki sejumlah kekuatan, terutama pada aspek perizinan. Hingga Juni 2012 misalnya, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan 3,382 izin untuk hutan rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa, dengan rincian sebagai berikut: 3.296 izin untuk hutan tanaman rakyat dengan luas keseluruhan 163.425 hektar, 47 izin untuk hutan kemasyarakatan dengan luas total 177.219 hektar, dan 39 izin untuk hutan desa dengan luas total 82.521 hektar¹⁶. Jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan juga tersedia. Menurut Statistik Kehutanan, 2 (dua) perusahaan sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan kategori sangat baik, 67 mendapatkan nilai baik, dan 187 unit mendapatkan nilai sedang. Data asosiasi pengusaha hutan juga menunjukkan, 24 perusahaan mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan yang mandatori, 15 perusahaan hutan tanaman dan 7 perusahaan mendapatkan sertifikat legalitas hutan tanaman, dan 5 perusahaan mendapatkan legalitas hutan tanaman. Kementerian Kehutanan juga memiliki 30 unit taman nasional yang mencakup 4.5 juta hektar, dan 22 kesatuan pemangkuan hutan lindung seluas 1,7 juta hektar.

Terlepas dari capaian di atas, kelemahan kinerja untuk isu pengelolaan hutan adalah jumlah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat —dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan— masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah izin yang diberikan kepada swasta. Sebagai ilustrasi, Kementerian

Gambar 4.97
Komponen
Implementasi-Kinerja
Isu Pengelolaan
Hutan pada Tingkat
Kabupaten

¹⁶ Data Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan 2012.

Kelemahan kinerja untuk isu pengelolaan hutan adalah jumlah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah izin yang diberikan kepada swasta.

Kehutanan telah memberikan izin pengelolaan hutan alam 68% dari total luas yang dialokasikan, 29% hutan tanaman, 1% untuk hutan restorasi. Hutan untuk masyarakat hanya mendapatkan 2,75 persen. Jumlah pengelolaan hutan berbasis jasa lingkungan dan sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas hutan lindung dan luas hutan produksi. Hal ini yang menjadikan skor masing-masing indikator mendapat nilai rendah dan berimplikasi kepada nilai indeks keseluruhan untuk isu pengelolaan hutan.

5) Dalam Konteks Isu Pengendalian dan Penegakan


Hukum

Gambar 4.98 menunjukkan tiga provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik, yaitu Sulawesi Tengah dan Papua, masing-masing dengan skor indeks 2,60; Riau dan Papua Barat dengan skor indeks 2,40. Pada isu ini tidak ada provinsi yang memperoleh angka dibawah 2, sebagai angka paling buruk dalam penilaian.

Sementara itu, tiga kabupaten yang mendapatkan nilai lebih baik adalah Poso dengan skor 2,00, Aceh Tenggara dengan skor 1,75, dan Musi Rawas dengan skor indeks 1,75 (lihat Gambar 4.99). Rendahnya angka-angka ini membuat skor indeks kinerja pengendalian dan penegakan hukum pada tingkat kabupaten juga sangat rendah atau terendah secara keseluruhan.

Hasil pengumpulan data juga menggambarkan bahwa meskipun skor indeks relatif kecil, namun ada beberapa kemajuan yang ditemukan. Sebagai ilustrasi, Kementerian Kehutanan misalnya, telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pemegang IUPHHK-HA dengan rincian sebagai berikut: dikenai sanksi pencabutan izin sebanyak 7 unit; menyekur areal sebelum SK berakhir sebanyak 6 unit; tidak membayar DR PSDH sebanyak 4 unit; tidak punya izin penggunaan peralatan operasional sebanyak 1 unit; tidak menyusun RKU berbasis IHMB sebanyak 5 unit; dan tidak mengajukan RKU sebanyak 2 unit.

Gambar 4.98
Komponen
Implementasi-Kinerja
Isu Pengendalian dan
Penegakan Hukum
pada Tingkat Pusat
dan Provinsi




Selain itu, sudah 19 unit dicabut izinnya oleh Kementerian Kehutanan atau rata-rata sanksi pencabutan 3,8 unit per-tahun atau 1,15% dari 295 unit total pemegang izin hutan alam. Sementara itu untuk hutan tanaman, 268 unit mendapat sanksi peringatan (SP1-3). Bahkan 16 unit IUPHHK-HT dicabut karena berbagai alasan antara lain tidak melakukan tata batas; tidak menyerahkan RKT; tidak operasi di lapangan/ tidak layak teknis & finansial; dan tidak menyusun RKU. Selama lima tahun terakhir total izin hutan tanaman yang dicabut mencapai 249 unit pada areal seluas 10.046.839 hektar dengan laju pencabutan mencapai 3,2 unit per-tahun atau 1,3% dari total hutan tanaman.

Penanganan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh polisi hutan dan PPNS juga menunjukkan rendahnya tingkat penyelesaian, walaupun jumlah kasus dari tahun ketahun menunjukkan angka penurunan. Tahun 2006 misalnya, jumlah kasus mencapai 1.996 kasus, 2009 turun menjadi 321 kasus, 2010 menjadi 182 kasus, 2011 turun menjadi 162 kasus, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 128 kasus. Namun demikian, tingkat penyelesaian kasus pada tahun 2012 menunjukkan hanya ada 6 kasus yang divonis oleh pengadilan. Selebihnya masih pada tahap non yustisi 2 kasus, penyelidikan 40 kasus, penyidikan 92, lengkap berkas penyidikan (P21) 55 kasus, dan dalam proses 75 kasus.

Hasil temuan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan juga menunjukan jumlah penyimpangan terkait dengan ketentuan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2006, lima (5) kasus penyimpangan ditemukan, lalu pada tahun 2007 terdapat 99 kasus, dan pada tahun 2008, ada 125 kasus. Sementara pada tahun 2009 jumlah penyimpangan ditemukan sebanyak 100 kasus, lalu pada tahun 2010 meningkat menjadi 185 kasus, dan tahun 2011 turun menjadi 51 kasus. Kejadian yang merugikan negara pada tahun 2006 sebanyak 11 kasus, kemudian pada tahun 2007 sebanyak 53 kasus, pada tahun 2008 sebanyak 88 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 62 kasus, pada tahun 2010 sebanyak 143 kasus, dan pada tahun 2011 turun menjadi 53 kasus.

Gambar 4.99
Komponen
Implementasi-
Kinerja Isu
Pengendalian dan
Penegakan Hukum
pada Tingkat
Kabupaten




Di balik peningkatan jumlah aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus-kasus lingkungan dan kehutanan, masih terlihat rendahnya penerapan sanksi pidana. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011 menunjukkan kecilnya jumlah kasus kehutanan yang sampai ke Mahkamah Agung serta kecilnya hukuman yang dijatuhkan. Tahun 2009 misalnya, terdapat 106 kasus yang diputus dengan persentase putusan: 11 persen putusan bebas, 24 persen putusan penjara kurang dari 1 tahun, dan 1 persen putusan penjara 1-5 tahun. Tahun 2010 terdapat 66 kasus yang diputus dengan persentase putusan: 9 persen diputus bebas, 24 persen diputus kurang dari 1 tahun, dan 64 persen diputus penjara 1-5 tahun. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 42 kasus kehutanan yang diputus Mahkamah Agung dengan persentase putusan: 14 persen putusan bebas, 29 persen putusan penjara kurang dari 1 tahun, dan 57 persen putusan penjara 1-5 tahun.

Sehubungan dengan isu pengendalian dan penegakan hukum, tantangan yang dihadapi adalah kecenderungan meningkatnya pelanggaran dan penyimpangan pelaksanaan anggaran, kepatuhan perusahaan yang telah mendapatkan izin, dan kasus-kasus yang menimbulkan kerugian negara. Ini diperburuk dengan menurunnya indeks integritas sektor publik dari KPK yang diperoleh Kementerian Kehutanan, dibawah nilai 6. Ini menunjukkan bahwa beberapa aspek pengurusan perizinan dan birokrasi di Kementerian Kehutanan masih menghadapi berbagai kendala.

6) Dalam Konteks Isu Infrastruktur REDD+

Tabel skor akhir indeks komponen kinerja (lihat Gambar 4.100) mengindikasikan provinsi-provinsi yang mendapatkan nilai lebih baik. Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan dengan skor indeks 2,60, disusul dengan Kalimantan Tengah dengan skor indeks 2,50, dan Kalimantan Timur dengan skor indeks 2,40. Sementara itu, skor indeks pada tingkat pusat sendiri hanya 2,60.



Gambar 4.100
Komponen
Implementasi-Kinerja
Isu Infrastruktur
REDD+ pada Tingkat
Pusat dan Provinsi

Terkait dengan isu infrastruktur REDD+ dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, beberapa kemajuan sudah dicapai. Beberapa kelompok masyarakat adat tetap mendapatkan akses di dalam konsensi restorasi ekosistem, meskipun belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap akses masyarakat adat dan lokal di dalam lokasi REDD+. Untuk penentuan lokasi kegiatan demonstrasi REDD+ (DA), konsultasi dan bahkan permintaan persetujuan dilakukan dengan melibatkan masyarakat agar kegiatan tersebut tidak melanggar hak-hak masyarakat. Lebih jauh, tingkat penerimaan Strategi Nasional REDD+ oleh para aktor juga sangat baik.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak memperlihatkan penurunan tingkat deforestasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut statistik Kementerian Kehutanan, laju deforestasi pada periode 1997-2000 mencapai 2,84 juta hektar per-tahun; pada periode 2000-2005 mencapai 1,08 juta hektar per-tahun, dan pada periode 2006-2009 mencapai 0,61 juta hektar per-tahun. Sedangkan pada periode 2009-2010 turun menjadi 0,45 juta hektar per-tahun. Ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat deforestasi dari tahun ke tahun.

Terlepas dari kemajuan yang dicapai, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Mengenai keberadaan masyarakat adat misalnya, masih terjadi pengusiran masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Beberapa LSM juga masih mempertanyakan rancangan yang disusun di dalam Strategi Nasional seperti soal kelembagaan, kerangka pengaman, kepastian kawasan dan isu-isu terkait dengan FPIC, akses dan kontrol perempuan terhadap hutan. Selain itu, meskipun laju deforestasi menurun, namun angka penurunan tersebut masih cukup tinggi kontribusinya terhadap jumlah kawasan yang sudah terdeforestasi. Masalah ini juga diperburuk dengan masih tingginya selisih antara laju penanaman dengan laju deforestasi per tahun.



Bab 5

Kesimpulan dan Utilisasi Hasil Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia



Bab 5

Kesimpulan dan Utilisasi Hasil Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia

5.1 Kesimpulan Hasil Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+

Hasil penilaian ini secara umum menggambarkan nilai indeks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara nasional menunjukkan angka rendah (dibawah 3) dari rentang penilaian yang diukur dengan angka 1 hingga 5. Nilai tersebut berasal dari agregat indeks rata-rata komponen dan agregat indeks rata-rata prinsip tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ pada tingkat pusat, 10 provinsi dan 20 kabupaten. Indeks rata-rata berdasarkan enam komponen tata kelola hanya mencapai 2,33, sedangkan indeks rata-rata berdasarkan enam prinsip tata kelola adalah 2,35. Berdasarkan strata wilayah, agregat indeks rata-rata berdasarkan komponen tata kelola pada tingkat pusat mencapai 2,78, pada 10 provinsi rata-rata sebesar 2,39, dan pada 20 kabupaten adalah rata-rata sebesar 1,8.

Penilaian berdasarkan kapasitas komponen tata kelola juga menunjukkan bahwa kapasitas komponen tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara nasional yang paling tinggi adalah kapasitas masyarakat sipil dengan nilai 2,54. Disusul oleh kapasitas masyarakat adat/ lokal dan perempuan dengan nilai indeks 2,38, dan ditempat ketiga kapasitas komponen hukum dan kebijakan dengan nilai indeks 2,32. Sedangkan komponen tata kelola yang memiliki kapasitas dengan nilai indeks terbawah adalah komponen pemerintah dengan nilai indeks 2,30, dan komponen masyarakat bisnis dengan skor 2,09.

Sedangkan penilaian berdasarkan prinsip tata kelola menunjukkan bahwa nilai indeks pada tingkat pusat hanya mencapai rata-rata 2,71. Pada tingkat provinsi rata-rata sebesar 2,36, dan pada tingkat kabupaten adalah rata-rata sebesar 1,98. Jika dilihat dari aspek kategorisasi prinsip, ada tiga kategori prinsip yang memperoleh nilai yang lebih baik, berturut-turut prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip keadilan. Sedangkan tiga kategori prinsip yang memiliki nilai paling rendah di tingkat pusat adalah prinsip kapasitas, prinsip akuntabilitas, dan prinsip efektifitas.

Angka-angka seperti ini mengandung arti bahwa nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara nasional berdasarkan komponen maupun prinsip

masih belum baik, terutama pada tingkat kabupaten yang nilai akhirnya di bawah angka dua. Bahkan jika dicermati lebih lanjut, membaiknya indikator dalam kategori prinsip transparansi dan partisipatif belum berimplikasi secara signifikan terhadap membaiknya indikator-indikator dalam prinsip keadilan, kapasitas, akuntabilitas dan efektifitas. Bahkan pada tingkat kabupaten, beberapa prinsip keadilan dan efektifitas misalnya, memiliki skor dibawah dua. Ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten yang sangat lemah dalam memperjuangkan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut, meskipun perumusan sejumlah kebijakan makin terbuka, dan kapasitas tersedia. Situasi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara nasional sangat lemah, bahkan termasuk dalam kategori buruk, yang diwarnai oleh beberapa aspek sebagai berikut:

- Belum mencerminkan rasa keadilan (rendah prinsip keadilan)
- Lemah dalam eksekusi implementasi (rendah kapasitas)
- Sarat dengan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (rendah akuntabilitas)
- Rendah kinerja (rendah efektifitas).

Hasil penilaian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kinerja di beberapa provinsi di Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi cenderung diikuti oleh kabupaten di wilayah provinsi yang dinilai. Dalam artian, kinerja yang baik atau buruk di suatu provinsi berbanding lurus dengan kinerja baik atau buruk di tingkat kabupaten.

Dalam hal kapasitas aktor, hasil penilaian menunjukkan bahwa kapasitas semua aktor di tingkat pusat lebih tinggi daripada di tingkat propinsi maupun kabupaten. Urutan kapasitas dari tertinggi ke tertendah di tingkat pusat maupun propinsi adalah: Masyarakat Sipil/CSO → Masyarakat Adat → Masyarakat Bisnis → Pemerintah. Sedangkan di tingkat kabupaten adalah: Masyarakat Sipil/CSO → Masyarakat Adat → Masyarakat Bisnis → Pemerintah Daerah. Kapasitas masyarakat sipil yang kuat terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi. Sementara kapasitas masyarakat adat yang kuat ada di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah, sedangkan kapasitas masyarakat bisnis yang kuat ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kapasitas pemerintah daerah yang kuat hanya ada di Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Dalam hubungan dengan isu-isu tata kelola hutan, lahan dan REDD+, terlihat beberapa kecenderungan menarik. Indeks yang lebih baik pada komponen hukum dan kebijakan terkait hak kelola hutan dan lahan relatif baik, namun tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerjanya. Peningkatan kapasitas aktor memang dapat meningkatkan tata-kelola hukum dan kebijakan, tetapi belum dapat meningkatkan kinerja penyelesaian konflik dan *open acces* kawasan hutan (pusat), bahkan belum dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum dan penurunan biaya transaksi (propinsi).


Selain itu, kapasitas masyarakat sipil maupun masyarakat adat lebih terkonsentrasi pada isu-isu mengenai hak atas hutan dan lahan, sementara kapasitas masyarakat bisnis lebih terkonsentrasi pada perencanaan dan pengorganisasian hutan. Pada pihak yang

lain, kapasitas pemerintah lebih tertuju pada pengorganisasian dan pengelolaan hutan. Pemerintah bahkan tidak mendorong isu pengendalian dan penegakan hukum, padahal isu ini merupakan domein utama pemerintah. Isu ini malah sebaliknya menjadi pusat perhatian masyarakat sipil (lihat Gambar 5.1)

Sebagai salah satu aktor yang memiliki kapasitas lebih baik, masyarakat sipil memperlihatkan hubungan korelasi yang signifikan dan kuat dengan pemerintah, masyarakat adat, dan masyarakat bisnis. Dalam hal ini, hasil penilaian menemukan bahwa apabila indikator-indikator dalam kapasitas masyarakat sipil diperkuat, hasilnya akan berpengaruh kuat pada perbaikan indikator lapasitas masyarakat adat dan lokal serta masyarakat bisnis. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian komponen kinerja ketiga komponen tersebut.

Sebaliknya, masyarakat adat juga memiliki hubungan korelasi yang signifikan dan kuat dengan masyarakat bisnis. Karenanya bisa disimpulkan bahwa apabila masyarakat bisnis menjalankan tata kelola yang baik, ini akan memberikan efek positif kepada masyarakat adat, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam konteks perbaikan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, masing-masing pihak harus saling memperkuat dan bukan saling menegasikan, terutama dengan mengubah perspektif masyarakat bisnis yang masih melihat masyarakat sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usahanya.

Gambar 5.1
Kapasitas Aktor
dan Fokus Isu



Pembelajaran dari uji korelasi mendemonstrasikan bahwa asumsi peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat adat serta lokal akan mengintervensi kewenangan pemerintah justru dibantah dalam konteks tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Komponen pemerintah membutuhkan komponen kapasitas aktor lainnya yang kuat. Lebih jauh, upaya menurunkan jumlah konflik pengelolaan hutan dan laju deforestasi dan degradasi hutan pada satu sisi, dan memperkuat kepastian kawasan hutan dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan lokal pada sisi yang lain, akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam mengurangi kesenjangan nilai indikator-indikator dalam komponen hukum dan kebijakan, dan kapasitas para aktor, terutama kapasitas pemerintah dan indikatornya yang secara umum masih sangat buruk.


5.2 Utilisasi Hasil Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+

Dalam konteks persiapan, kesiapan dan implementasi REDD+ di Indonesia, pemerintah selalu menekankan dalam beberapa kesempatan, ada atau tidak ada REDD+, Pemerintah Indonesia memiliki tugas dan tanggungjawab menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan dengan atau tanpa dukungan dari negara-negara lain. Pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan pengelolaan hutan agar berkelanjutan, memberikan kontribusi devisa bagi negara, dan berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Jika semua ini berhasil maka target penurunan emisi akan tercapai dengan sendirinya.

Salah satu bentuk penjabaran komitmen ini bisa dilihat sampai sejauh mana Pemerintah Indonesia memiliki kemauan memperbaiki tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Sebagai perwujudannya, Pemerintah Indonesia tidak hanya mengumpulkan dan melakukan pemantauan kondisi fisik hutan seperti luas tutupan hutan, tingkat deforestasi dan degradasi hutan, ketersediaan dan estimasi emisi karbon hutan, dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengumpulkan dan menganalisa kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara periodik. Ketersediaan data tersebut diperlukan untuk melihat kesenjangan antara intervensi yang dilakukan dalam perbaikan tata kelola hutan dengan realisasi hasil.

Penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sendiri dirancang sebagai sebuah sistem penilaian yang dipergunakan sebagai alat perbaikan oleh para aktor dan sekaligus sebagai instrumen monitoring untuk melihat kemajuan yang dilakukan oleh masing-masing aktor dalam semua tingkatan. Hasil akhir dari perbaikan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ini dapat menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan, konflik pengelolaan hutan antar aktor, biaya transaksi pengurusan izin. Pada saat yang bersamaan perbaikan tata kelola dapat meningkatkan akses masyarakat adat dan lokal mengelola hutan, kepastian kawasan hutan, kemakmuran masyarakat yang tergantung dengan hutan, keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi hutan lainnya seperti menjaga ketersediaan air dan iklim lokal. Sistem penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ini bisa dilihat dalam Gambar 5.2.

Untuk itu, keberlanjutan utilisasi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ kedepan sangat tergantung dengan utilisasi instrumen ini ke dalam sistem dan mekanisme pemantauan hutan dan isu-isu terkait dengan penanganan perubahan iklim lainnya yang sudah mapan di sejumlah lembaga dan kementerian.



Gambar 5.2
Sistem Penilaian Tata
Kelola Hutan, Lahan,
dan REDD+
di Indonesia

5.2.1 Utilisasi Hasil PGA untuk Membangun Sistem Monitoring Hutan

Hasil penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dapat dipergunakan sebagai dasar membangun sistem monitoring hutan yang terintegrasi dengan memasukan sejumlah indikator untuk mengukur kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di dalamnya. Kementerian Kehutanan sendiri telah mengembangkan berbagai bentuk pengumpulan data sebagai bagian dari monitoring kondisi kawasan hutan secara berkala. Sistem pemantauan hutan di dalam Kementerian Kehutanan ini mencakup sepuluh aspek, dan kesepuluh aspek ini mencerminkan struktur dan fungsi dalam kementerian kehutanan.

Kesepuluh aspek tersebut adalah: Aspek pertama, perencanaan hutan meliputi kawasan hutan, perubahan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan. Aspek kedua, perlindungan dan konservasi alam meliputi kawasan konservasi, flora dan fauna, keamanan hutan dan kebakaran hutan. Aspek lainnya adalah bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. Aspek ini meliputi berbagai sub aspek seperti lahan kritis, daerah aliran sungai prioritas, rehabilitasi hutan dan lahan, perbenihan, pembibitan, hutan desa, hutan kemasyarakatan, kebun bibit rakyat, hasil hutan bukan kayu dan penanaman satu milyar pohon.

Aspek keempat adalah bina usaha kehutanan yang memantau sub aspek berikut ini: pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan tanaman rakyat, pemanfaatan hutan restorasi, industri primer kehutanan, produksi hasil hutan, peredaran hasil hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, tenaga kerja pengelolaan hutan. Aspek lainnya adalah penelitian dan pengembangan, pengembangan sumberdaya manusia, kerjasama luar negeri, sarana dan prasarana, anggaran serta pengawasan dan pengendalian (lihat Gambar 5.3).

Gambar 5.3 Matrik Integrasi Indikator Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ dalam Sistem Monitoring Hutan Kementerian Kehutanan

10 Aspek Pemantauan Hutan di Kemenhut	Integrasi Indikator Penilaian Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di dalam Sistem Monitoring Kehutanan-Kemenhut
Perencanaan Kehutanan	<p>Komponen Hukum & Kebijakan: perencanaan kehutanan yang partisipatif, peningkatan kapasitas masyarakat terlibat dalam perencanaan dan penanganan pengaduan.</p> <p>Komponen Kapasitas Pemerintah: Jumlah KPH yang telah dibentuk, jumlah KPH yang menerapkan pengendalian internal, jumlah dana untuk menyusun perencanaan yang partisipatif dan SOP penyelesaian konflik perencanaan hutan, jumlah dana KPH untuk pengelolaan hutan bersama masyarakat.</p> <p>Komponen Kapasitas Para Aktor: Jumlah aktivis, akademisi dan kalangan bisnis yang terlibat dan memberikan masukan dalam perencanaan kehutanan.</p> <p>Komponen Kinerja: jumlah kawasan yang dikukuhkan dan diterima oleh para pihak, jumlah ruang kelola masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan kawasan hutan, jumlah konflik penguasaan kawasan yang dapat difasilitasi, luas kawasan hutan yang tumpang tindih, jumlah konflik sesama pengguna kawasan hutan, persentase hutan yang memiliki KPH, tingkat deforestasi</p>
Perlindungan hutan dan konservasi alam	<p>Komponen Kapasitas Pemerintah: jumlah polisi hutan</p> <p>Komponen Kinerja: Jumlah pengelolaan hutan berbasis jasa lingkungan, jumlah kasus terkait kehutanan, jumlah kasus pidana kehutanan yang diproses oleh polisi, jumlah kasus kehutanan yang diputuskan oleh pengadilan,</p>
Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	<p>Komponen Hukum & Kebijakan: penetapan, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan lokal serta peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan</p> <p>Komponen Kapasitas Pemerintah: unit, serta jumlah dana yang mengadministrasikan hak masyarakat adat dan lokal, jumlah kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam mengadministrasikan hak masyarakat adat dan lokal,</p> <p>Komponen Kinerja: tingkat degradasi lahan, jumlah masyarakat adat dan lokal yang mengelola hutan, jumlah luas kawasan hutan untuk masyarakat, jumlah hak masyarakat adat dan lokal yang telah diadministrasikan</p>
Bina Usaha Kehutanan	<p>Komponen Hukum & Kebijakan: pengelolaan hutan berkeadilan, transparansi pengelolaan hutan, mekanisme pemberian izin yang efisien.</p> <p>Komponen Kapasitas Pemerintah: tingkat pemahaman pemberi izin bahwa izin sebagai alat pengendali deforestasi, jumlah dana penyelesaian konflik</p> <p>Komponen Kinerja: jumlah biaya transaksi pengurusan izin, intervensi pemerintah terhadap hak pemegang izin</p>
Penelitian dan Pengembangan	<p>Komponen Kinerja: jumlah praktik terbaik penanganan konflik kehutanan, indeks integritas sektor kehutanan</p>
Pengembangan Sumberdaya Manusia	<p>Komponen Kapasitas Pemerintah: jumlah pegawai memiliki kualifikasi sebagai perencana kehutanan, jumlah SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan partisipatif di KPH, jumlah pegawai memiliki kualifikasi penanganan konflik</p>
Pengawasan dan Pengendalian	<p>Komponen Hukum & Kebijakan: mengatur akuntabilitas masing-masing direktorat, pertimbangan integritas dan keahlian dalam memilih pejabat eselon tiga ke atas, pelaksanaan sanksi dan penegakan hukum, pengawasan hutan secara partisipatif dan berintegritas, peningkatan kapasitas pengawasan masyarakat, tindak lanjut temuan korupsi</p> <p>Komponen Kinerja: nilai kerugian negara yang disebutkan oleh BPK, jumlah pengaduan masyarakat tentang kinerja pengelolaan hutan</p>

Dengan ruang lingkup pemantauan di atas, sejumlah indikator dalam penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sudah tersedia datanya dalam berbagai aspek yang dipantau dan dilaporkan di dalam Statistik Kehutanan Indonesia yang diterbitkan setiap tahun. Beberapa indikator yang belum dipantau dapat diintegrasikan ke dalam aspek-aspek yang dipantau dan semua indikator, kemudian, dikelompokkan ke dalam matrik penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ tersendiri sehingga menjadi satu aspek khusus. Dengan demikian, ini dapat menjadi data dan informasi melihat kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang dapat dipergunakan sebagai bahan analisa serta formulasi kebijakan, program dan kegiatan bagi kementerian kehutanan.

Integrasi sejumlah indikator tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ terutama indikator yang menjadi tugas dan tanggungjawab utama Kementerian Kehutanan seperti diurai di atas membuat penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ini tidak akan memberikan tambahan beban baru kepada Kementerian Kehutanan. Penilaian ini hanya mensinergikan sistem pemantauan hutan yang sudah ada, dan dilaporkan kepada masyarakat melalui laporan statistik kehutanan secara berkala. Data dan informasi tersebut berguna bagi para pihak untuk melihat kemajuan kondisi tata kelola di Kementerian Kehutanan karena sebagian besar mencerminkan kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ secara keseluruhan. Data-data tersebut diharapkan tidak hanya pada tingkat pusat tetapi juga mencakup sub-nasional dengan bekerjasama dengan seluruh dinas kehutanan yang ada.

Data yang berhasil dikumpulkan diharapkan tidak hanya menyajikan angka-angka tetapi juga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian penelitian dan pengembangan oleh Kementerian Kehutanan untuk menganalisa kesenjangan yang masih ditemukan. Dengan kata lain, angka-angka tersebut harus bisa ditransformasi menjadi sejumlah rekomendasi kebijakan. Dalam konteks ini, Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan para staf ahli, dan staf khusus yang ada di Kementerian Kehutanan dapat mengelolanya. Interpretasi terhadap angka-angka tersebut akan lebih terbuka, dan akuntabel apabila melibatkan para pihak seperti kalangan akademisi, aktivis LSM dan masyarakat adat serta perwakilan masyarakat bisnis. Hasil-hasilnya, kemudian, didesiminasikan kepada masing-masing direktorat yang bertanggungjawab. Hasil analisa ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Kehutanan.

5.2.2 Utilisasi Hasil PGA untuk Membangun Sistem Informasi Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+

Hasil penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah Indonesia membangun sistem informasi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Dalam konteks REDD+ sendiri, merujuk kepada keputusan 1/CP.16 UNFCCC paragraph 72:

Developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, the drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards identified in paragraph 2 of appendix I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia indigenous peoples and local communities.


Sementara itu, kerangka pengaman yang dimaksud dalam keputusan 1/CP.16 di atas adalah tujuh kerangka pengaman yang harus juga diperhatikan oleh setiap negara ketika ingin membangun kesiapan dan persiapan dan pelaksanaan REDD+. Ketujuh kerangka pengaman tersebut adalah REDD+ harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, tata-kelola kehutanan yang transparan dan efektif, menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, partisipasi pemangku kepentingan secara penuh, konsisten dengan konservasi hutan, mencegah resiko balik (reversals), dan adanya aksi mengurangi pengalihan emisi. Keputusan 12/CP.17 UNFCCC memutuskan masing-masing Negara berkembang diminta untuk membangun sistem informasi kerangka pengaman REDD+ dan mempergunakannya sebagai dasar menyusun laporan yang disampaikan ke sekretariat UNFCCC.

Dalam membangun sistem informasi kerangka pengaman REDD+, beberapa aspek harus menjadi perhatian. Disamping harus konsisten dengan petunjuk yang sudah diidentifikasi pada keputusan 1/CP.16, sistem informasi tersebut harus juga memastikan bahwa ketersediaan informasi berjalan secara konsisten dan transparan; dapat dijangkau oleh semua pemangku kepentingan dan diperbaharui secara reguler; transparan dan fleksibel dan memberikan ruang untuk diperbaiki setiap waktu; memberikan informasi bagaimana semua kerangka pengaman tersebut ditangani; dilakukan oleh negara dan dilaksanakan pada tingkat nasional; dan dibangun dengan mempergunakan sistem yang tersedia, jika memadai.

Kontribusi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ terhadap pembangunan sistem informasi tata kelola REDD+ terletak pada penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dapat memenuhi semua kriteria yang harus diperhatikan oleh masing-masing negara ketika membangun sistem informasi kerangka pengaman. Penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ini sendiri dapat menyediakan dua dari tujuh kerangka pengaman REDD+. Kedua kerangka pengaman tersebut adalah REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional, dan tata-kelola kehutanan yang transparan dan efektif. Selain itu, beberapa indikator juga dapat memberikan dukungan data dan analisa terhadap kerangka pengaman lainnya seperti menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, partisipasi pemangku kepentingan secara penuh.

Di samping hasil penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dapat menyediakan data dan informasi bagaimana pemerintah menangani tujuh kerangka pengaman yang disepakati dalam satu satu keputusan CP.16 UNFCCC, hasil penilaian ini juga menyediakan data dan analisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia menangani deforestasi dan degradasi hutan. Seperti banyak diungkapkan oleh para ahli dan sejumlah studi, tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan juga disebabkan oleh buruknya tata kelola hutan. Tata kelola hutan disini menjadi penyebab tidak langsung dari "drivers" dari deforestasi dan degradasi hutan seperti konversi hutan menjadi perkebunan, pertambangan, illegal logging, dan pemukiman baik yang terencana dan tidak terencana. Hasil penilaian ini, kemudian, bisa menyajikan analisa kesenjangan antara rencana penanganan deforestasi dan degradasi hutan melalui perbaikan tata kelola hutan dengan ukuran-ukuran kinerja yang ditetapkan.

Pelaksanaan Bertahap. Terlepas panduan teknis pembangunan sistem informasi kerangka pengaman REDD+ masih dibicarakan di UNFCCC, uji coba sistem informasi kerangka pengaman dapat dimulai dengan mempergunakan pengalaman dan kerangka penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Uji coba ini sebagai pilihan pendekatan bertahap sebelum sistem informasi kerangka pengaman dilaksanakan secara keseluruhan.



Gambar 5.4

Pilihan mempergunakan penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sebagai uji coba didorong oleh sejumlah pertimbangan berikut ini. Pertama, sebagai sebuah sistem informasi data harus dikumpulkan dengan mempergunakan kerangka penilaian yang disusun secara transparan, melibatkan pemangku kepentingan dan kredibel dan semua aspek ini sudah dimiliki oleh kerangka penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Kedua, kerangka penilaian meliputi berbagai unit observasi, tidak hanya Kementerian Kehutanan tetapi juga di kementerian dan lembaga terkait. Ini karena penanganan deforestasi dan degradasi tidak hanya berada di tangan Kementerian kehutanan. Kerangka penilaian juga mencakup berbagai tingkatan, mulai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta kerangka penilaian tersebut sudah diujicobakan. Ketiga, ini memberikan ruang kepada semua pihak terutama pemerintah untuk terus menerus memperbaiki metode dan memahami kegunaan pengumpulan data melalui penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Kegunaan disini tidak hanya didorong oleh keperluan melaporkan kepada UNFCCC, tetapi yang terpenting adalah kegunaan untuk sebagai bahan penyempurnaan penyusunan strategi, program dan kegiatan penguatan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di semua unit pemerintahan dan lembaga yang bertanggungjawab menangani penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan.

5.2.3 Tindak Lanjut Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ke depan

Belajar dari penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, lembaga yang menjadi rumah bagi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ haruslah memiliki tugas pokok yang dapat mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi dari kegiatan REDD+. Ini karena unit observasi dan sumber data penilaian ini melibatkan beberapa aktor, meskipun aktor utama tetap Kementerian Kehutanan dan dinas-dinas kehutanan yang berada pada tingkat provinsi dan kabupaten.


Lembaga ini, kemudian, dapat mengumpulkan data yang disediakan oleh kementerian dan lembaga, memvalidasinya dan menganalisa data tersebut. Lembaga tersebut juga perlu membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat adat dan lokal seperti AMAN, asosiasi-asosiasi pengusaha terkait dengan hutan dan lahan seperti APhi dan jaringan-jaringan LSM nasional dan lokal yang menjadi lokasi penilaian atau pengumpulan data. Ini dilatarbelakangi penilaian tidak hanya mengukur kapasitas pemerintah tetapi juga aktor-aktor lainnya.

Lembaga REDD+. Lembaga REDD+ yang akan dibentuk bisa menjadi rumah yang paling memadai bagi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ ke depan. Disamping tugas dan fungsi pokoknya, lembaga ini seharusnya memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai untuk melakukan pengumpulan data dan penilaian secara memadai. Lembaga ini juga bisa mempergunakan hasil penilaian sebagai bahan koordinasi kerja dengan para mitra di kementerian dan lembaga serta sebagai bahan pengembangan kapasitas para aktor terkait dengan REDD+.

Dalam konteks lembaga REDD+, pengumpulan data bisa dilakukan oleh lembaga MRV yang memiliki tugas melakukan pengukuran dan pelaporan apakah telah terjadi penurunan emisi atau tidak. Lembaga ini tinggal diberikan tugas tambahan untuk mengumpulkan data terkait dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, dan kemudian memberikan hasilnya kepada lembaga REDD+. Alternatif lainnya adalah pengumpulan data dilakukan oleh salah satu unit di lembaga REDD+ yang bertanggungjawab mengenai kerangka pengaman.

Lembaga REDD+ sebagai pengumpul data diharapkan membangun kerjasama dengan kementerian terkait terutama Kementerian Kehutanan mempertimbangkan hampir

Gambar 5.5
Integrasi Penilaian
Tata Kelola Hutan,
Lahan, dan REDD+
ke dalam Sistem
Informasi Kerangka
Pengaman



60 persen indikator data berada di Kementerian Kehutanan. Sementara itu, lembaga lainnya seperti BAPPENAS dan Kementerian Pekerjaan Umum hanya mengukur beberapa indikator seperti jumlah perencana tata ruang yang memiliki kualifikasi. Di kementerian lingkungan hidup, indikator hanya mengukur jumlah PPNS dan kejahatan lingkungan hidup yang diberi sanksi dan diproses hukum. Untuk lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, indikator hanya mengukur jumlah polisi, jaksa dan hakim yang memiliki kualifikasi menangani kasus lingkungan hidup dan kehutanan dan kasus yang diproses oleh masing-masing institusi penegak hukum.

Pada tingkat daerah, SKPD yang paling banyak bersinggungan dengan indikator penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ adalah dinas kehutanan. SKPD terkait lainnya adalah Badan Perencanaan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Pekerjaan Umum. Data juga perlu dikumpulkan dari lembaga penegak hukum di tingkat daerah seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena tidak semua data dan informasi penanganan kasus terdokumentasi dengan baik di lembaga-lembaga induknya pada tingkat pusat. Terkait dengan isu REDD+ sendiri, lembaga REDD+ dapat membangun kerjasama dengan *focal point* REDD+ di masing-masing wilayah yang menjadi lokasi penilaian. Selain mengumpulkan data dari lembaga lain, lembaga REDD+ perlu mengumpulkan data di internal mereka sendiri terutama kebijakan dan aturan serta pengembangan kapasitas penguatan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Untuk itu, tahap terpenting bagi Lembaga REDD+ adalah membangun kesepahaman dan mekanisme kerja pengumpulan data untuk mengukur kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan SKPD terkait di tingkat daerah. Selain itu, lembaga REDD+ juga perlu membangun kerjasama dan program pengembangan kapasitas dan mekanisme agar masing-masing LSM, organisasi masyarakat adat dan asosiasi pengusaha hutan menyediakan data untuk mengukur kondisi kapasitas mereka terkait dengan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di berbagai tingkatan secara sukarela.

Alur Kerja. Seperti diungkapkan di atas pengembangan sistem informasi kerangka pengaman dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Setelah belajar dari pengalaman penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+, pengumpulan data bisa dikembangkan kepada kerangka pengaman lainnya. Kerangka pengaman tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sendiri, pada akhirnya, akan diintegrasikan ke dalam penilaian semua kerangka pengaman seperti yang ditetapkan oleh COP.16, Strategi Nasional REDD+ dan kebutuhan Indonesia.

Informasi kesemua kerangka pengaman ini akan menjadi bagian dari laporan kemajuan pelaksanaan Strategi Nasional REDD+. Laporan kemajuan pelaksanaan REDD+ terutama bagian pelaksanaan kerangka pengaman menjadi bahan utama untuk disampaikan kepada focal point sistem informasi kerangka pengaman yang disepakati oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, laporan sistem informasi kerangka pengaman akan menjadi bagian dari laporan Indonesia ke UNFCCC.

Instrumen Penilaian Tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Agar alur kerja tersebut berjalan seperti yang diharapkan maka diperlukan instrumen penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang kredibel, transparan dan konsisten. **Aspek pertama** dalam instrumen adalah **pembentukan dan komposisi tim kerja**. Pembentukan tim kerja disarankan terdiri dari berbagai latar belakang ahli dan latar belakang pemangku kepentingan. Komposisi ahli harus mencakup ahli manajemen kehutanan, tata kelola, masyarakat adat, masyarakat sipil, korupsi, ahli hukum lingkungan, gender dan reformasi birokrasi. Sementara itu, ahli-ahli tersebut harus berasal dari pemerintah, academia, organisasi masyarakat adat dan lokal, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat bisnis.


Aspek kedua adalah matrik penilaian terdiri dari **indikator dan instrumen pengumpulan data**. Penilaian berikutnya disarankan terus mempergunakan matrik penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ yang telah diuji coba dan diperbaiki. Penyederhanaan jumlah indikator tetap terbuka, namun harus melalui kajian menelaah ruang lingkup, prinsip-prinsip tata kelola yang dipergunakan dan komponen penilaian itu sendiri. Ini diperlukan agar penyederhanaan indikator tidak lepas dari kajian konteks masalah-masalah tata kelola hutan yang ingin diukur dan diperbaiki dengan mempergunakan hasil penilaian.

Aspek ketiga adalah **penilaian berbasis web**. Kerjasama dan pengembangan infrastruktur dan kapasitas didorong untuk membangun penilaian berbasis web atau internet. Penilaian dengan berbasis web ini akan menghemat waktu pengumpulan data di lapangan dan biaya serta tenaga yang harus dialokasikan untuk pengumpulan data dengan lokasi penilaian yang cukup luas. Secara infrastruktur, semua kota di Indonesia sudah memiliki akses internet sehingga ini mempermudah pelaksanaan penilaian ini dilakukan. Penilaian berbasis web ini juga menunjukkan tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dan sebagai bagian penilaian terhadap masing-masing aktor.

Secara teknis, lembaga REDD+ membangun satu bagian khusus penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ di dalam website resmi lembaga REDD+. Disamping informasi mengenai latar belakang mengapa penilaian ini perlu dilakukan, kerangka konseptual, metodologi dan juga hasil penilaian sebelumnya, website menampilkan sejumlah indikator, lalu unit obeservasi terhadap indikator tersebut karena masing-masing indikator memiliki unit observasi yang tidak selalu sama, metode yang dipergunakan dan sumber data dan informasi serta masing-masing lokasi penilaian. Para pemangku kepentingan tinggal meng-click kolom upload atau mengunduh untuk memasukan sumber data yang diperlukan. Sumber data bisa berupa dokumen dan juga informasi dengan menjawab pertanyaan.

Aspek keempat adalah tata waktu. Penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ perlu juga mempertimbangkan dan mengkaji tata waktu. Tata waktu sangat tergantung dengan tujuan utama penilaian. Jika penilaian ingin menilai kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ selama satu tahun, maka analisa data dilakukan pada awal tahun.

Sebagai contoh, jika kita ingin mendapatkan gambaran kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ sepanjang tahun 2013, maka pengumpulan data dilakukan sepanjang



tahun 2013 terutama pengumpulan data berbasis web. Karena tidak semua para pemangku kepentingan akan melakukan penguduhan data secara konsisten dan reguler maka pengumpulan data harus dilengkapi dengan manual. Tim pengumpul data dibentuk, dan mendatangi masing-masing lokasi melakukan pengumpulan data sejak bulan November. Ini jauh lebih baik jika lembaga REDD+ bekerjasama dengan universitas atau lembaga sejenis di masing-masing lokasi yang dapat membantu melakukan pengumpulan data dan validasi data yang diterima dari website. Semua proses pengumpulan data dihentikan pada akhir bulan Desember.

Tim ahli kemudian melakukan analisa data berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Draft hasil analisa, kemudian, dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan disemua lokasi penilaian untuk memeriksa apakah hasil analisa sudah sesuai dengan data dan informasi yang diberikan, apakah ada data dan analisa yang tersedia tetapi belum diberikan dan akan mempengaruhi nilai indikator atau data dan informasi keliru diinterpretasikan oleh panel ahli. Konsultasi bisa dilakukan awal bulan kedua setiap tahun di Jakarta, atau dimasing-masing lokasi penilaian, tergantung dengan alokasi dana dan tenaga yang tersedia. Hasil analisa, kemudian, ditelaah ulang dengan mempergunakan hasil konsultasi dan hasilnya di unduh di website untuk menampung masukan jika masih ada. Ini juga bagian dari transparansi penilaian tata kelola hutan, lahan, dan REDD+.

Panel ahli dibantu dengan penulis mempersiapkan laporan sepanjang bulan kedua dan ketiga awal tahun. Hasil penilaian kondisi tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ diluncurkan bulan ke empat setiap tahun. Laporan, kemudian, dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan penguatan tata kelola pada tahun berikutnya dan menjadi salah satu bahan rapat kerja Presiden dengan seluruh kepala daerah, dan bahan meninjau capaian target-target yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional REDD+.



Bab 6

Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia



Bab 6

Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia

Rendahnya skor indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ (PGA) mengindikasikan adanya masalah mendasar yang masih dihadapi dalam pengelolaan hutan dan lahan dan akan berimplikasi dalam pelaksanaan REDD+. Empat masalah pokok yang belum tersentuh adalah—penyelesaian konflik kehutanan, banyaknya jumlah kawasan hutan yang belum dikukuhkan, penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi—perlu mendapat prioritas penanganan melalui penguatan kerangka hukum dan kebijakan tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Ini juga diikuti dengan pengembangan kapasitas para aktor tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara simultan.

Rekomendasi kebijakan ini juga memberikan titik tekan penguatan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ dalam setiap tingkatan pemerintahan. Dengan kata lain, prioritas-prioritas penguatan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari masing-masing aktor terutama pemerintah. Pada tingkat Pusat, perlu diupayakan untuk mendorong perbaikan tata kelola dalam pengendalian dan penegakan hukum serta meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian dan penegakan hukum tersebut. Sementara itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan peran dan tata-kelola masyarakat sipil, masyarakat adat/lokal serta bisnis, terutama dalam proses penyempurnaan dan implementasi kebijakan untuk melakukan peningkatan kinerja pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Pada tingkat Provinsi, pemerintah daerah perlu lebih mendorong perbaikan tata kelola dalam pengorganisasian dan perencanaan wilayah dan hutan. Ini disebabkan oleh lemahnya upaya pemerintah daerah mencegah praktek-praktek ketidak transparanan proses perizinan yang berimplikasi kepada tingginya biaya transaksi serta masih lemahnya pelaksanaan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan tata ruang. Sementara itu, aktor lain seperti masyarakat bisnis, masyarakat sipil dan masyarakat adat tidak mempunyai kapasitas memadai untuk mendorong perbaikannya, terkecuali masyarakat bisnis yang mempunyai kapasitas teknis dalam perencanaan wilayah dan hutan.



Pada tingkat Kabupaten, perbaikan tata-kelola diperlukan terutama untuk mengatasi kelemahan pada tata-kelola pengorganisasian, baik dalam komponen hukum dan kebijakan maupun kapasitas Pemerintah daerahnya. Ini berarti bahwa masalah-masalah terkait biaya transaksi tinggi masih belum tersentuh untuk diselesaikan pada tingkat Kabupaten. Pada saat yang sama, masyarakat sipil dan masyarakat adat dan lokal perlu mempertahankan tata-kelola yang sudah dimilikinya untuk mengatasi isu hak atas sumberdaya hutan dan lahan. Demikian pula bagi kalangan bisnis yang telah mempunyai tata kelola relatif tinggi pada isu pengendalian dan penegakan hukum.

- **Pusat**

- Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum dan Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya;
- Masalah utama: open akses dan konflik.

- **Propinsi dan Kabupaten:**

- Masalah utama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi;
- Kedua masalah tersebut berkaitan dengan rendahnya indeks isu hukum dan kebijakan.



Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola hutan yang diusulkan disini adalah kegiatan-kegiatan yang relevan, penting, dan memiliki kekuatan pembeda bagi reformasi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia. Jika dilakukan oleh para pihak terutama pemerintah dalam setiap tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten) dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menangani isu-isu tata kelola hutan dan lahan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini akan berkontribusi secara signifikan menangani rendahnya kinerja para aktor terutama pemerintah memecahkan masalah-masalah legalitas dan legitimasi status kawasan hutan negara, jumlah konflik kehutanan, biaya transaksi pengurusan izin kehutanan yang tidak sesuai dengan aturan dan penegakan hukum dalam bidang kehutanan dan lahan. Keempat permasalahan tata kelola hutan, lahan dan REDD+ tersebut di atas adalah permasalahan-permasalahan utama yang masih menjadi isu utama pengelolaan hutan, lahan serta berpotensi dalam pelaksanaan REDD+ ke depan.

Kerangka rekomendasi kebijakan ini disusun menjawab empat masalah utama tata kelola hutan, lahan dan REDD+ serta memastikan pelaksanaan REDD+ dapat berjalan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan terdiri dari dua komponen perbaikan kerangka hukum dan kebijakan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas para aktor berdasarkan hasil kajian tata kelola hutan, lahan dan REDD+. Berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang diusulkan:

6.1 Peningkatan Legalitas dan Legitimasi Status Kawasan Hutan Negara

Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

- Mekanisme pengukuhan kawasan hutan yang sensitif terhadap konflik, transparan dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan. Ini termasuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan agar lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Mekanisme perencanaan lahan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini dilaksanakan dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau Peraturan Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten.
- Mekanisme identifikasi dan inventarisasi hak-hak masyarakat adat/lokal di dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan yang transparan dan partisipatif. Ini dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan untuk kawasan hutan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk Non Kawasan Hutan. Ini termasuk revisi Pemenang No 5 Tahun 1999 pelaksanaan registrasi tanah-tanah adat termasuk penyelesaian status hukum 33,000 desa yang berada dalam kawasan hutan.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tentang pengadministrasian hak-hak masyarakat adat/lokal di dalam kawasan hutan dan areal penggunaan lahan lainnya.
- Mekanisme penyederhanaan proses penataan batas areal kerja ijin pemanfaatan hutan yang transparan dan partisipatif melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan
- Mekanisme pengintegrasian pengukuhan kawasan hutan dengan Pembentukan Kelompok Kerja yang melibatkan Organisasi Masyarakat Adat, LSM, bisnis dan Akademisi melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Penyempurnaan peraturan Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan KPH yang memastikan keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, kelompok perempuan dan masyarakat adat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- Mekanisme pengarusutamaan gender dengan menekankan pada penguatan akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan maupun dalam penyelesaian konflik kehutanan.

Penguatan Kapasitas Para Aktor

- Pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat adat, masyarakat lokal, aktivis LSM dan bisnis dalam perencanaan kawasan hutan pada tingkat pusat dan daerah dengan menerapkan prinsip dan pendekatan keadilan gender.
- Pembentukan unit kerja yang mengadministrasikan hak-hak masyarakat adat/lokal pada tingkat daerah
- Peningkatan kapasitas unit kerja yang mengadministrasikan hak-hak masyarakat adat/lokal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan
- MoU antara pemerintah dengan organisasi masyarakat adat tentang pelaksanaan pengadministrasian hak-hak masyarakat adat/lokal
- Penguatan kapasitas Panitia Tata Batas (PTB) yang bekerjasama dengan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kehutanan
- Pembentukan desk percepatan tata batas dengan pendekatan *coaching clinic* ke pemegang ijin
- Penguatan kapasitas dan kemauan pemerintah daerah dalam memerankan fungsi KPH di wilayahnya
- Pelatihan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang partisipatif, transparan dan akuntabel bagi staf KPH.

6.2 Pemantapan Hak atas Sumberdaya Hutan dan Penurunan Jumlah Konflik Kehutanan

Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

- Perpanjangan Inpres No 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut dengan Menerapkan Mekanisme Berbasis Kinerja.
- Percepatan pengesahan peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
- Mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik tenurial kehutanan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola melalui penerbitan peraturan menteri kehutanan, dan peraturan gubernur/bupati.
- Mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik lahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola melalui penerbitan peraturan menteri dalam negeri dan peraturan gubernur/bupati.

Penguatan Kapasitas Para Aktor

- Penguatan kapasitas penyelesaian konflik tenurial kehutanan, dan lahan berdasarkan pendekatan multi-pihak pada unit-unit yang menangani konflik tenurial di Kementerian Kehutanan, BPN dan daerah.
- Penyusunan kode etik dan SOP penanganan konflik kehutanan dan lahan di Kementerian Kehutanan, BPN dan daerah.

- Penambahan alokasi anggaran untuk penyelesaian konflik kehutanan dan lahan
- Membangun MoU penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik kehutanan dan lahan antara pemerintah pada tingkat pusat dan daerah dengan LSM dan organisasi masyarakat adat dan lokal lokal pada tingkat nasional dan daerah

6.3 Penurunan Biaya dan Suap Pengurusan Izin Kehutanan

Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

- Mekanisme pengurusan perizinan kehutanan yang sederhana, efisien, transparan, akuntabel dan menjamin monitoring yang dilakukan oleh publik melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan peraturan gubernur/bupati.
- Mekanisme pengurusan izin perusahaan hutan bagi masyarakat yang lebih sederhana, transparan, akuntabel, efisien dan menjamin monitoring yang dilakukan oleh publik melalui Peraturan Menteri Kehutanan dan peraturan gubernur/bupati.
- Mekanisme pemberian bantuan teknis, pendampingan dan biaya pengurusan hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, melalui Peraturan Menteri Kehutanan, dan peraturan daerah.
- Peraturan Gubernur/Bupati tentang mekanisme pengisian posisi strategis yang berbasis pada pertimbangan integritas dan kapasitas di pemerintahan daerah

Penguatan Kapasitas Para Aktor

- Pelatihan dan bantuan teknis kepada masyarakat adat dan pemerintah daerah mekanisme pengakuan hutan adat melalui peraturan daerah
- Pelatihan dan bantuan teknis bagi masyarakat adat/lokal pengurusan izin hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan.
- Membangun kerjasama antara pemerintah dengan LSM sebagai pendamping kelompok masyarakat adat/lokal dalam advokasi peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hutan adat, dan pengurusan izin hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat.
- Membangun mekanisme pencegahan biaya transaksi yang tidak sesuai dengan aturan dalam pengurusan izin dan pengawasan izin kepada anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
- Membangun kerjasama antara LSM lingkungan, anti korupsi dengan jurnalis dalam pengawasan perizinan terkait hutan dan lahan pada tingkat pusat dan daerah.
- Penguatan kerjasama LSM lingkungan dan anti korupsi melakukan pengawasan perizinan terkait hutan dan lahan pada tingkat pusat dan daerah

6.4 Peningkatan Penegakan Hukum dalam Bidang Kehutanan

Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

- Mekanisme penanganan pengaduan di bidang kehutanan dan lahan yang mengintegrasikan perlindungan *whistle blower* dan didasarkan pada prinsip-prinsip pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh ombudsman melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan, Kepala BPN dan peraturan gubernur/bupati.
- Mekanisme sistem pengawasan terhadap penataan perizinan hutan dan lahan yang memanfaatkan kemampuan kontrol publik dan oversight pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui Peraturan Menteri Kehutanan Kepala BPN dan peraturan gubernur/bupati
- Melakukan audit kinerja unit-unit kerja terkait dengan penegakan hukum kehutanan di Kementerian Kehutanan serta unit-unit kerja terkait dengan penegakan hukum kehutanan di provinsi dan kabupaten.
- Mekanisme pengembangan kebijakan tentang audit perizinan kehutanan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan
- Mekanisme perbaikan tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi dan inspektorat di masing-masing lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan hutan pada tingkat pusat dan daerah.

Penguatan Kapasitas Para Aktor

- Pelatihan penyidik kehutanan, kejaksaan dan kepolisian mempergunakan pendekatan multi rezim hukum dalam penanganan kejahatan kehutanan
- Memperluas jaringan masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan dan lokal melakukan Program Indonesia Memantau Hutan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- Membangun MoU penanganan pengaduan dengan LSM dan organisasi masyarakat adat dan lokal lokal pada tingkat nasional dan daerah
- Membangun kapasitas masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan dan lokal melakukan monitoring kasus-kasus kehutanan yang diproses oleh lembaga penegak hukum

6.5 Terwujudnya Infrastruktur REDD+ yang Menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola

Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

- Mekanisme pelibatan para pihak (masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, perempuan dan jurnalis) dalam fase persiapan dan pelaksanaan REDD+

- Peraturan kerangka pengaman sosial, lingkungan dan tata kelola dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia
- Mekanisme transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan persiapan dan pelaksanaan REDD+ termasuk didalamnya pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme penerapan FPIC.

Penguatan Kapasitas Para Aktor

- Percepatan pembentukan lembaga REDD+ yang kuat, transparan, partisipatif dan akuntabel
- Pengembangan kapasitas pemerintah di daerah, masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, perempuan, bisnis dan jurnalis terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan REDD+
- Pengembangan kapasitas masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat, perempuan dan jurnalis pemantauan secara independen dalam persiapan dan pelaksanaan REDD+.
- Penyediaan sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses dan dipahami dan digunakan oleh para aktor dalam memperkuat kapasitasnya untuk terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan REDD+.
- Pemberian dukungan dan fasilitasi LSM dan organisasi masyarakat adat melakukan pemetaan sosial dan wilayah kelola masyarakat adat dan lokal di lokasi-lokasi pelaksanaan REDD+

Daftar Pustaka

- Agrawal, Arun. "Forest, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and its Contributions." *International Journal of the Commons* 1.1 (2007): 111-136.
- Albrecht, Moritz. "Public Procurement and Forest Governance: A German Case Study of Governmental Influences on Market-Driven Governance System." *Social Science* 1 (2012): 4-23.
- Andersson, Krister P, Clark C. Gibson dan Fabrice Lehoucq. "Municipal Politics and Forest Governance: Comparative Analysis of Decentralization in Bolivia and Guatemala." *World Development* 34.3 (2006): 576-595.
- Arts, Bas dan Ingrid J. Visseren-Hamakers. "Forest Governance: Mainstream and Critical Views." *ETFRN News: Moving Forward With Forest Governance* 53 (2012): 3-10.
- Bank, World. *Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises*. Washington DC: World Bank Group, 2013.
- Borders, Reporters Without. "Europe Falls From Its Pedestal, No Respite in the Dictatorships." *Reporters Without Borders* (2010).
- Brito, Brenda, et al. *The Governance of Forests Toolkit (Version 1): A Draft Framework of Indicators for Assessing Governance of The Forest Sector*. September 2009.
- Chan, Sander dan Philipp Pattberg. "Private Rule-Making and the Politics of Accountability: Analyzing Global Forest Governance." *Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change, International Conference of the Social-Ecological Research Programme on Long-Term Policies: Governing Social-Economic Change*. Berlin, 2008.
- Corporation, Millennium Challenge. *2012 Country Scorebook*. Washington DC: Millennium Challenge Corporation, 2012.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 3rd. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dahal, Ganga Ram, Julian Atkinson dan James Bampton. *Forest Tenure in Asia: Status and Trends*. Kuala Lumpur: EU FLEGT Facility, 2011.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. 2nd. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.

- "Embracing Complexity: Meeting The Challenges of International Forest Governance." *International Union of Forest Research Organization (IUFRO)* 28 (2010).
- Environment, State Ministry of. *National Action Plan Addressing Climate Change*. Jakarta: State Ministry of Environment, 2007.
- Fuller, Douglas O. "Tropical Forest Monitoring and Remote Sensing: A New Era of Transparency in Forest Governance?" (2006).
- Hardin, G. "The Tragedy of the Commons". *Science* 162 (1968): 1243-1248.
- Harto, Fitri. *Pemetaan dan Analisa Mekanisme Pendanaan Nasional, Pengelolaan Hibah, Wali Amanah, dan Mekanisme Pasar yang Ada Terkait dengan aktivitas REDD+ di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, 2011.
- Hermosilla, Arnaldo Contreras. "People, Governance and Forests - The Stumbling Blocks in Forest Governance Reform in Latin America." *Forest* (2011).
- Humphreys, D. *Logjam: Deforestation and the Crisis of Global Governance*, London: Earthscan, 2006.
- Institute, The Quality of Government. *Annual Report 2011*. Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2011.
- Institute, World Bank. "Country Data Report for Indonesia 1996-2011." t.thn.
- Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2010: Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, The World Bank, 2010.
- International, Transparency. *Corruption Perceptions Index 2011*. Berlin: Transparency International, 2011.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay dan Massimo Mastruzzi. "Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008." *Policy Research Working Paper* 4978. The World Bank Development Research Group Macroeconomics and Growth Team, 2009.
- Kartodihardjo, et al. *Forest Management Unit Development (FMU): Concept, Legislation and Implementation*. Jakarta: Directorate of Area Management and Preparation of Forest Area Utilisation Ministry of Forestry, 2011.
- Kehutanan, Kementerian. *Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Kehutanan Tahun 2009*. Maret: Kementerian Kehutanan, 2010.
- _____. *Laporan Kelompok Kerja Kebijakan Kementerian Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Kehutanan, 2010.
- _____. *Rencana Strategis 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Kehutanan, 2010.
- Kishor, Nalin dan Kenneth Rosenbaum. *Assessing and Monitoring Forest Governance: A User's Guide to a Diagnostic Tool*. Washington: Program on Forest (PROFOR), 2012.

- Kissinger, Gabrielle, Martin Herold dan Veronique De Sy. "Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers." t.thn. PDF Document.
- Klaver, Dleuwke. *Multi-stakeholder Design of Forest Governance and Accountability Arrangements in Equator Province, Democratic Republic of Congo*. Netherlands: International Union for Conservation of Nature (Forest Conservation Programme) and Wageningen University & Research Centre, 2009.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. *Corruption Impact Assesment: Titik Korupsi Dalam Lemahnya Kepastian Hukum ada Kawasan Hutan*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- _____. *Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan pada Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- _____. "Sosialisasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 2012 (PIAK 2012)." Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012.
- Maidell, Marjo, Emelyne Cheney dan Ewald Remetsteiner. "A Common Framework to Assess and Monitor Forest Governance." *ETFRN News: Moving Forward With Forest Governance* 53 (2012): 55-63.
- Marshall, Monty G. dan Benjamin R. Cole. *Global Report 2011: Conflict, Governance, and State Fragility*. Vienna: Center for Systemic Peace, 2011.
- Mayers, James dan Sonja Vermeulen. *Power From the Trees: How Good Forest Governance can Help Reduce Poverty*. International Institute for Environment and Development, 2002.
- Mcconnell, William J dan Sean P Sweeney. "Challanges of Forest Governance in Madagascar." *The Geographical Journal* 171.2 (2005): 223-238.
- Moss Nicholas, Ruth Nussbaum. *A Review of Three REDD+ Safeguard Initiatives*. Forest Carbon Partnership Facility, 1 June 2011.
- Nadkarni, Manoj. "Tackling Forestry Corruption in Asia-Pasific." *ETFRN News: Moving Forward With Forest Governance* 53 (2012): 80-87.
- Nationally Appropriate Mitigation Actions - Undermining REDD+ in the Forest Sector?* t.thn. PDF File.
- Ojha, Hemant, Netra Timsina dan Dilraj Khanal. "How are Forest Policy Decisions Made in Nepal?" *Journal of Forest and Livelihood* 6(1) (2007).
- Oslo Governance Centre, UNDP. *Planning A Governance Assessment: A Guide to Approaches, costs and benefits*. Oslo, March 2009.
- Pattberg, Philipp H. "The Forest Stewardship Council: Risk and Potential of Private Forest Governance." *The Journal of Environment & Developmen* 14.3 (2005): 356-374.

- Peluso, N. Lee. *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley, CA: University of California Press, 1994.
- Programme, UN-REDD dan Chatham House. *Guidance for The Provision of Information on REDD+ Governance: Draft*. May 2011.
- Programme, UN-REDD. *Note on UN-REDD Programme's Work on Governance*. t.thn.
- Rao, Sumedh. "Critique of Governance Assessment Applications." 2010.
- RI, Kemenhut, et al. *Design of a REDD+ Compliant Benefit Distribution System for Indonesia*. Jakarta: Kemenhut RI; UN-REDD; FAO; UNDP; UNEP, 2012.
- Ribot, J. C., A. Agrawal, and A. Larson. "Recentralizing while decentralizing: how national governments reappropriate forest resources." *World Development* 34 (2006): 1864-1886.
- Situmorang, Abdul. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Disertasi S3 di Universitas Indonesia, 2012
- Saunders, Jade dan Rosalind Reeve. *Monitoring Governance for Implementation of REDD+*. London: Chatham House, 2010. PDF File.
- Speechly, Hugh dan Flip van Helden. "Forest Governance in Southeast Asia." *ETFRN News: Moving Forward With Forest Governance* 53 (2012): 101-108.
- Streck, Charlotte, et al. "REDD+ Institutional Options Assessment: Developing an Efficient, and Equitable Institutional Framework for REDD+ under the UNFCCC." 2009.
- Sukadri, Doddy S. *REDD dan LULUCF: Panduan Untuk Negosiator*. Jakarta: Kemenhut RI, DNPI, UN-REDD, FAO, UNDP, UNEP, 2012.
- The United Nations, Food and Agriculture Organizations of. *Governing Land for Women and Men: A Technical Guide to Support the Achievement of Responsibl Gender-Equitable Governance Land Tenure*. Rome: FAO, 2013.
- Tyler, Stephen, Lisa Ambus dan D'Arcy Davis-Case. "Governance and Management of Small Forest Tenures in British Columbia." *Journal of Ecosystem and Management* 8.2 (2007): 67-78.
- UNDP. *A User's Guide to Measuring Corruption*. Oslo: UNDP, 2008.
- Utari, Ayu Dewi. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Villacis, Mireya, David Young dan Estefania Charvet. "Using Access-to-Information Legislation to Improve Transparency." *ETFRN News: Moving Forward With Forest Governance* 53 (2012): 88-96.
- Visseren-Hamakers, Ingrid J. dan Pieter Glasbergen. "Partnership in Forest Governance." *Global Environmental Change* (2006).

- Williams, Gareth. "What Makes a Good Governance Indicator?" *The Policy Practice: Brief 6* (2011).
- Williams, Gareth, et al. "Carrying out a Joint Governance Assessment: Lessons from Rwanda." *The Policy Practice* (2009).
- Williams, Lauren Goers, et al. "Getting Ready with Forest Governance: A Review of the World Bank Forest Carbon Partnership Facility Readiness Preparation Proposals and the UN-REDD National Programme Documents." *World Resources Institute Working Paper* (2011).
- Young, Carol. "Forest Governance in Malaysia: An NGO Perspective." 2006.
- Zoysa, Mangala De dan Makoto Inoue. "Forest Governance and Community Based Forest Management in Sri Lanka: Past, Present and Future Perspectives." *International Journal of Social Forestry (IJSF)* 1.1 (2008): 27-49.



Lampiran

Matriks Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ di Indonesia



Matrik Nilai Berdasarkan Prinsip Komponen

Skor Indikator Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ (PGA) mulai dari 1 sebagai skor terendah dan 5 sebagai skor tertinggi

Komponen A: Kerangka Hukum dan Kebijakan	Pusat	Jambi	Papua	Ach	Kaleng	Riau	Sumsel	Kalim	Jambi	Riau	Ach	Tenggara	Kapuas	Sami	Waropen	Ach	Nunukan	Peso	Kelapang	Musi	Kotawaringin Barat	Sigi	Bromaru	Slak	Kapuas Hulu	Waropen	Palawan	Slak	Tanjatim	Poso	Sigi	Bromaru	Faklak	Manokwari	
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan																																			
Indeks Isu	2.83	3.00	2.75	2.50	2.50	2.50	2.25	2.25	2.25	2.25	3.00	2.75	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	
1a Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penyusunan perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dilakukan secara transparan	4.25	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
1b Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penyusunan perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dilakukan dengan melibatkan para pihak	2.40	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
1c Keberadaan dan komprehensiveness kebijakan yang mewajibkan Kementerian/SKPD meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW)	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
1d Keberadaan peraturan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan dalam proses perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW)	1.66	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Isu: Pengaturan Hak																																			
Indeks Isu	3.38	3.00	2.94	2.77	2.58	2.17	2.12	2.12	2.04	1.90	2.94	2.83	2.77	2.77	2.69	2.58	2.50	2.46	2.37	2.33	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	
2a Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penetapan hak kelola hutan bagi masyarakat adat/lokal dan bisnis dilakukan secara transparan	5.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2b Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pengakuan atas hak kelola hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat, masyarakat lokal dan bisnis terhadap hutan	3.50	3.67	3.33	3.00	2.33	3.00	1.66	1.50	1.66	1.00	3.33	3.33	3.00	3.00	3.33	3.00	3.00	3.00	2.66	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2c Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hak kelola hutan yang telah diberikan kepada masyarakat adat, masyarakat lokal dan bisnis	2.00	2.00	2.66	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.00	2.33	2.66	2.33	2.33	2.33	2.66	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.00
2d Keberadaan dan komprehensiveness kebijakan yang mewajibkan Kementerian/SKPD meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengakses hak pengalihan hutan	3.00	2.33	1.75	2.75	1.67	1.50	1.66	1.50	1.25	1.75	1.67	1.67	2.75	2.75	1.75	2.00	1.67	1.50	2.00	1.67	1.66	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Isu: Pengorganisasian Hutan																																			
Indeks Isu	2.88	2.25	2.25	2.13	2.06	1.56	1.50	1.50	1.50	1.50	2.13	2.13	2.06	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
3a Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur akuntabilitas institusi pengelola hutan dan lahan gambut	3.75	3.00	3.00	3.00	3.25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3b Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur harmonisasi hukum dan kebijakan terkait dengan hutan dan lahan gambut	4.00	4.00	4.00	3.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.50	3.50	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3c Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pertimbangan integritas dan keahlian dalam posisi strategis di insitus yang bertanggungjawab terhadap kehutanan dan lahan gambut	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3d Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut di tingkat Nasional/Provinsi/Kab secara efektif dan efisien serta tidak rentan korupsi	1.75	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Komponen C: Kapasitas NGO, Akademisi, dan Jurnalis	Pusat	Kalbar	Kalleng	Suleng	Kalim	Papua	Riau	Sumsel	Jambi	Aceh	Papua Barat	Ketapang	Siak	Palawanan	Manokwari	Kapas Hulu	Tanjalm	Aceh Tenggara	Marokwari	Palawanan	Siak	Musi Rawas	Kapuas Barat	Kapuas	Berau	Sigi Bironaru	Aceh Barat	Musi BanyuAsih	Tanjabar	Nunukan	Faklak	Waropen	Sarmi	
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan																																		
Indeks Isu	2.58	3.66	3.28	3.03	2.98	2.84	2.76	2.56	2.54	2.44	2.38	2.94	2.75	2.69	2.59	2.55	2.52	2.49	2.41	2.39	2.33	2.11	2.02	1.91	1.76	1.68	1.38	1.15	1.10	1.06	1.00			
1a Jumlah aktivis-LSM yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan	3.00	4.00	4.00	3.58	2.88	3.20	3.00	3.13	3.00	2.70	2.63	2.67	3.33	3.08	2.80	2.88	2.13	3.13	2.33	2.30	2.40	2.38	2.55	1.90	2.30	2.30	1.38	1.63	1.50	1.00	1.00			
1b Jumlah akademisi yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan	2.75	3.25	4.63	3.13	3.33	3.50	4.00	3.00	2.75	2.63	3.71	2.50	2.50	2.50	3.00	1.00	2.67	2.33	2.83	2.50	1.25	1.50	3.00	3.25	1.63	2.38	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00			
1c Jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan polensi kerugian masyarakat akibat perencanaan wilayah dan kehutanan secara konsisten	2.00	4.00	2.90	2.60	2.88	2.60	2.83	2.71	2.50	3.13	2.35	2.67	3.17	3.00	1.73	2.63	3.00	2.25	1.40	2.60	2.65	2.29	1.38	1.50	1.20	1.80	1.00	1.13	1.00	1.00	1.00			
1d Jumlah aktivis-LSM/jaringan LSM yang mendampingi masyarakat melakukan pemetaan wilayah	2.50	3.70	3.17	2.67	3.20	2.75	2.00	2.70	3.00	1.93	2.58	2.88	2.50	2.58	2.43	3.63	2.42	2.50	2.10	1.93	2.68	2.70	2.21	1.62	1.92	1.58	1.00	1.13	1.00	1.25	1.00			
1e Sumber dana yang dipergunakan LSM/jaringan LSM melakukan pendampingan masyarakat melakukan pemetaan wilayah	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	ND	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	ND	1.00	1.00	ND	1.00			
1f Mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi yang diikuti kepada organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang didampingi dan publik	2.25	4.00	3.00	3.20	2.60	3.00	2.75	1.80	1.00	2.25	1.00	ND	3.00	3.00	2.60	3.20	2.40	2.75	2.80	3.00	3.00	1.80	1.00	2.20	1.50	1.00	1.00	1.00	ND	1.00				
Isu: Pengaturan Hak																																		
Indeks Isu	4.00	3.92	3.75	3.50	3.42	3.25	3.00	2.96	2.75	2.63	2.21	3.50	2.88	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.46	2.38	2.38	2.21	2.13	2.08	2.00	2.00	1.50	1.25	1.00	1.00	1.00			
2a Kode etik yang dipergunakan oleh LSM/jaringan LSM dalam melakukan pemantauan	4.00	4.00	4.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.00	3.50	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00			
2b Jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan polensi kerugian masyarakat akibat permasalahan hak atas hutan dan lahan	4.00	3.83	3.00	3.00	3.83	3.50	3.00	2.92	2.50	2.75	2.42	3.50	2.75	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.42	2.75	2.75	2.42	2.25	2.17	2.00	ND	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
Isu: Pengorganisasian Hutan																																		
Indeks Isu	3.00	3.44	3.28	3.22	3.00	3.00	3.00	3.00	2.44	2.33	2.00	3.00	2.56	2.56	2.50	2.44	2.33	2.33	2.22	2.22	2.11	2.00	1.89	1.78	1.67	1.44	1.33	1.22	1.00	1.00				
3a Jumlah LSM yang mempunyai program peningkatan kapasitas anggota/staf untuk melakukan pemantauan tata kelola hutan & lahan gambut	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	ND	ND	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	ND	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
3b Mekanisme pemilihan representasi perwakilan LSM dalam lembaga/forum multipihak	3.00	3.33	3.33	2.67	3.00	3.00	3.00	4.00	3.33	2.00	2.00	ND	2.67	2.67	2.00	2.33	3.00	2.00	2.67	1.67	2.67	2.33	2.00	1.67	2.33	1.00	1.33	1.00	1.67	1.00	1.00			
3c Jumlah insentif advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan oleh aktivis-LSM lingkungan atau aktivis-LSM anti korupsi	2.00	3.00	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	ND	3.00	3.00	3.00	2.50	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00			

Isu: Pengelolaan Hutan	Pusat	Kalbar	Jambi	Aceh	Kalleng	Papua	Riau	Sumsel	Kapas Hulu	Kelapang	Aceh Tenggara	Tanjatim	Kapas Hulu	Palalawan	Siak	Kotawaringin Barat	Manokwari	Sipi Bromaru	Musi Rawas	Poso	Berau	Nunukan	Fakfak	Aceh Barat	Musi BanyuAsih	Tanjabar	Sarmi	Waropen		
Indeks Isu	2.50	3.50	3.17	3.00	3.00	2.78	2.75	2.53	2.14	2.06	1.64	3.50	3.06	2.83	2.81	2.67	2.61	2.61	2.42	2.33	2.19	2.17	1.92	1.67	1.33	1.33	1.17	1.17	1.00	1.00
4a Jumlah LSM yang melakukan monitoring pemberian izin di dalam kawasan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.33	3.00	2.33	3.00	2.33	3.00	2.67	2.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4b Tingkat pengetahuan aktivis LSM yang melakukan monitoring mengenai prinsip dan prosedur pemberian izin dan pengelolaan kawasan konservasi	2.00	ND	3.50	3.00	3.67	3.00	3.00	3.00	2.50	2.67	1.67	4.00	3.33	3.00	3.00	3.50	3.50	3.00	2.50	2.33	2.50	2.00	1.00	2.00	1.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00
4c Jumlah NGO yang secara aktif membangun kapasitas masyarakat lokal / adat untuk mengelola hutan	2.50	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.25	2.25	2.25	2.00	1.25	3.50	3.50	2.50	2.75	2.00	2.00	2.25	2.50	2.25	2.00	2.75	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum																														
Indeks Isu	3.50	3.25	3.25	3.25	3.25	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	1.75	3.50	3.00	2.75	2.75	2.75	2.75	2.50	2.50	2.33	2.25	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	1.25	1.00	1.00	ND
5a Jumlah LSM yang menerima pengaduan masyarakat terkait masalah kehilangan	3.50	3.25	3.25	3.25	3.25	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	1.75	3.50	3.00	2.75	2.75	2.75	2.50	2.50	2.33	2.25	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	1.25	1.00	1.00	ND
Isu: Infrastruktur REDD																														
Indeks Isu	2.42	2.75	2.47	2.39	2.33	2.25	2.06	2.03	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6a Jumlah LSM yang melakukan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan REDD+	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6b Tingkat pengetahuan aktivis LSM yang melakukan monitoring terhadap persiapan & pelaksanaan REDD+	2.25	2.50	2.67	2.67	2.00	2.50	2.67	2.33	2.00	2.00	2.00	2.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6c Jumlah media cetak yang secara teratur mem-bentakan persiapan atau pelaksanaan REDD+	2.00	2.75	2.75	2.50	2.00	2.25	2.00	2.75	2.00	2.00	2.00	2.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Komponen D: Kapasitas Masyarakat Lokal dan Adat																														
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan																														
Indeks Isu	3.25	3.16	2.99	2.88	2.80	2.71	2.42	2.29	2.27	1.92	1.15	3.48	3.08	2.97	2.92	2.78	2.16	2.16	2.13	2.07	2.03	1.88	1.77	1.70	1.66	1.58	1.53	1.52	1.25	1.18
1a Jumlah aktivis masyarakat adat/lokal yang mempunyai data pemetaan aspirasi masyarakatnya dalam forum perencanaan hutan dan wilayah	3.17	3.90	2.30	2.90	3.30	2.60	2.00	2.50	1.90	2.00	1.40	2.10	2.20	2.30	3.00	2.50	2.63	1.63	1.70	1.50	2.60	1.44	1.40	1.63	1.90	1.90	2.10	1.25	1.00	1.20
1b Tingkat pengetahuan masyarakat adat/lokal yang berpartisipasi dalam forum perencanaan wilayah dan ketahanan di masing-masing daerah	3.50	2.50	4.00	3.50	2.50	4.00	3.50	1.50	2.50	2.00	1.00	4.00	4.50	3.00	5.00	3.50	3.00	2.00	ND	1.50	2.00	2.50	3.00	2.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	1.50
1c Mekanisme internal masyarakat adat/lokal memilih perwakilan untuk menghadiri pertemuan tentang perencanaan wilayah dan ketahanan	3.33	2.83	2.67	2.50	2.00	1.83	2.17	2.17	2.67	2.67	1.00	2.83	3.00	3.17	1.67	2.50	2.00	2.00	2.50	3.67	2.50	2.00	1.67	1.67	1.83	1.50	1.00	1.83	1.00	1.00
1d Mekanisme pelaporan baik hasil dan proses partisipasi yang diikuti utusan/perwakilan kepada masyarakat adat/lokal yang mengutusinya	3.00	3.40	3.00	2.60	3.40	2.40	2.00	3.00	2.00	1.00	1.20	5.00	2.60	3.40	2.00	2.60	2.20	1.00	3.00	2.20	1.60	1.00	1.00	1.00	1.40	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00

Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum	Pusat	Suleng	Papua	Riau	Papua Barat	Aceh	Jambi	Sumsel	Kalim	Kalbar	Poso	Aceh Tenggara	Musi Rawas	Kapas Hulu	Berau	Aceh Barat	Palalawan	Siak	Tanjabar	Tanjalm	Musi BanyuAsin	Kelapang	Kapas	Koawaringin Barat	Nunukan	Sigi Bromaru	Fakrak	Manokwari	Sarmi	Weropon		
Indeks Isu	2.33	2.60	2.40	2.40	2.40	2.20	2.20	2.20	2.20	2.00	2.00	1.75	1.75	1.50	1.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
5a Jumlah pelanggaran pengurusan anggaran di tingkat provinsi dan kab/kota	ND	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
5b Jumlah sanksi administratif serius (pencabutan Izin, dan denda, yang telah dijatuhkan)	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
5c Jumlah kasus pidana kehutanan yang diajukan/diproses oleh polisi	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
5d Jumlah kasus terkait kehutanan (korupsi, AML, Pidanan LH, atau Pajak yang terkait kehutanan) yang diputuskan oleh MA	ND	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
5e Jumlah pengaduan masyarakat tentang kinerja pengelolaan hutan	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Isu: Infrastruktur REDD	Pusat	Sumsel	Kalim	Aceh	Suleng	Riau	Jambi	Papua Barat	Kalbar	Papua	Musi Rawas	Aceh Tenggara	Poso	Koawaringin Barat	Aceh Barat	Palalawan	Siak	Tanjabar	Tanjalm	Musi BanyuAsin	Kapas Hulu	Kelapang	Kapas	Berau	Nunukan	Sigi Bromaru	Fakrak	Manokwari	Sarmi	Weropon		
Indeks Isu	2.60	2.60	2.50	2.40	2.30	2.20	2.20	2.20	2.00	2.00	2.33	1.67	1.67	1.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
6a Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal dan bisnis yg dapat akses di dalam lokasi REDD+	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6b Tingkat penerimaan Strategi REDD+ oleh para aktor	4.00	3.00	3.50	3.00	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6c Tingkat deforestasi di lokasi assesmen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
6d Tingkat degradasi hutan di lokasi assesmen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
6e Jumlah kawasan yang dikalibasi secara berkelanjutan oleh pelaku pergebban hutan	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

Keterangan: NA artinya indikator tidak digunakan dalam penilaian
 ND artinya data yang dikumpulkan tidak cukup memadai

Matrik Nilai Berdasarakan Prinsip Tata Kelola

Skor Indikator Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ (PGA) mulai dari 1 sebagai skor terendah dan 5 sebagai skor tertinggi

Partisipasi	Pusat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Slawesi Tengah	Kalimantan Timur	Riau	Papua	Jambi	Papua Barat	Aceh	Sumatra Selatan	Musi Rawas	Manokwari	Sigi	Birmaru	Aceh Tenggara	Musi Banyu Asin	Poso	Kelapang	Kapuas	Tanjalm	Palawan	Kalawatngin	Slak Barat	Berau	Kapuas Hulu	Samti	Tanjabar	Waroeng	Aceh Barat	Faktak	Nunukan
Indeks Prinsip	2.99	2.88	2.79	2.77	2.54	2.51	2.46	2.40	2.32	2.10	2.09	2.60	2.36	2.33	2.28	2.25	2.20	2.08	2.00	1.98	1.93	1.89	1.88	1.84	1.84	1.61	1.61	1.57	1.50	1.46	1.32	
1. Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penyusunan perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dilakukan dengan melibatkan para pihak	2.40	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
2. Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme pemberian izin pengelolaan hutan yang efisien	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
3. Jumlah dana yang dialokasikan untuk menyusun proses perencanaan yang partisipatif	2.25	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.67	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
4. Jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi teknis dan fasilitasi proses para pihak di unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH)	2.00	1.49	2.12	2.25	2.66	2.58	1.83	2.00	2.50	2.50	2.75	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.25	3.00	1.00	ND	1.00	ND	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND
5. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6. Jumlah aktivis LSM yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan	3.00	4.00	3.58	2.88	3.00	3.00	3.20	3.00	2.63	2.70	3.13	2.80	1.90	3.13	2.30	2.80	2.33	2.67	2.38	2.13	3.08	2.40	3.33	2.55	2.88	1.00	1.38	1.00	2.30	1.50	1.63	
7. Jumlah akademisi yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan	2.75	4.63	3.25	3.13	3.33	4.00	3.50	2.75	3.71	2.63	3.00	3.00	3.25	2.33	2.38	2.83	2.50	1.50	2.67	2.50	1.25	2.50	1.00	3.00	1.00	1.00	2.50	1.00	1.63	1.00	1.00	
8. Mekanisme pemilihan representasi perwakilan LSM dalam lembaga/forum multipihak	3.00	3.33	3.00	3.33	2.00	2.67	4.00	3.00	3.33	3.00	2.00	2.33	2.67	2.33	1.67	1.67	2.00	2.00	2.67	2.00	2.67	2.33	2.67	1.00	3.00	1.00	ND	1.00	2.00	1.33	1.00	
9. Tingkat perubahan masyarakat adat/lokal yang berpartisipasi dalam forum perencanaan wilayah dan kehutanan di masing-masing daerah	3.50	4.00	2.50	4.00	2.50	3.50	3.50	2.50	1.50	2.00	1.00	4.50	3.00	3.00	3.50	4.00	1.50	3.00	3.00	ND	2.50	2.50	3.50	3.00	1.50	2.00	2.00	1.50	2.00	2.00	1.50	
10. Jumlah pengurus atau pemimpin adat/masyarakat yang aktif dan laktual memperjuangkan hak-haknya untuk mengelola hutan	3.00	2.67	3.67	3.00	3.33	2.00	3.00	2.00	2.67	2.33	3.00	2.33	2.33	2.67	2.67	1.33	2.67	2.67	3.00	2.00	2.00	1.67	2.00	1.33	2.67	3.00	1.50	2.00	2.00	1.67	1.67	
11. Tingkat partisipasi masyarakat adat/lokal dalam satuan tugas REDD+ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat & Daerah	2.00	3.00	2.67	3.33	1.33	2.33	1.00	1.00	1.00	1.67	1.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12. Mekanisme internal masyarakat adat/lokal memilih perwakilan untuk menghadiri pertemuan tentang perencanaan wilayah dan kehutanan	3.33	1.83	2.83	2.67	2.00	2.17	2.50	2.67	2.17	2.67	1.00	3.00	3.17	2.50	1.67	2.83	1.50	2.00	2.50	2.00	1.83	1.67	1.67	1.83	2.00	1.00	3.67	1.00	1.83	1.00	1.00	
13. Mekanisme pemilihan perwakilan masyarakat adat/lokal pada lembaga multi stakeholder	3.33	1.67	3.00	3.00	2.00	2.33	2.67	2.33	3.67	2.67	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.33	3.00	3.00	2.67	1.67	1.33	1.33	1.67	3.00	1.67	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	
14. Jumlah perwakilan dari kalangan bisnis yang hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang perencanaan hutan	3.00	3.17	3.83	2.67	3.17	3.00	3.00	3.00	2.83	1.00	2.17	1.83	2.83	1.17	1.00	1.50	2.33	1.50	1.67	1.67	1.17	1.00	1.17	1.67	1.00	1.17	1.83	1.00	1.00	1.00	1.00	
15. Tingkat pengetahuan aktor-aktor utama kalangan bisnis yang aktif memberikan masukan terkait dengan perencanaan wilayah dan kehutanan	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
16. Mekanisme penetapan perwakilan bisnis dalam lembaga multipihak	3.33	3.33	3.00	3.33	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.33	1.00	1.00	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
17. Ketersediaan dokumen yang menyatakan keberadaan representasi bisnis dalam pengembangan infrastruktur REDD+	2.83	2.00	3.83	2.67	2.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.00	1.67	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18. Tingkat penerimaan (legitimasi) atas dokumen RTRW/PTRRW/ Kehutanan	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
19. Jumlah luas kawasan hutan yang dikukuhkan dan diterima oleh para pihak	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
20. Tingkat penerimaan Strategi REDD+ oleh para aktor	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

		Pusat	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah	Papua	Kalimantan Barat	Riau	Jambi	Kalimantan Timur	Aceh	Sulawesi Selatan	Papua Barat	Kepayang	Aceh Tenggara	Kotawaringin Barat	Musi Rawas	Manokwari	Kapas	Kapas Hulu	Musi Banyu Asin	Sigi Blomaru	Palauwan	Tanjilim	Slak	Berau	Poso	Tanjungbar	Aceh Barat	Samri	Waropen	Nunukan	Faktak				
12.	Jumlah dana yang dioklaskan untuk kegiatan penelaian batas dan pengukuran di wilayah kejaya.	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	1.00	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
13.	Jumlah praktik terak (best practices) atas resolusi konflik terkait pengakuan hak masy adrikkal	1.75	2.00	2.00	2.25	3.00	2.00	3.50	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.75	3.50	3.25	3.00	1.75	2.25	2.50	2.50	3.50	2.00	3.00	1.00	1.25	1.75	2.67	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00			
Kapasitas																																				
	Indeks Pnisp	2.61	2.69	2.47	2.34	2.28	2.24	2.22	2.09	1.95	1.89	1.85	2.74	2.63	2.49	2.39	2.33	2.31	2.25	2.21	2.20	2.16	2.15	2.13	2.04	1.96	1.93	1.81	1.77	1.75	1.51					
1.	Keberadaan dan komprehensiveness kebijakan yang mewajibkan kamatian/SKPD meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan kehulanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW)	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
2.	Keberadaan dan komprehensiveness kebijakan yang mewajibkan kamatian/SKPD meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengakses hak penelaian hutun	3.00	2.33	2.00	2.75	1.67	1.25	1.50	1.66	1.75	1.50	1.33	1.50	1.75	1.66	1.50	1.33	1.67	1.50	1.50	2.00	1.25	1.83	1.25	1.67	1.67	1.50	1.75	2.75	2.75	2.75	2.00	1.33			
3.	Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur program peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutun dan lahan gambut	2.00	1.50	1.50	2.50	1.50	1.50	1.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.00	2.50	2.50	1.50	1.50	1.50	1.50		
4.	Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur program peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penyiptan pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
5.	Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pada Unit Perencanaan untuk melaksanakan perencanaan wilayah	3.58	3.58	3.38	3.11	2.83	3.00	3.55	2.83	2.58	2.50	3.91	1.67	2.83	3.11	3.00	2.44	2.33	2.44	2.78	2.11	2.83	1.89	3.00	3.56	2.67	2.22	1.78	2.33	1.11	2.44	1.11	1.11			
6.	Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pada Unit Perencanaan untuk melaksanakan status dan lingsi kawasan hutun	2.86	2.41	3.66	3.11	1.83	2.94	2.58	2.58	1.91	1.75	1.33	1.33	3.17	2.67	3.11	2.22	2.67	1.78	2.56	2.44	2.83	1.89	2.83	3.22	2.44	2.44	1.67	2.22	1.11	2.44	1.11	1.00			
7.	Keberadaan lembaga REDD+ di Nasional dan Sub nasional	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
8.	Keberadaan lembaga MRV di Nasional dan Sub nasional	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
9.	Keberadaan lembaga finansial di Nasional dan Sub nasional	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
10.	Jumlah SDM yang memadai dan memiliki kualifikasi pada Lembaga REDD+ di Nasional dan Sub nasional	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.50	3.25	4.33	3.67	3.00	3.25	1.50	2.75	1.50	2.75	2.50	1.50	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.00	
11.	Jumlah sumberdaya manusia yang memadai dengan kualifikasi di lembaga REDD+ untuk medasi konflik akibat pembagian hasil REDD+	2.00	ND	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
12.	Jumlah polis yang memadai dan memiliki kualifikasi memadai di bidang kehulanan dan lingkungan.	2.00	4.00	2.33	2.00	3.33	2.66	3.00	1.00	3.00	ND	ND	ND	2.67	3.00	3.00	2.33	2.00	2.33	ND	2.67	ND	3.00	ND	3.00	2.33	2.00	2.00	ND	ND	ND	2.33	2.67	2.67	2.67	
13.	Jumlah jasa yang memadai dan memiliki kualifikasi memadai di bidang kehulanan dan lingkungan	1.00	3.66	3.00	2.67	3.00	3.33	3.00	3.00	3.33	ND	ND	4.00	3.00	2.67	3.67	2.67	2.67	2.67	2.33	2.00	3.00	2.33	1.33	4.00	1.67	2.00	2.67	ND	ND	ND	2.33	2.33	2.33	2.33	
14.	Jumlah hakim yang memadai dan memiliki kualifikasi memadai di bidang kehulanan dan lingkungan	2.00	3.33	1.67	2.67	3.00	2.66	3.33	2.00	1.33	2.33	2.33	ND	3.67	3.00	3.00	2.67	2.33	4.33	3.67	3.00	3.25	2.00	2.00	3.00	2.67	2.33	2.00	ND	ND	ND	1.67	2.00	2.00	2.00	
15.	Jumlah SDM yang mempunyai kualifikasi pada Unit yang mengadministasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian Keluahan dan Kehutanan	3.00	4.00	3.25	2.75	3.00	2.75	1.50	1.00	1.00	3.00	2.63	2.00	3.00	3.00	2.50	3.25	1.75	1.75	3.00	3.25	1.50	2.75	1.50	1.50	2.75	2.50	1.50	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.00	
16.	Jumlah dana yang dioklaskan untuk mengadministasikan hak masyarakat dan bisnis pada Unit yang mengadministasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian SKPD	3.00	2.66	3.00	1.00	2.00	2.66	1.66	2.00	1.00	1.00	4.67	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17.	Jumlah aktivis LSM/jaringan LSM yang mendampingi sumber daya yang dipergunakan LSM/jaringan LSM melakukan pendampingan masyarakat melakukan pemetaan wilayah	2.50	3.17	2.67	2.75	3.70	2.00	3.00	3.20	1.92	2.70	2.88	2.88	2.50	2.68	1.93	2.43	3.63	1.58	1.62	2.58	2.42	2.50	2.21	2.10	1.00	1.00	1.92	1.00	1.25	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
18.	Sumber daya yang mempunyai kualifikasi pada Unit yang mengadministasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian Keluahan dan Kehutanan	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	ND	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	ND	1.00	ND	1.00	1.00	1.00	1.00
19.	Jumlah LSM yang mempunyai program peningkatan kapasitas anggotasat untuk melakukan pemantauan tata kelola hutun dan lahan gambut	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	ND	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00

Keadilan	Pusat	Sumatra	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Sulawesi Tengah	Papua	Papua Barat	Jambi	Aceh	Riau	Musi Rawas	Berau	Ketapang	Kapas Hulu	Kapas	Sigi Bitonru	Kotawaringin Barat	Waropen	Aceh Tenggara	Tanjabar	Manokwan	Samri	Poso	Siak	Musi Banyu Asin	Nunukan	Aceh Barat	Tanjalm	Palawan	Fakrak
Indeks Prinsip	2.68	2.76	2.65	2.61	2.59	2.55	2.44	2.41	2.22	2.11	1.85	2.92	2.54	2.42	2.37	2.33	2.04	2.02	1.97	1.94	1.92	1.92	1.92	1.87	1.85	1.83	1.76	1.71	1.61	1.50	1.29	
1. Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pengakuan atas hak kelola hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat, masyarakat lokal dan bisnis terhadap hutan	3.50	1.66	3.67	2.33	1.50	3.00	3.00	2.00	1.66	3.33	1.00	2.00	2.00	3.00	2.66	3.33	2.00	2.00	3.00	3.33	3.33	1.33	2.00	3.00	3.00	1.33	3.00	3.33	1.33	2.00	2.00	
2. Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hak kelola hutan yang telah diberikan kepada masyarakat adat, masyarakat lokal dan bisnis	2.00	2.33	2.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.00	2.66	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.66	2.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.66	2.33	2.33	2.33	
3. Jumlah luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat	3.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00	5.00	4.00	2.00	5.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	
4. Mekanisme kerjasama antara unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di kawasan hutan dengan organisasi masyarakat adat/lokal dan asosiasi usaha	2.00	2.86	3.22	2.32	2.52	3.66	3.33	2.87	2.33	1.49	2.86	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.80	1.40	1.00	3.00	3.00	3.00	2.60	2.60	2.00	3.00	1.20	2.20	2.20	1.00	
5. Jumlah dana yang dialokasikan oleh unit pengelola hutan dan lahan gambut (KPH) untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat	4.00	3.00	3.00	2.50	3.00	2.00	1.33	2.50	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	ND	1.00	1.00	ND	1.00	
6. Jumlah inisiatif & kemitraan yang membangun model-pengelolaan hutan yang berkelanjutan	2.60	1.00	2.00	4.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
7. Jumlah lula-ruang kelola masyarakat adat/lokal yang terakomodir dalam lula ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
8. Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal yang secara faktual mengelola hutan, gambut, kean, termasuk Izin HPH/Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan dalam satu provinsi/kab/kota	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	1.00	1.00	1.00
9. Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal dan bisnis yg dapat akses di dalam lokasi REDD+	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Calatan: Data tidak untuk dipublikasikan secara umum
 NA artinya indikator tidak digunakan dalam penilaian
 ND artinya data yang dikumpulkan tidak cukup memadai

Keterangan Scorecard:

: Diatas nilai 3.5

: Antara nilai 2 s.d nilai 3.5

: Dibawah nilai 2

Instrumen Pengumpulan Data

No	Indikator	Panduan Analisis Dokumen	Pertanyaan Wawancara
Komponen A: Kerangka Hukum dan Kebijakan			
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan			
1a	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penyusunan perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dilakukan secara transparan</i></p> <p><i>Sumber informasi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah atau peraturan yang bersifat teknis.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Data/informasi pembuatan RTRW</i> 2. <i>Informasi rencana pembentukan RTRW(P)</i> 3. <i>Pengumuman usulan perubahan peruntukan</i> 4. <i>Kejelasan informasi yang dapat diakses berdasarkan uji konsekuensi</i> 	
1b	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penyusunan perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dilakukan dengan melibatkan para pihak</i></p> <p><i>Sumber informasi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah atau peraturan yang bersifat teknis</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mekanisme pengambilan keputusan yang memudahkan keterlibatan pihak yang berkepentingan</i> 2. <i>Petugas khusus yang bertanggung jawab mengelola masukan publik</i> 3. <i>Dokumentasi setiap masukan (tertulis/ tidak tertulis)</i> 4. <i>Mekanisme respon terhadap masukan yang ada</i> 5. <i>Penjelasan atas keputusan akhir yang diambil</i> 6. <i>Pelaksanaan proses partisipasi</i> 	
1c	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness kebijakan yang mewajibkan kementerian/ SKPD meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW)</i></p> <p><i>Sumber informasi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah atau peraturan yang bersifat Teknis, RPJMND, Renstranas/da</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Program peningkatan kapasitas masyarakat Adat/ Lokal dalam perencanaan kehutanan dan wilayah</i> 2. <i>Program peningkatan kapasitas pemerintah dalam perencanaan kehutanan dan wilayah</i> 	

1d	<p>Keberadaan peraturan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan dalam proses perencanaan kehutanan dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW)</p> <p>Sumber informasi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah atau peraturan yang bersifat teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengaduan (termasuk ketentuan tenggat waktu & tindakan yang diambil) 2. Mekanisme resolusi konflik 3. Keahlian & pemahaman mediator tentang isu-isu masyarakat adat/lokal 	
Isu: Pengaturan Hak			
2a	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penetapan hak kelola hutan bagi masyarakat adat/lokal dan bisnis dilakukan secara transparan</p> <p>Sumber informasi: Sumber (Undang2 keterbukaan informasi publik, PP, permenhut ttg pemberian ijin, pergub/bup (terkait kehutanan), Permenhut 7/2011</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan seluruh informasi secara sistematis sehingga mudah diakses 2. Kewajiban memiliki petugas khusus yang menangani permintaan informasi 3. Kewajiban pemberian akses bagi publik baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan 4. Informasi yang diumumkan tentang rencana kegiatan/proyek yang disertai dengan dokumen pendukungnya 5. Batasan atas informasi yg dapat diakses diatur dengan jelas dan didasarkan pada kepentingan publik (balancing public interest test) 6. Sanksi bagi pihak-pihak yang sengaja menghambat akses publik atas informasi 	
2b	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pengakuan atas hak kelola hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat, masyarakat lokal dan bisnis terhadap hutan</p> <p>Sumber informasi: UU, Permenhut, Perda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan atas pengelolaan wilayah adat/lokal (sejalan dengan struktur dan pola yang ada) 2. Mekanisme mendapatkan izin pengelolaan 3. Keuntungan bagi masyarakat Adat/ Lokal 	
2c	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur perlindungan terhadap hak kelola hutan yang telah diberikan kepada masyarakat adat, masyarakat lokal dan bisnis</p> <p>Sumber informasi: UU, Permenhut, Perda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi/ancaman hukum bagi yang melakukan perambahan (di atas lahan bebas konflik) 2. Sanksi/ancaman hukum bagi pejabat pemberi izin (di atas lahan yang telah memiliki hak) 3. Ganti rugi bagi pemegang hak yang dirugikan (mudah & memadai) 	

2d	<p>Keberadaan dan komprehensiveness kebijakan yang mewajibkan kementerian/ SKPD meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengakses hak pengelolaan hutan</p> <p>Sumber informasi: UU, Permenhut, Perda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas masyarakat Adat/ Lokal untuk mengakses hak pengelolaan hutan 2. Program peningkatan kapasitas pemerintah (pada tingkatan) lebih rendah 3. Mekanisme mengakses anggaran peningkatan kapasitas bagi masyarakat Adat/Lokal 4. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah secara partisipatif 	
Isu: Pengorganisasian Hutan			
3a	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur akuntabilitas institusi pengelolaan hutan dan lahan gambut</p> <p>Sumber informasi: UU, Permenhut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tugas & wewenang pengelolaan hutan & lahan gambut 2. Transparansi output tahunan dan capaian institusi 3. Anggaran berbasis kinerja (Budget based on performance) 4. Desentralisasi (tugas & wewenang) ke tingkat yang lebih rendah (disertai prinsip transparansi & partisipasi) 	
3b	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur harmonisasi hukum dan kebijakan terkait dengan hutan dan lahan gambut</p> <p>Sumber informasi: (Permenkum-ham) Cek dibiuro hukum prov/ kab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan lembaga yang bertanggung jawab 2. Mekanisme harmonisasi aturan sebelum diundangkan 	
3c	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pertimbangan integritas dan keahlian dalam posisi strategis di institusi yang bertanggungjawab terhadap kehutanan dan lahan gambut</p> <p>Sumber informasi: Permenpan/SK Gub/Bup/Inpres 5/2004</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan proses pengisian posisi strategis 2. Penilaian pihak ketiga (independen) dalam proses pemilihan SDM 3. Life style checking dan kewajaran harta dengan bantuan PPATK 4. Kewajiban verifikasi LHKPN dengan bantuan KPK 5. Batasan Conflict of Interest & mekanisme yang harus dilakukan 6. Pembuatan pakta integritas, pemenuhan kode etik dan kontrak kinerja 	
3d	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut di tingkat Nasional/Propinsi/Kab secara efektif dan efisien serta tidak rentan korupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenahan case management sehingga menutup celah-celah abuse of power 2. Sistem pengawasan dan pen-disiplinan internal di lembaga penegak hukum 3. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait isu-isu pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari, 	

	<p>Sumber informasi: Terkait dengan aturan lain, SK kemenhut/kejaksaan/Kehakiman/KPK/PPATK, Kemenkeu</p>	<p>kebijakan Negara atas masyarakat adat, serta pemanfaatan instrumen hukum lain seperti pajak, korupsi, dan anti pencucian uang untuk memberantas kejahatan kehutanan (multi-door approach);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kewajiban koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum terkait dalam isu hutan dan lahan gambut dan penunjukan leading sector yang jelas 5. Pemenuhan rasio jumlah penegak hukum di bidang kehutanan dan lahan gambut 6. Mekanisme insentif dan disinsentif untuk mencapai penataan 	
	Isu: Pengelolaan Hutan		
4a	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur kewajiban penyusunan rencana pengelolaan hutan secara berkeadilan dan obyektif</p> <p>Sumber informasi:</p>		
4b	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur transparansi pengelolaan hutan dan lahan gambut</p> <p>Sumber informasi: SK Menhut/pertanian/ SK/perda-Gub/Bup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban menyediakan seluruh informasi dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan secara sistematis sehingga mudah diakses 2. Mewajibkan agar Badan Publik memiliki petugas khusus yang menangani permintaan informasi 3. Kewajiban pemberian akses bagi publik baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan 4. Terdapat pengumuman informasi tentang rencana kegiatan/proyek yang disertai dengan dokumen pendukungnya 5. Batasan atas informasi yg dapat diakses diatur dengan jelas dan didasarkan pada kepentingan publik (balancing public interest test) 6. Sanksi bagi pihak-pihak yang sengaja menghambat akses publik atas informasi 	
4c	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme pemberian izin pengelolaan hutan yang efisien</p> <p>Sumber informasi:</p>		

	Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum		
5a	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur transparansi pengendalian dan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan</i></p> <p>Sumber informasi: SK Menhut/Gub/Bup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan seluruh informasi secara sistematis dalam kaitannya dengan pengawasan internal dan eksternal 2. Terdapat aturan yang mewajibkan pemberian akses bagi publik baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan dalam tahap pengawasan 3. Batasan atas informasi yg dapat diakses diatur dengan jelas dan didasarkan pada kepentingan publik (<i>balancing public interest test</i>) 4. Terdapat sanksi bagi pihak-pihak yg sengaja menghambat akses publik atas informasi 	
5b	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur pengawasan yang berintegritas dan partisipatif dalam pengelolaan hutan</i></p> <p>Sumber informasi: Per/SK menhut/Gub/Bup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas masukan publik atas suatu kasus 2. Mekanisme penerimaan pengaduan memudahkan bagi seluruh pihak (termasuk competitors) untuk menyampaikan pengaduan 3. Dokumentasi setiap laporan pengaduan baik yang tertulis ataupun tidak 4. Mekanisme penerimaan pengaduan memiliki jangka waktu yang jelas atas respon yang akan diberikan 5. Mekanisme penerimaan pengaduan menawarkan kemudahan dan kejelasan pihak yang dikontak 6. Penunjukan satu petugas khusus yang bertanggungjawab mengelola masukan publik dalam proses pengawasan 	
5c	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur program peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutan dan lahan gambut</i></p> <p>Sumber informasi: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan pemerintah di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat adat/ lokal untuk turut berpartisipasi dalam proses pengawasan 2. Program pemerintahan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan yang lebih rendah dalam melakukan pengawasan 	
5d	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme penindaklanjutan temuan penyelewengan/ indikasi korupsi yang responsif</i></p> <p>Sumber informasi: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah di Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perbaikan sistem secara partisipatif dari rekomendasi BPK dan KPK 	

	Isu: Infrastruktur REDD+		
6a	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur transparansi dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+</i></p> <p>Sumber informasi: (UKP4, Permenhut, Perda/SK Gub/Bup)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan seluruh informasi dalam kaitannya dengan proses pembentukan infrastruktur, pelaksanaan dan pengawasan REDD+ 2. Kewajiban agar Badan Publik memiliki petugas khusus yang menangani permintaan informasi publik 3. Pemberian akses bagi publik baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan 4. Batasan atas informasi yg dapat diakses diatur dengan jelas dan didasarkan pada kepentingan publik (balancing public interest test) 5. Sanksi bagi pihak-pihak yang sengaja menghambat akses publik atas informasi 	
6b	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur penyusunan kebijakan dan kelembagaan REDD+ yang obyektif dan transparan</i></p> <p>Sumber informasi: Satgas REDD+, Kemenhut, Pokja REDD+ di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi atas rencana pembentukan peraturan/kebijakan terkait REDD+ kepada seluruh pihak yg memiliki hak serta pihak yg berkepentingan 2. Mekanisme yang memudahkan bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan 3. Penunjukan satu petugas khusus yang bertanggungjawab mengelola masukan publik dalam proses pembentukan kebijakan terkait REDD+ 4. Dokumentasi setiap masukan baik yang tertulis ataupun tidak 5. Pemberian respon yang bersifat terbuka atas setiap masukan yang ada (metode umpan balik) 6. Penjelasan atas keputusan akhir yang diambil 7. Pelaksanakan seluruh proses partisipasi dalam waktu yang cukup, (minimum 45 hari kerja) 	
6c	<p><i>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+</i></p> <p>Sumber informasi: Satgas REDD+, Kemenhut, Pokja REDD+ di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengaduan masyarakat yang memudahkan bagi seluruh pihak (termasuk competitors) untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan kejelasan tindakan yang telah diambil atas pengaduan yang disampaikan dalam jangka waktu yang jelas. 2. Mekanisme resolusi konflik dan penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan apabila terdapat perbedaan pandangan yg tajam atas suatu hal. 3. Jasa mediator yang memiliki keahlian dan pemahaman tentang isu-isu adat. 	

6d	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur program peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penyiapan pengembangan kebijakan dan kelembagaan REDD+</p> <p>Sumber informasi: Satgas REDD+, Kemenhut, Pokja REDD+ di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat/lokal untuk memahami REDD+ serta pilihan-pilihan kebijakan yang ada 2. Program untuk peningkatan kapasitas pemerintahan yang lebih rendah untuk memahami REDD+ serta pilihan-pilihan kebijakan yang ada 	
6e	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme tindak lanjut temuan penyelewengan/indikasi korupsi kegiatan REDD+ yang responsif</p> <p>Sumber informasi: Satgas REDD+, Kemenhut, Pokja REDD+ di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perbaikan sistem berdasarkan rekomendasi BPK secara partisipatif 	
6f	<p>Keberadaan dan komprehensiveness peraturan yang mengatur mekanisme penanganan pengaduan dalam konflik terkait dengan pembagian manfaat kegiatan REDD+</p> <p>Sumber informasi: Satgas REDD+, Kemenhut, Pokja REDD+ di daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengaduan yang sederhana, memiliki tenggat waktu yang jelas serta kejelasan tindakan yang telah diambil 2. Mekanisme resolusi konflik dan penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan 3. Mewajibkan mediator yang disediakan untuk memiliki keahlian dan pemahaman tentang isu-isu adat/masyarakat lokal 4. Mekanisme pengawasan eksternal atas kinerja penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat 	
Komponen B: Kapasitas Pemerintah			
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan			
1a	<p>Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pada Unit Perencana untuk melaksanakan perencanaan wilayah</p> <p>Sumber informasi : Menhut/Bappenas) Kepala SKPD, dan Kepala Bagian Perencanaan (Biro kepegawaian dinas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang Pendidikan formal 2. Lama waktu kerja sebagai perencana 3. Sertifikat perencanaan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pendapat Anda mengenai Latar Belakang Pendidikan formal SDM yang bertugas dalam Unit Perencana? 2. Apa pendapat Anda mengenai Lama waktu kerja sebagai perencana dari SDM yang bertugas dalam Unit Perencana? 3. Apakah SDM yang bertugas dalam Unit Perencana memiliki sertifikat perencanaan wilayah?

1b	<p>Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pada Unit Perencana untuk melaksanakan status dan fungsi kawasan hutan</p> <p>Sumber informasi: Kepala SKPD, dan Kepala Bagian Perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang Pendidikan formal 2. Lama waktu kerja sebagai perencana 3. Sertifikat perencanaan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pendapat Anda mengenai Latar Belakang Pendidikan formal SDM yang bertugas dalam Unit Perencana? 2. Apa pendapat Anda mengenai Lama waktu kerja sebagai perencana dari SDM yang bertugas dalam Unit Perencana? 3. Apakah SDM yang bertugas dalam Unit Perencana memiliki sertifikat perencanaan kehutanan?
1c	<p>Jumlah dana yang dialokasikan untuk menyusun proses perencanaan yang partisipatif</p> <p>Sumber informasi: Usulan kegiatan dan DIPA pada tahun yang sama tiga tahun kebelakang, Laporan keuangan lembaga bersangkutan untuk tiga tahun ke belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dana yang dialokasikan dalam DIPA untuk menyusun proses perencanaan tata ruang yang partisipatif 	
1d	<p>Standar Operating Procedure (SOP) penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Direktur Penatagunaan Perencanaan Kawasan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten, Provinsi/Kabupaten Kepala Bagian Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian tugas 2. Struktur Organisasi 3. Tahapan pelaksanaan penyelesaian konflik 4. Keterlibatan masyarakat 5. Mekanisme pengambilan keputusan 6. Tata waktu penyelesaian konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pendapat Anda mengenai Pembagian Tugas dalam SOP penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan? 2. Apa pendapat Anda mengenai Struktur Organisasi dalam SOP penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan? 3. Apa pendapat Anda mengenai Tahapan pelaksanaan penyelesaian dalam SOP penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan? 4. Apa pendapat Anda mengenai Keterlibatan masyarakat dalam SOP penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan? 5. Apa pendapat Anda mengenai Mekanisme pengambilan keputusan dalam SOP penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan? 6. Apa pendapat Anda mengenai Tata waktu penyelesaian konflik dalam SOP penyelesaian konflik

		7. Mekanisme penyampaian informasi proses dan hasil penyelesaian konflik	<p>perencanaan kawasan di instansi kehutanan?</p> <p>7. Apa pendapat Anda mengenai Mekanisme penyampaian informasi proses dan hasil penyelesaian konflik dalam SOP penyelesaian konflik perencanaan kawasan di instansi kehutanan?</p>
1e	<p>Jumlah legislator yang memperjuangkan perencanaan wilayah berbasis kelestarian hutan dan berkeadilan bagi masyarakat</p> <p>Sumber informasi: Anggota legislator dalam komisi yang membawahi kehutanan, Hasil wawancara dengan anggota legislator diverifikasi kepada Well Informed Persons (Jurnalis, LSM, Pemerintah: PU & Kehutanan)</p>		1. Berapa jumlah legislator yang memperjuangkan perencanaan wilayah berbasis kelestarian hutan dan berkeadilan bagi masyarakat?
Isu: Pengaturan Hak			
2a	<p>Jumlah SDM yang mempunyai kualifikasi pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian Kehutanan/Dinas Kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Direktur Perencanaan Kawasan Hutan dan Biro Hukum, Kepala Bagian Perlindungan Hutan provinsi/kabupaten</p>	<p>1. Kondisi realisasi rencana kebutuhan SDM</p> <p>2. Memiliki pendidikan S1 di bidang terkait dengan kehutanan</p> <p>3. Memiliki pengalaman kerja mengadministrasikan hak-hak masyarakat dan bisnis selama 3 tahun</p> <p>4. Pelatihan yang terkait dengan pengadministrasian hak-hak masyarakat dan bisnis.</p>	<p>1. Apakah rencana kebutuhan SDM sudah terpenuhi?</p> <p>2. Apakah SDM yang bertugas pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di institusi Anda memiliki pendidikan S1 di bidang yang terkait dengan kehutanan?</p> <p>3. Apakah SDM yang bertugas pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di institusi Anda, memiliki pengalaman kerja mengadministrasikan hak-hak masyarakat dan bisnis selama 3 tahun?</p> <p>4. Apakah SDM yang bertugas pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di institusi Anda pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengadministrasian hak-hak masyarakat dan bisnis?</p>

2b	<p>Jumlah dana yang dialokasikan untuk mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian/SKPD</p> <p>Sumber informasi: Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Direktur Konservasi kawasan, Kepala Balai Taman Nasional, Provinsi/Kabupaten Kepala BKSDA, Kepala Dinas Kehutanan-Perindungan Hutan</p>	<p>1. Jumlah dana yang dialokasikan dalam DIPA untuk mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian/SKPD</p>	<p>1. Bagaimana jumlah dana untuk komponen pengadministrasian hak masyarakat dan bisnis dialokasikan dalam DIPA?</p>
2c	<p>Mekanisme kerjasama antara unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di kawasan hutan dengan organisasi masyarakat adat/lokal dan asosiasi usaha</p> <p>Sumber informasi: Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Direktur Konservasi kawasan, Kepala Balai Taman Nasional, Kepala BKSDA</p>	<p>1. Komponen Mekanisme-1: Pembagian tugas & tanggung jawab setiap pihak</p> <p>2. Komponen Mekanisme-2: Tahapan pelaksanaan kerjasama</p> <p>3. Komponen Mekanisme-3: Mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>4. Komponen Mekanisme-4: Tata waktu pelaksanaan kerjasama</p> <p>5. Komponen Mekanisme-5: Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama</p>	<p>1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembagian tugas & tanggung jawab setiap pihak dalam mekanisme kerjasama antara unit?</p> <p>2. Bagaimana pendapat Anda mengenai Tahapan pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme kerjasama antara unit?</p> <p>3. Mekanisme pengambilan keputusan dalam kerjasama antara unit?</p> <p>4. Tata waktu pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme kerjasama antara unit?</p> <p>5. Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama dalam kerjasama antara unit?</p>
2d	<p>Jumlah SDM yang mempunyai kualifikasi pada Unit yang menangani konflik hak atas hutan di Instansi Kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Direktur Perencanaan Kawasan Hutan dan Biro Hukum, Kepala Bagian Perlindungan Hutan Provinsi/Kabupaten</p>	<p>1. Kondisi realisasi rencana kebutuhan SDM</p> <p>2. Memiliki pendidikan S1 di bidang terkait dengan kehutanan</p> <p>3. Memiliki sertifikat sebagai mediator dalam penanganan konflik hak atas hutan</p> <p>4. Memiliki pengalaman kerja sebagai mediator yang menangani konflik hak atas hutan</p>	<p>1. Apakah rencana kebutuhan SDM sudah terpenuhi?</p> <p>2. Apakah SDM yang bertugas pada Unit yang menangani konflik hak atas hutan memiliki pendidikan S1 di bidang yang terkait dengan kehutanan?</p> <p>3. Apakah SDM yang bertugas pada Unit yang menangani konflik hak atas hutan memiliki sertifikat sebagai mediator di bidang konflik hak atas hutan?</p> <p>4. Apakah SDM yang bertugas pada Unit yang menangani konflik hak atas hutan memiliki pengalaman kerja sebagai mediator di bidang konflik hak atas hutan</p>

2e	<p>Jumlah dana yang dialokasikan untuk menyelesaikan konflik di Instansi Kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Direktur Konservasi kawasan, Kepala Balai Taman Nasional, Provinsi/Kabupaten Kepala BKSDA, Kepala Dinas Kehutanan-Perlindungan Hutan</p>	<p>1. Jumlah dana yang dialokasikan dalam DIPA untuk menyelesaikan konflik di Instansi Kehutanan</p>	<p>1. Bagaimana jumlah dana yang dialokasikan dalam DIPA untuk menyelesaikan konflik di Instansi Kehutanan?</p>
Isu: Pengorganisasian Hutan			
3a	<p>Jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi teknis dan fasilitasi proses para pihak di unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH)</p> <p>Sumber informasi: Kepala TN, BKSDA, KPH Provinsi/ Kabupaten</p>	<p>1. Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis dan fasilitasi proses para pihak di unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH)</p> <p>2. Memiliki pendidikan S1 di bidang kehutanan atau terkait</p> <p>3. Pernah mendapatkan pelatihan menjadi fasilitator</p> <p>4. Memiliki pengalaman memfasilitasi proses partisipasi para pihak dalam pengelolaan hutan</p>	<p>1. Apakah jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis dan fasilitasi proses para pihak di unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) sudah memadai?</p> <p>2. Apakah SDM yang bertugas pada unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) memiliki pendidikan S1 di bidang kehutanan atau terkait?</p> <p>3. Apakah SDM yang bertugas pada Unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) pernah mendapatkan pelatihan menjadi fasilitator?</p> <p>4. Apakah SDM yang bertugas pada Unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) memiliki pengalaman memfasilitasi proses partisipasi para pihak dalam pengelolaan hutan?</p>
3b	<p>Jumlah dana yang dialokasikan oleh unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat</p> <p>Sumber informasi: Kepala TN, BKSDA, KPH Prov./Kab.</p>	<p>1. Jumlah dana yang dialokasikan oleh unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat</p>	<p>1. Bagaimana jumlah dana yang dialokasikan oleh unit pengelolaan hutan dan lahan gambut (KPH) untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat?</p>
Isu: Pengelolaan Hutan			
4a	<p>Jumlah luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat</p> <p>Sumber informasi: Direktur Perencanaan Kawasan, Kepala Dinas Kehutanan/Bidang Perencanaan</p>	<p>1. Jumlah luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat</p>	<p>1. Berapa jumlah luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat?</p>

4b	<p>Jumlah Unit Pengelola Hutan (KPHP/ KPHL) yang telah dibentuk dan operasional di Prov./Kab/Kota</p> <p>Sumber informasi: Direktur Wilayah Pengelolaan Hutan, Kepala Dinas Kehutanan/Bidang Perencanaan</p>	<p>1. Jumlah Unit Pengelola Hutan (KPHP/ KPHL) yang telah dibentuk dan operasional di Provinsi/ Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Apakah jumlah Unit Pengelola Hutan (KPHP/KPHL) yang telah dibentuk dan operasional di Provinsi/ Kabupaten/Kota sudah memadai?</p>
4c	<p>Tingkat pemahaman para pembuat izin bahwa mekanisme izin sebagai pengendali dan penataan hutan</p> <p>Sumber informasi: Direktur Konservasi kawasan, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Provinsi: Kepala Dinas Kehutanan, Kabupaten: Kepala Dinas Kehutanan</p>		<p>1. Apa saja dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemberian izin</p>
Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum			
5a	<p>Jumlah unit pengelola hutan (KPH) yang menerapkan sistem pengendalian internal</p> <p>Sumber informasi: Pimpinan KPH Provinsi/Kabupaten</p>	<p>1. Kinerja KPH dalam penerapan sistem pengendalian internal</p> <p>2. Mekanisme Kerja KPH yang menerapkan sistem pengendalian internal sudah mengadopsi prinsip-prinsip good governance (6 prinsip)</p>	<p>1. Apa pendapat Anda mengenai Kinerja KPH dalam menerapkan sistem pengendalian internal?</p> <p>2. Apakah Mekanisme Kerja KPH yang menerapkan sistem pengendalian internal sudah mengadopsi prinsip-prinsip good governance (6 prinsip)?</p>
5b	<p>Jumlah polisi yang memadai dan memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan.</p> <p>Sumber informasi: Bagian kepegawaian Polda/Polres/Polresta</p>	<p>1. Jumlah polisi yang memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan</p> <p>2. Sertifikat/Bukti Keikutsertaan pelatihan</p> <p>3. Pengalaman kerja dalam bidang yang terkait pidana kehutanan dan lingkungan</p>	<p>1. Apakah polisi yang memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan jumlahnya memadai?</p> <p>2. Apakah polisi yang bertugas dalam penegakan hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup memiliki Sertifikat atau Bukti Keikutsertaan pelatihan?</p> <p>3. Apakah pengalaman kerja polisi yang bertugas dalam bidang yang terkait pidana kehutanan dan lingkungan memadai?</p>
5c	<p>Jumlah jaksa yang memadai dan memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan</p> <p>Sumber informasi: Bagian kepegawaian Kejati/Kejari</p>	<p>1. Jumlah jaksa yang memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan</p> <p>2. Sertifikat/Bukti Keikutsertaan pelatihan</p>	<p>1. Apakah jaksa yang memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan jumlahnya memadai?</p> <p>2. Apakah jaksa yang bertugas dalam penegakan hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup memiliki Sertifikat atau Bukti Keikutsertaan pelatihan?</p>

		3. Pengalaman kerja dalam bidang yang terkait pidana kehutanan dan lingkungan	3. Apakah pengalaman kerja jaksa yang bertugas dalam bidang yang terkait pidana kehutanan dan lingkungan memadai?
5d	Jumlah hakim yang memadai dan memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan Sumber informasi: Bagian kepegawaian Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri	1. Jumlah hakim yang memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan 2. Sertifikat/Bukti Keikutsertaan pelatihan 3. Pengalaman kerja dalam bidang yang terkait pidana kehutanan dan lingkungan	1. Apakah hakim yang memiliki kualifikasi memadai di bidang kehutanan dan lingkungan jumlahnya memadai? 2. Apakah hakim yang bertugas dalam penegakan hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup memiliki Sertifikat atau Bukti Keikutsertaan pelatihan? 3. Apakah pengalaman kerja hakim yang bertugas dalam bidang yang terkait pidana kehutanan dan lingkungan memadai?
6e	Jumlah gelar perkara pidana kehutanan/ lingkungan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam lima tahun terakhir Sumber informasi: Unit reskrim Polda, Unit reskrim Polres/ Polresta	1. Jumlah gelar perkara pidana kehutanan/ lingkungan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam lima tahun terakhir	1. Apakah jumlah kasus perkara pidana kehutanan/lingkungan yang diserahkan oleh Kepolisian ke kejaksaan dalam lima tahun terakhir sudah memadai?
Isu: Infrastruktur REDD+			
6a	Keberadaan lembaga REDD+ di Nasional dan Sub-nasional Sumber informasi: Nasional: UKP4 (Satgas REDD+) Sub-nasional: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Ada atau tidak adanya lembaga REDD+ di Nasional dan Sub-nasional 2. Dukungan peraturan terhadap keberadaan lembaga REDD+ di Nasional dan Sub-nasional	1. Apakah terdapat lembaga REDD+ di Nasional dan Sub-nasional? 2. Apakah dukungan peraturan terhadap lembaga REDD+ sudah memadai?
6b	Keberadaan lembaga MRV di Nasional dan Sub-nasional Sumber informasi: Nasional: UKP4 (Satgas REDD+) Sub-nasional: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Ada atau tidak adanya lembaga MRV di Nasional dan Sub-nasional 2. Dukungan peraturan terhadap keberadaan lembaga MRV di Nasional dan Sub-nasional	1. Apakah terdapat lembaga MRV di Nasional dan Sub-nasional? 2. Apakah dukungan peraturan terhadap lembaga MRV sudah memadai?
6c	Keberadaan lembaga finansial di Nasional dan Sub-nasional Sumber informasi: Nasional: UKP4 (Satgas REDD+) Sub-nasional: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Ada atau tidak adanya lembaga finansial di tingkat Nasional dan Sub-nasional. 2. Dukungan peraturan terhadap keberadaan lembaga finansial di tingkat Nasional dan Sub-nasional	1. Apakah terdapat lembaga finansial di tingkat Nasional dan Sub-nasional? 2. Apakah dukungan peraturan terhadap lembaga finansial sudah memadai?

6d	<p>Jumlah SDM yang memadai dan memiliki kualifikasi pada Lembaga REDD+ di Nasional dan Sub-nasional</p> <p>Sumber informasi: Ketua Satgas REDD+/Pokja REDD+</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM yang memiliki ku-alifikasi memadai dalam tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan hidup di tingkat Nasional dan Sub-nasional 2. Sertifikat/Bukti Keikutsertaan pelatihan dalam tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan hidup 3. Pengalaman kerja dalam tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah SDM yang memiliki kualifikasi memadai dalam tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan hidup di tingkat Nasional dan Sub-nasional jumlahnya memadai? 2. Apakah SDM memiliki Sertifikat atau Bukti Keikutsertaan pelatihan dalam tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan hidup? 3. Apakah pengalaman kerja SDM dalam tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan hidup memadai?
6e	<p>Jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif</p> <p>Sumber informasi: Nasional: Ketua Satgas REDD+</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur REDD+ yang partisipatif?
6f	<p>Ketersediaan kerangka pengaman pengembangan infrastruktur REDD+ di Nasional dan Sub-nasional</p> <p>Sumber informasi: Nasional: UKP4 (Satgas REDD+) Sub-nasional: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada atau tidak adanya kerangka pengaman di tingkat Nasional dan Sub-nasional 2. Dukungan peraturan terhadap kerangka pengaman di tingkat Nasional dan Sub-nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat kerangka pengaman di tingkat Nasional dan Sub-nasional? 2. Apakah dukungan peraturan terhadap kerangka pengaman sudah memadai?
6g	<p>Jumlah sumberdaya manusia yang memadai dengan kualifikasi di lembaga REDD+ untuk mediasi konflik akibat pembagian hasil REDD+</p> <p>Sumber informasi: Ketua Satgas REDD+/Pokja REDD+</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM yang memadai dan memiliki kualifikasi dalam mediasi konflik pembagian hasil REDD+ di tingkat Nasional dan Sub-nasional 2. Sertifikat/Bukti Keikutsertaan pelatihan mediasi konflik pembagian hasil REDD+ 3. Pengalaman kerja dalam mediasi konflik pembagian hasil REDD+ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah SDM yang memiliki kualifikasi memadai dalam mediasi konflik pembagian hasil REDD+ di tingkat Nasional dan Sub-nasional jumlahnya sudah memadai? 2. Apakah SDM memiliki Sertifikat atau Bukti Keikutsertaan pelatihan mediasi konflik pembagian hasil REDD+? 3. Apakah pengalaman kerja SDM dalam mediasi konflik pembagian hasil REDD+ sudah memadai?

Komponen C: Kapasitas NGO, Akademisi, dan Jurnalis			
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan			
1a	<p>Jumlah aktivis-LSM yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Aktivis LSM, Jurnalis, Akademisi, Pemerintah: PU & Kehutanan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aktivis-LSM yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan 2. Materi yang disampaikan aktivis LSM dalam pertemuan pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah aktivis-LSM yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai? 2. Apakah materi yang disampaikan aktivis-LSM dalam pertemuan pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai?
1b	<p>Jumlah akademisi yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Aktivis LSM, Akademisi, Pemerintah: PU & Kehutanan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah akademisi yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan 2. Materi yang disampaikan akademisi dalam pertemuan pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah akademisi yang aktif memberikan masukan pada perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai? 2. Apakah materi yang disampaikan akademisi dalam pertemuan pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai?
1c	<p>Jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat perencanaan wilayah dan kehutanan secara konsisten</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Aktivis LSM, Jurnalis, Akademisi, Pemerintah: PU & Kehutanan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat perencanaan wilayah dan kehutanan secara konsisten 2. Kemampuan kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian akibat perencanaan wilayah dan kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat perencanaan wilayah dan kehutanan secara konsisten, sudah memadai? 2. Apakah kemampuan kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian akibat perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai?
1d	<p>Jumlah aktivis-LSM/jaringan LSM yang mendampingi masyarakat melakukan pemetaan wilayah</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Jurnalis, Akademisi, Masyarakat Adat/lokal, Pemerintah: PU & Kehutanan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aktivis-LSM/jaringan LSM yang mendampingi masyarakat melakukan pemetaan wilayah 2. Kemampuan aktivis-LSM/jaringan LSM yang mendampingi masyarakat melakukan pemetaan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aktivis-LSM/jaringan LSM yang mendampingi masyarakat melakukan pemetaan wilayah 2. Apakah kemampuan aktivis-LSM/jaringan LSM yang mendampingi masyarakat melakukan pemetaan wilayah sudah memadai?
1e	<p>Sumber dana yang dipergunakan LSM/jaringan LSM melakukan pendampingan masyarakat melakukan pemetaan wilayah</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (LSM: Pengurus)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana yang dipergunakan LSM/jaringan LSM melakukan pendampingan masyarakat melakukan pemetaan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber dana yang dipergunakan LSM/jaringan LSM melakukan pendampingan masyarakat melakukan pemetaan wilayah sudah memadai?

1f	<p>Mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi yang diikuti kepada organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang didampingi dan publik</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (LSM: Pengurus)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penyampaian hasil atau proses partisipasi 2. Standarisasi isi laporan hasil atau proses partisipasi 3. Forum penyampaian hasil atau proses partisipasi 4. Penetapan peserta forum penyampaian hasil atau proses partisipasi 5. Mekanisme penyampaian masukan dari peserta forum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi mengatur prosedur penyampaian hasil atau proses partisipasi? 2. Apakah mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi mengatur standarisasi isi laporan hasil atau proses partisipasi? 3. Apakah mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi mengatur forum penyampaian hasil atau proses partisipasi? 4. Apakah mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi mengatur penetapan peserta forum penyampaian hasil atau proses partisipasi? 5. Apakah mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi mengatur mekanisme penyampaian masukan dari peserta forum?
Isu: Pengaturan Hak			
2a	<p>Jumlah aktivis LSM yang memiliki keterampilan perancangan peraturan (<i>legal drafting</i>) terkait dengan masyarakat adat/ lokal</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Akademisi, LSM, Pemerintah: Biro Hukum Pemda Provinsi & Kabupaten)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aktivis LSM yang memiliki keterampilan perancangan peraturan (<i>legal drafting</i>) terkait dengan masyarakat adat/lokal 2. Bukti keikutsertaan dalam pelatihan perancangan peraturan 3. Lama waktu kerja sebagai legal drafter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah aktivis LSM yang memiliki keterampilan perancangan peraturan (<i>legal drafting</i>) terkait dengan masyarakat adat/lokal sudah memadai? 2. Apakah aktivis-LSM yang memiliki keterampilan perancangan peraturan (<i>legal drafting</i>) terkait dengan masyarakat adat/lokal memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan perancangan peraturan? 3. Berapa lama waktu kerja yang dimiliki aktivis-LSM sebagai legal drafter?
2b	<p>Jumlah LSM/jaringan LSM yang memiliki program pemantauan pengaturan hak masyarakat adat/lokal terhadap hutan</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Pengurus: LSM & Masyarakat Adat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LSM/jaringan LSM yang memiliki program pemantauan pengaturan hak masyarakat adat/lokal terhadap hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah LSM/jaringan LSM yang memiliki program pemantauan pengaturan hak masyarakat adat/lokal terhadap hutan sudah memadai

2c	<p>Kode etik yang dipergunakan oleh LSM/jaringan LSM dalam melakukan pemantauan</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (LSM, Pemerintah: Unit Kerja Pemberi Izin di tingkat Pusat & Daerah, Masyarakat Adat/Lokal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik memasukkan prinsip-prinsip good governance (6 prinsip) 2. Kredibilitas kode etik yang dipergunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kode etik yang dipergunakan oleh LSM/ jaringan LSM dalam melakukan pemantauan sudah memasukkan prinsip-prinsip good governance (6 prinsip)? 2. Apa pendapat Anda mengenai kredibilitas kode etik yang dipergunakan oleh LSM/ jaringan LSM dalam melakukan pemantauan?
2d	<p>Jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat permasalahan hak atas hutan dan lahan</p> <p>Sumber informasi: Laporan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian yang disampaikan kepada publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepada publik penyimpangan prosedur dan potensi kerugian masyarakat akibat permasalahan hak atas hutan dan lahan 	
Isu: Pengorganisasian Hutan			
3a	<p>Jumlah LSM yang mempunyai program peningkatan kapasitas anggota/staf untuk melakukan pemantauan tata kelola hutan dan lahan gambut</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Akademisi, LSM, Pemerintah: Biro Hukum Pemda Provinsi & Kabupaten)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LSM yang mempunyai program peningkatan kapasitas anggota/staf untuk melakukan pemantauan tata kelola hutan dan lahan gambut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah LSM yang mempunyai program peningkatan kapasitas anggota/staf untuk melakukan pemantauan tata kelola hutan dan lahan gambut sudah memadai?
3b	<p>Mekanisme pemilihan representasi perwakilan LSM dalam lembaga/forum multipihak</p> <p>Sumber informasi: LSM (Pengurus terkait isu keterwakilan gender)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pertimbangan yang digunakan untuk memilih wakil (keahlian, keterwakilan gender) LSM dalam lembaga/forum multipihak sudah memadai? 2. Apakah mekanisme pemilihan wakil LSM dalam lembaga/forum multi-pihak sudah memadai? 3. Apakah forum pemilihan wakil LSM dalam lembaga/forum multipihak sudah memadai?
3c	<p>Jumlah inisiatif advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan oleh aktivis-LSM lingkungan atau aktivis-LSM anti korupsi</p> <p>Sumber informasi: LSM, Polisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah inisiatif advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan oleh aktivis-LSM lingkungan atau aktivis-LSM anti korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah inisiatif advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan oleh aktivis-LSM lingkungan atau aktivis-LSM anti korupsi sudah memadai?

Isu: Pengelolaan Hutan			
4a	<p>Jumlah LSM yang melakukan monitoring pemberian izin di dalam kawasan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>Sumber informasi: LSM (Pengurus), Pejabat Pemberi Izin, Jurnalis</p>	<p>1. Jumlah LSM yang melakukan monitoring pemberian izin di dalam kawasan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi</p>	<p>1. Apakah jumlah LSM yang melakukan monitoring pemberian izin di dalam kawasan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi sudah memadai?</p>
4b	<p>Tingkat pengetahuan aktivis LSM yang melakukan monitoring mengenai prinsip dan prosedur pemberian izin dan pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>Sumber informasi: LSM (Aktivis)</p>	<p>1. Pemahaman terhadap prinsip & prosedur</p> <p>2. Strategi pelaksanaan monitoring</p> <p>3. Bukti Keikutsertaan dalam pelatihan monitoring</p>	<p>1. Apakah pemahaman aktivis LSM terhadap prinsip & prosedur pemberian izin dan pengelolaan kawasan konservasi sudah memadai?</p> <p>2. Apakah strategi pelaksanaan monitoring prinsip & prosedur pemberian izin dan pengelolaan kawasan konservasi sudah memadai?</p> <p>3. Apakah bukti keikutsertaan dalam pelatihan monitoring yang dimiliki aktivis LSM sudah memadai?</p>
4c	<p>Jumlah NGO yang secara aktif membangun kapasitas masyarakat lokal / adat untuk mengelola hutan</p> <p>Sumber informasi: Pelaksanaan peningkatan kapasitas (Pengurus LSM) dan Masyarakat Adat/ Lokal (Pengurus)</p>	<p>1. Jumlah LSM yang aktif melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal untuk mengelola hutan</p>	<p>1. Apakah jumlah LSM yang aktif melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal untuk mengelola hutan sudah memadai?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal untuk mengelola hutan sudah memadai?</p>
Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum			
5a	<p>Jumlah LSM yang menerima pengaduan masyarakat terkait masalah kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Pelaksanaan LSM, Masyarakat pelapor</p>	<p>1. Jumlah LSM yang menerima pengaduan masyarakat terkait masalah kehutanan</p> <p>2. Isu pengaduan: a) Korupsi & Kejahatan Kehutanan, b) Perencanaan, c) Hak & Pengelolaan hutan & lahan gambut</p> <p>3. SOP penerimaan pengaduan</p> <p>4. Staf yang khusus ditugaskan menerima pengaduan</p>	<p>1. Berapa jumlah pengaduan masyarakat yang diterima LSM?</p> <p>2. Apakah pengaduan masyarakat mencakup isu berikut ini: (a) Korupsi & Kejahatan Kehutanan, (b) Perencanaan, dan (c) Hak & Pengelolaan hutan & lahan gambut</p> <p>3. Apakah SOP penerimaan pengaduan sudah memadai?</p> <p>4. Apakah SOP penerimaan pengaduan sudah memadai?</p>

Isu: Infrastruktur REDD+			
6a	<p>Jumlah LSM yang melakukan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan REDD+</p> <p>Sumber informasi: LSM (Pengurus), Satgas REDD+</p>	<p>1. Jumlah LSM yang melakukan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan REDD+</p>	<p>1. Berapa jumlah monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan REDD+ yang dilakukan LSM?</p>
6b	<p>Tingkat pengetahuan aktivis LSM yang melakukan monitoring terhadap persiapan & pelaksanaan REDD+</p> <p>Sumber informasi: LSM (Pengurus)</p>	<p>1. Keikutsertaan dalam pelatihan</p> <p>2. Pemahaman mengenai REDD+</p> <p>3. Pemahaman terhadap prinsip & prosedur</p> <p>4. Strategi pelaksanaan monitoring</p>	<p>1. Apakah aktivis LSM memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan?</p> <p>2. Apakah pemahaman aktivis LSM mengenai REDD+ sudah memadai?</p> <p>3. Apakah pemahaman aktivis LSM terhadap prinsip & prosedur sudah memadai?</p> <p>4. Apakah strategi pelaksanaan monitoring sudah memadai?</p>
6c	<p>Jumlah media cetak yang secara teratur memberitakan persiapan atau pelaksanaan REDD+</p> <p>Sumber informasi: Artikel/kolom dalam Media Cetak</p>	<p>1. Cakupan berita mengenai persiapan atau pelaksanaan REDD+</p> <p>2. Kepastian hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal dalam persiapan atau pelaksanaan REDD+</p> <p>3. Posisi berita (letak halaman pemberitaan)</p> <p>4. Posisi media dalam pemberitaan</p>	<p>1. Apakah cakupan berita mengenai persiapan atau pelaksanaan REDD+ sudah memadai?</p> <p>2. Apakah pemberitaan mengenai kepastian hak dan akses bagi masyarakat adat/lokal dalam persiapan atau pelaksanaan REDD+ sudah memadai?</p> <p>3. Apakah posisi berita (letak halaman pemberitaan) sudah strategis?</p> <p>4. Apakah posisi media dalam pemberitaan mendukung persiapan atau pelaksanaan REDD+?</p>
Komponen D: Kapasitas Masyarakat Lokal dan Adat			
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan			
1a	<p>1a Jumlah aktivis masyarakat adat/lokal yang mempunyai data memperjuangkan aspirasi masyarakatnya dalam forum perencanaan hutan dan wilayah</p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Masyarakat Adat, Jurnalis, LSM, Pemerintah: PU & Kehutanan)</p>	<p>1. Jumlah aktivis masyarakat adat/lokal yang mempunyai data memperjuangkan aspirasi masyarakatnya dalam forum perencanaan hutan dan wilayah</p> <p>2. Materi yang disampaikan dalam pertemuan pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan</p>	<p>1. Apakah jumlah aktivis masyarakat adat/lokal yang mempunyai data memperjuangkan aspirasi masyarakatnya dalam forum perencanaan hutan dan wilayah sudah memadai?</p> <p>2. Apakah materi yang disampaikan dalam pertemuan pembahasan perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai?</p>

1b	<p>Tingkat pengetahuan masyarakat adat/ lokal yang berpartisipasi dalam forum perencanaan wilayah dan kehutanan di masing-masing daerah</p> <p>Sumber informasi: Pengurus/Anggota Masyarakat Adat yang berpartisipasi dalam forum perencanaan wilayah dan kehutanan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda mengetahui perbedaan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya? 2. Apakah Anda mengetahui mengenai status kawasannya dalam perencanaan wilayah?
1c	<p>Mekanisme internal masyarakat adat/ lokal memilih perwakilan untuk menghadiri pertemuan tentang perencanaan wilayah dan kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Anggota Kelompok Masyarakat Adat/Lokal baik laki-laki dan perempuan, LSM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan yang digunakan memilih wakil seperti keahlian dan keterwakilan gender 2. Mekanisme pemilihan wakil 3. Forum pemilihan wakil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pertimbangan yang digunakan memilih wakil (seperti keahlian dan keterwakilan gender) dalam pertemuan tentang perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai? 2. Apakah mekanisme pemilihan wakil dalam pertemuan tentang perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai? 3. Apakah forum dalam memilih wakil untuk pertemuan tentang perencanaan wilayah dan kehutanan sudah memadai?
1d	<p>Mekanisme pelaporan balik hasil dan proses partisipasi yang diikuti utusan/ perwakilan kepada masyarakat adat/lokal yang mengutusny</p> <p>Sumber informasi: Pengurus/Anggota Masyarakat Adat/Lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penyampaian hasil atau proses partisipasi 2. (Standarisasi) Isi laporan hasil atau proses partisipasi 3. Forum penyampaian hasil atau proses partisipasi 4. Penetapan peserta forum penyampaian hasil atau proses partisipasi 5. Mekanisme penyampaian masukan dari peserta forum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mekanisme pelaporan mengatur prosedur penyampaian hasil atau proses partisipasi? 2. Apakah mekanisme pelaporan mengatur standarisasi Isi laporan hasil atau proses partisipasi? 3. Apakah mekanisme pelaporan mengatur penetapan peserta forum penyampaian hasil atau proses partisipasi? 4. Apakah mekanisme pelaporan mengatur penetapan peserta forum penyampaian hasil atau proses partisipasi? 5. Apakah mekanisme pelaporan mengatur mekanisme penyampaian masukan dari peserta forum?

Isu: Pengaturan Hak		
2a	<p><i>Jumlah pengurus atau pemimpin adat/masyarakat yang aktif dan faktual memperjuangkan hak-haknya untuk mengelola hutan</i></p> <p>Sumber informasi: Well Informed Persons (Masyarakat Adat/Lokal, LSM, Pemerintah: Kehutanan)</p>	<p>1. Apakah jumlah pengurus atau pemimpin adat/masyarakat yang aktif dan faktual memperjuangkan hak-haknya untuk mengelola hutan sudah memadai?</p>
2b	<p><i>Jumlah aturan internal yang mengatur penunjukkan tata guna lahan dan pengaturan zonasi hutan secara tradisional di lokasi assesmen</i></p> <p>Sumber informasi: Pelaksanaan aturan</p>	<p>1. Apakah jumlah aturan internal yang mengatur penunjukkan tata guna lahan dan pengaturan zonasi hutan secara tradisional di lokasi assesmen sudah memadai?</p> <p>2. Apakah Aturan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis?</p> <p>3. Apakah aturan secara jelas mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan?</p> <p>4. Apa bentuk sanksi terhadap pelanggaran aturan terkait penunjukkan tata guna lahan dan pengaturan zonasi hutan secara tradisional?</p>
Isu: Pengorganisasian Hutan		
3a	<p><i>Mekanisme pemilihan perwakilan masyarakat adat/lokal pada lembaga multi stakeholder</i></p> <p>Sumber informasi: Anggota/Pengurus-isu keterwakilan perempuan</p>	<p>1. Apakah pertimbangan yang digunakan dalam memilih wakil (keahlian, keterwakilan gender) masyarakat adat/lokal pada lembaga multi stakeholder sudah memadai?</p> <p>2. Apakah mekanisme pemilihan wakil pada lembaga multi stakeholder sudah memadai?</p> <p>3. Apakah forum pemilihan wakil dalam lembaga multi stakeholder sudah memadai?</p>
Isu: Pengelolaan Hutan		
4a	<p><i>Jumlah inisiatif & kemitraan yang membangun model-model pengelolaan hutan yang berkelanjutan</i></p> <p>Sumber informasi: Organisasi Masyarakat Adat/Lokal (Pengurus), Mitra kerjasama (Pengurus)</p>	<p>1. Apakah jumlah inisiatif & kemitraan yang membangun model-model pengelolaan hutan yang berkelanjutan sudah memadai?</p>

	Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum		
5a	<p>Jumlah organisasi masyarakat adat yang melakukan pengawasan pelaksanaan kehutanan oleh pemerintah, bisnis dan pihak-pihak non pemerintah</p> <p>Sumber informasi: Organisasi Masyarakat Adat/Lokal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengaduan 2. Isu Pengaduan: Korupsi & Kejahatan Kehutanan, Perencanaan, Hak & Pengelolaan hutan & lahan gambut 3. SOP monitoring 4. Staf yang khusus ditugaskan melakukan pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi masyarakat adat yang melakukan pengawasan berupa pengaduan terkait pelaksanaan kehutanan oleh pemerintah, bisnis dan pihak-pihak non pemerintah sudah memadai? 2. Apakah pengaduan sudah mencakup isu-isu berikut ini: (a) Korupsi & Kejahatan Kehutanan, (b) Perencanaan, (c) Hak & Pengelolaan hutan & lahan gambut 3. Apakah SOP monitoring pelaksanaan kehutanan oleh pemerintah, bisnis dan pihak-pihak non pemerintah sudah memadai? 4. Apakah staf yang khusus ditugaskan melakukan pengawasan sudah memadai?
5b	<p>Mekanisme kontrol secara internal di masyarakat adat/lokal untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip SFM</p> <p>Sumber informasi: Organisasi Masyarakat Adat/Lokal (Pelaksanaan Aturan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan Tertulis/Tidak Tertulis 2. Aturan secara jelas mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan 3. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran aturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah aturan (kegiatan pemanfaatan hutan) dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis? 2. Apakah aturan secara jelas mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? 3. Apa bentuk sanksi terhadap pelanggaran aturan terkait penunjukkan tata guna lahan dan pengaturan zonasi hutan secara tradisional?
	Isu: Infrastruktur REDD+		
6a	<p>Tingkat partisipasi masyarakat adat/lokal dalam satuan tugas REDD+ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat & Daerah</p> <p>Sumber informasi: Organisasi Masy. Adat/Lokal (Pengurus), Satgas/Pokja REDD+ (Kementerian Kehutanan & Dinas Kehutanan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran 2. Bentuk peran 3. Besaran pengaruh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kehadiran masyarakat adat/ lokal dalam satuan tugas REDD+ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat & Daerah sudah memadai? 2. Apakah Bentuk peran masyarakat adat/ lokal dalam satuan tugas REDD+ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat & Daerah sudah memadai? 3. Apakah Besaran pengaruh masyarakat adat/ lokal dalam satuan tugas REDD+ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat & Daerah sudah memadai?

6b	<p>Jumlah pengurus atau anggota organisasi masyarakat adat/lokal yang memiliki keterampilan menyusun project development design REDD+</p> <p>Sumber informasi: Organisasi Masyarakat Adat/Lokal (Pengurus)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengurus atau anggota organisasi masyarakat adat/lokal yang memiliki keterampilan menyusun project development design REDD+ Sertifikat/Bukti Keikutsertaan pelatihan project development design (PDD) Pengalaman kerja dalam penyusunan PDD REDD+ 	<ol style="list-style-type: none"> Apakah jumlah pengurus atau anggota organisasi masyarakat adat/ lokal yang memiliki keterampilan menyusun project development design REDD+ sudah memadai? Apakah pengurus/anggota organisasi masyarakat adat/ lokal memiliki Sertifikat/ Bukti Keikutsertaan pelatihan project development design (PDD)? Apakah pengurus atau anggota organisasi masyarakat adat/ lokal memiliki Pengalaman kerja dalam penyusunan PDD REDD+ yang memadai?
<p>Komponen E: Kapasitas Masyarakat Bisnis</p>			
<p>Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan</p>			
1a	<p>Jumlah perwakilan dari kalangan bisnis yang hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang perencanaan hutan</p> <p>Sumber informasi: Asosiasi Pengusaha, Pemerintah: Kementerian Kehutanan & PU (Pusat), Dinas Kehutanan & PU (Provinsi & Kabupaten)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah perwakilan dari kalangan bisnis yang hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang perencanaan hutan Materi yang disampaikan dalam pertemuan pembahasan perencanaan kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> Apakah jumlah perwakilan dari kalangan bisnis yang hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang perencanaan hutan sudah memadai? Apakah Materi yang disampaikan dalam pertemuan pembahasan perencanaan kehutanan sudah memadai?
1b	<p>Tingkat pengetahuan aktor-aktor utama kalangan bisnis yang aktif memberikan masukan terkait dengan perencanaan wilayah dan kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Asosiasi Pengusaha (Hutan, Sawit, Tambang)</p>		<ol style="list-style-type: none"> Apakah aktor-aktor utama kalangan bisnis yang berpartisipasi mengetahui perbedaan antara kawasan hutan lindung dan budidaya dan status kawasannya dalam perencanaan wilayah Apakah aktor-aktor utama kalangan bisnis yang berpartisipasi mengetahui status kawasannya dalam perencanaan wilayah?
1c	<p>Mekanisme pelaporan balik hasil atau proses partisipasi yang diikuti kepada lembaga yang mengutusny</p> <p>Sumber informasi: Asosiasi Pengusaha (Hutan, Sawit, Tambang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur penyampaian hasil atau proses partisipasi Isi laporan hasil atau proses partisipasi 	<ol style="list-style-type: none"> Apakah Prosedur penyampaian hasil atau proses partisipasi sudah memadai? Apakah Isi laporan hasil atau proses partisipasi sudah memadai?

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Forum penyampaian hasil atau proses partisipasi 4. Penetapan peserta forum penyampaian hasil atau proses partisipasi 5. Mekanisme penyampaian masukan dari peserta forum 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah Forum penyampaian hasil atau proses partisipasi sudah memadai? 4. Apakah Forum penyampaian hasil atau proses partisipasi sudah memadai? 5. Apakah Mekanisme penyampaian masukan dari peserta forum sudah memadai?
Isu: Pengaturan Hak			
2a	<p>Dokumen peraturan perusahaan yang mengatur pelaksanaan PADIATAPA</p> <p>Sumber informasi: Pelaksana PADIATAPA(Perusahaan: Hutan, Sawit, Tambang; LSM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengumpulan data 2. Kelengkapan materi untuk permintaan persetujuan 3. Mekanisme penetapan fasilitator 4. Proses permintaan persetujuan dari masyarakat 5. Mekanisme pengaduan dalam kerangka PADIATAPA 6. Monitoring pelaksanaan permintaan persetujuan 7. Mekanisme tindak lanjut hasil PADIATAPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Mekanisme pengumpulan data sudah memadai? 2. Apakah Kelengkapan materi untuk permintaan persetujuan sudah memadai? 3. Apakah Mekanisme penetapan fasilitator sudah memadai? 4. Apakah Proses permintaan persetujuan dari masyarakat sudah memadai? 5. Apakah Mekanisme pengaduan dalam kerangka PADIATAPA sudah memadai? 6. Apakah Monitoring pelaksanaan permintaan persetujuan sudah memadai? 7. Apakah Mekanisme tindak lanjut hasil PADIATAPA sudah memadai?
2b	<p>Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan penetapan batas dan pengukuhan di wilayah kerjanya</p> <p>Sumber informasi: Laporan keuangan Perusahaan (Hutan, Sawit, Tambang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan penetapan batas dan pengukuhan di wilayah kerjanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keuangan terpusat di pusat, Sudah ditelpon ke pusat dan tidak dialokasikan
Isu: Pengorganisasian Hutan			
3a	<p>Mekanisme penetapan perwakilan bisnis dalam lembaga multipihak</p> <p>Sumber informasi: Pengurus-isu keterwakilan gender</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pertimbangan yang digunakan memilih wakil (keahlian, keterwakilan gender) sudah memadai? 2. Apakah Mekanisme pemilihan wakil sudah memadai? 3. Apakah Forum pemilihan wakil dalam lembaga multipihak sudah memadai?

Isu: Pengelolaan Hutan			
4a	<p>Jumlah perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip SFM</p> <p>Sumber informasi: Lembaga Ekolabel Indonesia</p>	<p>1. Jumlah perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip SFM</p>	
Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum			
5a	<p>Mekanisme kontrol internal perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip SFM</p> <p>Sumber informasi: Pelaksana PADIATAPA(Perusahaan: Hutan, Sawit, Tambang; LSM)</p>	<p>1. Aturan Tertulis</p> <p>2. Aturan secara jelas mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan</p> <p>3. Bentuk sanksi terhadap staf yang melanggar aturan</p>	<p>1. Apakah Aturan dalam bentuk Tertulis?</p> <p>2. Apakah ada Aturan yang secara jelas mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan?</p> <p>3. Apa bentuk sanksi terhadap staf yang melanggar aturan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan?</p>
5b	<p>Jumlah perusahaan di sektor kehutanan yang memiliki kode etik perusahaan menjalankan tata-kelola yang baik di lokasi assesmen</p> <p>Sumber informasi: Perusahaan (Biro Hukum)</p>	<p>1. Jumlah perusahaan di sektor kehutanan yang memiliki kode etik perusahaan menjalankan tata-kelola yang baik di lokasi assesmen</p>	<p>1. Apakah jumlah perusahaan di sektor kehutanan yang memiliki kode etik perusahaan menjalankan tata-kelola yang baik di lokasi assesmen sudah memadai?</p>
Isu: Infrastruktur REDD+			
6a	<p>Ketersediaan dokumen yang menyatakan keberadaan representasi bisnis dalam pengembangan infrastruktur REDD+</p> <p>Sumber informasi: Aturan yang dimiliki Satgas REDD+ dalam melibatkan para pihak</p>	<p>1. Ketersediaan dokumen yang menyatakan keberadaan representasi bisnis dalam pengembangan infrastruktur REDD+</p> <p>2. Aturan yang dimiliki Satgas REDD+ dalam melibatkan para pihak</p>	<p>1. Apakah terdapat dokumen yang menyatakan keberadaan representasi bisnis dalam pengembangan infrastruktur REDD+?</p> <p>2. Apakah Aturan yang dimiliki Satgas REDD+ dalam melibatkan para pihak sudah memadai?</p>
6b	<p>Tingkat komitmen kalangan bisnis mendukung pelaksanaan REDD+</p> <p>Sumber informasi: Asosiasi Pengusaha, Perusahaan</p>		<p>1. Apakah Upaya penurunan emisi kalangan bisnis dari sektor kehutanan sudah memadai?</p>

Komponen F: Kinerja			
Isu: Perencanaan Kawasan dan Hutan			
1a	<p>Tingkat penerimaan (legitimasi) atas dokumen RTRWP/RTRWK/Kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Menhut/bappenas) Kepala SKPD, dan Kepala Bagian Perencanaan (Biro kepegawaian dinas)</p>		1. Bagaimana (tingkat) penerimaan (legitimasi) stakeholder atas dokumen RTRWP/RTRWK/Kehutanan?
1b	<p>Jumlah luas kawasan hutan yang dikukuhkan dan diterima oleh para pihak</p> <p>Sumber informasi: Pusat (Direktur Perencanaan Wilayah Kementerian Kehutanan, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi). Provinsi: (Kepala Dinas Kehutanan, Kepala UPT BPKH, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi), Kabupaten: (Kepala Dinas Kehutanan, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi)</p>	1. Jumlah luas kawasan hutan yang dikukuhkan dan diterima oleh para pihak	1. Bagaimana penerimaan para pihak terhadap jumlah luas kawasan hutan yang telah dikukuhkan?
1c	<p>Jumlah tata-ruang kelola masyarakat adat/ lokal yang terakomodir dalam tata-ruang propinsi dan/atau kabupaten</p> <p>Sumber informasi: Pusat (Direktur Perencanaan Wilayah Kementerian Kehutanan, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi). Provinsi: (Kepala Dinas Kehutanan, Kepala UPT BPKH, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi), Kabupaten: (Kepala Dinas Kehutanan, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi)</p>	1. Jumlah tata-ruang kelola masyarakat adat/lokal yang terakomodir dalam tata-ruang propinsi dan/atau kabupaten	1. Apakah jumlah tata-ruang kelola masyarakat adat/lokal yang terakomodir dalam tata-ruang propinsi dan/atau kabupaten sudah memadai?
1d	<p>Jumlah konflik penguasaan kawasan yang dapat difasilitasi penyelesaiannya dalam setiap tahun</p> <p>Sumber informasi: Pusat (Direktur Perencanaan Wilayah Kementerian Kehutanan, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi). Provinsi: (Kepala Dinas Kehutanan, Kepala UPT BPKH, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi), Kabupaten: (Kepala Dinas Kehutanan, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal, LSM terkait, Akademisi)</p>	<p>1. Jumlah konflik penguasaan kawasan yang dapat difasilitasi penyelesaiannya dalam setiap tahun</p> <p>2. Hasil mediasi bisa diterima oleh semua pihak dan dijalankan secara konsisten</p>	<p>1. Apakah jumlah konflik penguasaan kawasan yang dapat difasilitasi penyelesaiannya dalam setiap tahun sudah memadai?</p> <p>2. Apakah hasil mediasi bisa diterima oleh semua pihak dan dijalankan secara konsisten?</p>

Isu: Pengaturan Hak			
2a	<p>Jumlah hak masyarakat dan bisnis yang telah diadministrasikan pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian/SKPD</p> <p>Sumber informasi: Kementerian/Dinas Kehutanan (Unit Pemberi Izin)</p>	<p>1. Jumlah hak masyarakat dan bisnis yang telah diadministrasikan pada Unit yang mengadministrasikan hak masyarakat dan bisnis di Kementerian/SKPD</p>	
2b	<p>Jumlah luas kawasan hutan yang tumpang tindih dengan penggunaan lahan lain</p> <p>Sumber informasi: Bagian Perencanaan (Dirjen Planologi, UPT/BPKH, Dinas Kehutanan Kabupaten); Kementerian/Dinas Kehutanan (Unit Pemberi Izin)</p>	<p>1. Jumlah luas kawasan hutan yang tumpang tindih dengan penggunaan lahan lain</p>	
2c	<p>Jumlah konflik antar sesama penggunaan kawasan hutan</p> <p>Sumber informasi: Bagian Perencanaan (Dirjen Planologi, UPT/BPKH, Dinas Kehutanan Kabupaten); LSM (Provinsi & Daerah)</p>	<p>1. Jumlah konflik antar sesama penggunaan kawasan hutan</p>	
2d	<p>Jumlah/frekuensi dan kualitas pemberitaan terkait pengakuan hak masy adat/lokal meningkat</p> <p>Sumber informasi: Media cetak</p>	<p>1. Jumlah/frekuensi dan kualitas pemberitaan terkait pengakuan hak masy adat/lokal meningkat</p> <p>2. Cakupan berita mengenai pengakuan pejabat atas hak masyarakat adat</p> <p>3. Posisi berita dalam media cetak</p> <p>4. Posisi media dalam pemberitaan</p>	<p>1. Apakah jumlah/frekuensi dan kualitas pemberitaan terkait pengakuan hak masy adat/lokal meningkat?</p> <p>2. Apakah cakupan berita mengenai pengakuan pejabat atas hak masyarakat adat sudah memadai?</p> <p>3. Apakah Posisi berita dalam media cetak sudah memadai?</p> <p>4. Apakah Posisi media dalam pemberitaan sudah memadai?</p>
2e	<p>Jumlah praktik terbaik (best practices) atas resolusi konflik terkait pengakuan hak masy adat/lokal</p> <p>Sumber informasi: Pemerintah (Pusat & Daerah), LSM, AMAN</p>	<p>1. Jumlah praktik terbaik (best practices) atas resolusi konflik terkait pengakuan hak masyarakat adat/lokal</p> <p>2. Pencegahan kekerasan</p> <p>3. Penyelesaian konflik</p>	<p>1. Jumlah praktik terbaik (best practices) atas resolusi konflik terkait pengakuan hak masyarakat adat/lokal</p> <p>2. Apakah resolusi konflik terkait pengakuan hak masy adat/lokal sudah mencakup pencegahan kekerasan?</p> <p>3. Apakah resolusi konflik terkait pengakuan hak masy adat/lokal sudah mencakup penyelesaian konflik?</p>

		<p>4. Penerimaan para pihak</p> <p>5. Komitmen tetap dijalankan</p>	<p>4. Apakah resolusi konflik terkait pengakuan hak masy adat/lokal sudah mencakup penerimaan para pihak?</p> <p>5. Apakah dalam resolusi konflik terkait pengakuan hak masyarakat adat/lokal, komitmen yang ada tetap dijalankan?</p>
	Isu: Pengorganisasian Hutan		
3a	<p>Jumlah biaya transaksi pengurusan izin pengelolaan hutan</p> <p>Sumber informasi: Pengusaha, Organisasi Masyarakat Adat, LSM</p>	1. Jumlah biaya transaksi pengurusan izin pengelolaan hutan	1. Jumlah biaya transaksi pengurusan izin pengelolaan hutan
3b	<p>Kewenangan dan intervensi pemerintah dalam proses pengelolaan hutan yang menjadi domain pelaku pemegang ijin</p> <p>Sumber informasi: Peraturan Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Izin</p>	1. Jumlah tahapan dan bentuk persyaratan setiap tahapan dalam pengurusan izin	
	Isu: Pengelolaan Hutan		
4a	<p>Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal yang secara faktual mengelola hutan, gambut, kebun, termasuk Izin HTR/Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan dalam satu provinsi/kab/kota</p> <p>Sumber informasi: Kementerian & Dinas Kehutanan, Kementerian & Dinas Pertanian, BPN & BPN-Daerah</p>	1. Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal yang secara faktual mengelola hutan, gambut, kebun, termasuk Izin HTR/Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan dalam satu provinsi/kab/kota	
4b	<p>Jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan oleh pelaku pengelolaan hutan</p> <p>Sumber informasi: Pelaku Pemegang Izin, Kementerian & Dinas Kehutanan (Provinsi & Kabupaten)</p>	1. Jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan oleh pelaku pengelolaan hutan	
4c	<p>Persentase hutan yang memiliki pengelola (KPH)</p> <p>Sumber informasi: Kementerian Kehutanan & Dinas Kehutanan (Provinsi & Kabupaten)</p>	1. Persentase hutan yang memiliki pengelola (KPH)	

4d	<p>Jumlah pengelolaan hutan berbasis ecological services</p> <p>Sumber informasi: Kementerian Kehutanan (Dirjen PHKA, BUK), Dinas Kehutanan (Provinsi & Kabupaten)</p>	1. Jumlah pengelolaan hutan berbasis ecological services	
Isu: Pengendalian dan Penegakan Hukum			
5a	<p>Jumlah pelanggaran penggunaan anggaran di tingkat provinsi dan kab/kota</p> <p>Sumber informasi: Laporan Inspektorat, BPKP & BPK, Bawasda</p>	1. Jumlah pelanggaran penggunaan anggaran di tingkat provinsi dan kab/kota	
5b	<p>Jumlah sanksi administratif serius (pencabutan izin, dan denda, yang telah dijatuhkan)</p> <p>Sumber informasi: Kementrian & Dinas Kehutanan</p>	1. Jumlah sanksi administratif serius (pencabutan izin, dan denda, yang telah dijatuhkan)	
5c	<p>Jumlah kasus pidana kehutanan yang diajukan/diproses oleh polisi</p> <p>Sumber informasi: Kepolisian (Nasional & Daerah)</p>	1. Jumlah kasus pidana kehutanan yang diajukan/diproses oleh polisi	
5d	<p>Jumlah kasus terkait kehutanan (korupsi, AML, Pidanan LH, atau Pajak yang terkait kehutanan) yang diputuskan oleh MA</p> <p>Sumber informasi: Kepolisian (Nasional & Daerah)</p>	1. Jumlah kasus terkait kehutanan (korupsi, AML, Pidanan LH, atau Pajak yang terkait kehutanan) yang diputuskan oleh MA	
5e	<p>Index integritas KPK sektor kehutanan</p> <p>Sumber informasi: Hasil survei KPK tentang Integritas</p>	1. Index integritas KPK sektor kehutanan	
5f	<p>Index persepsi korupsi di lokasi assesmen (TII)</p> <p>Sumber informasi: Hasil Survei Persepsi Transparansi Internasional Indonesia (TII)</p>	1. Index persepsi korupsi di lokasi assesmen (TII)	

5g	<p>Nilai kerugian negara pada Satuan Kerja Pengelola Hutan/Unit Pengelola Hutan, yang didasarkan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Satuan Kerja tersebut oleh BPK RI.</p> <p>Sumber informasi: Nilai kerugian negara pada Satuan Kerja Pengelola Hutan/Unit Pengelola Hutan, yang didasarkan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Satuan Kerja tersebut oleh BPK RI</p>	<p>1. Nilai kerugian negara pada Satuan Kerja Pengelola Hutan/ Unit Pengelola Hutan, yang didasarkan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Satuan Kerja tersebut oleh BPK RI.</p>	
5h	<p>Jumlah pengaduan masyarakat tentang kinerja pengelolaan hutan</p> <p>Sumber informasi: Kementerian & Dinas Kehutanan</p>	<p>1. Jumlah pengaduan masyarakat tentang kinerja pengelolaan hutan</p>	
Isu: Infrastruktur REDD+			
6a	<p>Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal dan bisnis yg dapat akses di dalam lokasi REDD+</p> <p>Sumber informasi: Kementerian & Dinas Kehutanan, Satgas REDD+, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal</p>	<p>1. Jumlah kelompok masyarakat adat/lokal dan bisnis yg dapat akses di dalam lokasi REDD+</p>	
6b	<p>Tingkat penerimaan Strategi REDD+ oleh para aktor</p> <p>Sumber informasi: Pemerintah (Kementrian & Dinas Kehutanan, Kementrian & Dinas Pertanian, BAPPENAS & BAPPEDA), Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Masyarakat Adat/Lokal</p>		<p>1. Bagaimana penerimaan Strategi REDD+ oleh para aktor?</p> <p>2. Apakah Kelembagaan REDD+ sudah memadai?</p> <p>3. Apakah Kerangka Pengaman sudah memadai?</p> <p>4. Apakah (mekanisme) MRV sudah memadai?</p>
6c	<p>Tingkat deforestasi di lokasi assesmen</p> <p>Sumber informasi: Kementerian & Dinas Kehutanan</p>	<p>1. Tingkat deforestasi di lokasi assesmen</p>	
6d	<p>Tingkat degradasi hutan di lokasi assesmen</p> <p>Sumber informasi: Kementerian & Dinas Kehutanan</p>	<p>1. Tingkat degradasi hutan di lokasi assesmen</p>	
6e	<p>Jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan oleh pelaku pengelolaan hutan</p> <p>Sumber informasi: Kementerian & Dinas Kehutanan</p>	<p>1. Jumlah kawasan yang dikelola secara berkelanjutan oleh pelaku pengelolaan hutan dalam pelaksanaan REDD+ (demonstration activities)</p>	

Glossary

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
APBD:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APHI:	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
Audit Kinerja:	adalah penilaian secara independen, obyektif dan komprehensif atas suatu entitas atau bagian dari suatu entitas, yang dilaksanakan oleh pihak di luar entitas yang diaudit berdasarkan standar audit kinerja dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang tingkat efisiensi, keekonomisan dan efektifitas entitas atau bagian dari entitas atau bagian dari entitas dimaksud (Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER.009/M.PPN/12/2007)
Bappeda:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Baseline:	Referensi yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui pencapaian suatu aksi yang terukur kuantitasnya
Best Practices	Suatu cara paling efisien (upaya paling sedikit) dan efektif (hasil terbaik) untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama
CCBA	Community and Biodiversity Alliance
CIFOR:	Center for International Forestry Research
COP:	Conference of Parties (Pertemuan Para Pihak). Badan pengambilan keputusan tertinggi dalam UNFCCC yang diadakan secara rutin satu kali setahun atau ketika dibutuhkan
CSO:	Civil Society Organizations
De Fakto:	Pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada

Deforestasi Hutan:	Konversi lahan hutan yang disebabkan oleh manusia menjadi areal pembukaan lahan (definisi menurut Marrakech Accords); konversi hutan menjadi lahan pemanfaatan lainnya atau pengurangan luas hutan untuk jangka waktu panjang di bawah batas minimum 10% (definisi FAO)
Degradasi Hutan	: Penurunan kuantitas dan kualitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut 30/2009). Pembukaan hutan hingga tutupan atas pohon pada tingkat di atas 10%.
Democratic Governance:	Pemerintahan yang demokrasi
Diskursus:	Wacana
Disparitas:	Kesenjangan
DR PSDH:	Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Emisi:	Gas buang sisa hasil pembakaran bahan bakar
Feminis:	Tokoh yang memperjuangkan Feminisme
FGD:	Focus Group Discussion
Focal Point:	“Wakil negara yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Sekretariat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim”
FPIC:	Free, Prior, and Informed Consent
Gas Rumah Kaca :	Meliputi gas CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, SF ₆ , HFC, dan PFC. Gas-gas ini merupakan akibat aktivitas manusia dan menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Hal ini menyebabkan fenomena pemanasan global yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim, berupa perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia
GCG:	Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.
Geneologi:	Ilmu yang membahas mengenai asal-usul suatu bangsa
GFI:	Governance Forest Initiative adalah sebuah upaya advokasi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari tata kelola (governance) hutan di suatu negara
HPH:	Hak Pengusahaan Hutan. Hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
ICEL:	Indonesian Center for Environmental Law
IHMB:	Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
Illegal logging:	Kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
Indikator SMRT:	Specific, Measurable, Realistic, dan Time Based

Internalisasi:	Yaitu proses panjang sejak individu dilahirkan sampai ia meninggal. Individu belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu dan emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya.
IUPHHKHA:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
Jatam:	Jaringan Advokasi Tambang
Jikalahari:	Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
JKPP:	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kadin:	Kamar Dagang Indonesia
Kesahihan:	Kebenaran; Validitas
Kesetaraan Gender:	Suatu keadaan setara antara pria dan wanita dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup)
KLHS:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kontras:	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KPH:	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari
KPK:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPSHK:	Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
Laju Deforestasi:	Kecepatan terjadinya deforestasi hutan
LH:	Lingkungan Hidup
LHKPN:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LP3ES:	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LSM:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mitigasi:	Usaha-usaha mengurangi dan membatasi emisi gas rumah kaca hasil aktivitas manusia
Monitoring:	Pengawasan
Moratorium:	Penundaan
MRV:	Measurable, Reportable dan Verifiedable
mtCO ₂ e:	Million tones Carbon Dioxide Equivalent
Nilai Agregat:	Nilai Keseluruhan
OECD:	Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi
Ombudsman:	Seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat
Open Access:	Akses bebas; keterbukaan akses
Oversight Pemerintah:	Pengawasan pemerintah
Penguatan Kawasan Hutan:	Rangkaian kegiatan penunjukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan hukum atas status, fungsi letak batas, dan luas kawasan hutan (PP 44/2004 pasal 15)
Perdasus:	Peraturan Daerah Khusus
Permenhut:	Peraturan Menteri Kehutanan
PGA:	Participatory Governance Assesment

PIPIB:	Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
PPATK:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPNS:	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
REDD+:	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Reklamasi:	Usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya
Restorasi:	Suatu usaha untuk membuat ekosistem hutan asli dengan cara menata kembali (reassembling) komplemen asli tanaman dan binatang yang pernah menempati ekosistem tersebut
RTRW:	Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah
SFM:	"Sustainable Forest Management. Sebuah pendekatan holistik yang mengimple-mentasikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi)"
SHK:	Sistem Hutan Kerakyatan
SKPD:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKSKB:	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat. Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR
SOB:	Save Our Borneo
Tenurial:	Serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation).
TGPF:	Tim Gabungan Pencari Fakta
UNDP:	United Nations Development Programme
UNFCCC:	United Nation Framework Convention on Climate Change. UNFCCC adalah sebuah kesepakatan yang diterima secara universal sebagai komitmen politik internasional tentang perubahan iklim pada KTT Bumi tentang Lingkungan dan Pembangunan. UNFCCC bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara pada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem global, yaitu suhu dunia harus dibatasi 2 derajat celcius agar kehidupan di bumi tetap dapat berlanjut.
Unit Observasi:	Unit yang dipergunakan sebagai sumber data. Pada penelitian kuantitatif disebut responden sedangkan pada penelitian kualitatif disebut informan
UN-REDD Programme Indonesia:	Program yang bertujuan untuk membantu dan mendukung Pemerintah Indonesia mengembangkan arsitektur REDD+ secara tepat waktu yang akan memungkinkan pelaksanaan REDD+ secara adil, setara dan transparan, serta untuk mencapai "Kesiapan REDD+"
Variabel Dependen:	Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independent
Variabel Independen:	Variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain (variabel dependen)

Walhi:	Wahana Lingkungan Hidup
WBH:	Wahana Bumi Hijau
Whistle Blower:	Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
WGA:	World Governance Assessment (WGA)
WWF:	World Wide Fund for Nature
YBB:	Yayasan Betang Borneo
Zonasi hutan:	Pembagian areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam ke dalam bagian-bagian hutan sesuai dengan peruntukannya dengan melakukan delineasi makro. Zonasi hutan atau pembagian hutan bertujuan untuk menata areal kerja ke dalam zona-zona atau bagian-bagian areal untuk kepentingan produksi, lingkungan dan sosial, sehingga dapat disusun rencana pengelolaan hutan secara makro pada seluruh areal kerja dan untuk seluruh aspek pengelolaan hutan, baik menyangkut kelola kawasan, kelola hutan (meliputi kelola produksi, lingkungan, dan sosial), maupun kelola kelembagaan

